



PUTUSAN

Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. KASUMA ARMANINATA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/12 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Sagulung Permai Blok B Nomor 49 RT 002 RW 001 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. BELIMBING SRIWIJAYA);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Halaman 1 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., Onna Wilvani, S.H., Eriyanto, S.H., M.H., Muhammad Aji, S.H., Albezsia Sagala, S.H., dan Muhammad Al Husni, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., & Paramitra berkantor di Jalan Rawa Mangun No. 02 Simpang Lima Labersa Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 50/SK-ABS/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah No. 294/SK/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31

Halaman 2 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp 931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : PE.03.03/LHP-409/PW28/5/2023, tanggal 22 Desember 2023 telah kembalikan ke kas Negara dengan rincian :
 - Disetorkan melalui Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 22 - 03 -2024, NTB : 000000119729, NTPN : D00C16U8EUB770OD, STAN : 578417, Kode Billing : 820240322003725, Nama Wajib Bayar : Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV, Jumlah Setoran : Rp. 731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) keterangan : Setoran Kembali Ke Kas Negara Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021.

Halaman 3 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Agus Sarwono (Karyawan CV. Vitech Pratama Consultan), di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305 berdasarkan BA sita tanggal 24 Juli 2023.
- Uang pengembalian kerugian keuangan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Hendi (Direktur Utama PT. BELIMBING SRIWIJAYA) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305 berdasarkan BA sita tanggal 14 Desember 2023 yang kemudian dipertimbangkan sebagai Uang Pengganti.

Oleh karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan seluruhnya, maka terhadap Terdakwa tidak lagi dibebankan Pidana Tambahan dan/atau Uang Pengganti.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Agus Sarwono (Karyawan CV. Vitech Pratama Consultan) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.

Disita dari : Agus Sarwono (Karyawan CV. Vitech Pratama Consultan).

Alamat : Perumahan Kijang Kencana III Blok C No. 322 RT.004 RW.009 Tanjungpinang.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

2. Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Hendi (Direktur Utama PT. BELIMBING SRIWIJAYA) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.

Disita dari : Hendi (Direktur Utama PT. BELIMBING SRIWIJAYA).

Alamat : Jl. Kapten Dirham RT. 058 RW.000 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi.

Halaman 4 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

3. Slip Setoran Bank Negara Indonesia (BNI) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 22 - 03 -2024, NTB : 000000119729, NTPN : D00C16U8EUB770OD, STAN : 578417, Kode Billing : 820240322003725, Nama Wajib Bayar : Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV, Jumlah Setoran : Rp. 731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Bukti Penerimaan Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Bukti Penerimaan Negara tanggal 22 - 03 -2024, NTB : 000000119729, NTPN : D00C16U8EUB770OD, STAN : 578417, Kode Billing : 820240322003725, Nama Wajib Bayar : Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV, jumlah setoran : Rp. 731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), keterangan : Setoran Kembali Ke Kas Negara Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021.

Disita dari : Ir. Kasuma Armaninata (Direktur PT. Belimbing Sriwijaya)

Terlampir di dalam Berkas Perkara dan uang sejumlah Rp. 731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah disetorkan kembali ke Kas Negara melalui Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV.

5. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01266/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 21-10-2021 sebesar Rp. 864.610.378,- (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada PT. Belimbing Sriwijaya.
6. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 08-09-2021 sebesar Rp. 2.161.525.948,- (dua milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus

Halaman 5 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) kepada PT. Belimbing Sriwijaya;

7. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01079/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 03-05-2021 sebesar Rp. 1.621.144.461,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) kepada PT. Belimbing Sriwijaya;
8. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 16-02-2021 sebesar Rp. 2.882.034.594,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada PT. Belimbing Sriwijaya;
9. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01477/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 22-12-2021 sebesar Rp.178.765.978,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;
10. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01159/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 19-08-2021 sebesar Rp.134.074.483,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;
11. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01111/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 134.074.483,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;
12. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01005/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 18-02-2021 sebesar Rp. 191.534.976,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;

Disita dari : MIDIAN WAHYU TUKUBOYA (Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam)

Halaman 6 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alamat : Jl. KH. M. Usman No. 101A RT.001 RW.006 Kel.
Kukusan Kec. Beji Kota Depok.**

**Dikembalikan kepada Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV
melalui Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV
Batam.**

13. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Summary Report Informasi Tender Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.
14. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 07/POKMIL21/BAHP/POLDER/2021 Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.
15. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Back UP Data Addendum II Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.
16. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Back UP Data MC 0 / Addendum I Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang
17. 1 (Satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Konsultansi Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/02 tanggal 08 Februari 2021 antara PPK Sungai dan Pantai dengan CV. Vitech Pratama Consultant.
18. 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BAPP/PJSAS-IV/SPV.Pemuda/XII/2021/01 tanggal 16 Desember 2021.
19. 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BAST/PJSAS-IV/SPV.Pemuda/XII/2021/02.
20. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke- 1 (Satu) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.

Halaman 7 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) eksemplar Kronologis Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang dan Data Administrasi Surat Menyurat.
22. 1 (Satu) eksemplar Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan, Paket Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang APBN TA 2021.
23. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-4 (Empat) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
24. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-5 (Lima) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
25. 1 (Satu) eksemplar Surat Perintah Membayar No. 01079/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 03-05-2021.
26. 1 (Satu) eksemplar Surat Perintah Membayar No. 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 08-09-2021.
27. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220127822113 tanggal 27-01-2022.
28. 1 (Satu) lembar fotofopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220202213569 tanggal 02-02-2022.
29. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-I Periode 10 Februari S/d 09 Maret 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultan.
30. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-X Periode 20 Oktober S/d 16 November 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
31. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-XI Periode 17 November S/d 19 Desember 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
32. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda

Halaman 8 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VII Periode 28 Juli S/d 24 Agustus 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.

33. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VIII Periode 25 Juli S/d 21 September 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
34. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-IX Periode 22 September S/d 19 Oktober 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
35. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-IV Periode 05 Mei S/d 01 Juni 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
36. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-V Periode 02 Juni S/d 29 Juni 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
37. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VI Periode 30 Juni S/d 27 Juli 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
38. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-II Periode 10 Maret S/d 06 April 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
39. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-III Periode 07 April S/d 04 Mei 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
40. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Daftar SP2D SATKER (SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra IV Provinsi Kepulauan Riau).

Halaman 9 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-7 (Tujuh) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
42. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-8 (Delapan) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
43. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-9 (Sembilan) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
44. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-3 (Tiga) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
45. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-2 (Dua) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
46. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-6 (Enam) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
47. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01266/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 21-10-2021.
48. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM III Permohonan Penambahan Waktu Kontrak No. 52/PT.BS/SPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021.
49. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM I Pemeriksaan Lapangan (orientasi lapangan/ mc-0) No. UM.0111/PPK.SP/27.1 tanggal 11 Februari 2021.
50. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM II Usulan Perubahan Volume Pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang) No. 01/PPTP/PT.BS/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021.
51. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Dokumen Laporan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.
52. 1 (Satu) lembar fotocopy Volume Timbunan.
53. 1 (Satu) eksemplar asli Pemohon Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau Laporan Hasil Pengukuran dan Perhitungan Timbunan pada

Halaman 10 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.

54. 1 (Satu) eksemplar SHOP DRAWING I SITE PLAN Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pelaksana Konstruksi Tanggal 08 Februari 2021.
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Site Plan Galian No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Februari 2021
57. 1 (satu) lembar fotocopy Site Plan Timbunan No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Februari 2021
58. 1 (satu) lembar fotocopy No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Januari 2021
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/2537/032021 Perihal : Penetapan Iuran Program Khusus Jasa Konstruksi – 2100000536226 Tanggal 01 Maret 2021
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang APBN 2021 Tanggal 12 Oktober 2020
61. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-10 (Sepuluh) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
62. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-11 (Sebelas) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
63. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang NO : BA-PCM/SP/PJSAS-IV/II/2021/01 Tanggal : 22 Februari 2021
64. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 07/KPTS/SNVT.PJSAS-

Halaman 11 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2021 Tentang Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Tentang Pengangkatan Direksi Lapangan, Direksi Teknis, dan Pengawas Pekerjaan Untuk Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021

65. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Termin II Nomor Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PKSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : Senin 08 Februari 2021
66. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Nomor : 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanggal 22 Januari 2021
67. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01/SPK/PPK.SP/2021 Perihal : Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
68. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Paket Pekerjaan SID dan DD Bangunan Pengendali Banjir pada Daerah rawan Banjir di Kota Tanjungpinang PT. BHAWANA PRASASTA Dokumen Kontrak Tahun Anggaran 2016
69. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Denah Daerah Genangan dan Rencana Penanganan Banjir JL. PEMUDA
70. 1 (Satu) Bundel fotocopy Daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan pembangunan Polder Pengendalian Banjir jalan pemuda di kota tanjungpinang APBN 2021
71. 1 (Satu) Bundel fotocopy Kertas Kerja Harga Satuan Timpang Tahun Anggaran 2021 Nama Paket : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nama PPK : Sungai dan Pantai Nilai HPS : 22.200.000.000 Metode Tender : Pasca Kualifikasi Tanggal Evaluasi : 8 Dec 20 Nama Perusahaan: PT. Belimbing Sriwijaya
72. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 1 Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota Tanjungpinang APBN 2021

Halaman 12 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 2 Pekerjaan :
Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota
Tanjungpinang APBN 2021
74. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 3 Pekerjaan :
Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota
Tanjungpinang APBN 2021
75. 1 (Satu) Bundel fotocopy Pembangunan Polder Pengendalian Banjir
Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Back Up Data MC
0/Addendum I
76. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 1 Pekerjaan
Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota
Tanjungpinang TA 2021
77. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 2 Pekerjaan
Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota
Tanjungpinang TA 2021
78. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 3 Pekerjaan
Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota
Tanjungpinang TA 2021
79. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumentasi Pelaksanaan Per.STA
Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan
Pemuda di Kota Tanjungpinang APBN 2021
80. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumentasi Eksisting 0% Pekerjaan :
Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota
Tanjungpinang APBN 2021
81. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) I
82. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) II
83. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) III
84. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) I
Tahap II
85. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) II
Tahap II
86. 1 (Satu) Bundel fotocopy Retase Tanah Timbunan Didatangkan
87. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Denah Map Rencana Penanganan
Banjir JL.Pemuda

Halaman 13 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (Satu) Bundel fotocopy Shop Drawing Adendum-2 I Site Plan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
89. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Termin III Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : Senin, 08 Februari 2021
90. 1 (satu) bundel fotocopy DOKumen pemilihan Nomor : 01-POKMIL21/DP/POLDER/KR/2021 Tanggal : 20 November 2020 Adendum I Nomor : 01-POKMIL.21/DP/POLDER/KR/2021/ADD1 Tanggal : 27 November 2020 Tentang : Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
91. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen satuan kerja : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor dan Tanggal SPK Nomor : HK.02.03/SP/SNVT.PJSAS-IV/PL.7/I/2021/02 Tanggal : 25 Januari 2021
92. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-1 (Satu) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
93. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sejarah Dokumen pekerjaan Pembangunan pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang dari Tanggal : 02 Februari 2021 s/d 31 Desember 2021
94. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran R/K STATEMENT Periode Maret 2021 s/d Oktober 2021 No Rek Giro : 1003041243
95. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021 Kementrian PUPR SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau
96. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni Nomor : PER-66/PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005

Halaman 14 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021
98. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01477/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 22-12-2021
99. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01111/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 23-06-2021
100. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01159/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 19-08-2021
101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal : 22-12-2021 Nomor : 01477/LS/PJSAS-IV/01/2021
102. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar SP2D SATKER SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau No SP2D : 211371302008620 Tanggal : 23-12-2021 s.d 23-12-2021
103. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Monitoring Potongan SPM (SATKER PEMBAYAR) Tanggal : s/d 29-05-2023
104. 1 (satu) lembar fotocopy Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke-3 (Tiga) 100% Nomor : 027/TERMYN/VPC-PB/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021
105. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP/SP.PJSAS4/Pemuda-SPV/2021 Tanggal : 21 Desember 2021
106. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Langsung TA 2021 Mata Anggaran : 5037.RBH.014.147.A.534131 Jumlah Uang Rp. 204.836.016,00 ,-
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-54PKP/WPJ.02/KP.0703/2017
108. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 1/10/21 To 25/11/21
109. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-21.19885691
110. 1 (satu) eksemplar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-21.20593741
111. 1 (satu) eksemplar Gambar Product GRUNDFOS Tanggal : 03/03/2020

Halaman 15 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. 1 (satu) eksemplar fotocopy Test Report Submersible Pumps
Tanggal : 10 Juni 2021

113. 1 (satu) eksemplar fotocopy Delivery Order PT. Belimbing Sriwijaya
Tanggal : 12-Agustus-2021

114. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kwitansi 2021 PT. Anugerah Tirta
Indonesia Uang Sejumlah Rp. 407.000.000.00,-

115. 1 (satu) lembar fotocopy Perbandingan Spesifikasi pompa Banjir
Tanjungpinang

116. 1 (satu) eksemplar fotocopy Proforma Invoice Invoice No :
PI/ATI/21/02/005 PO No : 006/PO/BS/II/2021 & 010/PO/BS/VI/2021
Tanggal : 26 Februari 2021

**Disita dari : MIDIAN WAHYU TUKUBOYA (Kasatker Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam)**

**Alamat : Jl. KH. M. Usman No. 101A RT.001 RW.006 Kel.
Kukusan Kec. Beji Kota Depok.**

Terlampir dalam Berkas Perkara.

117. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003701		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹
DOL 400 V	152.3 A	
P1: 83.4 kW	P2: 75 kW	
CosΦ: 79.0	Insul.class: H	
21 year 23 week	Wt: 1260 kg	

118. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003702		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹



DOL 400 V	152.3 A
P1: 83.4 kW	P2: 75 kW
CosΦ: 79.0	Insul.class: H
21 year 23 week	Wt: 1260 kg

119. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003703		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹
DOL 400 V	152.3 A	
P1: 83.4 kW	P2: 75 kW	
CosΦ: 79.0	Insul.class: H	
21 year 23 week	Wt: 1260 kg	

Disita dari : MIDIAN WAHYU TUKUBOYA (Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam)

Alamat : Jl. KH. M. Usman No. 101A RT.001 RW.006 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok

Dikembalikan kepada Kantor balai Wilayah Sungai Sumatera IV melalui Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam.

120. 1 (satu) eksemplar Perubahan Pelaksanaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tanggal 4 Desember 2023;

121. 1 (satu) eksemplar Audit Teknik Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jl. Pemuda Di Kota Tanjungpinang tanggal 25 Agustus 2023;

122. 1 (eksemplar) Lay Out Polder Pemuda Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda DI Kota Tanjungpinang;

123. 1 (satu) eksemplar fotocopy Back Up Perhitungan Volume Addendum II Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 Nomor

Halaman 17 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/04 tanggal 06 Juni 2023

Nomor Addendum II : HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/09 tanggal

Addendum II 05 September 2023;

124. 1 (satu) eksemplar fotocopy Shop Drawing Addendum II Nomor Addendum II : HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/09 tanggal Addendum II 05 September 2023.

Disita dari : Arif Akbar, ST.,MT

Alamat : Jl. Pemancar Komplek Pengairan No. 21, Kel. Lamteumen Timur, Kec. Jaya Baru, Aceh

Terlampir di dalam Berkas Perkara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa KASUMA ARMANINATA dengan hukuman seadil-adilnya dan seringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa **Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA** selaku Direktur PT. Belimbing Sriwijaya berdasarkan akta perubahan perseroan PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 2 tanggal 04 Desember 2018 dihadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap,SH **bersama-sama dengan saksi PESRIZAL, ST (penuntutan secara terpisah)** selaku fungsional Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 18 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Perumahan Rakyat pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya pada sekira bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau masih di dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “**secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 saksi Pesrizal selaku fungsional Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat informasi tender pada aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan informasi sebagai berikut :

a)	Kode Tender	68701064
b)	Nama Tender	Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
c)	K/LP/D	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d)	Satuan Kerja	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV



		Provinsi Kepulauan Riau
e)	Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
g)	Nilai Pagu	Rp22.200.000.000,00
h)	Nilai HPS	Rp22.200.000.000,00
i)	Jenis Kontrak	Kontrak Harga Satuan
j)	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
k)	Lokasi Pekerjaan	Kota Tanjungpinang

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi Fuad Adrian Iskandar, saksi Joni Hendri Wahyu dan saksi Bernard Poltak Parulian Sihombing selaku Pokja (Kelompok Kerja) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor 60/KPTS/BP2JK-KEPRI/2020 tertanggal 8 November 2020, memberikan pengumuman pascakualifikasi dengan kode tender 68701064 dan nama tender "Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang".
- Berdasarkan *Summary Report* Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, jadwal tahapan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	23 November 2020	27 November 2020
Download Dokumen Pemilihan	23 November 2020	30 November 2020
Pemberian Penjelasan	25 November 2020	25 November 2020
Upload Dokumen Penawaran	26 November 2020	8 Desember 2020
Pembukaan Dokumen Penawaran	8 Desember 2020	8 Desember 2020
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	8 Desember 2020	18 Januari 2021
Pembuktian Kualifikasi	16 Desember 2020	18 Januari 2021
Penetapan Pemenang	18 Januari 2021	18 Januari 2021
Pengumuman Pemenang	15 Januari 2021	15 Januari 2021
Masa Sanggah	18 Januari 2021	22 Januari 2021



Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Januari 2021	28 Januari 2021
Penandatanganan Kontrak	29 Januari 2021	29 Januari 2021

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan PT. Belimbing Sriwijaya mendaftar lelang, dan kemudian memasukkan dokumen Penawaran dengan harga penawaran sebesar Rp16.341.433.271.18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas rupiah).
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti tender sebanyak 22 (dua puluh dua) peserta, dan setelah melewati tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, kemudian berdasarkan pengumuman yang dilakukan oleh Pokja lelang yaitu saksi Fuad Adrian Iskandar, saksi Joni Hendri Wahyu dan saksi Bernard Poltak Parulian Sihombing ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Belimbing Sriwijaya dengan harga negosiasi terendah sebesar Rp16.341.433.271.18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 saksi Fuad Adrian Iskandar, saksi Joni Hendri Wahyu dan Bernard Poltak Parulian Sihombing selaku Pokja menyampaikan hasil tender dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada saksi Pesrizal selaku PPK melalui alamat e-mail snvtpantai2@gmail.com dilampiri Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara Penetapan Pemenang dan data penawaran peserta PT.Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2021 terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya berdasarkan akta perubahan perseroan PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 2 tanggal 04 Desember 2018 dihadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap,SH menandatangani kontrak Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang bersama dengan saksi Pesrizal selaku PPK, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

Halaman 21 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Nomor Kontrak	HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01
Nilai Kontrak	Rp16.341.433.271,00
Tanggal Kontrak	8 Februari 2021
Nama Perusahaan	PT Belimbing Sriwijaya

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat undangan pemeriksaan lapangan dengan nomor UM.0111/PPK.SP/27.1 Perihal Pemeriksaan Lapangan (Orientasi Lapangan/MC-0).
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani surat permohonan pencairan uang muka dengan nomor surat 07/PTBS/11/2021 kepada saksi Pesrizal selaku PPK senilai Rp3.268.286.654,00. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Orientasi Lapangan/MC-0) Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor 07/BA/PPK.SP/11/2021 bersama-sama dengan saksi Alfiandri selaku Direksi Lapangan, saksi Joner Ariman Sinaga selaku Direksi Teknis, saksi Raisul Habib selaku Pengawas Lapangan, saksi Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant, saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer CV. Vitech Pratama Consultant, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT. Belimbing Sriwijaya dan saksi Zuherlan selaku Manajer Teknik PT. Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor 01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 untuk pembayaran belanja modal berupa uang muka kerja (20%) paket pekerjaan konstruksi pembangunan polder pengendalian banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang sebesar 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp3.268.286.654,00 yang telah dibayarkan dengan SP2D Nomor 211371302000564 tanggal 16 Februari 2021 kepada PT. Belimbing Sriwijaya.



- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya melakukan pemesanan 3 unit pompa sesuai rencana penggunaan uang muka kepada PT.Anugerah Tirta Indonesia sesuai dengan Surat 006/PO/BS/11/2021 sebesar Rp 2.137.500.000 dengan PPn 10% menjadi Rp2.351.250.000,00 dengan

No.	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.L.38 Application : Sewage, Waste Water Flow & head : 1000 lps @ 5 m Type : Submersible Axial Flow Pump Material Impeller : Stainless steel EN 1.4308 Casing : Cast iron EN 1561 EN-GJL-250 Motor : 75 kW 3 x 380 V 8 pole 50 Hz	3 Unit	712.500.000	2.137.500.000

rincian pesanan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 April 2021 saksi Pesrizal selaku PPK dan terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani Adendum Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 dimana Adendum I dilakukan menjadi 2 tahapan proses yaitu adanya Usulan Perubahan Volume kontrak Harga Satuan (Adendum I) Pekerjaan Tambah Kurang pada tanggal 29 Maret 2021 dan adanya penandatanganan Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Adendum I (Pekerjaan Tambah Kurang) Paket pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda No. BA/PPPK/PJSAS-IV/KONS.Pemuda/111/2021/01 oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK), Konsultan Supervisi CV Vitech Pratama Consultant dan Penyedia Jasa PT.Belimbing Sriwijaya pada tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menerima pembayaran termin ke-1 atau 15% progres senilai Rp1.838.411.243,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 211371302005383 tertanggal 4 Mei 2021. Terhadap item yang terdapat pada pembayaran termin ke-1 atau 15% progress tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian tindakan dengan isi dari Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di

Halaman 23 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Pinang Nomor

HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021

yang menjelaskan bahwa tidak adanya item pekerjaan yang boleh dilakukan dengan cara disubkontrakkan kepada pihak lain. Di dalam dokumen pemilihan tidak disebutkan pekerjaan dapat disubkontrakkan, dan pada kenyataannya terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya mensubkontrakkan 4 (empat) item pekerjaan yaitu :

1. Pembersihan Lokasi.
2. Pekerjaan Galian dengan Alat Berat.
3. Pemasangan Cerucuk dengan Alat Berat.
4. Pekerjaan Timbunan Tanah di datangkan dan dipadatkan.

Terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya mensubkontrakkan 4 item pekerjaan tersebut kepada saksi Darmin Simatupang yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.11/PK/PT.BS/II/2021 tanggal 10 Mei 2021.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Ahmad Feri Tanjung menyatakan bahwa di dalam dokumen pemilihan, tidak disebutkan bahwa pekerjaan dapat disubkontrakkan, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut di atas yang merupakan pekerjaan utama dalam kegiatan ini disubkontrakkan. Bahwa kegiatan yang disubkontrakkan harus dimasukkan ke dalam dokumen penawaran yang merupakan bagian dari kontrak. Jika tidak dilakukan demikian, maka kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang disubkontrakkan. Bahwa adanya pekerjaan utama yang disubkontrakkan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2), bahwa:

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Halaman 24 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 saksi Charles H. Fernando selaku Sales PT.Anugerah Tirta Indonesia menindaklanjuti Surat Pemesanan No.006/PO/BS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya dengan mengajukan surat permintaan FAT/Factory Visit kepada PT.Grundfos Trading Indonesia melalui Surat Nomor 110/SK/ATI-GTIN/2021 tanggal 25 Mei 2021. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Water Utility Segment Manager mengirim surat nomor 0005/06/GTI/WU-2021/ATI tanggal 2 Juni 2023 kepada PT Anugerah Tirta Indonesia yang menginformasikan penolakan permintaan factory visit karena situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan 30 Juli 2021 dilaksanakan test case Show Case Meeting (SCM) Tahap I dikarenakan tidak adanya pekerjaan lapangan yang mengarah untuk mengejar progres pekerjaan sehingga akan dilaksanakan Show Case Meeting (SCM) Tahap II. Proses Show Cast Meeting (SCM) Tahap I dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 2 Juli 2021 Saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat nomor UM.0111/PPK.SP/75 kepada Direktur PT Belimbing Sriwijaya perihal Teguran Ke-I (Satu) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Tanggal 14 Juli 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani undangan Show Cause Meeting (SCM) 1 dengan nomor UM.0111/PPK.SP/80;
 - c. Tanggal 15 Juli 2021, berdasarkan Serita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap 1 Nomor SCM-I/SP/PJSAS-IV/KONSNII/2021/01 diperoleh informasi bahwa terdapat deviasi pekerjaan senilai -10.91% dan akan diadakan test case mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 30 Juli 2021;
 - d. Tanggal 30 Juli 2021, Saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat Undangan Nomor UM.0111/PPK.SP/82.2 perihal Undangan Pembuktian SCM 1.

Halaman 25 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 saksi Charles H. Fernando selaku Sales PT.Anugerah Tirta Indonesia mengirimkan surat nomor 168/SK/ATI-BSNII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya terkait produk 3 (tiga) unit pompa yang dipesan melalui PO nomor 006/PO/BS/11/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang telah tiba di Jakarta dan yang sebelumnya telah dilakukan pengetesan di factory plant dengan performance sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Kontraktor Pelaksana PT.Belimbing Sriwijaya mengajukan usulan perubahan volume pekerjaan melalui Surat Nomor: 01/PPTP/PTBSNIII/2021.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata mengajukan permohonan pemeriksaan/ pengecekan pompa submersible axial kapasitas 1m3/det beserta dengan lampirannya berupa test report submersible pumps kepada saksi Pesrizal selaku PPK melalui Surat Nomor: 27/PTBS/PPBNIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
- Bahwa tanggal 18 Agustus - 1 September 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya melaksanakan test case Show Cast Meeting (SCM) Tahap II. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh informasi bahwa selama 15 hari test case tersebut terhitung sejak tanggal 18 Agustus - 1 September 2021 test case terdapat capaian progres lapangan sebanyak 18.13%. Proses Show Cast Meeting (SCM) Tahap II dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 2 Agustus 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat nomor UM.0111/PPK.SP/83 kepada terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya perihal Teguran Ke-II (dua) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Tanggal 13 Agustus 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani undangan Show Cause Meeting (SCM) 2 dengan nomor UM.0111/PPK.SP/90;

Halaman 26 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- c. Tanggal 1 September 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Test Case SCM Tahap II Nomor SCM-t/SP/PJSAS-IV/KONSNII/2021/01 diperoleh informasi bahwa terdapat deviasi pekerjaan senilai -1.14% dan akan diadakan rencana adendum II.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 saksi Charles H. Fernando selaku *Sales* dari PT. Anugerah Tirta Indonesia, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya, saksi Agung Buwono selaku *Supervisi Engineer* dan saksi Alfiandri selaku Direksi Lapangan melakukan pemeriksaan 3 (tiga) unit pengadaan pompa submersible axial kapasitas 1m³/det di lokasi pekerjaan dengan hasil pemeriksaan :

No	Spesifikasi	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Jenis Pompa	Pompa Submersible dengan aliran Axial	✓	
2.	Jumlah Pompa	3 Unit	✓	
3.	Kapasitas Pompa Per Unit	1 m ³ /det	✓	
4.	Perencanaan Total Head	5 meter	✓	
5.	Efisiensi	80 %	✓	
6.	Shaft Power	66,48 kW	✓	
7.	Impeller Type	Propeller	✓	
8.	Motor Output	75 kW	✓	
9.	Voltage	400 V	✓	
10.	Frequency	50 Hz	✓	
11.	Max. Ambient Temperature	60°C	✓	
12.	Insulation Components	Class H (140°C)	✓	
13.	Panel	VSD memiliki Inverter	✓	
14.	Jenis Kabel	Kabel EMC	✓	
15.	Panjang Kabel	Sesuai Kebutuhan		Sesuai
16.	Pengait Untuk Pemasangan	Material Stainless Steel	✓	
17.	Coating Pelindung	Special Coating dan Zinc Anodes	✓	
18.	Pemasangan	Wet-Well in steel pipe		

- Bahwa pemeriksaan tersebut tertuang di dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m³/det tanggal 20 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa pompa Axial tersebut telah memenuhi syarat akan tetapi pengujian kapasitas pompa belum bisa dilaksanakan karena lokasi pengujian dalam kondisi PPKM Level 4 (Pandemi Covid-19).
- Bahwa saksi Charles H. Fernando, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata, saksi Agung Buwono dan saksi Alfiandri mengetahui jika pelaksanaan

Halaman 27 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



uji coba terhadap pompa submersible axial sebagaimana disyaratkan dalam kontrak tidak pernah dilakukan namun para saksi dan terdakwa Ir. Kasuma Armaninata menyetujui kemajuan pekerjaan pengadaan pompa tersebut. Oleh karena pelaksanaan uji coba terhadap pompa submersible axial sebagaimana disyaratkan dalam kontrak tidak pernah dilakukan, sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Biaya	Kuantitas	Total (Rp)
1	Biaya pelatihan dan commisioning	Unit	40.000.000,00	3 pompa	120.000.000,00
2	Biaya pemasangan pompa	Unit	60.000.000,00	3 pompa	180.000.000,00
3	Biaya pre maintenance	Unit	25.000.000,00	3 pompa	75.000.000,00
					375.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 dilakukan serah terima pompa Axial dihadapan supplier, kontraktor dan konsultan supervisi. Bahwa saksi Charles selaku Sales dari PT. Anugerah Tirta Indonesia tidak pernah diberikan dokumen berupa spesifikasi teknis dari PT.Belimbing Sriwijaya. Oleh karena itu terjadi perbedaan kebutuhan spesifikasi teknis dari pompa Axial yang dibutuhkan, yang seharusnya adalah minimal 1 M3/ det menjadi rata-rata 1 M3/det. Sehingga spesifikasi teknis dari pompa axial tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Terkait spesifikasi teknis pompa axial, saksi Pesrizal selaku PPK tidak menyaksikan secara langsung dan tidak mengecek kembali spesifikasi pompa axial yang dibutuhkan.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya mengirim surat dengan nomor 31/PTBS/PPBNIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal pernyataan pertanggungjawaban pengadaan pompa submersible axial kapasitas 1 m3/detik kepada saksi Pesrizal selaku PPK yang menginformasikan

Halaman 28 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengadaan pompa submersible axial kapasitas 1 m³/detik telah dilakukan pengetesan di factory plant sebelum tiba di Jakarta dengan performance sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.

- Bahwa pada tanggal 1 September 2021 saksi Pesrizal selaku PPK dan terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani Addendum II Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/20/1 tanggal 1 September 2021 terhadap Addendum I Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 tanggal 6 April 2021. Proses pelaksanaan Addendum II dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 26 Agustus 2021 saksi Pesrizal selaku PPK mengajukan surat Nomor UM 0111/PPK.SP/92.1 perihal Usulan Perubahan Volume Kontrak Addendum II Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Tanggal 30 Agustus 2021, Ardhananto, Daru Kumala Wibihestusri dan Trifad Mochammad Khaidir selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK), Edlizus dan saksi Agung Buwono selaku Direktur dan Supervisi Engineer CV. Vitech Pratama Consultant, serta terdakwa Ir.Kasuma Armaninata dan saksi Morizki selaku Direktur dan Manager Teknik PT Belimbing Sriwijaya menandatangani BA Rapat pembahasan Perubahan Volume Kontrak Addendum II (Pekerjaan Tambah Kurang) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BA/PPPK/PJSAS-IV/KONS.PemudaNI11/2021/02.
- Bahwa Tanggal 9 September 2021 terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya menerima pembayaran termin ke-2 atau 35% progres senilai Rp2.451.214.992,00 (dua milyar empat ratus lima puluh satu dua ratus empat belas ribu sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 211371302005321 tanggal 9 September 2021. Proses pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 6 September 2021, terdakwa Ir. Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani surat permohonan

Halaman 29 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dengan nomor surat 32/PPTP/PTBS/IX/2021 perihal Permohonan Pencairan Termin II kepada saksi Pesrizal selaku PPK senilai Rp2.451.214.992,00.

- b. Tanggal 8 September 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran nomor 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 dengan nominal pembayaran 35% dari nilai kontrak atau senilai Rp2.451.214.992,00 yang diperiksa oleh saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Penguji SPP/Penerbit SPM.
- c. Tanggal 8 September 2021, saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021.

- Bahwa tanggal 8 Oktober 2021 saksi Pesrizal selaku PPK mengirim undangan Show Cause Meeting (SCM) 1 Tahap II dengan nomor UM.0111/PPK.SP/112. SCM 1 Tahap II diadakan karena progres pekerjaan pada laporan mingguan ke 35 atau 6 Oktober 2021 terdapat deviasi sebesar -14,59%.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi Pesrizal selaku PPK, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya, saksi Alfirandri selaku direksi lapangan dan saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer mengadakan rapat pembahasan SCM 1 Tahap II dengan hasil pembahasan tertuang pada Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) 1 Tahap II nomor SCM:SCM-I.2/SP/PJSAS-IV/KONS/X/2021/03.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya mengajukan Sertifikat Termin III yang berisi prestasi pekerjaan dari tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2021 sebesar 43,13% prestasi pekerjaan, didalamnya mengakui prestasi pekerjaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m3/detik senilai Rp2.667.010.500,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 17,95% progres fisik yang telah diperiksa oleh Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant dan disetujui oleh saksi Pesrizal selaku PPK. Bahwa Ahli Ahmad Feri Tanjung selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memberikan pendapat bahwa apabila pekerjaan sudah sesuai

Halaman 30 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi teknis namun belum dilakukan commissioning test dan lain-lain, PPK tidak dapat membayar 100% karena belum dapat difungsikan, lazimnya dalam bobot pembayaran peralatan berdasarkan persentase yang belum dilakukan commissioning test adalah antara 70% sampai dengan 80%.

- Bahwa saksi Charles selaku Sales PT.Anugerah Tirta Indonesia menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan price list dari PT.Grundfos Trading Indonesia yang sudah termasuk harga plant on site sehingga pihaknya hanya menambahkan biaya pelatihan dan biaya commissioning test Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per pompa, biaya pemasangan pompa Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pre maintenance Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per pompa.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya menerima pembayaran termin ke-3 atau 43% progres senilai Rp980.485.996,00 (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 211371302006340 tanggal 22 Oktober 2021. Proses pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani surat permohonan pencairan dengan nomor surat 48/PPTP/PT.SS/X/2021 perihal Permohonan Pencairan Termin III kepada saksi Pesrizal selaku PPK.
 - b. Tanggal 21 Oktober 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran nomor 01266/LS/PJSAS-IV/01/2021 yang diperiksa oleh saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Penguji SPP/Penerbit SPM.
 - c. Tanggal 21 Oktober 2021 saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor 01266/LS/PJSAS-IV/01/2021.
- Bahwa berdasarkan temuan hasil pemeriksaan berdasarkan volume terpasang atas pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali

Halaman 31 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA.2021 yang diperiksa oleh Yulizar selaku Ahli Konstruksi menyatakan :

1. Terdapat koreksi pada item Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0-50 meter. Ada koreksi harga Analisa yang semula sebesar Rp18.996,69 berubah menjadi Rp11.751,69, selisih analisa sebesar Rp7.245,00. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode pelaksanaan pekerjaan yang semula menggunakan *bulldozer* dengan harga satuan Rp350.000,00 menjadi tidak menggunakan *bulldozer*. Alasan perubahan metode pelaksanaan tersebut adalah karena tidak bisa digunakan pada medan tersebut, melihat kondisi tanah yang berlumpur.
2. Terdapat koreksi pada item Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 m. Ada koreksi harga analisa yang semula sebesar Rp32.796,69 berubah menjadi Rp11.751,69, selisih analisa sebesar Rp21.045,00. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode pelaksanaan pekerjaan yang semula menggunakan *dump truck* dengan harga satuan Rp150.000,00 dan *bulldozer* dengan harga satuan Rp350.000,00 menjadi tidak menggunakan *dump truck* dan *bulldozer*. Alasan perubahan metode pelaksanaan tersebut adalah karena tidak bisa digunakan pada medan tersebut, melihat kondisi tanah yang berlumpur.
3. Menggunakan atau mengganti alat dan/atau metode kerja diperbolehkan dan atas pekerjaan yang dilakukan menggunakan alat tersebut dapat dibayar apabila dilengkapi dengan justifikasi teknis dan/atau perubahan analisa.
4. Pergantian alat dan/atau metode kerja yang tidak dilengkapi dengan justifikasi teknis dan/atau perubahan analisa menyebabkan kelebihan pembayaran atas item pekerjaan galian tanah mekanis jarak angkut 0-50 meter dan Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 meter menyebabkan kelebihan pembayaraan atas kedua pekerjaan tersebut.

Halaman 32 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 3 November 2021 sampai dengan 17 November 2021, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya melaksanakan *test case Show Cast Meeting* (SCM) II Tahap 2. Berdasarkan Berita Acara Hasil *Test Case* SCM // Tahap 2 Nomor BA.HTC.SCM-11 Tahap 2/SP/PJSAS- IV/KONS/XI/2021/04 tanggal 18 November 2021 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (3 sampai dengan 17 November 2021) *test case* PT Belimbing Sriwijaya tidak bisa memenuhi target progres yang direncanakan. Proses *Show Cast Meeting* (SCM) Tahap II Tahap 2 dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 25 Oktober 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat nomor UM.0111/PPK.SP/117 kepada Direktur PT.Belimbing Sriwijaya perihal Teguran Ke-II Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Pada tanggal 1 November 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani undangan *Show Cause Meeting* (SCM) 2 Tahap 2 dengan nomor UM.0111/PPK.SP/119;
 - c. Pada tanggal 2 November 2021 saksi Pesrizal selaku PPK, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya, saksi Alfiandri selaku direksi lapangan dan saksi Agung Buwono selaku *Supervisi Engineer* mengadakan rapat pembahasan SCM 2 Tahap II dengan hasil pembahasan tertuang pada Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) 2 Tahap II nomor SCM:SCM-I1.2/SP/PJSASIV/KONS/XI/2021/04.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2021 saksi Pesrizal selaku PPK dan terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya menandatangani Adendum III Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/27 tanggal 23 november 2021 terhadap Adendum II Nomor HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/20/1 tanggal 1 September 2021 terhadap Adendum I Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 tanggal 6 April 2021. Proses pelaksanaan Adendum III dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 9 November 2021, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya mengajukan Surat Nomor

Halaman 33 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/PT.BS/SPP/XI/2021 perihal permohonan Penambahan Waktu Kontrak.

- b. Pada tanggal 10 November 2021, saksi Persrizal selaku PPK membalas surat permohonan penambahan waktu kontrak dengan Surat No. UM 0111/PPK.SP/120.1 perihal Surat Balasan Terkait Permohonan Penambahan Waktu.
 - c. Pada tanggal 17 November 2021, Edlizius selaku Direktur CV Vitech Pratama Konsultan menerbitkan surat Nomor 17.11/PC/PP/XI2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Permohonan Penambahan Waktu Kontrak yang disertai dengan Justifikasi Teknis Penambahan Waktu Pelaksanaan.
 - d. Pada tanggal 19 November 2021, Edlizius selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant dan saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer CV Vitech Pratama Consultant menandatangani Berita Acara Rapat pembahasan Perubahan Waktu Pelaksanaan Kontrak (Addendum 111) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BA/PPPK/PJSAS- IV/KONS.Pemuda/XI/2021/03, namun PPK dan PT.Belimbing Sriwijaya tidak menandatangani Berita Acara Rapat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 11 Desember 2021, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya melaksanakan *test case Show Cast Meeting* (SCM) II Tahap 2, dan diperoleh informasi bahwa selama 15 hari *test case* PT Belimbing Sriwijaya tidak bisa memenuhi target progres yang direncanakan dan akan dilaksanakan tahap pemutusan kontrak. Proses *Show Cast Meeting* (SCM) Tahap III dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 24 November 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat nomor UM.0111/PPK.SP/129 kepada Direktur PT Belimbing Sriwijaya perihal Teguran Ke-III (Tiga) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;

Halaman 34 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada tanggal 30 November 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani undangan Show Cause Meeting (SCM) 3 dengan nomor UM.0111/PPK.SP/132;
- c. Pada tanggal 1 Desember 2021, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya, saksi Morizki selaku Kontraktor Pelaksana PT Belimbing Sriwijaya, Edlizus selaku Konsultan Supervisi CV Vitech Pratama Consultant, saksi Agung Buwono selaku Konsultan Supervisi CV Vitech Pratama Consultant, saksi Alfiandri selaku SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV dan saksi Pesrizal selaku PPK mengadakan rapat pembahasan SCM 111 dengan hasil pembahasan tertuang pada Serita Acara Show Cause Meeting (SCM) III Nomor: SCM-III/SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/05.
- Bahwa telah terjadi pemutusan kontrak melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 16 Desember 2021, Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant menerbitkan Surat Nomor 16.12NPC/PP/XII/2021 perihal Perhitungan Opname Volume dan Mutu Pekerjaan.
 - b. Pada tanggal 20 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK Menyampaikan Surat Nomor UM.0111/PPK.SP/143 perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya.
 - c. Pada tanggal 30 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan Surat Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) nomor UM.0111/PPK.SP/150 perihal pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 30 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan Surat nomor UM.0111/PPK.SP/151 perihal Pencairan Jaminan Uang Muka untuk melakukan pencairan uang muka sejumlah Rp1.862.923.395,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) .

Halaman 35 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- e. Pada tanggal 31 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kata Tanjungpinang kepada Direktur PT Belimbing Sriwijaya.
- f. Pada tanggal 31 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan Surat dengan nomor UM.0111/PPK.SP/153 perihal penetapan sanksi paket pekerjaan pembangunan polder pengendalian banjir Jalan Pemuda di Kata Tanjungpinang, yaitu pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan sisa uang muka, dan daftar hitam selama 2 tahun.
- g. Pada tanggal 31 Januari 2022, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya telah menerima pembayaran jaminan uang muka dari Wajib Bayar atas narna Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV berdasarkan Bukti Pembayaran Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan nomor kode billing 820220127822113 sebesar Rp1.862.923.395,00.
- h. Pada tanggal 4 Februari 2022, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya telah menerima pembayaran jaminan pelaksanaan dari Wajib Bayar atas nama Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV berdasarkan Bukti Pernbayaran Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan nomor kode billing 820220202213569 sebesar Rp1.110.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan laporan penilaian dari Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kepulauan Riau tanggal 3 Mei 2023, progres volume terpasang pekerjaan yang dihitung bersama dengan kontraktor dan PPK sebagai nilai pekerjaan terakhir adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	HARGA SATUAN (Rp)	Perhitungan Bersama
				Volume
A	B	C	E	H
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			



1	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	Is	23.100.000,00	0,47
2	Foto Dokumentasi	set	12.141.250,00	0,43
3	Uitzet	m2	2.794,00	24.000,00
4	Bowplank	m	44.921,78	20
5	Biaya Penyelenggaraan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Konstruksi	Is	182.391.000,00	0,8
II	PEKERJAAN POLOER			
1	Pembersihan Lokasi	m2	6.360,00	19.623,00
2	Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0- 50m	m3	11.751,69	9.541,90
3	Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 m	m3	11.751,69	9.999,44
4	Cerucuk Kayu/ Dolken 010-15 cm	btg	48.642,00	11.418,00
5	Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan	m3	44.608,30	20.437,00
6	Pemasangan Geotextile Woven	m2	118.492,00	7.990,18
7	Matras Bambu	m2	12.512,50	22.765,51
V	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA			
1	Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m3/det	unit	889.003.500,00	0
2	Pengadaan Tiang Pancang Seton Pracetak Uk. 25 x 25 cm	m	477.748,33	216
3	Pemancangan Tiang Pancang Seton Pracetak Uk. 25 x 25 Cm	m	266.763,20	54

- Bahwa fakta-fakta diatas tidak sesuai dengan:
- Pelaksanaan Item Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Tanah Galian dengan Alat, dan Timbunan Tanah Didatangkan/Dipadatkan:
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

Halaman 37 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a) pelaksanaan Kontrak;
- b) kualitas barang/jasa;
- c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d) ketepatan waktu penyerahan; dan
- e) ketepatan tempat penyerahan.

b. Pelaksanaan Item Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Jarak Buang <1000 m) dan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m³/det:

1. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin VII tentang Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.12 yang menyatakan bahwa:

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
- c) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.

2. Syarat - Syarat Umum Kontrak

Poin 49 Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

Halaman 38 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- a) melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Poin 70 Pembayaran, sub-poin 70.2 Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:

- a) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;
- b) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

Poin 70 Pemabayaran, sub-poin 70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a) bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b) bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pengguna Jasa sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtanggankan oleh pihak manapun; dan



(6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab Penyedia.

c) sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;

d) besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan;

e) besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam **SSKK**.

3. Dokumen Spesifikasi Teknis Bab XII Nomor 12.2 Pengadaan Pompa huruf a. Umum terdapat penjelasan "Jenis Pompa yang digunakan adalah pompa submersible, dengan aliran axial. Karena pompa ini merupakan produksi pabrikan, oleh karena itu menjadi tanggung jawab kontraktor untuk merencanakan, melaksanakan fabrikasi di pabrik, test peralatan di pabrik diwajibkan dengan didampingi direksi/konsultan untuk memastikan pompa berfungsi normal sebelum dikirim ke lokasi pekerjaan. Selain itu, sesampainya di lokasi, harus dipastikan tempat penyimpanan yang baik sebelum digunakan, hingga instalasi di lokasi sesuai rencana, pengecatan dan test uji final di lokasi. Pedoman operasi dan pemeliharaan, garansi kerusakan minimal 2 (dua) tahun dan sertifikat garansi wajib diserahkan kepada direksi saat serah terima pertama hasil pekerjaan. Penyedia wajib melakukan training operasi dan pemeliharaan penggunaan pompa."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh Pelaksana Pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima

Halaman 40 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Nilai realisasi pencairan kontrak (rincian pada Lampiran II)	8.538.398.885,00
2.	PPN10%	776.218.080,45
3.	Nilai realisasi pencairan dana (Setelah PPN) (1- 2)	7.762.180.804,55
4.	Nilai Pencairan Jaminan Uang Muka	1.862.923.392,89
5.	Prestasi Pekerjaan Hasil Audit (rincian pada Lampiran III)	5.267.670.215,24
6.	Kelebihan Pembayaran PPh (a-b)	74.835.315,54
	a. PPh yang telah disetor	232.865.422,00
	b. PPh atas pekerjaan hasil audit (5 x 3%)	158.030.106,00
7.	Biaya pemasangan pompa (rincian pada Lampiran IV)	375.000.000,00
Kerugian Keuangan Negara (3 - 4 - 5 - 6 + 7)		931.751.880,41
Kerugian Keuangan Negara (Pembulatan)		931.751.880,00

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya sebagai yang melakukan yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini PT Belimbing Sriwijaya sebesar Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa terhadap kerugian negara sebesar Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang sebesar Rp. 731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) disetor ke Kas Negara pekerjaan Pembangunan polder pengendalian banjir jalan Pemuda kota Tanjungpinang tahun Anggaran 2021;

Halaman 41 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti kemudian dititipkan direkening Titipan RPL Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

----- Bahwa perbuatan **Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA** selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa **Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA** selaku Direktur PT. Belimbing Sriwijaya berdasarkan akta perubahan perseroan PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 2 tanggal 04 Desember 2018 dihadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap,SH **bersama-sama dengan saksi PESRIZAL, ST (penuntutan secara terpisah)** selaku fungsional Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada sekira bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau masih di dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan **pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan**

Halaman 42 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 saksi Pesrizal (penuntutan secara terpisah) selaku fungsional Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat informasi tender pada aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan informasi sebagai berikut :

a)	Kode Tender	68701064
b)	Nama Tender	Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
c)	K/LP/D	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d)	Satuan Kerja	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau
e)	Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
g)	Nilai Pagu	Rp22.200.000.000,00
h)	Nilai HPS	Rp22.200.000.000,00
i)	Jenis Kontrak	Kontrak Harga Satuan
j)	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
k)	Lokasi Pekerjaan	Kota Tanjungpinang

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi Fuad Adrian Iskandar, saksi Joni Hendri Wahyu dan saksi Bernard Poltak Parulian Sihombing selaku Pokja (Kelompok Kerja) berdasarkan

Halaman 43 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor 60/KPTS/BP2JK-KEPRI/2020 tertanggal 8 November 2020, memberikan pengumuman pascakualifikasi dengan kode tender 68701064 dan nama tender "Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang".

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan PT. Belimbing Sriwijaya mendaftar lelang, dan kemudian memasukkan dokumen Penawaran dengan harga penawaran sebesar Rp16.341.433.271.18 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas rupiah).
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti tender sebanyak 22 (dua puluh dua) peserta, dan setelah melewati tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, kemudian ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Belimbing Sriwijaya dengan harga negosiasi terendah sebesar Rp16.341.433.271.18 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas rupiah) berdasarkan pengumuman yang dilakukan oleh Pokja lelang yaitu saksi Fuad Adrian Iskandar, saksi Joni Hendri Wahyu dan saksi Bernard Poltak Parulian Sihombing.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 saksi Fuad Adrian Iskandar, saksi Joni Hendri Wahyu dan Bernard Poltak Parulian Sihombing selaku Pokja menyampaikan hasil tender dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) kepada saksi Pesrizal selaku PPK melalui alamat e-mail snvtpantai2@gmail.com dilampiri Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara Penetapan Pemenang dan data penawaran peserta PT Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani kontrak Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya berdasarkan akta perubahan

Halaman 44 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 2 tanggal 04 Desember 2018 dihadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap,SH dengan rincian kontrak sebagai berikut :

Nomor Kontrak	HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01
Nilai Kontrak	Rp16.341.433.271,00
TanggalKontrak	8 Februari 2021
Nama Perusahaan	PT Belimbing Sriwijaya

- Bahwa PT. Belimbing Sriwijaya didirikan sesuai Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 180 tanggal 28 April 2006 dihadapan Notaris Faisal, SH di Kota Jambi dan berdasarkan Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU- 41824.AH.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan tertanggal 17 Juli 2008. Bahwa terdakwa Ir. Kasuma Armaninata diangkat sebagai Direktur PT Belimbing Sriwijaya berdasarkan akta perubahan perseroan PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 2 tanggal 04 Desember 2018 dihadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap,SH. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan terbatas PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 02 tanggal 04 Desember 2018, Susunan pengurus PT. Belimbing Sriwijaya yaitu Direktur Utama adalah Hendi, Direktur Kusuma Armaninata, Komisaris Utama Zainaria, Komisaris Yatiman. Adapun tugas sebagai Direktur PT. Sriwijaya berdasarkan akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 180 tanggal 28 April 2006, pasal 11 :

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mewakili kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

Halaman 45 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan;
 - d. Mengikat perseroan sebagai penganggu (avalist);
 - e. Harus dengan persetujuan tertulis akta yang berkenaan turut ditandatangani komisaris perseroan.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam suatu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5. Perbuatan hukum mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) (empat) wajib pula diumumkan dala 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan lapng lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat undangan pemeriksaan lapangan dengan nomor UM.0111/PPK.SP/27.1 Perihal Pemeriksaan Lapangan (Orientasi Lapangan/MC-0).
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani surat permohonan pencairan uang muka dengan nomor surat 07/PTBS/11/2021 kepada saksi Pesrizal selaku PPK senilai Rp3.268.286.654,00. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 46 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan (Orientasi Lapangan/MC-0) Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor 07/BA/PPK.SP/I1/2021 bersama-sama dengan saksi Alfiandri selaku Direksi Lapangan, saksi Joner Ariman Sinaga selaku Direksi Teknis, saksi Raisul Habib selaku Pengawas Lapangan, saksi Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant, saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer CV. Vitech Pratama Consultant, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT. Belimbing Sriwijaya dan saksi Zuherlan selaku Manajer Teknik PT. Belimbing Sriwijaya.

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor 01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 untuk pembayaran belanja modal berupa uang muka kerja (20%) paket pekerjaan konstruksi pembangunan polder pengendalian banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang sebesar 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp3.268.286.654,00 yang telah dibayarkan dengan SP2D Nomor 211371302000564 tanggal 16 Februari 2021 kepada PT. Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya melakukan pemesanan 3 unit pompa sesuai rencana penggunaan uang muka kepada PT.Anugerah Tirta Indonesia sesuai dengan Surat 006/PO/BS/11/2021 sebesar Rp 2.137.500.000 dengan PPn 10% menjadi Rp2.351.250.000,00 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

No.	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.L.38 Application : Sewage, Waste Water Flow & head : 1000 lps @ 5 m Type : Submersible Axial Flow Pump Material Impeller : Stainless steel EN 1.4308 Casing : Cast iron EN 1561 EN-GJL-250 Motor : 75 kW 3 x 380 V 8 pole 50 Hz	3 Unit	712.500.000	2.137.500.000

- Bahwa pada tanggal 6 April 2021 saksi Pesrizal selaku PPK dan terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani Adendum Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 dimana Adendum I dilakukan

Halaman 47 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 tahapan proses yaitu adanya Usulan Perubahan Volume kontrak Harga Satuan (Adendum I) Pekerjaan Tambah Kurang pada tanggal 29 Maret 2021 dan adanya penandatanganan Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Adendum I (Pekerjaan Tambah Kurang) Paket pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda No. BA/PPPK/PJSAS-IV/KONS.Pemuda/111/2021/01 oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK), Konsultan Supervisi CV Vitech Pratama Consultant dan Penyedia Jasa PT.Belimbing Sriwijaya pada tanggal 31 Maret 2021.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menerima pembayaran termin ke-1 atau 15% progres senilai Rp1.838.411.243,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 211371302005383 tertanggal 4 Mei 2021. Terhadap item yang terdapat pada pembayaran termin ke-1 atau 15% progress tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian tindakan dengan isi dari Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 yang menjelaskan bahwa tidak adanya item pekerjaan yang boleh dilakukan dengan cara disubkontrakkan kepada pihak lain. Di dalam dokumen pemilihan tidak disebutkan pekerjaan dapat disubkontrakkan. Pada kenyataannya terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya mensubkontrakkan 4 item pekerjaan yaitu :

1. Pembersihan Lokasi.
2. Pekerjaan Galian dengan Alat Berat.
3. Pemasangan Cerucuk dengan Alat Berat.
4. Pekerjaan Timbunan Tanah di datangkan dan dipadatkan.

Terdakwa Ir. Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya mensubkontrakkan 4 item pekerjaan tersebut kepada saksi Darmin Simatupang yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.11/PK/PT.BS/II/2021 tanggal 10 Mei 2021. Perbuatan terdakwa Ir. Kasuma Armaninata mensubkontrakkan

Halaman 48 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bertentangan dengan kewenangan terdakwa Ir. Kasuma Armaninata sebagaimana diatur dalam akta pendirian Perseroan Terbatas Belimbing Sriwijaya Nomor 180 tanggal 28 April 2006 Pasal 11 yaitu :

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mewakili kepengurusan maupun kepemilikan.

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Ahmad Feri Tanjung menyatakan bahwa di dalam dokumen pemilihan, tidak disebutkan bahwa pekerjaan dapat disubkontrakkan. Namun, dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut di atas yang merupakan pekerjaan utama dalam kegiatan ini disubkontrakkan. Bahwa kegiatan yang disubkontrakkan harus dimasukkan ke dalam dokumen penawaran yang merupakan bagian dari kontrak. Jika tidak dilakukan demikian, maka kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang disubkontrakkan. Bahwa adanya pekerjaan utama yang disubkontrakkan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2), bahwa:

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a) pelaksanaan kontrak;
- b) kualitas barang/jasa;
- c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d) ketepatan waktu penyerahan; dan
- e) ketepatan tempat penyerahan.

Halaman 49 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 saksi Charles H. Fernando selaku Sales PT.Anugerah Tirta Indonesia menindaklanjuti Surat Pemesanan No.006/PO/BS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya dengan mengajukan surat permintaan FAT/Factory Visit kepada PT.Grundfos Trading Indonesia melalui Surat Nomor 110/SK/ATI-GTIN/2021 tanggal 25 Mei 2021. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Water Utility Segment Manager mengirim surat nomor 0005/06/GTI/WU-2021/ATI tanggal 2 Juni 2023 kepada PT Anugerah Tirta Indonesia yang menginformasikan penolakan permintaan factory visit karena situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan 30 Juli 2021 dilaksanakan test case Show Case Meeting (SCM) Tahap I dikarenakan tidak adanya pekerjaan lapangan yang mengarah untuk mengejar progres pekerjaan sehingga akan dilaksanakan Show Case Meeting (SCM) Tahap II. Proses Show Cast Meeting (SCM) Tahap I dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 2 Juli 2021 Saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat nomor UM.0111/PPK.SP/75 kepada Direktur PT Belimbing Sriwijaya perihal Teguran Ke-I (Satu) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Tanggal 14 Juli 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani undangan Show Cause Meeting (SCM) 1 dengan nomor UM.0111/PPK.SP/80;
 - c. Tanggal 15 Juli 2021, berdasarkan Serita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap 1 Nomor SCM-I/SP/PJSAS-IV/KONSNII/2021/01 diperoleh informasi bahwa terdapat deviasi pekerjaan senilai -10.91% dan akan diadakan test case mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 30 Juli 2021;
 - d. Tanggal 30 Juli 2021, Saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat Undangan Nomor UM.0111/PPK.SP/82.2 perihal Undangan Pembuktian SCM 1.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 saksi Charles H. Fernando selaku Sales PT.Anugerah Tirta Indonesia mengirimkan surat nomor 168/SK/ATI-BSNII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada terdakwa

Halaman 50 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya terkait produk 3 (tiga) unit pompa yang dipesan melalui PO nomor 006/PO/BS/11/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang telah tiba di Jakarta dan yang sebelumnya telah dilakukan pengetesan di factory plant dengan performance sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Kontraktor Pelaksana PT.Belimbing Sriwijaya mengajukan usulan perubahan volume pekerjaan melalui Surat Nomor: 01/PPTP/PTBSNIII/2021.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata mengajukan permohonan pemeriksaan/ pengecekan pompa submersible axial kapasitas 1m3/det beserta dengan lampirannya berupa test report submersible pumps kepada saksi Pesrizal selaku PPK melalui Surat Nomor: 27/PTBS/PPBNIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
- Bahwa tanggal 18 Agustus - 1 September 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya melaksanakan test case Show Cast Meeting (SCM) Tahap II. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh informasi bahwa selama 15 hari test case tersebut terhitung sejak tanggal 18 Agustus - 1 September 2021 test case terdapat capaian progres lapangan sebanyak 18.13%. Proses Show Cast Meeting (SCM) Tahap II dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 2 Agustus 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat nomor UM.0111/PPK.SP/83 kepada terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya perihal Teguran Ke-II (dua) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Tanggal 13 Agustus 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani undangan Show Cause Meeting (SCM) 2 dengan nomor UM.0111/PPK.SP/90;
 - c. Tanggal 1 September 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Test Case SCM Tahap II Nomor SCM-t/SP/PJSAS-IV/KONSNNII/2021/01 diperoleh informasi bahwa terdapat deviasi pekerjaan senilai -1.14% dan akan diadakan rencana adendum II.

Halaman 51 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 saksi Charles H. Fernando selaku Sales dari PT. Anugerah Tirta Indonesia, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya, saksi Agung Buwono selaku *Supervisi Engineer* dan saksi Alfiandri selaku Direksi Lapangan melakukan pemeriksaan 3 (tiga) unit pengadaan pompa submersible axial kapasitas 1m³/det di lokasi pekerjaan dengan hasil pemeriksaan :

No	Spesifikasi	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Jenis Pompa	Pompa Submersible dengan aliran Axial	✓	
2.	Jumlah Pompa	3 Unit	✓	
3.	Kapasitas Pompa Per Unit	1 m ³ /det	✓	
4.	Perencanaan Total Head	5 meter	✓	
5.	Efisiensi	80 %	✓	
6.	Shaft Power	66,48 kW	✓	
7.	Impeller Type	Propeller	✓	
8.	Motor Output	75 kW	✓	
9.	Voltage	400 V	✓	
10.	Frequency	50 Hz	✓	
11.	Max. Ambient Temperature	60°C	✓	
12.	Insulation Components	Class H (140°C)	✓	
13.	Panel	VSD memiliki Inverter	✓	
14.	Jenis Kabel	Kabel EMC	✓	
15.	Panjang Kabel	Sesuai Kebutuhan		Sesuai
16.	Pengait Untuk Pemasangan	Material Stainless Steel	✓	
17.	Coating Pelindung	Special Coating dan Zinc Anodes	✓	
18.	Pemasangan	Wet-Well in steel pipe		

- Bahwa pemeriksaan tersebut tertuang di dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m³/det tanggal 20 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa pompa Axial tersebut telah memenuhi syarat akan tetapi pengujian kapasitas pompa belum bisa dilaksanakan karena lokasi pengujian dalam kondisi PPKM Level 4 (Pandemi Covid-19).
- Bahwa saksi Charles H. Fernando, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata, saksi Agung Buwono dan saksi Alfiandri mengetahui jika pelaksanaan uji coba terhadap pompa submersible axial sebagaimana disyaratkan dalam kontrak tidak pernah dilakukan namun para saksi dan terdakwa Ir. Kasuma Armaninata menyetujui kemajuan pekerjaan pengadaan

Halaman 52 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pompa tersebut. Oleh karena pelaksanaan uji coba terhadap pompa submersible axial sebagaimana disyaratkan dalam kontrak tidak pernah dilakukan, sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Biaya	Kuantitas	Total (Rp)
1	Biaya pelatihan dan commisioning	Unit	40.000.000,00	3 pompa	120.000.000,00
2	Biaya pemasangan pompa	Unit	60.000.000,00	3 pompa	180.000.000,00
3	Biaya pre maintenance	Unit	25.000.000,00	3 pompa	75.000.000,00
					375.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 dilakukan serah terima pompa Axial dihadapan supplier, kontraktor dan konsultan supervisi. Bahwa saksi Charles selaku Sales dari PT. Anugerah Tirta Indonesia tidak pernah diberikan dokumen berupa spesifikasi teknis dari PT.Belimbing Sriwijaya. Oleh karena itu terjadi perbedaan kebutuhan spesifikasi teknis dari pompa Axial yang dibutuhkan, yang seharusnya adalah minimal 1 M3/ det menjadi rata-rata 1 M3/det. Sehingga spesifikasi teknis dari pompa axial tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Terkait spesifikasi teknis pompa axial, saksi Pesrizal selaku PPK tidak menyaksikan secara langsung dan tidak mengecek kembali spesifikasi pompa axial yang dibutuhkan.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya mengirim surat dengan nomor 31/PTBS/PPBNIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal pernyataan pertanggungjawaban pengadaan pompa submersible axial kapasitas 1 m3/detik kepada saksi Pesrizal selaku PPK yang menginformasikan bahwa pengadaan pompa submersible axial kapasitas 1 m3/detik telah dilakukan pengetesan di factory plant sebelum tiba di Jakarta dengan performance sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.

Halaman 53 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa pada tanggal 1 September 2021 saksi Pesrizal selaku PPK dan terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani Addendum II Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/20/1 tanggal 1 September 2021 terhadap Addendum I Nomor HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 tanggal 6 April 2021. Proses pelaksanaan Addendum II dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 26 Agustus 2021 saksi Pesrizal selaku PPK mengajukan surat Nomor UM 0111/PPK.SP/92.1 perihal Usulan Perubahan Volume Kontrak Addendum II Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Tanggal 30 Agustus 2021, Ardhananto, Daru Kumala Wibihestusri dan Trifad Mochammad Khaidir selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK), Edlizus dan saksi Agung Buwono selaku Direktur dan Supervisi Engineer CV. Vitech Pratama Consultant, serta terdakwa Ir.Kasuma Armaninata dan saksi Morizki selaku Direktur dan Manager Teknik PT Belimbing Sriwijaya menandatangani BA Rapat pembahasan Perubahan Volume Kontrak Addendum II (Pekerjaan Tambah Kurang) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BA/PPPK/PJSAS-IV/KONS.PemudaNI11/2021/02.
- Bahwa Tanggal 9 September 2021 terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya menerima pembayaran termin ke-2 atau 35% progres senilai Rp2.451.214.992,00 (dua milyar empat ratus lima puluh satu dua ratus empat belas ribu sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 211371302005321 tanggal 9 September 2021. Proses pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 6 September 2021, terdakwa Ir. Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani surat permohonan pencairan dengan nomor surat 32/PPTP/PTBS/IX/2021 perihal Permohonan Pencairan Termin II kepada saksi Pesrizal selaku PPK senilai Rp2.451.214.992,00.

Halaman 54 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- b. Tanggal 8 September 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran nomor 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 dengan nominal pembayaran 35% dari nilai kontrak atau senilai Rp2.451.214.992,00 yang diperiksa oleh saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Penguji SPP/Penerbit SPM.
- c. Tanggal 8 September 2021, saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Pejabat Penandatanganan SPM menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021.
- Bahwa tanggal 8 Oktober 2021 saksi Pesrizal selaku PPK mengirim undangan Show Cause Meeting (SCM) 1 Tahap II dengan nomor UM.01111/PPK.SP/112. SCM 1 Tahap II diadakan karena progres pekerjaan pada laporan mingguan ke 35 atau 6 Oktober 2021 terdapat deviasi sebesar -14,59%.
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi Pesrizal selaku PPK, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya, saksi Alfirandri selaku direksi lapangan dan saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer mengadakan rapat pembahasan SCM 1 Tahap II dengan hasil pembahasan tertuang pada Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) 1 Tahap II nomor SCM:SCM-I.2/SP/PJSAS-IV/KONS/X/2021/03.
 - Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya mengajukan Sertifikat Termin III yang berisi prestasi pekerjaan dari tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2021 sebesar 43,13% prestasi pekerjaan, didalamnya mengakui prestasi pekerjaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m3/detik senilai Rp2.667.010.500,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 17,95% progres fisik yang telah diperiksa oleh Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant dan disetujui oleh saksi Pesrizal selaku PPK. Bahwa Ahli Ahmad Feri Tanjung selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa memberikan pendapat bahwa apabila pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis namun belum dilakukan commissioning test dan lain-lain, PPK tidak dapat membayar 100% karena belum dapat difungsikan, lazimnya dalam bobot pembayaran peralatan berdasarkan

Halaman 55 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentase yang belum dilakukan commissioning test adalah antara 70% sampai dengan 80%.

- Bahwa saksi Charles selaku Sales PT.Anugerah Tirta Indonesia menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan price list dari PT.Grundfos Trading Indonesia yang sudah termasuk harga plant on site sehingga pihaknya hanya menambahkan biaya pelatihan dan biaya commissioning test Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per pompa, biaya pemasangan pompa Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pre maintenance Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per pompa.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya menerima pembayaran termin ke-3 atau 43% progres senilai Rp980.485.996,00 (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 211371302006340 tanggal 22 Oktober 2021. Proses pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya menandatangani surat permohonan pencairan dengan nomor surat 48/PPTP/PT.SS/X/2021 perihal Permohonan Pencairan Termin III kepada saksi Pesrizal selaku PPK.
 - b. Tanggal 21 Oktober 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran nomor 01266/LS/PJSAS-IV/01/2021 yang diperiksa oleh saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Penguji SPP/Penerbit SPM.
 - c. Tanggal 21 Oktober 2021 saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor 01266/LS/PJSAS-IV/01/2021.
- Bahwa berdasarkan temuan hasil pemeriksaan berdasarkan volume terpasang atas pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan

Halaman 56 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Belimbing Sriwijaya TA.2021 yang diperiksa oleh Yulizar selaku Ahli Konstruksi menyatakan :

1. Terdapat koreksi pada item Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0-50 meter. Ada koreksi harga Analisa yang semula sebesar Rp18.996,69 berubah menjadi Rp11.751,69, selisih analisa sebesar Rp7.245,00. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode pelaksanaan pekerjaan yang semula menggunakan *bulldozer* dengan harga satuan Rp350.000,00 menjadi tidak menggunakan *bulldozer*. Alasan perubahan metode pelaksanaan tersebut adalah karena tidak bisa digunakan pada medan tersebut, melihat kondisi tanah yang berlumpur.
 2. Terdapat koreksi pada item Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 m. Ada koreksi harga analisa yang semula sebesar Rp32.796,69 berubah menjadi Rp11.751,69, selisih analisa sebesar Rp21.045,00. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode pelaksanaan pekerjaan yang semula menggunakan *dump truck* dengan harga satuan Rp150.000,00 dan *bulldozer* dengan harga satuan Rp350.000,00 menjadi tidak menggunakan *dump truck* dan *bulldozer*. Alasan perubahan metode pelaksanaan tersebut adalah karena tidak bisa digunakan pada medan tersebut, melihat kondisi tanah yang berlumpur.
 3. Menggunakan atau mengganti alat dan/atau metode kerja diperbolehkan dan atas pekerjaan yang dilakukan menggunakan alat tersebut dapat dibayar apabila dilengkapi dengan justifikasi teknis dan/atau perubahan analisa.
 4. Pergantian alat dan/atau metode kerja yang tidak dilengkapi dengan justifikasi teknis dan/atau perubahan analisa menyebabkan kelebihan pembayaran atas item pekerjaan galian tanah mekanis jarak angkut 0-50 meter dan Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 meter menyebabkan kelebihan pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 17 November 2021, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya melaksanakan *test case Show Cast Meeting* (SCM) II Tahap 2.

Halaman 57 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Hasil *Test Case* SCM // Tahap 2 Nomor BA.HTC.SCM-11 Tahap 2/SP/PJSAS- IV/KONS/XI/2021/04 tanggal 18 November 2021 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (3 sampai dengan 17 November 2021) *test case* PT Belimbing Sriwijaya tidak bisa memenuhi target progres yang direncanakan. Proses Show Cause Meeting (SCM) Tahap II Tahap 2 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 25 Oktober 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat nomor UM.0111/PPK.SP/117 kepada Direktur PT.Belimbing Sriwijaya perihal Teguran Ke-II Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Pada tanggal 1 November 2021 saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani undangan Show Cause Meeting (SCM) 2 Tahap 2 dengan nomor UM.0111/PPK.SP/119;
 - c. Pada tanggal 2 November 2021 saksi Pesrizal selaku PPK, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya, saksi Alfiandri selaku direksi lapangan dan saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer mengadakan rapat pembahasan SCM 2 Tahap II dengan hasil pembahasan tertuang pada Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) 2 Tahap II nomor SCM:SCM-I1.2/SP/PJSASIV/KONS/XI/2021/04.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2021 saksi Pesrizal selaku PPK dan terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya menandatangani Adendum III Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/27 tanggal 23 november 2021 terhadap Adendum II Nomor HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/20/1 tanggal 1 September 2021 terhadap Adendum I Nomor HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 tanggal 6 April 2021. Proses pelaksanaan Adendum III dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 9 November 2021, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya mengajukan Surat Nomor 52/PT.BS/SPP/XI/2021 perihal permohonan Penambahan Waktu Kontrak.

Halaman 58 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- b. Pada tanggal 10 November 2021, saksi Persrizal selaku PPK membalas surat permohonan penambahan waktu kontrak dengan Surat No. UM 0111/PPK.SP/120.1 perihal Surat Balasan Terkait Permohonan Penambahan Waktu.
- c. Pada tanggal 17 November 2021, Edlizius selaku Direktur CV Vitech Pratama Konsultan menerbitkan surat Nomor 17.11/PC/PP/XI2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Permohonan Penambahan Waktu Kontrak yang disertai dengan Justifikasi Teknis Penambahan Waktu Pelaksanaan.
- d. Pada tanggal 19 November 2021, Edlizius selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant dan saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer CV Vitech Pratama Consultant menandatangani Berita Acara Rapat pembahasan Perubahan Waktu Pelaksanaan Kontrak (Addendum 111) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BA/PPPK/PJSAS- IV/KONS.Pemuda/XI/2021/03, namun PPK dan PT.Belimbing Sriwijaya tidak menandatangani Berita Acara Rapat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 11 Desember 2021, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya melaksanakan *test case Show Cast Meeting* (SCM) II Tahap 2, dan diperoleh informasi bahwa selama 15 hari *test case* PT Belimbing Sriwijaya tidak bisa memenuhi target progres yang direncanakan dan akan dilaksanakan tahap pemutusan kontrak. Proses *Show Cast Meeting* (SCM) Tahap III dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 24 November 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan surat nomor UM.0111/PPK.SP/129 kepada Direktur PT Belimbing Sriwijaya perihal Teguran Ke-III (Tiga) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
 - b. Pada tanggal 30 November 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menandatangani undangan *Show Cause Meeting* (SCM) 3 dengan nomor UM.0111/PPK.SP/132;

Halaman 59 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 1 Desember 2021, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya, saksi Morizki selaku Kontraktor Pelaksana PT Belimbing Sriwijaya, Edlizus selaku Konsultan Supervisi CV Vitech Pratama Consultant, saksi Agung Buwono selaku Konsultan Supervisi CV Vitech Pratama Consultant, saksi Alfiandri selaku SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV dan saksi Pesrizal selaku PPK mengadakan rapat pembahasan SCM 111 dengan hasil pembahasan tertuang pada Serita Acara Show Cause Meeting (SCM) III Nomor: SCM-III/SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/05.
- Bahwa telah terjadi pemutusan kontrak melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 16 Desember 2021, Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant menerbitkan Surat Nomor 16.12NPC/PP/XII/2021 perihal Perhitungan Opname Volume dan Mutu Pekerjaan.
- b. Pada tanggal 20 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK Menyampaikan Surat Nomor UM.0111/PPK.SP/143 perihal Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada terdakwa Kasuma Armaninata selaku Direktur PT.Belimbing Sriwijaya.
- c. Pada tanggal 30 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan Surat Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) nomor UM.0111/PPK.SP/150 perihal pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 30 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan Surat nomor UM.0111/PPK.SP/151 perihal Pencairan Jaminan Uang Muka untuk melakukan pencairan uang muka sejumlah Rp1.862.923.395,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) .
- e. Pada tanggal 31 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan Surat Nomor 01/SPK/PPK.SP/2021 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan

Halaman 60 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemuda di Kata Tanjungpinang kepada Direktur PT Belimbing Sriwijaya.

- f. Pada tanggal 31 Desember 2021, saksi Pesrizal selaku PPK menerbitkan Surat dengan nomor UM.0111/PPK.SP/153 perihal penetapan sanksi paket pekerjaan pembangunan polder pengendalian banjir Jalan Pemuda di Kata Tanjungpinang, yaitu pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan sisa uang muka, dan daftar hitam selama 2 tahun.
- g. Pada tanggal 31 Januari 2022, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya telah menerima pembayaran jaminan uang muka dari Wajib Bayar atas nama PelaksJaringan Sumber Air Sumatera IV berdasarkan Bukti Pembayaran Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan nomor kode billing 820220127822113 sebesar Rp1.862.923.395,00.
- h. Pada tanggal 4 Februari 2022, terdakwa Ir.Kasuma Armaninata selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya telah menerima pembayaran jaminan pelaksanaan dari Wajib Bayar atas nama Pelaks. Jaringan Sumber Air Sumatera IV berdasarkan Bukti Pernbayaran Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan nomor kode billing 820220202213569 sebesar Rp1.110.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan laporan penilaian dari Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kepulauan Riau tanggal 3 Mei 2023, progres volume terpasang pekerjaan yang dihitung bersama dengan kontraktor dan PPK sebagai nilai pekerjaan terakhir adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SA T.	HARGA SATUAN (Rp)	Perhitungan Bersama
				Volume
A	B	C	E	H
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	ls	23.100.000,00	0,47
2	Foto Dokumentasi	set	12.141.250,00	0,43
3	Uitzet	m2	2.794,00	24.000,00

Halaman 61 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



4	Bowplank	m	44.921,78	20
5	Biaya Penyelenggaraan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Konstruksi	ls	182.391.000,00	0,8
II	PEKERJAAN POLOER			
1	Pembersihan Lokasi	m2	6.360,00	19.623,00
2	Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0- 50m	m3	11.751,69	9.541,90
3	Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 m	m3	11.751,69	9.999,44
4	Cerucuk Kayu/ Dolken 010-15 cm	btg	48.642,00	11.418,00
5	Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan	m3	44.608,30	20.437,00
6	Pemasangan Geotextile Woven	m2	118.492,00	7.990,18
7	Matras Bambu	m2	12.512,50	22.765,51
V	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA			
1	Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m3/det	unit	889.003.500,00	0
2	Pengadaan Tiang Pancang Seton Pracetak Uk. 25 x 25 cm	m	477.748,33	216
3	Pemancangan Tiang Pancang Seton Pracetak Uk. 25 x 25 Cm	m	266.763,20	54

- Bahwa fakta-fakta diatas tidak sesuai dengan:
- Pelaksanaan Item Pekerjaan Pembersihan Lokasi, Tanah Galian dengan Alat, dan Timbunan Tanah Didatangkan/Dipadatkan:
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 yang menyatakan bahwa:
(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - pelaksanaan Kontrak;
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan

Halaman 62 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- e) ketepatan tempat penyerahan.
- b. Pelaksanaan Item Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Jarak Buang <1000 m) dan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m³/det:

1. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin VII tentang Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.12 yang menyatakan bahwa:

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
- c) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.

2. Syarat - Syarat Umum Kontrak

Poin 49 Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

- a) melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari

Halaman 63 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Poin 70 Pembayaran, sub-poin 70.2 Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:

- a) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;
- b) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

Poin 70 Pemabayaran, sub-poin 70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a) bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b) bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pengguna Jasa sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab Penyedia.
- c) sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d) besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan;

Halaman 64 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam **SSKK**.

3. Dokumen Spesifikasi Teknis Bab XII Nomor 12.2 Pengadaan Pompa huruf a. Umum terdapat penjelasan "Jenis Pompa yang digunakan adalah pompa submersible, dengan aliran axial. Karena pompa ini merupakan produksi pabrikan, oleh karena itu menjadi tanggung jawab kontraktor untuk merencanakan, melaksanakan fabrikasi di pabrik, test peralatan di pabrik diwajibkan dengan didampingi direksi/konsultan untuk memastikan pompa berfungsi normal sebelum dikirim ke lokasi pekerjaan. Selain itu, sesampainya dilokasi, harus dipastikan tempat penyimpanan yang baik sebelum digunakan, hingga instalasi di lokasi sesuai rencana, pengecatan dan test uji final di lokasi. Pedoman operasi dan pemeliharaan, garansi kerusakan minimal 2 (dua) tahun dan sertifikat garansi wajib diserahkan kepada direksi saat serah terima pertama hasil pekerjaan. Penyedia wajib melakukan training operasi dan pemeliharaan penggunaan pompa."

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh Pelaksana Pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Nilai realisasi pencairan kontrak (rincian pada Lampiran II)	8.538.398.885,00
2.	PPN10%	776.218.080,45
3.	Nilai realisasi pencairan dana (Setelah	7.762.180.804,55

Halaman 65 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	PPN) (1- 2)	
4.	Nilai Pencairan Jaminan Uang Muka	1.862.923.392,89
5.	Prestasi Pekerjaan Hasil Audit (rincian pada Lampiran III)	5.267.670.215,24
6.	Kelebihan Pembayaran PPh (a-b)	74.835.315,54
	c. PPh yang telah disetor	232.865.422,00
	d. PPh atas pekerjaan hasil audit (5 x 3%)	158.030.106,00
7.	Biaya pemasangan pompa (rincian pada Lampiran IV)	375.000.000,00
Kerugian Keuangan Negara (3 - 4 - 5 - 6 + 7)		931.751.880,41
Kerugian Keuangan Negara (Pembulatan)		931.751.880,00

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. Kasuma Armaninata** selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya sebagai yang melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa terhadap kerugian negara sebesar Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang sebesar Rp. 731.751.880.- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) disetor ke Kas Negara pekerjaan Pembangunan polder pengendalian banjir jalan Pemuda kota Tanjungpinang tahun Anggaran 2021;
 2. Uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti kemudian dititipkan direkening Titipan RPL Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.
- Bahwa Perbuatan terdakwa **Ir. KASUMA ARMANINATA** selaku fungsional Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIDIAN WAHYU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa benar adapun tupoksi PJSA sepengetahuan saksi antara lain:
 1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
 2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air;
 3. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air;
 4. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen;
 5. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase utama perkotaan;
 6. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3) dalam

Halaman 67 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;

7. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang pelaksanaan jaringan sumber air; dan

8. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Tanggal 22 Januari 2021 saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam Keputusan Menteri tersebut dalam Diktum Kedua huruf c. KPA/ B mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara, dan mengurus sertifikasi tanah, serta tanggung jawab kepada pelaksana program. Dalam Diktum keempat, KPA/B mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara dengan mengikuti ketentuan Sistem Akuntansi Pemerintah untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Barang secara berjenjang sesuai ketentuan;
- Bahwa saat saksi bertugas sebagai sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV yang berkantor di Batam pada bulan Oktober tahun 2019, saksi meneruskan program kegiatan yang sudah direncanakan untuk tahun anggaran 2020. Salah satu program kegiatan yang sudah berjalan usulannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Berdasarkan dokumen Paket Pekerjaan SID dan DD Bangunan Pengendali Banjir pada Daerah rawan Banjir di Kota Tanjungpinang oleh PT. BHAWANA PRASASTA Dokumen kontrak Tahun Anggaran 2016. Usulan kegiatan dimaksud sudah disetujui oleh kementerian PUPR dalam DIPA 2020. Sempat dilakukan lelang dini atas pekerjaan dimaksud di tahun 2019 namun oleh karena ada recofusing anggaran yang

Halaman 68 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kegiatan Polder di Jl. Pemuda tersebut adalah salah satu kegiatan yang terkena reconfusing sehingga lelang yang sudah dilakukan tidak diumumkan pemenangnya. Selanjutnya program kegiatan paket pekerjaan Polder di Jl. Pemuda tersebut secara otomatis muncul di tahun 2020 sebagai usulan untuk kegiatan atau paket pekerjaan di tahun 2021. Lelang ini dilakukan untuk percepatan waktu pelaksanaan kegiatan, untuk kegiatan Polder Jl. Pemuda Tanjungpinang oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dilakukan lelang ini yang mana pada tanggal 23 November 2020 dilakukan pengumuman lelang oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 21 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau TA 2021. Adapun Nomor DIPA atas pekerjaan tersebut adalah 033.06.1.498046/2021 Tanggal 23 November 2020. Adapun pagu anggaran adalah sebesar Rp.22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah). Pemenang lelang adalah PT. Belimbing Sriwijaya dengan nilai kontrak Rp.16.341.433.271,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 300 (tiga ratus) hari dan waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari. Namun dalam pelaksanaannya tidak selesai 100 % (seratus persen) sebagaimana di dalam kontrak. Yang dilaksanakan menurut laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) progress pekerjaan pada saat pemutusan kontrak di bulan Desember 2021 adalah 46, 79 % (empat puluh enam koma tujuh puluh Sembilan persen). Adapun pembayaran yang sudah dilakukan termin ke-3/ tahap 4 adalah 43 % (empat puluh tiga persen) senilai Rp.7.529.315.381,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2021. Oleh karena pekerjaan tidak selesai dilaksanakan oleh PT. Belimbing Sriwijaya maka dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 31 Desember 2021;

- Bahwa di tahun 2019 PPK melaporkan kepada saksi akan melaksanakan lelang atas Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Selanjutnya saksi memerintahkan PPK untuk menyiapkan administrasinya dan berkomunikasi dengan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Kepulauan Riau. Adapun administrasi yang

Halaman 69 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada POKJA diantaranya Bill Of Quantity (BOQ) seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun harganya tidak dimunculkan yang sudah disesuaikan dengan DED, yang muncul hanya item dan volume pekerjaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, gambar lelang, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dan dokumen lainnya yang menjadi kelengkapan dokumen lelang. Yang intens melakukan komunikasi dengan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Kepulauan Riau adalah PPK. PPK melaporkan setiap perkembangan kepada saksi. Pagu Anggaran untuk kegiatan 2020 dan nilai penawaran dari peserta lelang yang jadi pilihan dari Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Kepulauan Riau saksi tidak ingat, akan saksi jelaskan kemudian. Untuk calon pemenang yang menjadi pilihan dari Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Kepulauan Riau dalam lelang di tahun 2019 adalah PT. Belimbing Sriwijaya;

- Bahwa anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Kepulauan Riau dalam lelang pekerjaan di tahun 2019 untuk Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang saksi ingat adalah Fuad Adrian Iskandar, ST dan Joni Hendri Wahyu, kedua orang tersebut sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV;
- Bahwa yang membuat Bill Of Quantity (BOQ) seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun harganya tidak dimunculkan yang sudah disesuaikan dengan DED yang muncul hanya item dan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, gambar lelang, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dan dokumen lainnya yang menjadi kelengkapan dokumen lelang di tahun 2019 adalah PPK. PPK untuk lelang di tahun 2019 saudara Robi, setelah jadi PPK saudara Robi menjadi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS Sumatera IV Batam selanjutnya yang bersangkutan pindah ke BWS Sumatera II Medan. Volume diperoleh dari desain. Untuk analisa Harga Satuan diperoleh dari perkalian harga dengan koefisien harga satuan dijumlahkan dan ditambah overhead (keuntungan) 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan. Harga satuan didapatkan dari SK Harga Satuan dari Kepala

Halaman 70 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan survey harga pasar di daerah setempat. Yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah PPK;

- Bahwa benar adapun proses lelang pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang di tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya data paket pekerjaan yang akan dilelang sudah ada di dalam system SIRUP Kementerian PUPR.
 - Kepala Satker dalam hal ini saksi melakukan verifikasi ke kementerian untuk mendapatkan kode akses, setelah mendapatkan kode akses saksi mengupload DIPA dan SK pejabat inti satker dalam aplikasi Kementerian PUPR.
 - Selanjutnya saksi menugaskan PPK dengan kegiatan sesuai dengan tugas yang diserahkan. Dalam hal ini PPK yang saksi tunjuk adalah saudara Pesrizal, S.T.
 - Kemudian PPK berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK)
 - PPK menyurati BP2JK untuk pendampingan penelitian dokumen lelang.
 - BP2JK menerbitkan SK tim peneliti untuk membahas bersama PPK.
 - Setelah dokumennya siap untuk dilelangkan selanjutnya diserahkan ke POKJA BP2JK untuk melaksanakan pelelangan.
 - Kemudian POKJA melakukan pengumuman dan lelang.
 - Setelah melakukan proses lelang selanjutnya POKJA BP2JK menyerahkan hasil lelang kepada PPK.
 - PPK melakukan review hasil lelang, apakah menerima atau menolak. Masa review saat itu cukup singkat. PPK menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa pemenang lelang adalah PT. Belimbing Sriwijaya dengan nilai penawaran Rp.16.341.433.271,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) turun 27 % (dua puluh tujuh persen) dari pagu anggaran sebesar Rp.22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah). PPK melaporkan secara lisan kepada saksi bahwa PPK menerima hasil lelang tersebut.

Halaman 71 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menanggapi laporan PPK karena nilai penawaran Rp.16.341.433.271,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) terlalu rendah dari pagu anggaran sebesar Rp.22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah), saksi merasa tidak wajar. Secara lisan saksi sampaikan kepada PPK apabila ada celah untuk menolak silahkan tolak namun PPK mengambil sikap untuk menerima hasil lelang tersebut. Oleh karena PPK sudah menerima hasil lelang maka tidak ada alasan untuk saksi selaku KPA menolak hasil lelang tersebut.
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PPK Sungai dan Pantai Pesrizal, S.T dan Direktur PT. Belimbing Sriwijaya Ir. Kasuma Armaninata;
- Bahwa saat PPK melaporkan kepada saksi mengenai nilai penawaran PT. Belimbing Sriwijaya adalah sebesar Rp.16.341.433.271,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) turun $\pm 27\%$ (dua puluh tujuh persen) dari pagu anggaran sebesar Rp.22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dan PPK menerima hasil lelang, saksi menanyakan kepada PPK apakah mau menerima atau menolak hasil lelang. PPK tetap menerima hasil lelang tersebut. Oleh karena PPK menerima hasil lelang tersebut maka tidak ada alasan bagi saksi untuk menolak hasil lelang oleh POKJA BP2JK yang sudah diterima oleh PPK walaupun ada ketidakwajaran dari harga penawaran dan PT. Belimbing Sriwijaya selaku pelaksana akan sulit dalam melaksanakan pekerjaan dengan nilai kontrak yang jauh dibawah pagu anggaran awal;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen tersebut. Dokumen tersebut dilaporkan oleh PPK kepada saksi. Dokumen tersebut juga berisi:
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/05, Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

Halaman 72 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi).
- Surat Penawaran.
- Syarat-syarat khusus kontrak.
- SSKK Lampiran A (Daftar Harga Satuan Timbang, Daftar Pekerjaan Yang Disubkontrakkan Dan Subpenyedia, Daftar Personel Manajerial, Daftar Peralatan Utama).
- SSKK Lampiran B Rencana Keselamatan Konstruksi.
- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
- Spesifikasi Teknis.
- Gambar-Gambar.
- Desain Rencana (Kolam Retensi dan Tanggul Keliling, Stasiun Pompa Banjir, Rumah Jaga).
- Dokumen Lainnya (Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ), Jadwal Pelaksanaan (kosong/ tidak ada dalam copy kontrak), Jaminan-Jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM), Legalitas Perusahaan, Isian Kualifikasi)
- Bahwa monitoring dan evaluasi kegiatan yang saksi lakukan yaitu setelah mendapatkan laporan kemajuan pekerjaan dari PPK untuk fisik dan keuangan selanjutnya saksi melaporkan kemajuan pekerjaan tersebut melalui aplikasi e-monitoring Kementerian PUPR. Aplikasi e-monitoring Kementerian PUPR dapat dilihat oleh semua pegawai di Kementerian PUPR termasuk atasan dan pejabat yang berwenang di Kementerian PUPR;
- Bahwa laporan dari PPK disampaikan secara lisan berupa angka dan persentase progress pekerjaan disertai dokumentasi pelaksanaan kepada saksi. Laporan tersebut yang diupload pada aplikasi e-monitoring PUPR. Pada saat permintaan pencairan termin semua dokumen dilengkapi sebagai kelengkapan administrasi pencairan termasuk laporan bulanan yang berisi laporan mingguan dan harian serta back up data dan dokumentasi. Laporan bulanan dibuat sebanyak 11 (sebelas) laporan yaitu:
 - Laporan bulan ke-1 (satu).
 - Laporan bulan ke-2 (dua).
 - Laporan bulan ke-3 (tiga).
 - Laporan bulan ke-4 (empat).

Halaman 73 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan bulan ke-5 (lima).
- Laporan bulan ke-6 (enam).
- Laporan bulan ke-7 (tujuh).
- Laporan bulan ke-8 (delapan).
- Laporan bulan ke-9 (sembilan).
- Laporan bulan ke-10 (sepuluh).
- Laporan bulan ke-11 (sebelas).
- Bahwa Saksi mengenali dokumen laporan bulan ke-1 (satu) sampai dengan laporan bulan ke-11 (sebelas) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang TA.2021 tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut atas adanya deviasi - 10,91 % (minus dari rencana kerja), PPK mengundang saksi dan pihak terkait untuk melakukan rapat Show Cause Meeting (SCM) untuk merumuskan capaian progress pekerjaan yang harus dipenuhi oleh kontraktor selama masa test case atau target. Dalam pelakuan kontrak masih merupakan tanggungjawab PPK dalam pelaksanaannya. Saksi berinisiatif melakukan pengecekan ke lapangan selama pelaksanaan test case tersebut. Pernah saat saksi melakukan cek ke lapangan tidak ada aktifitas. Saksi ada melakukan pertemuan dengan pihak-pihak untuk mencari tahu apa kendala-kendala di lapangan. Saksi juga meminta untuk dilaporkan hasil perkembangan hari per hari selama test case. Untuk SCM tahap pertama ada kesepakatan antara PPK dengan kontraktor yang dituangkan dalam berita acara namun kesepakatan SCM tahap pertama tidak dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan tersebut, mengetahui pekerjaan tersebut saat ini putus kontrak karena wanprestasi penyedia jasa dan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan posisi akhir pekerjaan tersebut 46%, dan pembayaran atas pekerjaan adalah 43% dengan Nilai Rp.8.538.398.885,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) termasuk uang muka;
- Bahwa laporan yang disampaikan kepada saksi adalah sebagai berikut:
 - PPK menyampaikan kepada saksi secara lisan terkait kemajuan pekerjaan dan keterlambatan pekerjaan, sedangkan untuk dokumen

Halaman 74 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seperti berita acara back up kegiatan secara hard copy tidak pernah disampaikan kepada saksi, termasuk mounth certicicate / MC

- Hasil show cause meeting / SCM disampaikan kepada saksi berdasarkan Berita Acara SCM tersebut
- Laporan pemutusan kontrak, pencairan uang muka dan jaminan pelaksanaan, laporan kejadian lapangan.

- Bahwa seharusnya PPK memberikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan pekerjaan (kemajuan atau keterlambatan) namun sampai saat ini saksi belum menerima laporan tertulis dan hanya menerima laporan secara lisan;

- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan pekerjaan tersebut beberapa kali ke lapangan dan melaksanakan rapat dengan PPK dan Pelaksana di lokasi pekerjaan, dan pertama kali saksi menemukan permasalahan pada bulan Juli 2021 yaitu masalah keterlambatan pekerjaan tanggul Polder dan juga menyampaikan bahwa pelaksana bermasalah dengan cashflow atau keuangan dalam perusahaannya, sehingga ini memperlambat pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekap realisasi pembayaran yang ada pada saksi yaitu:

1. Pembayaran uang muka Rp. 3.268.286.654,- atau sebesar 20% dari total harga kontrak;
2. Termin ke 1 /Tahap ke-2 Rp. 1.838.411.243,- dengan progress pekerjaan sebesar 15 %;
3. Termin ke 2 / Tahap ke-3 Rp. 2.451.214.992,- dengan progress pekerjaan sebesar 35 %;
4. Termin ke 3/ Tahap ke-4 Rp. 980.485.996,- dengan progress pekerjaan sebesar 43 %.

Total Pembayaran Rp.8.538.398.885,-

- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang berdasarkan kontrak atau Surat Perjanjian Kerja Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSA4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 Februari 2021 antara PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Halaman 75 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Belimbing Sriwijaya.

Adapun item pekerjaannya adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Polder;
3. Pekerjaan Rumah Pompa Banjir dan Rumah Genset;
4. Pekerjaan Rumah Jaga;
5. Pengadaan dan Pemasangan Pompa;
6. Pekerjaan Pintu Pembagi;
7. Pekerjaan Pintu Outlet.

- Bahwa sebelum pemutusan kontrak saksi selaku KPA dalam pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 telah melakukan berbagai upaya seperti mengecek langsung kondisi pekerjaan, setelah itu saksi menyampaikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan waktu pekerjaan molor, sehingga dengan hal tersebut saksi membuat nota dinas kepada PPK terkait permasalahan pekerjaan tersebut. Kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan yakni Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam terkait permasalahan pekerjaan tersebut;
- Bahwa nota dinas tersebut saksi buat beberapa kali, dimana pada pokoknya saksi menyampaikan kepada PPK agar pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai kontrak dan agar PPK mengawasi kualitas pekerjaan dan mendorong percepatan pelaksanaan dilapangan;
- Bahwa perencanaan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 adalah dimulai pada tahun 2016 untuk melakukan studi penanganan banjir di Kota Tanjungpinang. Dimana dari rekomendasi studi tersebut didapat kesimpulan bahwa penanganan banjir di Jalan Pemuda dilakukan dengan pembangunan drainase dan polder pengendalian banjir berikut dihasilkan Detail Engineering Desain (DED) untuk pembangunan drainase dan polder pengendalian banjir tersebut.
- Bahwa untuk pembangunan drainase telah dilakukan pada tahun 2018 dan untuk polder telah dilakukan lelang pada tahun 2020 dan telah ada pemenang tender pekerjaan polder tersebut yakni PT. Belimbing Sriwijaya dengan penawaran saksi lupa besarnya, tetapi karena ada covid 19 pekerjaan tersebut batal dilaksanakan. Kemudian tahun 2021 dilakukan

Halaman 76 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang ulang dan PT. Belimbing Sriwijaya sebagai pemenang lelang dan ditetapkan sebagai penyedia pekerjaan pembangunan polder tersebut;

- Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri / HPS terkait pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang berdasarkan kontrak atau Surat Perjanjian Kerja Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSA4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 Februari 2021 antara PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Belimbing Sriwijaya disusun oleh tim PPK, dimana dalam penyusunan HPS tersebut saksi hanya mendapat laporan terkait penyusunan HPS tersebut.
- Bahwa Penghitungan Analisa Satuan Harga / Analisis Harga Satuan Pekerjaan dilakukan sebagai berikut:
 1. Harga satuan dihitung berdasarkan satuan volume pekerjaan termasuk didalam upah, bahan dan alat serta keuntungan wajar 10% s/d 15%;
 2. Harga satuan volume akan dikalikan dengan jumlah volume pekerjaan dan ditambah dengan penghitungan pajak PPN 10%.
- Bahwa jelaskan harga satuan merupakan harga pasar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Bahwa kronologis pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

N O	TANGGAL	URAIAN
1	02 FEBRUARI 2021	PENGUMUMAN PEMENANG
		-PT. BELIMBING SRIWIJAYA
		-NILAI Rp16.341.433.271
		-NILAI PAGU Rp22.200.000.000
		-NILAI PENAWARAN THP PAGU = 73.60%
2	05 FEBRUARI 2021	SPBJ
3	08 FEBRUARI 2021	TANDA TANGAN KONTRAK
4	09 FEBRUARI 2021	SERAH TERIMA LAPANGAN
5	16 FEBRUARI 2021	PENCAIRAN UANG MUKA 20%

Halaman 77 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



		-NILAI Rp3.200.000.000
6	22 FEBRUARI 2021	PCM
7	06 APRIL 2021	ADDENDUM KE I
8	04 MEI 2021	PENCAIRAN TERMIN KE I 15%
		-NILAI Rp1.800.000.000
9	02 JULI 2021	SURAT TEGURAN KE I
10	15 JULI 2021	SCM I
11	02 AGUSTUS 2021	SURAT TEGURAN II
12	08 AGUSTUS 2021	UNDANGAN SCM II
13	09 AGUSTUS 2021	SCM 2
		-DITUNDA DIREKTUR TIDAK BISA HADIR TERKENA COVID
14	13 AGUSTUS 2021	UNDANGAN SCM II
15	15 AGUSTUS 2021	SCM 2
16	04 OKTOBER 2021	SURAT PERINGATAN I
17	08 OKTOBER 2021	UNDANGAN SCM 1 (TAHAPII)
18	11 OKTOBER 2021	SCM 1. (TAHAPII)
19	22 OKTOBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
20	25 OKTOBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
21	25 OKTOBER 2021	SURAT PERINGATAN II
22	01 NOPEMBER 2021	UNDANGAN SCM 2 (TAHAPII)
23	02 NOPEMBER 2021	SCM 2. (TAHAP II)
24	17 NOPEMBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
25	18 NOPEMBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
26	24 NOPEMBER 2021	SURAT PERINGATAN II
27	30 NOPEMBER 2021	UNDANGAN SCM 3
28	01 DESEMBER 2021	SCM 3.



30	10 DESEMBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
31	13 DESEMBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
32	20 DESEMBER 2021	SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK
33	30 DESEMBER 2021	SURAT PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA
34	31 DESEMBER 2021	SURAT PEMUTUSAN KONTRAK KEPADA PT. BELIMBING SRIWIJAYA
35	03 JANUARI 2022	SURAT KEBERATAN ATAS PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN POLDER PENGENDALIAN BANJIR TANJUN PINANG
36	2 Maret 2022	Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

N O	TANGG AL	NOMOR	URAIAN	KET	BOBOT
1	02 FEBRU ARI 2021		PENGUMUMAN PEMENANG -PT. BELIMBING SRIWIJAYA -NILAI RP. 16.341.433.271 -NILAI PAGU RP. 22.200.000.000 -NILAI PENAWARAN THP PAGU = 73.60%		
2	05	HK.02.01/	SPBJ		



	FEBRU ARI 2021	PPK.SP/14 L			
3	08 FEBRU ARI 2021	HK.02.01/ SP.SNVT. PJSAS4/K ONS/II/202 1/01	TANDA TANGAN KONTRAK		
4	09 FEBRU ARI 2021	01/BA/PPK .SP/2021	SERAH TERIMA LAPANGAN		
5	16 FEBRU ARI2021		PENCAIRAN UANG MUKA 20% RP. 2882.034.594,00	Setelah dipotong PPN,	
6	6 APRIL 2021	HK.02.01/ SP- SNVT.PJS AS4/KONS /IV/2021/1 3.1	ADENDUM KE I		
7	04 MEI 2021		PENCAIRAN TERMIN KE 15% RP. 1.621.144.461,00	Setelah dipotong angsuran uang muka retensi, Ppn & pph	
8	2 JULI 2021	UM.0111P PK.SP/75	SURAT TEGURAN PERTAMA	Surat Teguran dari PPK ke PT. Belimbing	



				Sriwijaya	
9	15 JULI 2021 16 – 30 JULI 2021	SCM- 1/SP/PJSA S- IV/KONS/V II/2021/01	SCM 1 -TEST CASH 15 HARI KALENDER	Target tidak tercapai Target 10,15% Realisasi 0% (tidak ada kegiatan lapangan)	
10	19 JULI 2021	19.7/VPC/ PP/VII/202 1	SURAT TEGURAN KE-1	Surat Konsultasi Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant ke PT. Belimbing Sriwijaya	
11	23 JULI 2021	UM.0111/P PK.SP/82	SURAT TEGURAN KEDUA	Surat Teguran dari PPK ke PT.Belimbin g Sriwijaya	
12	23 JULI 2021	23.7/VPC/ PP/VII/202 1	SURAT PERMINTAAN KEJELASAAN PELAKSANA	Surat Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant ke PT. Belimbing Sriwijaya	
13	9	SCM-	SCM 2	-Ditunda	



	AGUST US 2021	II/SP/PJSA S- IV/KONS/V III/2021/02		Direktur PT. Belimbing Sriwijaya + Covid-19	
14	16 AGUST US 2021 18 AGUST US 2021 – 1 SEPT 2021	SCM- II.2/SP/PJ SAS- IV/KONS/V III/2021/02	SCM 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 18 AGUSTUS s/d 01 SEPTEMBER 2021	Target tercapai target 23,79% Realisasi 18,13% BA SCM Tahap II KELuar dari Kontrak Kritis.	
15	12 AGUST US 2021	27/PT.BS/ PPB/VIII/2 021	SURAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN POMPA PT. BS, PENGADAAN POMPA KAP. I M3/DT		
16	20 AGUST US 2021		BA PEMERIKSAAN POMPA PENGADAAN POMPA KAP.I M3/DT DATANG		
17	29 AGUST US 2021	29.8/VPC/ PP/VII/202 1	RAPAT PEMBAHASAN PENYELESAIAN PEKERJA	Surat dari Konsultan supervise terkait rapat pembahasa n	



				Penyelesaian Pekerjaan	
18	1 SEPTEMBER	HK.0201/S P-SNVT.PJS AS4/KONS /IV/2021/2 0/1	ADDENDUM KE II RE SCHEDULLE PEKERJAAN	CCO: Semula Pondasi Sumuran Menjadi Tiang Pancang	
19	9 SEPTEMBER		TERMIN KE II 35% Rp. 2.161.525.648,00	Setelah dipotong angsuran uang muka retensi, ppn & pph	
20	27 SEPTEMBER 2021	27.9/VPC/ PP/IX/202 1	PERIHAL: INSTRUKSI PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	Surat Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
21	2 OKTOBER 2021	2.10/VPC/ PP/X/2021	PERIHAL: MENINDAKLANJ UTI SURAT INSTRUKSI PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	Surat Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
22	4	UM.0111/P	SURAT	Surat	



	OKTOBER 2021	PK.SP.111	TEGURAN KETIGA	Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
23	11 OKTOBER 2021	SCM-1.2/SP/PJ SA-IV/KONS/X /2021/03	SCM I Tahap 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 12 s/d 26 OKTOBER 2021	Target tidak tercapai Target 12,66% Realisasi 0,79%	
24	22 OKTOBER 2021		TERMIN KE III 43% Rp. 864.610.378,00	Setelah dipotong angsuran uang muka retensi, ppn & pph	
25	25 OKTOBER 2021	UM.0111/P PK.SP/117	PERINGATAN PELAKSANAAN TEST CASE SCM	Surat Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
26	2 NOVEMBER 2021	SCM-II2/SP/PJS A-IV/KONS/X I/2021/04	SCM II Tahap 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 03 s/d 17 NOVEMBER 2021	Target tidak Tercapai Target 13,63% Realisasi 0,38%	
27	23 NOVEMBER 2021	HK.02.01/ SP.SNVT. PJSAS4/KONS/XI/20	ADDENDUM KE III RESCHEDULE PEKERJAAN	Semula 300HK Menjadi 325HK	



		21/27	(PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN 25HK)		
28	24 NOVEM BER 2021	UM.0111/P PK.SP/129	TEGURAN III (TIGA) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN POLDER PENGENDALIAN BANJIR JALAN PEMUDA DI KOTA TANJUNG PINANG	Surat Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
29	1 DESEM BER 2021	SCM- III/SP/PJS AS- IV/KONS/X II/2021/05	SCM III TEST CASE 10 HK, PERIODE TEST CASE 02 s/d 11 DESEMBER 2021		
30	11 DESEM BER		TEST CASE 10 HK, PERIODE TEST CASE 02 s/d 11	Target tidak tercapai Target 6,39% Realisasi 1,78% Rapat Pembuktian Test Case	

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa penyerahan lokasi pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2021, untuk pre award meeting tidak dapat saksi pastikan apakah dilakukan atau tidak, kemudian pada tanggal 10 Februari

Halaman 85 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor pelaksanaan melakukan pengukuran (MC-0), ditemukan adanya perubahan Volume yang mengakibatkan adanya pekerjaan tambah kurang;

- Bahwa Pada tanggal 16 Februari 2021 penyedia mengajukan permohonan uang muka pekerjaan sebesar 20% senilai Rp 3.268.286.654,- dengan rincian peruntukan pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan;
2. Mobilisasi dan sewa alat;
3. Pekerjaan cerucuk;
4. Pemasangan geotek nonwoven dan geotek woven;
5. Pengadaan pagar;
6. Pengadaan batu belah;
7. Pengadaan bambu.

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 uang masuk ke Rekening PT Belimbing Sriwijaya sebesar Rp 2.882.034.594,- (setelah dipotong PPN dan PPH);
- Bahwa Pada tanggal 22 Februari dilaksanakan PCM, dari hasil PCM diperoleh informasi tentang metoda pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Dari hasil PCM dilakukan sosialisasi pada tanggal 23 Februari 2021 kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi pekerjaan, setelah selesai dibuatkan berita acara pelaksanaan sosialisasi;
- Bahwa Pada tanggal 6 April 2021 dilakukan Adendum Kontrak terhadap adanya pekerjaan tambah kurang tanpa merubah nilai kontrak awal;
- Bahwa Pada tanggal 29 April 2021 penyedia mengajukan pencairan termin I (satu) sebesar 15% (lima belas persen) dengan nilai Rp 2.328.654.241,- (brutto) dengan melampirkan laporan mingguan dan backup data pekerjaan, kemudian uang masuk kerekening PT. Belimbing Sriwijaya pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp 1.621.144.461,- (setelah potong uang muka, retensi dan PPN/PPH);
- Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2021 berdasarkan laporan konsultan supervisi telah terjadi deviasi sebesar 9,32% (sembilan koma tiga puluh dua persen) kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 diadakan SCM-1 dengan agenda pembahasan test cass untuk deviasi 10,15%, dari hasil SCM disimpulkan yaitu:
 1. Dilakukan ujicoba selama 15 hari kalender dimulai tanggal 16 Juli 2021 s/d 30 Juli 2021 penyedia harus memenuhi target 10,15%;

Halaman 86 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mencapai progres tersebut, penyedia jasa membutuhkan biaya operasional Rp 100.556.375,-/hari;
 3. Monitoring dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada KPA;
 4. Peratalatan yang perlu ditambahkan adalah 1 (satu) unit exavator;
 5. Sangsi apabila tidak dapat memenuhi program ujicoba maka akan diadakan SCM-2.
- Bahwa Sesuai dengan Curva-S untuk rencana progres pekerjaan pada bulan Agustus 2021 minggu ke-26 yaitu 50,01% akan tetapi realisasi hanya 20,74% sehingga terjadi Deviasi -30,27%, sesuai dengan jadwal yang diberikan pada SCM-1, pelaksana tidak dapat melaksanakan test cass tersebut sehingga PPK mengeluarkan surat teguran ke-2 ke pada penyedia, kemudian dilakukan SCM-2 pada tanggal 16 Agustus 2021;
 - Bahwa Pelaksanaan SCM-2 diperoleh kesimpulan yaitu:
Sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara rapat SCM-2 bahwa test cass selama 15 (lima belas) hari kerja dimulai sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d 01 September 2021, dengan bobot pekerjaan harus bertambah 23,79%;
 - Bahwa Pada tanggal 01 September dilakukan Adendum 2 tentang perubahan pondasi rumah pompa dari pondasi sumuran menjadi tiang pancang tanpa merubah nilai kontrak;
 - Bahwa Pada tanggal 06 September 2021 penyedia mengajukan permohonan pencairan termin ke-2 sebesar 35% dengan nilai Rp 2.451.214.992,- (brutto), kemudian uang cair pada tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 2.161.525.948,- (setelah pemotongan uang muka, retensi, PPN/PPH);
 - Bahwa Pada tanggal 19 Oktober penyedia mengajukan permohonan pencairan termin ke-3 sebesar 43% dengan nilai Rp 980.485.996,- (brutto), kemudian uang cair pada tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp 864.610.378,- (setelah dipotong retensi, uang muka, PPN/PPH);
 - Bahwa Pada tanggal 23 November 2021 dilakukan Adendum-3 tentang penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 25 hari kerja sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - Bahwa Adapun alasan diberikannya penambahan waktu pekerjaan karena:

Halaman 87 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyedia tidak diperbolehkan untuk membawa tanah timbunan pada siang hari;
2. Mobil angkut tanah timbunan tidak diperbolehkan menggunakan mobil berkapasitas besar;
3. Terkendala dengan cuaca dan pasang surut air laut.
- Bahwa Pada tanggal 24 Nopember PPK mengeluarkan surat peringatan ke-3 karena progres pekerjaan sesuai dengan hasil SCM-2 tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia dimana pada saat itu rencana kerja progres 70,77% namun realisasi hanya 45,48% sehingga terjadi deviasi -25,29%, kemudian pada tanggal 01 Desember 2021 diadakan rapat SCM-3 dengan kesimpulan bahwa:
 1. Uji coba dilaksanakan selama 10 hari kalender;
 2. Tanggal 2 Desember s/d 11 Desember 2021 penyedia harus memenuhi target 6,39%;
 3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada KPA;
 4. Sangsi apabila tidak dapat memenuhi program test cass SCM-3 akan diadakan pembahasan kontrak kritis;
 5. Apabila uji coba test cass SCM-3 tidak tercapai, penyedia bersedia membuat surat pernyataan ketidak sanggupaan menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2021 dilakukan pembuktian test cass SCM-3, dari hasil pembuktian diperoleh bahwa penyedia hanya menapai progres 1,78% dari rencana 6,39%. Kesimpulan rapat akan dilaksanakan pemutusan kontrak;
- Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2021, PPK menyampaikan surat pemberitahuan rencana pemutusan kontrak kepada penyedia yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Bahwa pada tanggal 31 Desember dilakukan pemutusan kontrak dengan penyedia. Setelah dilakukan pemutusan kontrak, PPK melaporkan ke saksi selaku Kasatker untuk memberikan sangsi daftar hitam kepada PT Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa Terhadap jaminan pelaksanaan dan uang muka pekerjaan telah dilakukan klem pencairan kepada Bank Bukopin untuk jaminan

Halaman 88 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sedangkan jaminan uang muka kepada PT Asuransi Jasa Raharja Putra. dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara:

- Untuk jaminan uang muka sebesar Rp. 1.862.923.394,00; dan
- Jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 1.110.000.000,00
- Bahwa peningkatan kemajuan pekerjaan pada bulan september terjadi dengan adanya pekerjaan pengadaan Pompa dengan bobot pekerjaan sebesar 17,9%;
- Bahwa Terhadap bobot pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran pada termin ke-2. Dengan nilai pompa sebesar Rp 2.667.010.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus rupiah). Pekerjaan pengadaan pompa tertuang dalam kontrak pada RAB item Pengadaan dan Pemasangan Pompa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 saksi mendapatkan informasi dari PPK bahwa dilokasi pekerjaan terjadi penurunan tanah, maka atas kejadian tersebut saksi meresponnya dengan mengajukan surat kepada Kepala Balai untuk meminta kajian kepada Tim Direktorat Bina Teknik SDA Kementerian PUPR dan Tim Direktorat Bina Teknik SDA Kementerian PUPR melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 25 sampai 26 Nopember 2021, dengan hasil penambahan Counter Weight, mempelajari stabilitas tanggul pada sisi tertentu pada pekerjaan penimbunan tersebut termasuk pada area tempat akan dibangunnya rumah pompa;
- Bahwa pelaksana Tugas Kegiatan untuk kegiatan Pembangunan Polder pengendalian banjir jalan pemuda Kota Tanjungpinang yaitu:
 1. KPA yaitu Saudara Midian Wahyu Tukuboya (Kasatker Pemanfaatan Jaringan Sumber Air BWS Sumatera IV Kementerian PUPR);
 2. PPK yaitu Pesrizal (PPK Sungai dan Pantai);
 3. Direksi lapangan yaitu Alfiandri Sunar (Konsultan Individual);
 4. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada;
 5. Peneliti Kontrak yaitu Saudara Arda Ardianto (Kasi Pelaksanaan BWS Sumatera IV Kementerian PUPR).
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai PPK Yaitu:
 1. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Menandatangani Kontrak;
 3. Monitoring dan mengendalikan Kontrak;
 4. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 89 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku KPA dan PPK tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang sudah dimenangkan oleh Pokja Pemilihan dimana nilai penawaran 73,60% dari HPS yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa pembayaran tersebut didasarkan bahwa pompa masuk pada kegiatan pengadaan dan pemasangan, maka menurut saksi karena pompa sudah diadakan oleh penyedia maka harus dilakukan pembayaran dan untuk biaya pemasangannya belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa seharusnya adanya garansi dari pihak penjual jika barang tersebut tidak berfungsi, maka garansi itu harus bisa di pakai;
- Bahwa saksi telah melakukan pengusulan daftar hitam atas perusahaan PT. Belimbing Sriwijaya, dan mengusulkan permintaan audit dari APIP untuk pemograman penyelesaian pekerjaan paling lambat pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan di tahun 2023;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa PT. Belimbing Sriwijaya telah ditetapkan sanksi daftar hitam berdasarkan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 04/KPTS/SNVT.PJSA-IV/2022 Tahun 2022;
- Bahwa Seharusnya yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pelaksana yaitu PT. Belimbing Sriwijaya, karena itu merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut, dan juga dalam setiap pembayaran pelaksana sudah diperhitungkan overhead dan tidak ada alasan untuk mengatakan itu bukan tanggung jawabnya;
- Bahwa untuk saat ini belum ada keterangan yang bisa saksi tambahkan, pada kesempatan ini saksi meminta kepada penyelidik untuk memberikan waktu kepada saksi paling lama tujuh hari untuk menjelaskan semua pertanyaan yang belum bisa saksi jelaskan pada kesempatan ini;
- Bahwa saksi sering datang ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Monitoring dan evaluasi kegiatan yang saksi lakukan yaitu setelah mendapatkan laporan kemajuan pekerjaan dari SAKSI PESRIZAL, ST untuk fisik dan keuangan selanjutnya saksi melaporkan kemajuan pekerjaan tersebut melalui aplikasi e-monitoring Kementerian PUPR. Untuk progress fisik saksi meminta SAKSI PESRIZAL, ST melaporkan hasil pekerjaan dari lapangan untuk selanjutnya di update pada aplikasi e-monitoring;

Halaman 90 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koordinasi yang telah saksi lakukan dalam rangka tercapainya outcome yang telah ditetapkan dengan SAKSI PESRIZAL, ST terkait pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 adalah Show Case Meeting (SCM) yang dihadiri oleh SAKSI PESRIZAL, ST, supervisor, Tim pokja, KPA, dan penyedia. Dari hasil SCM ini kemudian dibuatkan penjelasan mengenai kesanggupan penyedia untuk melanjutkan pekerjaan. Adapun sebelum putus kontrak, sudah dilaksanakan SCM sebanyak dua kali, dan setelah itu ada progress pekerjaan berupa pengadaan pompa. Namun setelah pengadaan pompa, progress pekerjaan tidak meningkat, sehingga diadakan SCM kembali sebanyak tiga kali sebelum putus kontrak;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan untuk melakukan percepatan pelaksanaan dan apabila ada prestasi pekerjaan baru dapat diajukan termin untuk menambah cash flow;
- Bahwa Pada saat itu sudah ada pemberitahuan dari WA bahwa benar ketiga pompa tersebut sudah datang di lokasi berupa foto. Mengenai pembayaran, ada laporan rapat SAKSI PESRIZAL, ST, Penyedia, dan Konsultan bahwa benar sudah dapat dibayarkan;
- Bahwa dari dokumen spesifikasi teknis, spesifikasi yang belum terlaksana adalah tes uji final dan training operasi dan pemeliharaan penggunaan pompa. Untuk tes peralatan di pabrik, sepengetahuan saksi sudah dilakukan oleh penyedia tetapi saksi tidak mendapatkan buktinya. Selain itu, saksi juga belum pernah melihat langsung sertifikat garansinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ALFIANDRI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Direksi Lapangan Pekerjaan Polder BWS Sumatera IV Batam adalah Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 07/KPTS/SNVT.PJSAS-IV/2021 Tentang

Halaman 91 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Tentang Pengangkatan Direksi Lapangan, Direksi Teknis, dan Pengawas pekerjaan untuk Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dtandatangani oleh Kepala Satker PJSA Sumatera IV (Midian Wahyu Tukuboya, ST.,MT.);

- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 07/KPTS/SNVT.PJSAS-IV/2021 tanggal 10 Feberuari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Lapangan, Direksi Teknis dan pengawas Banjir Jalan Pemuda Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang TA 2021 adalah sebagai berikut:

No	Paket Pekerjaan	Nama	Jabatan
1	2	3	4
1	Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang	1. Alfiandri Sunar, ST 2. Joner Ariman Sinaga, ST 3. Surya Pradita, ST 1990090320150310 02 4. Raisul Habib, ST	Direksi Lapangan Direksi Teknis Pengawas Pekerjaan Pengawas Pekerjaan

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direksi Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 07/KPTS/SNVT.PJSAS-IV/2021 tanggal 10 Februari 2021 adalah:

A. Direksi Lapangan

- Bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaan kepada PPK;
- Menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre-Construction Meeting/PCM) bersama dengan Penyedia B/J dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender pasca diterbitkannya SPMK, dan selanjutnya membuat Berita Acara PCM yang memuat sekurang-kurangnya:
 - rencana program mutu;
 - organisasi kerja:

Halaman 92 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- d. jadual mobilisasi bahan, peralatan, dan personil;
- e. dan rencana pemeriksaan lapangan secara bersama (join inspection).
- c. Melaksanakan seluruh arahan dan instruksi PPK serta hasil kesepakatan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. Mengendalikan pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Supervisi selama masa kontrak
- e. Melaporkan progres pekerjaan termasuk hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK secara periodik;
- f. Melakukan koordinasi dengan Direksi Pekerjaan untuk merumuskan langkah langkah perbaikan dan penyempurnaan atas kesalahan, kekurangan dan ketidak sempumaan pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan sepengetahuan PPK;
- g. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan, laporan mingguan dan gambar pelaksanaan;
- h. Memberikan teguran terhadap pihak pelaksana dilapangan apabila terjadi penyimpangan/perbedaan dengan syarat-syarat pekerjaan yang telah ditetapkan,
- i. Memeriksa dan menandatangani semua dokumen administrasi yang melekat dan terikat dengan pekerjaan:
- j. Mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada Direksi Teknis;
- k. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Prestasi Fisik Pekerjaan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa Pekerjaan Polder adalah membuat tampungan air sementara yang dikelilingi oleh tanggul yang digunakan pada saat terjadinya curah hujan yang tinggi dan pasang air laut. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penggalian untuk merendahkan elevasi dan membuat tampungan air. Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dikerjakan oleh PT. Belimbing Sriwijaya dengan nilai kontrak Rp.16.341.433.271,18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan



belas rupiah). Adapun kronologis kegiatan berdasarkan dokumen dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pekerjaan Polder adalah membuat tampungan air sementara yang dikelilingi oleh tanggul yang digunakan pada saat terjadinya curah hujan yang tinggi dan pasang air laut. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penggalian untuk merendahkan elevasi dan membuat tampungan air. Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dikerjakan oleh PT. Belimbing Sriwijaya dengan nilai kontrak Rp.16.341.433.271,18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas rupiah). Adapun kronologis kegiatan berdasarkan dokumen dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

N O	TANGGA L	NOMOR DOC.	URAIAN
1	02 FEBRUA RI 2021		PENGUMUMA N PEMENANG -PT. BELIMBING SRIWIJAYA -NILAI RP. 16.341.433.271 -NILAI PAGU RP. 22.200.000.000 -NILAI PENAWARAN THP PAGU = 73.60%
2	02 FEBRUA RI 2021	HK.02.01/PPK.SP/14	Surat Penetapan Pemenang Barang/ Jasa (SPPBJ)



3	08 FEBRUA RI 2021	HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KON S/II/2021/01	TANDA TANGAN KONTRAK PPK dengan PT. BELIMBING SRIWIJAYA
4	09 FEBRUA RI 2021	01/BA/PPK.SP/2021	SERAH TERIMA LAPANGAN
5	10 FEBRUA RI 2021	HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KON S/II/2021/05	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
6	16 FEBRUA RI 2021	PENCAIRAN UANG MUKA	PENCAIRAN UANG MUKA (20%) Rp. 2.882.034.594, 00
7	22 FEBRUA RI 2021	BA-PCM/SP.PJSAS4/II/2021/01	Pre Construction Meeting (PCM)
8	6 APRIL 2021	HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1	ADDENDUM I
9	5 MEI 2021	PENCAIRAN TERMIN I	PENCAIRAN TERMIN I (15%) Rp. 1.838.411.243, 00
10	2 JULI 2021	UM.0111PPK.SP/75	SURAT TEGURAN KE I
11	14 JULI 2021	UM.0111PPK.SP/80	UNDANGAN Show Case

Halaman 95 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



			Meeting (SCM) I
12	15 JULI 2021	SCM-1/SP/PJSAS- IV/KONS/VII/2021/01	BA SCM Tahap I SCM 1 TEST CASH 15 HARI KALENDER 16 - 30 JULI 2021
13	19 JULI 2021	19.7/VPC/PP/VII/2021	SURAT TEGURAN KE- 1 (dari konsultan ke kontraktor)
14	23 JULI 2021	UM.0111/PPK.SP/82	SURAT TEGURAN KE- II
15	23 JULI 2021	23.7/VPC/PP/VII/2021	SURAT PERMINTAAN KEJELASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (dari konsultan ke kontraktor)
16	02 AGUSTU S 2021	UM.0111/PPK.SP/83	SURAT TEGURAN KEDUA
17	09 AGUSTU S 2021	SCM-II/SP/PJSA- IV/KONS/VIII/2021/02	SCM 2
18	12 AGUSTU S 2021	27/PT.BS/PPB/VIII/2021	SURAT PERMOHONAN



			PEMERIKSAA N POMPA PT. BS, PENGADAAN POMPA KAP. 1 M3/DET
19	16 AGUSTU S 2021	SCM- II.2/SP/PJSAS4/KONS/VIII/2021/02	SCM 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE 18 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2021
20	20 AGUSTU S 2021		BA PEMERIKSAA N POMPA
21	29 AGUSTU S 2021	29.8/VPC/PP/VIII/2021	RAPAT PEMBAHANSA N PENYELESAIA N PEKERJAAN (dari konsultan ke kontraktor)
22	01 SEPTEMBER 2021	HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/20/1	ADDENDUM KE-II
23	09 SEPTEMBER 2021		TERMIN KE-II (35%) Rp. 2.451.214.992, 00
24	27 SEPTEMBER 2021	27.9/VPC/PP/IX/2021	INSTRUKSI PERCEPATAN PENYELESAIA N PEKERJAAN



			(dari konsultan ke kontraktor)
25	02 OKTOBER 2021	2.10/VPC/PP/X/2021	MENINDAKLANJUTI SURAT INSTRUKSI PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN (dari konsultan ke kontraktor)
26	04 OKTOBER 2021	UM.0111/PPK.SP/111	PERINGATAN KE-III
27	11 OKTOBER 2021	SCM-II.2/SP/PJSAS4/KONS/X/2021/03	BA SCM I TAHAP 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE 12 S/D 16 OKTOBER 2021
28	22 OKTOBER 2021		TERMIN KE-III (43%) Rp. 980.485.996,00
29	25 OKTOBER 2021	UM.0111PPK.SP/117	PERINGATAN PELAKSANAAN TESC CASE SCMI TAHAP II
30	02 NOVEMBER 2021	SCM-II.2/SP/PJSAS4/KONS/XI/2021/04	SCM II TAHAP 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE 03 S/D 17 NOVEMBER



			2021
31	09 NOVEMBER 2021	52/PT.BS/SPP/XI/2021	PERMOHONAN PENAMBAHAN WAKTU KONTRAK (dari kontraktor ke PPK)
32	23 NOVEMBER 2021	HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/XI/2021/27	ADDENDUM III PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN
33	24 NOVEMBER 2021	UM.0111PPK.SP/129	PERINGATAN KE III
34	01 DESEMBER 2021	SCM- III/SP/PJSAS4/KONS/XII/2021/05	SCM III TEST CASE 10 HK, PERIODE 02 S/D 11 DESEMBER 2021
35	11 DESEMBER 2021		TEST CASE 10 HK, PERIODE 02 S/D 11 DESEMBER 2021
36	15 DESEMBER 2021	UM. 0111/PPK.SP/139.1	SURAT PPK KE KONSULTAN PERIHAL: MENGINGATKAN



			KONTRAKTOR TERKAIT VOLUME, MUTU DAN ADMINISTRASI PEKERJAAN
37	16 DESEMB ER 2021	16.12/VPC/PP/XII/2021	SURAT KONSULTAN KE KONTRAKTOR PERIHAL: PERHITUNGA N OPNAME VOLUME DAN MUTU PEKERJAAN
38	20 DESEMB ER 2021	UM. 0111/PPK.SP/143	SURAT PPK KE KONTRAKTOR PERIHAL: PEMBERITAH UAN RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK
39	22 DESEMB ER 2021	65/PT.BS/SPP/XII/2021	SURAT KONTRAKTOR KE PPK PERIHAL: KEBERATAN ATAS RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK



			PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
40	29 DESEMBER 2021	UM. 0111/PPK.SP/149	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
41	30 DESEMBER 2021	UM. 0111/PPK.SP/150	SURAT PPK KE DIREKTUR BANK BUKOPIN TBK CABANG BATAM PERIHAL: PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN
42	30 DESEMBER 2021	UM. 0111/PPK.SP/151	SURAT PPK KE DIREKTUR PT. JASARAHARJA PUTERA PERIHAL: PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA
43	31 DESEMBER	01/SPK/PPK.SP/2021	SURAT PEMUTUSAN



	ER 2021		KONTRAK
--	---------	--	---------

- Bahwa benar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dokumen HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/05 10 tanggal Februari 2021. Mengacu pada tugas dan tanggungjawab saksi sebagaimana dalam jawaban pada nomor 5 diatas seharusnya penyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre- Construction Meeting/PCM*) bersama dengan Penyedia B/J dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender pasca diterbitkannya SPMK adalah di tanggal 17 Februari 2021 namun dalam pelaksanaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 (lewat 5 (lima) hari) bertempat di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV. Bahwa Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) antara PPK Sungai dan Pantai, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera-IV sebagai Pengguna Jasa, PT. Belimbing Sriwijaya sebagai kontraktor Pelaksana dan CV. Vitech Pratama Consultant sebagai Konsultan Supervisi. Rapat dipimpin oleh PPK Sungai dan Pantai. Hasil Rapat dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang No : BA-PCM/SP/PJSAS-IV/2021/01. Dalam rapat dimaksud diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara PCM yang memuat:
- rencana program mutu;
 - organisasi kerja tidak ada. Dalam point 8 Berita Acara PCM disebutkan struktur organisasi penyedia jasa agar segera diajukan kepada Tim Direksi.
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
 - jadual mobilisasi bahan, peralatan, dan personil tidak ada.
 - dan rencana pemeriksaan lapangan secara bersama (*join inspection*).
- Namun di dalam cek list Berita Acara PCM dibuat :

No	Materi	Pembahasan	Hasil Pembahasan	Keterangan
1	Rencana Mutu	✓	✓	



	Pekerjaan Kontruksi (RMPK)			
2	Struktur Organisasi Penyedia	✓	✓	
3	Tata cara pengaturan pelaksana pekerjaan	✓	✓	
4	Jadwal pengadaan bahan/ material, mobilisasi peralatan dan personil	✓	✓	
5	Penyusunan rencana dan pelaksana pekerjaan	✓	✓	
6	Dan lain-lain yang dinilai perlu	✓	✓	

- Bahwa kesepakatan awal yang dibuat oleh PPK sejak saksi menjadi direksi lapangan adalah Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang No : BA-PCM/SP/PJSAS-IV/2021/01. Arahan dan instruksi PPK yang pernah saksi terima diantaranya memastikan lokasi quari pengambilan tanah timbunan yaitu di arah dampak, memastikan uji besi di batam di laboratorium, sebelum pekerjaan penggalian dimulai saksi diperintahkan memastikan elevasi dan kedalaman, memastikan setiap rapat yang dibuat oleh konsultan untuk dibuat berita acara dan dokumentasinya;
- Bahwa saksi mengendalikan pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Supervisi selama masa kontrak yaitu dengan cara memastikan setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai dengan aturan yang berlaku. Saksi tidak pernah membawa kontrak di lapangan karena sudah ada pada konsultan dan pengawas lapangan;
- Bahwa saksi melaporkan progres pekerjaan termasuk hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK secara periodic dengan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan kepada PPK kemudian PPK melaporkan ke pusat secara berjenjang karena setiap Jum'at sore e-monev harus sudah dilaporkan ke pusat;

Halaman 103 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Direksi Pekerjaan untuk merumuskan langkah langkah perbaikan dan penyempurnaan atas kesalahan, kekurangan dan ketidak sempumaan pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan sepengetahuan PPK dengan cara melakukan rapat internal dengan tempat yang tidak ditentukan dan membahas kendala atau kesalahan untuk disempurnakan. Salah satunya terkait persoalan tanah yang tumpah sepanjang jalan menuju ke lokasi pembangunan polder agar dibersihkan sesegera mungkin oleh kontraktor. Setelah itu baru saksi sampaikan kepada PPK. Pada saat pengangkutan malam, saksi meminta kontraktor atau penyedia jasa menyiapkan rambu-rambu dan penerangan dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam hal ini saksi sering berkomunikasi dengan saudara Darmin Simatupang. Darmin Simatupang adalah Subkontraktor dari PT. Belimbing Sriwijaya dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Sepengetahuan saksi sejak awal pekerjaan mulai dari mobilisasi alat sampai dengan pekerjaan polder berakhir di tahun 2021 pelaksananya adalah Subkontraktor yaitu saksi Darmin Simatupang dan saksi Riki Sinaga. Langkah perbaikan dan penyempurnaan atas kesalahan, kekurangan dan ketidak sempumaan pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan saksi koordinasikan dengan mereka berdua serta melibatkan supervise yaitu saksi Agung Bawono dan saksi Joner Ariman Sinaga. Hasil rapat internal saksi, saksi Agung Bawono dan saksi Joner Ariman Sinaga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaporkan kepada PPK saksi Pesrizal;
- Bahwa saksi memeriksa dan menandatangani laporan bulanan, laporan mingguan dan gambar pelaksanaan dengan cara, untuk laporan mingguan ditandatangani oleh Direksi Teknis yaitu saksi Joner Ariman Sinaga, laporan harian ditandatangani oleh pengawas yaitu saksi Raisul Habib dan laporan bulanan saksi yang menandatangani. Untuk laporan bulanan saksi tandatangani bersama dengan Direktur PT. Belimbing Sriwijaya terdakwa Kasuma Armaninata, Supervisi Engineer saksi Agung Buwono dan PPK saksi Pesrizal;
- Bahwa saksi mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada Direksi Teknis dengan cara untuk administrasi pencairan saksi

Halaman 104 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Direksi Teknis seperti menyiapkan dokumen termin, koordinasi ke Batam dengan bendahara dan administrasi lainnya;

- Bahwa saksi memeriksa dan menandatangani Berita Acara Prestasi Fisik Pekerjaan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan cara saat kontraktor mengajukan laporan progress di lapangan akan ditandatangani secara berjenjang yaitu mulai dari laporan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa pada saat PCM kontraktor belum menyerahkan struktur organisasinya kepada Direksi dan meminta kepada kontraktor mengirimkan secepatnya. Bahwa berdasarkan dokumen pada tanggal 17 Februari 2021 Direktur PT. Belimbing Sriwijaya mengirimkan surat kepada PPK Sungai dan Pantai mengenai pergantian personel;

Nama	Digantikan Oleh	Posisi
Zuherlan, ST	Morizki, ST	Manager Teknik

- Bahwa Data Personel Managerial PT. Belimbing Sriwijaya adalah:

No	Nama	Riwayat Pendidikan (Tahun Lulus)	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)
1	Ir. Kasuma Armaninata	S1 Teknik Sipil, Tahun 1992	Manager Pelaksana an/ Proyek	7 Tahun
2	Morizki, ST	S1 Teknik Sipil, Tahun 2011	Manager Teknik	4 Tahun
3	Indrawan Mergan, SE	S1 Ekonomi, Tahun 2007	Manager Keuangan	4 Tahun
4	Mukhtar Dinaf, ST	S1 Teknik Sipil, Tahun 2008	Ahli K3 Konstruksi	2 Tahun

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang datang turun ke lapangan dalam Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna

Halaman 105 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang hanya Ir. Kasuma Armaninata dan Morizki, ST. Saksi tidak pernah melihat Indrawan Mergan, SE dan Mukhtar Dinaf, ST di tempat pekerjaan;

- Bahwa Struktur Organisasi Tim CV. Vitech Pratama Consultant dalam kontrak awalnya adalah:
 - Supervisi Engineer : Edlius, ST.
 - Ahli K3 Kontruksi : Edison, ST.
 - ASS. Qty. Engineer : Putra Utama, A.Md.
 - Suveyor : Ori Akbar, ST.
 - Inspector : Sukomiyatno.
- Bahwa Sekira bulan Februari 2021 terjadi pergantian Supervisi Engineer, yang awalnya Edlius, ST menjadi Agung Buwono, ST. Sepengetahuan saksi yang datang turun ke lapangan dalam Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang hanya saudara Edlius, ST, Agung Buwono, ST dan Sukomiyatno. Saksi tidak pernah melihat Edison, ST dan Ori Akbar, ST di tempat pekerjaan;
- Bahwa syarat dilakukannya pencairan uang muka adalah:
 - Kontrak.
 - Jaminan pelaksanaan dari kontraktor yang diserahkan kepada PPK.
 - Mengajukan surat permohonan dari penyedia jasa kepada PPK terkait permintaan pencairan uang muka.
 - Menunjukkan sudah ada foto atau dokumentasi bahwa alat sudah berada di lokasi.---
- Bahwa saksi mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada Direksi Teknis dengan cara untuk administrasi pencairan saksi dibantu oleh Direksi Teknis seperti menyiapkan dokumen termin, koordinasi ke Batam dengan bendahara dan administrasi lainnya;
- Bahwa saksi memeriksa dan menandatangani Berita Acara Prestasi Fisik Pekerjaan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan cara saat kontraktor mengajukan laporan progress di lapangan akan ditandatangani secara berjenjang yaitu mulai dari laporan harian, mingguan dan bulanan;

Halaman 106 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan yang saksi sampaikan kepada PPK secara lisan berupa angka dan persentase progress disertai dokumentasi pelaksanaan pekerjaan. Laporan bulanan dibuat sebanyak 11 (sebelas) laporan yaitu:
 - Laporan bulan ke-1 (satu).
 - Laporan bulan ke-2 (dua).
 - Laporan bulan ke-3 (tiga).
 - Laporan bulan ke-4 (empat).
 - Laporan bulan ke-5 (lima).
 - Laporan bulan ke-6 (enam).
 - Laporan bulan ke-7 (tujuh).
 - Laporan bulan ke-8 (delapan).
 - Laporan bulan ke-9 (Sembilan).
 - Laporan bulan ke-10 (sepuluh).
 - Laporan bulan ke-11 (sebelas).
- Bahwa Saksi mengenali dokumen laporan bulan ke-1 (satu) sampai dengan laporan bulan ke-11 (sebelas) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang TA.2021 tersebut;
- Bahwa langkah pertama saksi memberi tahukan kepada PPK bahwa minus pekerjaan sudah diatas 10% agar dilakukan pemanggilan terhadap penyedia jasa/ kontraktor untuk dilakukan rapat. Dalam rapat tersebut dibahas kendala permasalahan dan penyebab terjadinya minus serta upaya untuk mengurangi minus tersebut. PPK membuat surat teguran I kepada penyedia jasa/ kontraktor. Berikutnya PPK membuat undangan untuk dilakukan SCM1. SCM1 adalah menguji kemampuan kontraktor dalam batas waktu yang disepakati dan progress yang juga disepakati. Karena minusnya juga masih besar, saksi menyarankan kepada PPK untuk membuat surat teguran berikutnya sehingga keluarlah surat teguran II dan juga meminta kepada konsultan untuk membuat teguran kepada penyedia jasa/ kontraktor serta meminta kejelasan kepada kontraktor terkait pekerjaan ini apakah masih sanggup untuk menyelesaikan atau tidak. Setelah diberikan surat teguran dan dilakukan SCM namun tidak ada perubahan di lapangan maka pada saat rapat SCM sekitar di bulan Agustus 2021 supervisi engineering menyampaikan pada forum rapat internal bahwa ada kemungkinan memutus kontrak. Oleh kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV saudara Midian Wahyu

Halaman 107 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Tukuboya menyampaikan bahwa putus kontrak bukan wewenang konsultan tetapi merupakan wewenang yang bersangkutan sehingga belum ada wacana dilakukan putus kontrak. Saksi tidak berani lagi menyampaikan terkait putus kontrak karena yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi dari saksi sudah menyatakan tidak ada putus kontrak sehingga saksi tidak berani melawan dan mengikuti keinginan yang lebih tinggi. PPK masih memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan dan menyelesaikan pekerjaan. Dalam kesempatan pertemuan-pertemuan baik kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV saudara Midian Wahyu Tukuboya dan direktur dari Jakarta menyarankan jangan sampai ada putus kontrak. Salah satu upaya agar tidak dilakukan putus kontrak yaitu dengan membuat addendum II. Namun kenyataannya walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa pihak kontraktor masih tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga pada akhir Desember 2021 dilakukan SCM III dan selanjutnya terjadilah pemutusan kontrak;

- Bahwa periode keempat minggu pertama bulan Mei tepatnya tertanggal 5 Mei progress saat itu 15,01%. Oleh karena saat itu berdekatan dengan lebaran subkontraktor dalam hal ini saksi Darmin Simatupang dan saksi Riki Sinaga harus membayar sewa alat, bayar tanah, pembelian minyak, gaji karyawan dan keperluan lainnya maka subkontraktor meminta kepada kontraktor untuk dibayarkan haknya. Oleh karena itu kontraktor menghadap PPK menyampaikan bahwa bobot pekerjaan sudah mencapai 15%, kontraktor juga mendapat desakan dari subkontraktor. Berdasarkan hal tersebut kontraktor mengajukan pembayaran termin sebesar 15%. PPK menyetujui permintaan kontraktor tersebut. Setelah disetujui PPK mendesak Direksi Teknis saksi Joner A Sinaga untuk menyiapkan dokumen dan administrasi guna memproses pencairan tersebut. Setelah dokumen dan administrasi disiapkan oleh saksi Joner A Sinaga selanjutnya PPK meminta saksi Joner A Sinaga datang ke Batam menemui bendahara SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV agar bendahara segera menindaklanjutinya. Pekerjaan belum mencapai 20% tetapi pada tanggal 5 Mei 2021 sudah dilakukan pencairan termin I 15% karena masalah pencairan adalah merupakan kewenangan PPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **RAISUL HABIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi diangkat sebagai Pengawas Pekerjaan pada Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Kota Tanjung Pinang Tahun 2021 tersebut adalah Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 07/KPTS/SNVT.PJSAS-IV/2021 Tentang Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Tentang Pengangkatan Direksi Lapangan, Direksi Teknis, dan Pengawas pekerjaan untuk Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dtandatangani oleh Kepala Satker PJSA Sumatera IV (Midian Wahyu Tukuboya, ST.,MT.);
 - Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut masa kerja saksi selaku Pengawas Pekerjaan pada Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 tersebut terhitung tanggal 08 Fbruari 2021 sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 Pada PPK Sungai dan Pantai SNVT PJSA BWSS IV Kepulauan Riau;
 - Bahwa Tugas Pokok sebagai sebagai pengawas Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 07/KPTS/SNVT.PJSAS-IV/2021 tanggal 10 Feberuari 2021 tentang Pengangkatan Direksi Lapangan, Direksi Teknis dan pengawas pekerjaan Jalan Pemuda Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang TA 2021 adalah sebagai berikut:
Tupoksi Pengawas Pekerjaan antara lain:
 - 1) Bertanggung jawab kepada Direksi Lapangan, Direksi Teknis dan PPK
 - 2) Melaksanakan seluruh arahan dan instruksi PPK serta hasil kesepakatan sesuai dengan aturan yang berlaku

Halaman 109 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengawasi Pekerjaan, pelaksana konstruksi dan supervisi sesuai dengan KAK / Spesifikasi Teknis, gambar kerja dan RAB
 - 4) Melaporkan progress pekerjaan termasuk hambatan pelaksanaan kepada Direksi Lapangan dan Direksi Teknis
 - 5) Membantu PPK, Direksi Lapangan dan Direksi Teknis dalam hal koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pihak lain terkait pekerjaan di lapangan
 - 6) Merumuskan Langkah langkah untuk perbaikan dan penyempurnaan atas kesalahan, kekurangan dan ketidak sempurnaan pada pelaksanaan pekerjaan yang diawasinya
 - 7) Memeriksa dan menandatangani laporan harian dan administrasi lapangan
 - 8) Memeriksa dan menandatangani semua dokumen administrasi yang melekat dan terikat dengan pekerjaan
 - 9) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Prestasi Fisik pekerjaan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut setelah saksi mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja) Nomor : HK.02.03/SP/SNVT.PJSAS-IV/PI.7/1/2021/02 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh PPK (terdakwa Pesrizal) dengan Nilai Kontrak Rp. 60.500.000,- (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dibebankan atas DIPA /DPA SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Sungai, selaku Asisten Tenaga Teknis Manajemen Konstruksi Banjir I;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 PPK adalah terdakwa Pesrizal dan untuk Kontraktornya PT. Belimbing Sriwijaya dengan Direktur saksi Ir. Kasuma Armaninata dengan waktu pekerjaan selama 300 hari terhitung sejak 10 Februari 2021 sampai dengan 6 desember 2021, dengan harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasar total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kwantitas dan harga adalah Rp 16.341.433.271,18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma

Halaman 110 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas sen rupiah), berdasarkan surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan polder pengendalian banjir jalan pemuda di kota tanjung pinang nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 Februari 2021;

- Bahwa setelah mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja) Nomor HK.02.03/SP/SNVT.PJSAS-IV/PI.7/1/2021/02 tanggal 25 Januari 2021 tersebut, saksi melaksanakan kegiatan antara lain;
- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan Kontrak antara PPK dengan Kontraktor (PT. Belimbing Sriwijaya) kemudian dilaksanakan Pre Construction meeting (PCM) yang dihadiri oleh PPK, Kontraktor Pelaksana, Direksi Teknis, Direksi lapangan dan Tim Konsultan Supervisi membahas metode pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pre Construction meeting (PCM);
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Lapangan pada tanggal 10 Februari 2021 antara PPK dan Kontraktor Pelaksana. Setelah serah terima lapangan dilaksanakan kemudian dilaksanakan sosialisasi dengan masyarakat setempat yang dihadiri oleh Tim Direksi, konsultan Supervisi berserta PU Kota Tanjung Pinang, Perwakilan dari Pemkot Tanjung Pinang dan Tokoh masyarakat setempat, Adapun yang dibahas dalam sosialisasi tersebut antara lain Menjelaskan mengenai fungsi dari pekerjaan Polder Pengendalian Banjir dan Meminta ijin kepada masyarakat setempat untuk akses jalan peralatan dan material pembangunan Polder;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal 10 februari dengan dimulai pengukuran batas lahan lokasi pekerjaan yang kemudian dilanjutkan pembersihan lokasi pekerjaan dan pemasangan pagar batas lokasi pekerjaan;
- Bahwa ada juga dilaksanakan pengambilan sampel timbunan (quarry) dari daerah Panglima dampak untuk diuji di labfor tanah dan hasil sampel timbunan masuk kepada spesifikasi yang telah ditentukan;
- Bahwa pekerjaan dilanjutkan dengan penggalian tanggul yang diikuti dengan pemasangan cerucuk, geotek dan matras bambu yang dilanjutkan dengan penimbunan dan untuk hasil galiannya dibuang ke disposal area;
- Bahwa laporan saksi selaku pengawas pekerjaan dilaksanakan setiap hari melalui WA group maupun komunikasi secara personal kepada Direksi Teknis maupun Direksi Lapangan dan untuk bentuk formal nya tercantum

Halaman 111 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam laporan konsultan supervisi serta laporan harian kontraktor dimana dalam laporan tersebut saksi ikut menandatangani sebagai bentuk pengawasan dari pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa Metode yang akan dilakukan oleh kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam rapat Pre Construction meeting (PCM) yang tertuang dalam Berita Acara Pre Construction meeting (PCM) antara lain:
 - 1) Penyedia jasa berkewajiban untuk meneliti rencana kerja dan syarat-syarat teknik yang ada, gambar-gambar perencanaan /pelaksanaan, lengkap dengan gambar-gambar penjelasan dan dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kebenaran dan kondisi pekerjaan. meninjau tempat di mana pekerjaan akan dilaksanakan, melakukan pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan.
 - 2) Setelah Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting) Kontraktor Pelaksana agar segera melakukan pengukuran MC-0 dengan didahului rapat persiapan MC-0 untuk membahas waktu pengukuran, metode ukur dan agenda lainnya.
 - 3) Setelah pengukuran MC-0 selesai agar dibuatkan Berita Acara dan kontraktor segera membuat shop drawing dan perhitungan quantity.
 - 4) Hasil perhitungan quantity sebagai dasar adendum 1 (mc-0) dan kontraktor segera menyesuaikan time schedule kontrak dengan quantity mc-0
 - 5) Pararel dengan pekerjaan persiapan Kontraktor diwajibkan untuk membuat mix desain, sesuai dengan perusahaan redy mix yang dipilih. Hal ini bertujuan untuk memastikan target kekuatan yang diinginkan. Diambil minimal 3 sampel Selinder/kubus untuk dilakukan uji tekan beton sesuai dengan standar pengujian.
 - 6) Setiap pengecoran pengambilan sampel minimal 3 sampel selinder/kubus disesuaikan dengan volume beton yang digunakan dan jumlah sample mengacu pada arahan direksi, dengan ukuran sesuai standard yang ada, dan dilakukan pencatatan pada sampel untuk kemudian diuji berkala pada umur beton 7 hari, 14 hari dan 20 hari sebagai jaminan mutu pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Semua mutu dan ukuran baja tulangan beton yang digunakan harus sesuai dengan SN 2052.2-2017 Baja Tulangan Beton dan dilakukan Uji Tarik untuk memastikan tulangan sesuai standar yang ada.
- 8) Struktur organisasi penyedia jasa agar segera diajukan kepada Tim Direksi
- 9) Setiap item pekerjaan penyedia jasa wajib mengajukan request pekerjaan, joint survey dan joint Inspeksi
- 10) Penyedia jasa harus membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan serta dokumentasi kondisi lapangan 0%, 50% & 100% setiap item pekerjaan berdasarkan Station (STA) masing-masing
- 11) Pembuatan dokumentasi dilakukan setiap kerja berlangsung dan menggunakan kamera SLR dan Drone sesuai spesifikasi teknis;
- 12) Penyedia jasa segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait disekitar lokasi pekerjaan,
- 13) Penyedia jasa wajib membuat identifikasi bahaya, penilaian resiko, skala prioritas pengendalian resiko K3, dan penanggungjawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK Sungai dan Pantai dan penanggungjawab K3 wajib ada dilapangan
- 14) Setiap pagi pukul 08.00 WIB agar diadakan briefing internal kontraktor untuk kegiatan setiap harinya
- 15) Rapat evaluasi mingguan dilaksanakan setiap hari Rabu dan rapat dipimpin oleh TimDireksi dan dihadiri lengkap oleh Kontraktor dan Konsultan Supervisi
- 16) Setiap item pekerjaan dibuatkan ceklist kelengkapan pekerjaan:
- 17) Bukti pengecekan beton, besi dan lain-lain agar dilampirkan didalam RPKM
- 18) Dasar pembayaran adalah perhitungan kuantitas galian yang mengacu pada gambar penampang melintang profi tanah asli sebelum dilakukan penggalian yang telah disetujui dan gambar pekerjaan galian akhir dengan garis, kelandalan dan elevast yang disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan harus dengan metode luas ujung rata- rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan secara umum dengan jarak tidak lebih dari 25 meter bahkan bisa lebih rapat

Halaman 113 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi jika ditemui belokan dan sebaliknya bisa lebih renggang sampai 50 meter pada medan yang datar;

- 19) Dasar pembayaran lainnya berdasarkan volume terpasang dan dihitung volumenya dengan metode yang sama seperti pembayaran galian;
- 20) Inventarisasi apabila dilapangan masih ditemui permasalahan kepemilikan lahan disekitar area pekerjaan, sehingga akan dilakukan diskusi dengan pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- 21) Papan informasi pekerjaan di dokumentasikan sebelum dan sesudah
- 22) Untuk Back Up disposal hasil buangan tanah, agar dibuatkan surat kesediaan dari pemilik lahan, yang mencakup lahan tidak bermasalah dan lahan tidak akan dijual/dibangun sampai masa pemeliharaan pekerjaan selesai/FHO 23.
- 23) Pemeriksaan borrow dan quarry segera dilakukan
- 24) Untuk Konsultan Supervisi kelengkapan Justifikasi teknis untuk setiap perubahan. dilakukan perhitungan analisa kebutuhan lapangan;
- 25) Konsultan Supervisi wajib memeriksa laporan administrasi laporan lapangan serta memastikan setiap item pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis
- 26) Apabila tidak ditentukan dalam Spesifikasi Teknis persetujuan dari Tim Direksi/Konsultan Supervisi;
- 27) Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK Sungai dan Pantai harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5 %.
 - c. Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;

Halaman 114 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 28) Penanganan Kontrak Kritis dalam hal keterlambatan pada point nomor 27, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat (Show Cause Meeting/SCM);
- 29) Sebelum kontrak dinyatakan kritis, PPK Sungai dan Pantai akan menerbitkan surat peringatan berjenjang kepada penyedia jasa sebelum pada akhirnya diperingatan ke-3 (tiga) akan menyelenggarakan Show Cause Meeting (SCM);
- 30) Dalam Show Cause Meeting (SCM) Direksi Lapangan, Direksi Teknis, Pengawasan Lapangan, Konsultan Supervisi dan Penyedia Jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap I.
- 31) Apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan Show Cause Meeting (SCM) Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap II.
- 32) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan Show Cause Meeting (SCM) Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap III.
- 33) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata;
 - Bahwa yang saksi jadikan acuan / pegangan dalam hal saksi selaku pengawas pekerjaan adalah *Gambar, Spesifikasi Teknis* dan Kerangka Acuan Kerja;
 - Bahwa ada dilaksanakan MC 0 dimana saksi selaku pengawas pekerjaan dan Tim Konsultan Supervisi mengawasi proses pengukuran oleh kontraktor, untuk Direksi Teknis dan Direksi lapangan memeriksa hasil

Halaman 115 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



perhitungan volume yang dihitung kontraktor dan untuk Berita Acaranya saksi kurang mengetahuinya, kemudian hasil tersebut dituangkan dalam Back Up Data MC 0 atau Addendum I Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang tanggal 31 Maret 2021. Bahwa hasil dari MC 0 tersebut adalah berupa gambar kerja yang dibuat kontraktor dan terdapat perubahan dari awal kontrak sehingga dibuatkan addendum dan untuk addendum terkait hal tersebut yang mengetahui Direksi teknis dan Direksi Lapangan yang dilaksanakan tanggal 06 April 2021;

- Bahwa Setelah MC 0 yang berupa gambar kerja dan Back Up Data MC 0 atau Addendum I Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang dibuat lalu dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan bagi saksi dan semua pihak yang terkait dalam pekerjaan ini;
- Bahwa *Gambar dan Spesifikasi Teknis* yang saksi jadikan acuan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dikarenakan pekerjaan tidak terlaksana seratus persen serta mengalami putus kontrak;
- Bahwa Adapun hal – hal apa saja yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis antara lain:
 1. Galian tanah mekanis (Kolam retensi) belum selesai
 2. Pekerjaan rumah pompa dan rumah jaga belum dikerjakan;
 3. Pekerjaan saluran Inlet (tempat air masuk) dan outlet (tempat air keluar) belum selesai dikerjakan
- Bahwa Seingat saksi hal – hal atau item-item pekerjaan yang saksi sebutkan di atas yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis;
- Bahwa hal – hal atau item-item pekerjaan yang saksi sebutkan di atas yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis telah saksi ketahui sebelum putus kontra sekitar bulan Desember 2021 menjelang batas akhir waktu kontrak, karena belum selesai juga pelaksanaan pekerjaannya oleh Penyedia atau kontraktok sehingga mengalami putus kontrak;
- Bahwa penyebab dan kendalanya masing-masing item pekerjaan tersebut, berapa volumenya dalam kontrak serta berapa yang volume yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dapat saksi uraikan sebagai berikut;

Halaman 116 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Galian tanah mekanis (Kolam retensi), penyebabnya adalah Penyedia sering tidak ada melakukan kegiatan pekerjaan terhadap item ini, dimana peralatan penggalian eskvator sering tidak beroperasi.
 2. Pekerjaan rumah pompa dan rumah jaga, terhadap item pekerjaan ini sama sekali belum terlaksana penyebabnya adalah karena Pekerjaan galian tanah mekanis belum selesai sehingga item pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan.
 3. Pekerjaan saluran Inlet (tempat air masuk) dan outlet (tempat air keluar), terhadap item pekerjaan ini sama sekali belum terlaksana penyebabnya adalah karena Pekerjaan galian tanah mekanis belum selesai sehingga pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan.
- Bahwa Upaya saksi selaku Pengawas Pekerjaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang tersebut melaporkan kepada Direksi Teknis (Joner Ariman Sinaga, ST) dan Direksi Lapangan (Alfiandri Sunar, ST) untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadikan pekerjaan pembangunan Polder tersebut tidak selesai dikarenakan Walaupun cuaca normal dan air laut surut kontraktor tidak melaksanakan pekerjaannya dikarenakan minyak tidak ada dan juga material yang dibutuhkan tidak ada di lokasi;
 - Bahwa saksi selaku pengawas pekerjaan dan tim Direksi ada selalu mengikuti Join Survei dan Join Inspeksi yang saksi laksanakan bersama Kontraktor pelaksana dan Konsultan supervise;
 - Bahwa hasil Join Survei dibuat per STA (*Staiton*) dan Join Inspeksi dibuat sesuai dengan progress pekerjaan dan dituangkan dalam bentuk laporan yang dibuat oleh kontraktor dengan ditujukan kepada Tim Direksi dan Konsultan Supervisi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai dengan hasil join inspeksi yang kami lakukan, untuk pekerjaan pembangunan polder, progress terakhir sampai dengan putus kontrak adalah sebesar 46,79 % (empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan persen) dan untuk rincian progress ada di Direksi Teknis dan Direksi Lapangan;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan kami Tim Direksi lapangan bersama Tim Supervisi melaporkan secara berkala kendala yang ada di lapangan termasuk kemajuan progress kepada pimpinan kami yaitu PPK baik secara

Halaman 117 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan maupun tertulis, PPK pun secara berkala juga turun ke lapangan memantau progress kegiatan dan juga melakukan rapat internal bersama;

- Bahwa tanggal 31 desember dilakukan pemutusan kontrak dikarenakan pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa berdasarkan SPK (Surat Perintah kerja) Nomor : HK.02.03/SP/SNVT.PJSAS-IV/PI.7/1/2021/02 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh PPK (Sdr. Pesrizal) dengan Nilai Kontrak Rp. 60.500.000,- (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dibebankan atas DIPA /DPA SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Sungai, selaku Asisten Tenaga Teknis Manajemen Konstruksi Banjir I selama sebelas bulan. Berhubung selama sebelas bulan tahun 2021 tersebut hanya satu kegiatan yaitu Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang saksi ditunjuk sebagai Pengawas Pekerjaan, sehingga untuk pekerjaan saksi selaku pengawas pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang saksi menerima pembayaran sebesar Rp. Rp. 60.500.000,- (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi tidak menerima apapun baik berupa uang maupun barang selain tertera dalam kontrak saksi tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi **SUHARTINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendaharan pengeluaran berdasarkan surat keputusan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor. 59/KPTS/M/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang pengangkatan atasan/atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat

Halaman 118 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbendaharaan satuan kerja dilingkungan direktorat jenderal sumber daya air, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku bendahara pengeluaran berdasarkan SK tersebut adalah untuk mengelola uang persediaan satuan kerja dan bertanggung jawab kepada kepala satuan kerja;
- Bahwa uang persediaan yang dimaksud ialah uang kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran untuk membiayai operasional yang tidak bisa dibayarkan melalui LS (Pembayaran langsung), contoh untuk belanja bahan ATK, perjalanan dinas, bahan bakar minyak, sewa kendaraan dan sewa-sewa lainnya, belanja persediaan yang nilainya kecil, honor-honor pengelola keuangan, dan lain-lain. Untuk pengadaan barang dan jasa dengan suakelola atau lelang pembayaran pekerjaannya oleh pengelola keuangan langsung melalui KPA, PPK, dan PP-SPM;
- Bahwa dasar anggaran atau pembiayaan pekerjaan pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jl. Pemuda di Kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2021 adalah surat perjanjian kontrak harga satuan, paket pekerjaan konstruksi pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jl. Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01. tanggal 8 Februari 2021 dengan total nilai kontrak sebesar Rp16.341.433.271 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah terdapat ada DIPA SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera IV, Provinsi Kepulauan Riau, Kementrian PUPR, Nomor DIPA-033.06.1.498046/2021. Dan untuk nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp.16.341.433.000;
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan Polder pengendalian banjir Jl. Pemuda di Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 adalah surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Polder Pengendalian banjir Jl. Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01. tanggal 8 Februari 2021 dengan total nilai kontrak sebesar Rp16.341.433.271 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah tidak dapat Saksi jelaskan karena bukan tugas dan fungsi Saksi. Bahwa tugas Saksi sehubungan dengan kegiatan

Halaman 119 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut adalah hanya sebagai penanda tangan SSP (Surat Setoran Pajak) Pajak Penghasilan (PPH) sebagai penyeter a.n Wajib Pajak SNVT dengan besaran PPH yang disetor sebesar 3%, untuk PPN 10% adalah penyedia jasa secara langsung;

- Bahwa pembayaran pajak yang telah dibayarkan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) (PPH 3% dan PPN 10%) dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak (DPP). DPP dihitung berdasarkan 100/110 dikalikan nilai tagihan. Selanjutnya nilai pajak dihitung berdasarkan DPP dikali tarif pajak (PPH 3% dan PPN 10%);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan Pasal 3 surat perjanjian kontrak harag satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jl. Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomomr HK.02.01/SP.SNVT.VJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal 8 Februari 2021 harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai dengan kode akun 5037;
- Bahwa pembayaran pajak PPH yang dibayarkan sebagai berikut:
 - 1) SSP tertanggal Feruai 2021 sebesar Rp.297.116.969
 - 2) SSP tertanggal 2 Februari 2021 sebesar Rp.89.135.091
 - 3) SSP tertanggal 3 Mei 2021 sebesar 50.138.448
 - 4) SSP tertanggal September 2021 sebesar Rp.66.851.318
 - 5) SSP tertanggal Oktober 2021 sebesar Rp.26.740.527
- Bahwa Saksi hanya menandatangani surat setoran pajak/SSP yang dihitung dari nilai tagihan dari BAP (Berita Acara Pembayaran) yang disampaikan PPK. Saksi hanya mengecek besaran presentase pajak atas perhitungan pembayaran yang dibuat atau dihitung oleh PPK, untuk besaran pembayarannya yang menghitung dan yang mengetahui adalah PPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Saksi **MAS AYU INTAN PERMATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk dan ditugaskan selaku PPSPM dimana surat keputusan KPA (Kuasa Penggunaan Barang) yang nomornya Saksi lupa. Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas dan lingkup kerja Saksi selaku PPSPM adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kelengkapan secara administrasi dan keabsahan dokumen pembayaran;
 - b. Mengajukan pembayaran atau SPM kepada KPPN melalui aplikasi;
- Bahwa sumber dana pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. BELIMBING SRIWIJAYA tahun anggaran 2021 adalah dari Kementrian PUPR CQ Balai Wilayah Sungai (BWS);
- Bahwa pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. BELIMBING SRIWIJAYA tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran uang muka Rp. 3.268.286.654., atau sebesar 20% dari total harga kontrak pada tanggal 16 Februari 2021
 - 2) Termin kesatu/tahap kedua Rp.1.838.411.243 dengan progres pekerjaan sebesar 15% pada tanggal 5 Mei 2021
 - 3) Termin kedua/tahap ketiga Rp.2.451.214.992 dengan progres pekerjaan sebesar 35% pada tanggal 9 September 2021
 - 4) Termin ketiga/tahap keempat Rp.980.485.996 dengan progres pekerjaan sebesar 43% pada tanggal 22 Oktober 2021Total pembayaran Rp.8.538.398.885
- Bahwa pembayaran belanja modal berupa pembayaran konsultan pengawasan danapembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. BELIMBING SRIWIJAYA tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran uang muka Rp...../sebesar.....% dari total harga kontrak pada tanggal.....
 - 2) Termin kesatu/tahap kedua Rp.153.627.012 (30%) dengan progress pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya pada tanggal 23 Juni 2021

Halaman 121 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



3) Termin kedua/tahap ketiga Rp.153.267.012 (60%) dengan progress pekerjaan Saksi tidak mengetahui pada tanggal 19 Agustus 2021

4) Termin ketiga/tahap keempat Rp.204.836.016 (100%) dengan progress pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya pada tanggal 22 Desember 2021

Total pembayaran Rp.731.557.200

- Bahwa pembayaran belanja modal berupa pembayaran konsultan pengawasan pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PTBELIMBING SRIWIJAYA tahun anggaran 2021 khusus pada pembayaran SPM tanggal 8 September 2021 adalah yang Saksi periksa adalah sebagai berikut:

a) Kelengkapan dokumen yang berisi administrasi (Tanda Tangan Lengkap)

b) Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) (SPP, Kwitansi, faktor pajak, dan permohonan secara administrasi lengkap)

- Bahwa dalam melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran (pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA) pada pembayaran SPM tanggal 8 September 2021 adalah Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah membaca/memegang kontrak, sehingga Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA, seperti yang termuat dalam pembayaran SPM tanggal 8 September 2021

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. Saksi **DARMIN SIMATUPANG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa Ir. Kasuma, sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi pernah bekerjasama dengan yang

Halaman 122 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam pekerjaan membuat sawah di Kabupaten Bintan. Sekira bulan Februari tahun 2023 Terdakwa Ir. Kasuma menghubungi saksi dan meminta bertemu. Selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa Ir. Kasuma, saudara Bobby anak dari Terdakwa Ir. Kasuma dan satu orang karyawan Terdakwa Ir. Kasuma di Hotel Kita Km. 6 Tanjungpinang. Terdakwa Ir. Kasuma menyampaikan Bahwa yang bersangkutan mendapatkan proyek pengerjaan waduk di Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, pekerjaan waduk tersebut adalah proyek pemerintah. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir. Kasuma meminta saksi untuk menyiapkan alat berat. Saksi dan Terdakwa Ir. Kasuma melakukan negosiasi harga terkait pekerjaan waduk atau kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang yang mana proyek tersebut dimenangkan tendernya oleh Pelaksana pekerjaan PT . Belimbing Sriwijaya Tahun Anggaran 2021. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Ir. Kasuma juga meminta saksi untuk mengerjakan pembersihan lokasi dan pekerjaan galian dengan alat berat dimana dengan awal perjanjian lisan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per meter dengan luas tanah 1 (satu) hektar dengan total harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah melakukan pembicaraan dan negosiasi harga di Hotel Kita Km.6 Tanjungpinang tersebut selanjutnya saksi memulai pekerjaan land clearing kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang. Dalam pekerjaan tersebut ada dipasang papan proyek yang menginformasikan Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT . Belimbing Sriwijaya Tahun Anggaran 2021 dengan nilai kontrak dan rincian informasi ada tertera di dalam papan tersebut. Dalam pelaksanaan pekerjaan terkait land clearing dan pekerjaan lain terkait kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir saksi tidak mengacu berdasarkan kontrak yang dibuat oleh PT. Belimbing Sriwijaya dengan pemerintah, saksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan saudara Bobby, saudara Ucok Tambunan dan saudara Rico baik terkait patok, batasan pekerjaan dan volume pekerjaannya. Setelah selesai melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah dibicarakan dengan Terdakwa Ir. Kasuma saksi

Halaman 123 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibayar oleh Terdakwa Ir. Kasuma sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi berhenti bekerja dikarenakan pembayaran yang tidak lunas;

- Bahwa Selanjutnya sekitar tanggal 20 maret 2021 Terdakwa Ir. Kasuma menelepon saksi lagi dan meminta tolong untuk membantu mengerjakan polder Kembali. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa Ir. Kasuma ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan mendatangkan tanah untuk timbunan serta akses jalan dan mulai tanggal 23 Maret 2021 saksi mulai mendatangkan tanah dari luar menggunakan truk fuso (isi 9 kubik) dan Truk lori (isi 3 Kubik) dengan cara membeli tanah dari pemilik tanah (untuk Namanya saksi tidak ingat lagi) dari daerah dampak seharga Rp. 144.000,- per – kubik. Bahwa dikarenakan sampai dengan awal bulan Mei Terdakwa Ir. Kasuma tidak ada lagi membayar uang untuk biaya operasional pekerjaan yang telah saksi lakukan kemudian saksi berinisiatif untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama No.11/PK/PT.BS/II/2021 tanggal 10 Mei 2021 antara saksi dengan Terdakwa Ir. Kasuma yang menerangkan Bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang. Dalam Kerjasama dengan Terdakwa Ir. Kasuma pembayaran atas pekerjaan saksi sering terlambat sehingga saksi sering menghentikan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Ir. Kasuma pernah mengerahkan organisasi Pemuda Pancasila yang diketuai oleh saudara Banjir Simarmata untuk menyuruh saksi melanjutkan kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir karena pembayarannya tidak lancar maka untuk menghadapi orang-orang dari organisasi Pemuda Pancasila dan untuk menagih uang dari Terdakwa Ir. Kasuma saksi meminta menantu saksi saudara Riki yang merupakan seorang anggota Polisi untuk menghadapi orang-orang tersebut dan melakukan penagihan pembayaran;
- Bahwa benar sesuai dengan pasal 2 perjanjian, Item pekerjaan yang disepakati adalah melaksanakan sebahagian dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan polder pengendali banjir jalan pemuda di kota Tanjung Pinang yang antara lain:
 - 1) Pembersihan Lokasi

Halaman 124 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2) Pekerjaan Galian dengan Alat Berat

3) Pemasangan Cerucuk dengan Alat Berat

4) Pekerjaan Timbunan Tanah didatangkan dan dipadatkan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.11/PK/PT.BS/II/2021 tanggal 10 Mei 2021 Pasal 5 terkait volume pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang yang antara lain:

1) Volume Pekerjaan yang disepakati mengacu pada volume pekerjaan yang dikeluarkan dan diakui oleh pihak BWSS IV Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat selaku pemilik pekerjaan atau progress volume yang dikerjakan oleh Pihak Kedua yang digunakan oleh pihak Pertama sebagai acuan progress untuk melakukan penyerapan anggaran pelaksanaan pekerjaan dari negara

Dapat saksi jelaskan maksud dari pasal tersebut adalah pekerjaan yang saksi lakukan akan diakui oleh saksi kasuma setelah melalui perhitungan yang dilakukan oleh pihak BWSS IV Kementerian PU selaku pemilik pekerjaan tetapi dalam fakta nya untuk terkait perhitungan yang menghitung hanya saksi dengan saksi Kasuma dengan anggota nya yang antara lain Bobby, Rico, Ukok Tambunan.

2) Pekerjaan dianggap selesai setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari Pihak BWSS IV Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat selaku Pemilik Pekerjaan

Bahwa dalam faktanya terkait isi poin 2 tersebut saksi dalam perhitungannya yang melibatkan pihak BWSS saksi tidak pernah diikut sertakan.

- Bahwa dalam fakta di lapangan ada terdapat pekerjaan tambahan yang antara lain pengangkatan cerucuk dari tempat tumpukan ke lokasi pemasangan awalnya disepakati menggunakan tenaga Terdakwa Ir. Kasuma tetapi dalam fakta menggunakan alat berat saksi tetapi pekerjaan pekerjaan tambahan tersebut tidak ada dibuat addendum tersendiri sementara biaya operasional yang saksi keluarkan ada banyak bertambah;
- Bahwa benar alat- alat yang saksi gunakan dalam Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 adalah:
 - Alat Berat Eksavator 2 (dua) buah milik saksi dan 1 (satu) buah Eksavator saksi sewa dari teman dengan hitungan per jam Rp.

Halaman 125 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan operator dari pemilik dan minyak solar dari saksi

- Truk Fuso isi 9 Kubik sebanyak 12 (dua belas) unit dimana yang saksi miliki sebanyak 6 unit sisanya saksi sewa dari teman
- Truk Lori kecil isi 3 (tiga) kubik sebanyak 8 (delapan) unit yang saksi sewa dari teman semua
- Loder untuk meratakan jalan 1 (satu) unit milik saksi sendiri
- Doser 1 (satu) Unit
- Compact 1 (satu) unit.

- Bahwa terkait dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian telah saksi laksanakan tetapi sekitar pada tanggal 19 desember 2021 saksi ditelepon oleh saksi Ir. Kasuma untuk tidak melanjutkan pekerjaan dan diinstruksikan untuk menunggu informasi dari Terdakwa Ir. Kasuma selanjutnya dan untuk alasan mengapa Terdakwa Ir. Kasuma menyuruh memberhentikan pekerjaan yang saksi lakukan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan pembangunan polder tersebut dimulai dari akhir februari 2021 sampai dengan berhenti tanggal 19 desember 2021 tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan banyak terhenti di tengah jalan dikarenakan pembayaran dari Terdakwa Ir. Kasuma yang tidak lancar;
- Bahwa pembayaran yang sudah saksi terima dari Terdakwa Ir. Kasuma adalah sebesar *Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah)* yang dibayar secara dicicil dari februari 2021 sampai dengan 19 desember 2021, sementara hasil perhitungan Terdakwa Ir. Kasuma dan Saksi terkait pekerjaan yang sudah saksi laksanakan sampai dengan 10 desember 2021 adalah sebesar *Rp. 2.508.668.461, (dua milyar lima ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)*;
- Bahwa perhitungan yang saksi lakukan bersama terdakwa kasuma terkait pelaksanaan pekerjaan yang telah saksi laksanakan adalah antara lain:
 - Pemakaian Minyak Solar (Rp. 9.000 per-liter)
 - Gaji Operator (Rp. 7.000.000,- per - bulan)
 - Gaji Supir Truk (Rp. 5.000.000, per – bulan)
 - Pembayaran Tanah sesuai dengan Trip (harga Rp. 144.000 per – kubik)
 - Pembelian Kayu Cerucuk)

Halaman 126 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan diluar perhitungan diatas itu adalah tanggung jawab terdakwa Kasuma;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah saksi laksanakan saksi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali tetapi saksi mengalami kerugian karena sampai dengan tagihan tanggal 10 Desember 2021 belum terbayarkan sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000, - (empat ratus juta rupiah) dan ditambah lagi dengan pekerjaan yang telah saksi laksanakan dari tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan 19 Desember 2021 yang belum diperhitungkan sekitar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jadi total hutang Terdakwa Ir. Kasuma kepada saksi terkait dengan pekerjaan pembangunan polder tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan pembayaran yang saksi terima dari Terdakwa Ir. Kasuma atas kegiatan pekerjaan pembangunan polder yang saksi laksanakan ada yang saksi terima secara tunai dan ada yang saksi terima dengan cara transfer rekening BRI milik saksi. Nomor rekeningnya saksi lupa, catatan atas pembayaran tersebut ada pada Terdakwa Ir. Kasuma;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali diperlihatkan oleh Terdakwa Ir. Kasuma maupun pihak lainnya terkait dengan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 februari 2021. Saksi membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 11/PK/PT.BS/II/2021 terkait kegiatan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang namun dalam melaksanakan pekerjaan saksi tidak mengacu pada Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 februari 2021, dalam melaksanakan pekerjaan saksi lakukan sesuai dengan arahan saudara Bobby, saudara Ucok Tambunan dan saudara Rico;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Polder Jalan Pemuda Tanjung Pinang Tahun 2021 saksi tidak pernah ada memberikan surat dukungan maupun perjanjian dengan Terdakwa Ir. Kasuma selaku Direktur Belimbing Perkara untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dan juga dapat saksi jelaskan kepemilikan alat-alat berat yang saksi miliki adalah

Halaman 127 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas nama pribadi dan bukan atas nama perusahaan (saksi tidak memiliki perusahaan);

- Bahwa sepengetahuan pekerjaan Pembangunan Polder Jalan Pemuda Tanjung Pinang Tahun 2021 pada saat saksi selesai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 19 desember 2021 dikarenakan disuruh berhenti oleh Terdakwa Ir. Kasuma, polder tersebut belum dapat dimanfaatkan dikarenakan pekerjaannya belum selesai dan untuk alasan kenapa belum selesai saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa pekerjaan yang telah saksi laksanakan untuk pembuatan tanggul sudah menyatu tetapi untuk ketinggian yang seharusnya saksi tidak mengetahuinya dan untuk penggalian lumpur juga sudah saksi kerjakan dimana lumpur dibuang dari area kolam ke luar daripada tanggul;
- Bahwa untuk pemasangan tiang bukan saksi yang melaksanakannya dan saksi hanya membuang lumpur sesuai dengan kedalaman pancang yang sudah dipator oleh pihak Terdakwa Ir. Kasuma;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Polder Jalan Pemuda Tanjung Pinang Tahun 2021 ketika alat berat saksi rusak yaitu ekskavator 1 unit dan compact 1 unit kemudian Terdakwa Ir. Kasuma ada memasukan alat berat ke lokasi berupa ekskavator 1 unit dan compact 1 unit untuk mengganti alat saksi dan itu hanya berlangsung selama 2 (dua) minggu dan yang memiliki alat berat tersebut saksi tidak mengetahuinya. Bahwa untuk Dump Truk yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya milik saksi saja dan tidak ada dari pihak lainnya;
- Bahwa tidak ada bentuk pertanggungjawaban Terdakwa Ir. Kasuma kepada saksi terkait pelaksanaan pembayaran yang belum dibayarkan dan saksi juga sudah sering kali menghubungi Terdakwa Ir. Kasuma tapi handphone nya tidak pernah diangkat dan sampai dengan hari juga saksi tidak pernah ada komunikasi dengan saksi Ir. Kasuma;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan terkait perkembangan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan BWSS IV Kementerian PU selaku pemilik pekerjaan. Saksi terikat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa Ir. Kasuma sebagai Direktur PT. Belimbing Sriwijaya selaku pelaksana Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna

Halaman 128 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Yang berkontrak dengan Pihak BWSS IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pemilik pekerjaan adalah Terdakwa Ir. Kasuma. Terdakwa Ir. Kasuma yang melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dengan pihak BWSS IV tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. Saksi **CHARLES HENGKI FERNANDO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Jabatan saksi adalah sales engineer PT. Anugrah Tirta Indonesia;
- Bahwa hubungan saksi dalam hal ini Direktur PT. Anugrah Tirta Indonesia dengan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 adalah hanya sebagai mesin pompa air dengan rincian / uraian sebagai berikut;

N o.	Nama Produk	Jumla h	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T. 50.19.1.38 application : sewage, wadte water flow and head : 1000lps @ 5m, Type : Submersible Axial	3 Unit	712.5000.00 0,-	2.137.500.000 ,-

Halaman 129 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Flow Pump, Material Impeller : Stainless stell EN 1.4308 Casing : Cast iron EN 1561 EN-GJL-250 Motor : 75 kW 3 x 380 V 8 pole 50 Hz)			
Total			2.137.500.000 ,-
PPN 10%			213.750.000,-
Grand Total			2.351.250.000 ,-

- Bahwa sistem pembelian pompa air tersebut bersifat *loco site project* artinya kami menjual barang tersebut dengan ketentuan setelah ada pembayaran uang muka sekitar 70% dari total tagihan, kami akan mengirim barang ke *site project*, kemudian setelah pembayaran 85% dari total tagihan, kami akan memasang pompa tersebut di lokasi yang ditentukan, dan setelah pemasangan dan *testing commissioning* maka pihak pembeli akan melunasi tagihan pembayaran secara keseluruhan. Dengan kata lain harga pompa sebesar Rp.2.351.250.000,- meliputi biaya pengiriman, pemasangan dan *testing commissioning* dan gransi satu tahun semenjak pemasangan pompa tersebut;
- Bahwa pihak PT. Anugrah Tirta Indonesia tidak ada memberikan Surat Dukungan dan atau Surat Penawaran Harga pada saat proses tender kepada pihak PT. Belimbing Sriwijaya dalam pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang TA. 2021, tetapi PT. Tirta Putra Malindo Sejati yang merupakan *sister company* dari PT. Anugrah Tirta Indonesia ada memberikan Surat Pernyataan Dukungan Pengadaan Bahan / Material dan Harga Nomor : 689/ SK/ TPMS-BS/ XII/

Halaman 130 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 17 Desember 2020 kepada PT. Belimbing Sriwijaya, adapun dukungan pengadaan tersebut sebagai berikut;

No. : 689/SK/TPMS-BS/XII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hengki Kurniawan

Jabatan : Direktur

Perusahaan : PT. Tirta Putra Malindo Sejati

Alamat : Komp. Anugerah Bizpark Blok A no.1

Dengan ini menyatakan Bahwa saksi/badan usaha merupakan distributor dari material di bawah ini bersedia memberikan dukungan pengadaan bahan sebagai berikut :

1. Geotextile Non Woven 4mm : Rp 45.00 /m2 (Indofelt CF)

Volume : 7631,28m2

2. Geotextile Woven 85KN/m : Rp. 60.000/m2 (Indotex Woven)

Volume : 7296,74m2

3. Pompa Axial Kapasitas 1 m3/Detik : Rp800.000.000/ unit terpasang

4. Panel Control Elektrikal : 162.000.000/unit

5. Genset Diesel Engine Generator : 415.000.000/unit

300kVa inci tanji bulanan 5000L

6. Lampu Solar Cell : 18.000.000/unit terpasang

7. Trash Boom Floating : 12.000.000/unit

Untuk mendukung Pelaksanaan pada :

Paket Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang

Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan 21 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau

Dukungan Pengadaan bahan tersebut akan diberikan kepada

Nama : Ir. Kasuma Armaninata

Kontraktor : PT. Belimbing Sriwijaya

Alamat : Jl. Kapten Dirham No.28 Jelutung kota Jambi

- Bahwa PT. Tirta Putra Malindo Sejati merupakan perusahaan yang berkedudukan di Batam sehingga perusahaan ini berstatus Non PKP (perusahaan yang tidak dapat memungut PPN), kemudian ketika PT. Belimbing mengajukan purchashe order kepada PT. Tirta Putra Malindo Sejati, maka saksi mengalihkan purchase order dari PT. Belimbing Sriwijaya ke PT. Anugrah Putra Indonesia. Dimana antara PT. Tirta Putra

Halaman 131 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malindo Sejati dengan PT. Anugrah Tirta Indonesia merupakan sister company atau kedua perusahaan tersebut dimiliki orang yang sama;

- Bahwa material apa saja yang saksi supply atau jual kepada PT. Belimbing Sriwijaya dalam pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang TA. 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut;

N o.	Nama Produk	Juml ah	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.5 0.19.1.38 application : sewage, wadte water flow and head : 1000lps @ 5m, Type : Submersible Axial Flow Pump, Material Impeller : Stainless stell EN 1.4308 Casing : Cast iron EN 1561 EN- GJL-250 Motor : 75 kW 3 x 380 V 8 pole 50 Hz)	3 Unit	712.5000.00 0,-	2.137.500.000, -
Total				2.137.500.000, -
PPN 10%				213.750.000,-

Halaman 132 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Grand Total	2.351.250.000,-
	-

- Bahwa material yang saksi jual kepada PT. Belimbing Sriwijaya hanya pompa air seperti yang saksi jelaskan diatas, penjualan pompa air tersebut melalui PT. Anugrah Tirta Indonesia. Pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Belimbing Sriwijaya adalah sebagai berikut:
 1. Pembayaran pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.470.000.000,- (kwitansi nomor : 0008/ K/ ATI-BS/ II/ 2021);
 2. Pembayaran pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- (kwitansi nomor : 0063/ K/ ATI-BS/ II/ 2021)
- Bahwa PT. Anugrah Tirta Indonesia mengirim 3 (tiga) unit Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.1.38 pada tanggal 21 Agustus 2021 ke *loco site project* Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Selanjutnya dapat jelaskan hingga saat ini Terdakwa Ir. Kasuma selaku direktur PT. Belimbing Sriwijaya baru membayar kepada PT. Anugrah Tirta Indonesia atas pembelian 3 (tiga) unit Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.1.38 sebesar Rp.1.470.000.000,- dari total pembayaran sebesar Rp.2.351.250.000,- sehingga Terdakwa Ir. Kasuma selaku direktur PT. Belimbing Sriwijaya masih mempunyai hutang kepada PT. Anugrah Tirta Indonesia sebesar Rp.881.250.000,-;
- Bahwa Terdakwa Ir. Kasuma selaku direktur PT. Belimbing Sriwijaya ada memberikan cek untuk jaminan pelunasan pembelian 3 (tiga) unit Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.1.38 sebesar Rp.2.036.250.000,- tetapi setelah saksi cek ke bank yang mengeluarkan cek tersebut ternyata cek tersebut kosong, atas kondisi ini kemudian saksi melakukan penagihan dan memberikan somasi tetapi Terdakwa Ir. Kasuma selaku direktur PT. Belimbing Sriwijaya tidak ada melakukan pembayaran sisa tagihan pembelian tiga unit pompa tersebut hingga saat;
- Bahwa spesifikasi 3 (tiga) unit Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.1.38 yang dijual kepada PT. Belimbing Sriwijaya dalam Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2021 bila dibandingkan dengan spesifikasi diberikan oleh Terdakwa Ir. Kasuma Armaninata (berdasarkan kontrak) dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Halaman 133 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Perbandingan spesifikasi pompa banjir tanjung pinang

No	Spesifikasi	BWS	Pompa KPL	Keterangan
1	Jenis Pompa	Pompa Submersible, dengan Aliran Axial	submersible axialflow propeller pumps	Sesuai
2	Jumlah Pompa	3 Unit	3 Unit	Sesuai
3	Kapasitas Pompa per Unit	Minimal 1 M3/det	1040 l/s	Sesuai
4	Perencanaan Total Head	Minimal 5 meter	5.348 m	Sesuai
5	Efisiensi	Minimal 80%	Eta pump = 84.4 %	Sesuai
6	Shaft Power	66,48 kW	P2 = 64.18 kW	Hitungan kemampuan kerja pompa, di spesifikasi lebih kecil yaitu 64.18 kW
7	Impeller Type	Propeller	Propeller	Sesuai
8	Motor Output	75 kW	75 kW	Sesuai
9	Voltage	400 V	3 x 380 V (Masih masuk toleransi)	Daya listrik 3 phase, yaitu 380 Volt hingga 415 Volt karena itulah sistem ini digunakan pada



				industri atau pabrik
10	Frequency	50 Hz	50 Hz	Sesuai
11	Max. Ambient Temperature	60 °C	40 °C	Masih masuk permintaan karena dibawah maksimum spek. Tetapi tidak lebih baik dari permintaan spesifikasi. Dan juga pompa di celup didalam air dan seharusnya suhu nya bisa bawah 30 derajat (Pertanyaan nya kondisi ekstrim apa yang membuat cairan yang di pompa sampai 60 derajat?)
12	Insulation components	Class H (140 °C)	F (155 °C)	Sesuai
13	Panel	VSD memiliki Inverter	Panel VSD dengan Inverter	Panel control yang di submid akan menggunakan VSD yang memiliki Inverter



14	Jenis Kabel	Kabel EMC	Kabel Type PNCT	PNCT standar lebih tinggi dari EMC karena kabel bawaan pabrik dan kabel PNCT sudah tahan terhadap kebakaran
15	Panjang Kabel	Sesuai kebutuhan	10 m	Sesuai
16	Pengait Untuk Pemasangan	Material Stainless Steel	Menyesuaikan	Belum di kerjakan
17	Coating Pelindung	Special coatings dan Zinc Anodes	Menyesuaikan	Belum di kerjakan
18	Pemasangan	Wet-Well in steel pipe	Menyesuaikan	Belum di kerjakan

- Bahwa perbedaan nomor seri kedua produk tersebut terdapat pada perbedaan voltase Pompa Axial (input). Apabila yang diminta adalah Pompa Axial dengan kapasitas 380 V maka dua digit angka terakhir pada nomor seri produk adalah 38, sedangkan untuk pompa dengan kapasitas 400 V maka dua digit angka terakhir pada nomor seri produknya adalah 40. Adapun huruf Z berarti produk tersebut telah melewati proses tes di pabrik;
- Bahwa Dari segi kelistrikan, Pompa Axial seri 38Z dengan 40Z tidak memiliki perbedaan. Namun karena pada saat itu yang telah dilakukan tes pabrik adalah pompa dengan seri 40Z, pompa itu lah yang kami kirimkan kepada PT Belimbing sriwijaya selaku pihak pemesan;
- Bahwa awalnya saksi mewakili PT. Anugrah Tirta Indonesia menyampaikan katalog kepada PT Belimbing Sriwijaya pada tanggal 17 Februari 2021. Kemudian dari pihak PT Belimbing Sriwijaya melakukan *pre order* untuk produk bernomor seri KPL.800.75.8.T.50 19.L.38 pada tanggal 24 Februari

Halaman 136 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan pembayaran DP dilakukan pada tanggal 1 Maret 2023. Adapun untuk produk Pompa Axial seri KPL.800.75.8.T.50.17.L.40Z dilakukan tes di pabrik di Korea Selatan pada tanggal 10 Juni 2021 dan sampai di lokasi (Tanjungpinang) pada tanggal 20 Agustus 2021 atau dilokasi pekerjaan polder tersebut;

- Bahwa Garansi diberikan selama 1 tahun sejak *commissioning test*. Namun jika sampai tahun depan tidak dilakukan *commissioning test*, maka garansi tidak dapat diberikan, kecuali PT Belimbing Sriwijaya mengajukan *pre maintenance*. Untuk dilaksanakan *pre maintenance* diperlukan biaya kembali diluar harga pembelian Pompa Axial;
- Bahwa saksi selaku pihak penyedia hanya melakukan pemasangan, namun material yang dibutuhkan dalam proses pemasangan pompa, seperti pipa dan kabel adalah diluar tanggung jawab saksi. Sehingga pada saat saksi akan memasang pompa, kondisi di lapangan sudah menyiapkan semua material yang diperlukan. Adapun pada saat pemesanan Pompa, Saksi Kasuma tidak ada menyampaikan persyaratan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan *actual calculated flow* yaitu kapasitas pompa aktual yang dapat diberikan oleh pompa Grundfos Pump model KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z. Adapun berdasarkan *test report* tanggal 10 Juni 2021 didapat *actual flow* dengan rata-rata 1m3/detik;
- Bahwa saksi tidak diberikan dan tidak mengetahui dokumen spesifikasi teknis dari PT Belimbing Sriwijaya. Namun, setelah diperlihatkan dokumen spesifikasi teknis oleh Penyidik dan Tim Audit, kapasitas pompa per unit yang diminta PT Belimbing Sriwijaya pada dokumen spesifikasi teknis adalah minimal 1 M3/det. Padahal, hasil uji yang tertera pada *test report* adalah 'rata-rata' 1 M3/det, bukan minimal 1 M3/det. Sehingga, sebenarnya pompa yang datang belum sesuai dengan spesifikasi teknis dari PT Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Insulation components Class* dapat dijelaskan dari batas panas motor pada suatu mesin, terhadap hal tersebut diperlukan suatu standar pendinginan yang disebut *Insulation components Class*, yang mana tipenya bisa berupa class F atau H. Ada perbedaan insulasi produk yang kami berikan, awalnya diberikan class F sedangkan yang dibutuhkan pemesan adalah class H, sehingga produk yang

Halaman 137 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada pemesan adalah Grundfos Pump model KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z class H (140°C).;

- Bahwa Kode F dalam rentang suhu maximal 155°C dengan toleransi 180°C dan apabila melebihi 180°C kemungkinan besar motor akan terbakar.
- Bahwa Kode H dalam rentang suhu maximal 180°C dengan toleransi 200°C dan apabila melebihi 180°C kemungkinan besar motor akan terbakar;
- Bahwa *benar Loco site* adalah pembelian barang sudah termasuk biaya pengiriman sampai ke tempat yang telah ditentukan oleh owner atau pembeli. Hal ini lazim perusahaan lakukan karena biasanya owner atau pembeli tidak ingin repot mencari ekspedisi sendiri. Adapun jika owner atau pembeli mempunyai ekspedisi tersendiri, maka ada pilihan *cost and freight* (CNF) yaitu biaya transportasi hanya sampai ke pelabuhan tujuan;
- Bahwa saksi mewakili PT. Anugrah Tirta Indonesia mendapat price list dari PT Grundfos Trading Indonesia yang sudah termasuk harga plant on site (barang sampai dilokasi proyek) dan saksi mewakili PT. Anugrah Tirta Indonesia hanya menambahkan biaya pelatihan dan biaya commissioning test Rp40.000.000,00 per pompa, biaya pemasangan pompa Rp60.000.000,00 dan pre maintenance Rp25.000.000,00 per pompa. Untuk biaya pengiriman, biaya pipa dan biaya kabel tidak dapat saksi jelaskan karena pengiriman ditanggung oleh PT Grundfos Trading Indonesia (dimana sudah dimasukkan ke dalam harga penjualan) dan sedangkan harga pipa dan kabel mengikuti standar harga pasar sesuai perencanaan dan jenis pipa yang digunakan;
- Bahwa menurut saksi pengertian rata-rata dan minimal yang tertera pada spesifikasi pompa itu memiliki makna yang berbeda. Sehingga hal tersebut tidak bisa disamaartikan;
- Bahwa menurut saksi pompa tersebut tidak bisa dipasang apabila tidak ada rumah pompa, sementara pada saat saksi ikut ke lapangan untuk mengantar pompa tersebut, rumah pompa belum terbangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa pompa tersebut dipesan sementara rumah pompa belum terbangun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 138 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **FUAD ADRIAN ISKANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa keterlibatan saksi pada kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang TA. 2021 adalah sebagai Ketua Pokja (kelompok kerja) Pemilihan 21 Tahun Anggaran 2021, yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana pengadaan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 60/KPTS/BP2JK-KEPRI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 21 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021:

Dengan susunan anggota :

- 1). FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST sebagai Ketua.
 - 2). JONI HENDRI WAHYU sebagai Sekretaris.
 - 3). Ir. BERNARD POLTAK PARULIAN SIHOMBING, SM sebagai Anggota.
- Tupoksi sebagai Ketua Pokja Pemilihan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah: Pasal 13 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Halaman 139 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;
 - (2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil;
 - (3) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
- Bahwa Sesuai lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana pengadaan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 60/KPTS/BP2JK-KEPRI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 21 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 Bahwa nama kegiatan pekerjaan tersebut adalah "Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjung Pinang", dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 22.200.000.000,-, sumber dananya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Mengenai sumber dana dan tertuang dalam DIPA apa dan rinciannya saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima datanya, dan saksi juga tidak pernah meminta data-data tersebut baik kepada PPK maupun kepada pihak lainnya;
 - Bahwa rincian masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan oleh saksi adalah sebagai berikut:
 - a) Reviu dokumen persiapan pengadaan, meliputi:
 - KAK untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - Spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
 - HPS;
 - Rancangan Kontrak;
 - Dokumen anggaran belanja;
 - ID paket RUP;
 - Waktu penggunaan barang/jasa;
 - Analisis pasar; dan
 - Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.
 - Bahwa pertama-tama saksi dan anggota pokja mengecek apakah dokumen persiapan pengadaan berupa HPS, Rancangan kontrak beserta SSUK dan

Halaman 140 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSKK, Spesifikasi Teknis dan gambar telah di upload oleh PPK ke aplikasi SIPBJ ((Sistem informasi pengadaan Barang/Jasa) sistem aplikasi pengadaan punya Kementerian PU)) dan di telah di upload ke SPSE ((Sistem pengadaan Secara Elektronik) sistem punya LKPP)). Setelah saksi dan tim mengecek, ternyata PPK sudah mengupload seluruh dokumen tersebut pada 2 aplikasi, dengan HPS, Rancangan kontrak beserta SSUK dan SSKK, Spesifikasi Teknis dan gambar sebagaimana kami serahkan kepada pemeriksa.

Kemudian reviu dilakukan dengan cara :

- a. Untuk reviu KAK tidak dilakukan karena itu hanya untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi
- b. Untuk reviu spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ini tidak dilakukan reviu secara menyeluruh pada seluruh item pekerjaan. Reviu hanya dilakukan pada item pekerjaan utama yaitu item pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa, dengan cara memastikan pada item pekerjaan tersebut mesin pompa sudah dijelaskan spesifikasinya secara detail. Reviu tersebut dilakukan oleh saksi dan anggota Pokja yang lain hanya berdasarkan asumsi atau pendapat saja, karena saksi tidak punya ukuran/pembanding yang dapat menilai Bahwa item pekerjaan mesin pompa tersebut sudah dibuat secara spesifik dan detail dengan tetap memenuhi ketentuan pengadaan, dan saksi beserta tim juga tidak ada berupaya untuk mencari ukuran untuk dapat memastikan Bahwa item pekerjaan pengadaan pompa tersebut telah spesifik dan terinci dengan baik sehingga akan mendapatkan barang yang baik.

c. HPS

Cara mereviu HPS yang kami lakukan adalah kami hanya melihat Bahwa HPS telah memperhitungkan komponen-komponen item pekerjaan berikut kewajiban-kewajiban yang menyertainya seperti pajak, biaya over head dan keuntungan. Mengenai harga satuan dan analisa pekerjaan saksi beserta tim tidak meneliti dan menghitungnya dan percaya saja dengan apa yang dibuat PPK.

d. Rancangan Kontrak

Halaman 141 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokja mereviu rancangan kontrak dengan memastikan apakah isian-isian dalam surat perjanjian dan SSKK sudah diisi, antara lain identitas PPK, lingkup pekerjaan, masa pelaksanaan pekerjaan, dan besaran uang muka.

e. dokumen anggaran belanja

Pokja tidak melakukan reviu terhadap dokumen anggaran belanja karena tender paket ini adalah tender dini yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan.

f. ID paket RUP

Pokja tidak melakukan reviu ID Paket RUP, karena kami Pokja tidak ada melakukan pengecekan ke aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), kami percaya saja dengan PPK.

g. Waktu penggunaan barang/jasa

Pokja mereviu waktu penggunaan barang/jasa berdasarkan rancangan kontrak dan SSKK dari PPK Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan adalah 300 hari kalender.

h. Analisis pasar

Pokja tidak melakukan reviu analisis pasar.

i. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

Pokja tidak mereviu mengenai uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

b) Penetapan metode pemilihan Penyedia

Pokja menetapkan metode pemilihan penyedia yang dipakai adalah metode tender karena nilainya di atas Rp. 200.000.000.

c) Penetapan metode kualifikasi

Pokja menetapkan metode kualifikasi yang dipakai adalah pascakualifikasi karena pekerjaan konstruksi ini bersifat tidak kompleks.

d) Penetapan persyaratan Penyedia

Penetapan persyaratan penyedia dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi teknis dari ppk, memperhatikan persyaratan personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi, persyaratan peralatan utama pada tender pekerjaan konstruksi, persyaratan dokumen rencana keselamatan konstruksi (rkk) dan evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi



(rkk), persyaratan kemampuan dasar (kd) untuk paket pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar.

e) penetapan metode evaluasi penawaran

Pokja menetapkan metode evaluasi penawaran yang dipakai adalah harga terendah sistem gugur.

f) penetapan metode penyampaian dokumen penawaran

Pokja menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran dengan metode 1 (satu) file karena Tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur.

g) Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan

h) Penyusunan Dokumen Pemilihan

i) Penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.

Pokja menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dari nilai HPS yaitu Rp. 666.000.000.

- Bahwa setelah Pokja melakukan persiapan pemilihan Penyedia melalui Tender Terbatas atau Tender/Seleksi sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Pokja melakukan pelaksanaan tender sebagai berikut:

a. Pengumuman Tender

Pengumuman tender dilakukan pada tanggal 23 November 2020 mulai jam 08.00 Wib s.d 7 Desember 2020 jam 23.59 Wib. Nama tender : Pembangunan Polder Pengendalian banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjung Pinang. Pengumuman tersebut hanya ada di aplikasi SPSE milik LPSE, untuk di aplikasi SIPBJ punya Kementerian Pekerjaan Umum tidak ada karena pelaksanaan lelang mempergunakan SPSE.

b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen

c. Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan

d. Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga.

e. Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi

Terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) peserta yang memasukan penawaran, dari jumlah tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) peserta yang memasukkan penawaran dengan urutan harga penawaran dari yang terendah.

f. Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi

Halaman 143 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembuktian kualifikasi

h. Penetapan dan pengumuman pemenang

Penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan melalui aplikasi SPSE pada tanggal 18 Januari 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14 Tahun 2020 Pasal 53 penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembuktian kualifikasi. Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang sebagai berikut:

- 1) PT. BELIMBING SRIWIJAYA sebagai pemenang
- 2) PT SABARJAYA KARYATAMA sebagai pemenang cadangan
- 3) PT. INDAH BUKIT NUSATAMA KSO PT. PURDA CHASEA NOLAPRANA sebagai pemenang cadangan II.

i. Sanggah

Masa sanggah selama 7 (tujuh) hari kalender atau 5 (lima) dimulai tanggal 19 Januari 2021 00:00 dan berakhir pada tanggal 25 Januari 2021 23:59. Tidak ada sanggahan yang masuk pada tender ini.

Sanggah banding

Tidak ada sanggahan banding yang masuk pada tender ini.

j. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

Pokja menyampaikan hasil tender Paket Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang T.A 2021 melalui e-mail kepada PPK dilampiri Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara Penetapan Pemenang, dan data penawaran peserta PT. Belimbing Sriwijaya

- Bahwa Pada tahun 2020 terdapat kebijakan bahwa Pokja hanya mengecek persyaratan saja. Hal tersebut disebutkan pada Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor PB01-DK/194 tanggal 13 Maret 2020 yang menyatakan Bahwa revidi terhadap dokumen persiapan pengadaan dibatasi hanya substansi yang akan ditenderkan. Sehingga pada saat kegiatan pembangunan Polder ini HPS dan Analisa Pekerjaan saksi dan anggota pokja lainnya percaya saja dengan apa yang dibuat PPK;
- Bahwa Kasubbag Umum sebagai Sekretaris UPPBJ bertugas mengecek kelengkapan dokumen, sebagai dasar penerbitan SK Pokja. Untuk di Kementerian PUPR, sebelum masuk ke LPSE harus mendaftarkan ke SIPBJ dulu, dan proses revidi pokja juga di upload melalui SIPBJ. Oleh

Halaman 144 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Kasubbag Umum diberikan kewenangan untuk mengakses dokumen untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen tersebut;

- Bahwa Dasar hukum yang menyatakan bahwa PPK dalam menyusun HPS harus ada dasarnya terdapat pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- Bahwa Dokumen penawaran harus melalui aplikasi Apendo (karena sudah terenkripsi), tidak boleh melalui aplikasi lain yang tidak terenkripsi. Sedangkan PT Nada Pratama mengupload dokumen penawaran melalui Form Isian Kualifikasi Elektronik di SPSE;
- Bahwa Secara aturan tidak ada juknis yang mengarahkan Pokja untuk melaksanakan klarifikasi kepada KAP. Namun, untuk mencegah risiko laporan keuangan palsu, maka saksi dan tim Pokja melakukan klarifikasi langsung kepada KAP untuk lebih memberikan keyakinan kepada Pokja. Klarifikasi dilakukan melalui e-mail;
- Bahwa Awalnya Pokja mengadakan zoom kepada 4 calon penyedia yang telah lulus evaluasi teknis, lalu kami meminta analisa dan pembuktian atas 17 item pekerjaan kepada calon penyedia. Pada zoom tersebut juga dihadirkan distributor/toko tempat calon penyedia membeli barang untuk diminta klarifikasi kebenaran dan kewajaran harga. Undangan evaluasi harga ditarik dari LPSE, namun hasil proses evaluasi harga tidak masuk ke dalam LPSE, hanya simpulan akhir siapa yang lulus dan tidak lulus beserta alasannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

9. Saksi **JONI HENDRI WAHYU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Pokja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana pengadaan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor:60/KPTS/BP2JK-KEPRI/2020 tanggal 18

Halaman 145 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 21 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor:60/KPTS/BP2JK-KEPRI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Fuad Adrian Iskandar, ST sebagai Ketua
2. Joni Henri Wahyu, SE sebagai Sekretaris
3. Ir. Bernard Poltak Parulian Sihombing, MM sebagai Anggota.

- Bahwa benar tugas Pokok sebagai Sekretaris Pokja adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana Pemilihan penyedia Barang dan Jasa
- 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan.
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan Nasional.
- 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasacakualifikasi.
- 6) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- 7) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan instansi.
- 8) Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- 9) Menjawab sanggahan.
- 10) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus milyar) dan atau;
 - b. Seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- 11) Menyerahkan salinan Dokmen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- 12) Menyimpan Dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa

Halaman 146 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi sebagai Sekretaris Pokja Pemilihan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli

- Bahwa awalnya Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau (BP2JK) menerima usulan tender dari PPK dan selanjutnya Pokja mengundang PPK bersama Tim untuk melaksanakan Rapat persiapan dalam hal pelaksanaan Tender;
- Bahwa dokumen Permintaan untuk dilelangkan tersebut dilampirkan HPS, Rancangan Kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis, dan desain dan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut saksi dan tim lakukan pengecekan kesesuaiannya dan setelah dinyatakan lengkap, kemudian meminta PPK untuk Upload dokumen-dokumen tersebut ke SIPBJ (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) kemudian kegiatan tersebut di tayangkan melalui Web LSE kementerian PUPR;

Halaman 147 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengusulan pekerjaan kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang TA 2021 adalah diusulkan oleh PPK, terdakwa Pesrizal, S.T. Sesuai lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana pengadaan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 60/KPTS/BP2JK-KEPRI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 21 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 Bahwa nama kegiatan pekerjaan tersebut adalah “Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjung Pinang”, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 22.200.000.000,-, sumber dananya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2020 tersebut Perusahaan yang memasukan penawaran ada 22 Perusahaan, dan dari evaluasi Dokumen kemudian yang lolos hanya 3 perusahaan yaitu PT. Belimbing Sriwijaya, PT. Sabar Jaya Karyatama, PT. Indah Bukit Nusantara kemudian yang lulus evaluasi teknis, kemudian dari Pembuktian Kualifikasi , maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa Nilai Pagu Anggaran Saat itu adalah Rp. 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan HPS nya adalah Rp. 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus ribu rupiah) dan Nilai Penawaran PT.Belimbing Sriwijaya adalah Rp.16.341.433.271,18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas rupiah);
- Bahwa Tim Pokja ada melakukan pengecekan kewajaran harga dengan cara Pokja mengundang Penyedia, PPK beserta tenaga teknis dan kepada penyedia dan meminta untuk melengkapi data terkait harga yang tidak wajar dan selanjutnya melalui Zoom Meeting saksi beserta tim melakukan klarifikasi kewajaran harga dimana penyedia menjelaskan dasar harga beserta dukungan harganya;
- Bahwa Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa harga satuan pekerjaan yang disampaikan peserta dengan cara meneliti dan menilai kewajaran kuantitas / co efisien, harga satuan dasar yang meliputi harga upah, bahan dan peralatan. Setelah itu saksi dan tim pokja lakukan penelitian dan saksi beserta tim pokja simpulkan hal tersebut sebagai harga wajar;

Halaman 148 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim pokja lainnya meminta pembuktian kepada penyedia dalam hal ini PT Belimbing Sriwijaya bagaimana harga tersebut diperoleh lebih murah dari HPS, kemudian pada saat evaluasi harga, pihak penyedia memberikan bukti harga bahan material diluar tanah timbunan dari toko material, kemudian saksi dan tim pokja lainnya melakukan klarifikasi kewajaran harga melalui zoom meeting sesuai undangan yang dihadiri oleh penyedia dan pemberi dukungan material, dan saksi dan tim pokja lainnya menanyakan kepada pemberi dukungan apakah benar harga tersebut dan saat itu pemberi dukungan menyatakan sanggup dan benar harga tersebut harga yang ditawarkan oleh penyedia;
- Bahwa saat itu tidak ada data pembandingan, karena HPS yang diberikan standar harga satuan yang diberikan oleh PPK bukan harga pasar, jadi saksi dan tim pokja lainnya tidak mengecek lagi harga pasar. Seharusnya dari awal PPK menyerahkan dokumen dengan rincian harga pasar bukan Analis Harga Satuan;
- Bahwa sebelum adanya lelang kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, saksi ada mengenal saksi Ir. Kusuma selaku Direktur cabang PT. belimbing Sriwijaya dikarenakan sebelumnya pernah menjadi rekanan dalam beberapa kegiatan di Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dan untuk pekerjaan -pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh PT. Belimbing Sriwijaya tidak ada permasalahan;
- Bahwa untuk PT. Reka Konstruksi (Terendah I), gugur dikarenakan dalam Audit Laporan Keuangan tidak menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian sesuai SE Menteri PUPR Nomor 22 / SE/M/2020;
- Bahwa untuk PT. Nada Pratama (terendah 2) gugur administrasi dikarenakan jaminan penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi dimana seharusnya diunggah melalui dokumen penawaran yang telah terenskripsi melalui aplikasi SPSE sesuai dengan Bab IV lembar data pemilihan;
- Bahwa untuk PT. Karya Muda Belia (terendah ke-3), gugur kualifikasi karena Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan Peserta dinyatakan tidak valid berdasarkan hasil klarifikasi tertulis Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan;

Halaman 149 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk **PT. Belimbing Sriwijaya** sebagai penawar terendah ke – 4 ditetapkan sebagai calon pemenang ke -1 dikarenakan setelah kami lakukan evaluasi dan klarifikasi sudah memenuhi syarat dengan nilai penawaran Rp. 16.341.433.271,18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah koma delapan belas);
- Bahwa persyaratan personil/ tenaga ahli yang diajukan oleh PPK dalam kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang adalah:
 - 1) Manajer Pelaksana / Proyek dengan pengalaman 4 (empat) Tahun serta memiliki Surat Keterampilan Ahli (SKA) Teknik Sumber daya Air (Madya)
 - 2) Manajer Teknik dengan pengalaman kerja 4 tahun memiliki Sertifikat kompetensi Ahli (SKA) Teknik Sumber daya air (Madya)
 - 3) Manajer Keuangan dengan pengalaman 4 tahun
 - 4) Ahli K3 Keselamatan Kerja Konstruksi dengan pengalaman 3 tahun memiliki Sertifikat Kompetensi (SKA) Ahli Muda K3 Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi.;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut tidak terlaksana seratus persen (Putus kontrak);
- Bahwa ketika saksi melakukan Monitoring dan Evaluasi bersama Ketua Pokja (sdr. Fuad Adrian), Kasubag Tata Usaha BP2JK (Sdr. Rolando ketika pekerjaan sedang dilakukan, kami melihat terkait peralatan maupun tenaga personil di dalam dokumen pemilihan sudah dilaksanakan oleh penyedia sedangkan untuk alasan putus kontraknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang TA 2021 adalah untuk pengendalian Banjir dimana polder (penampungan) tersebut dibuat untuk menampung Air di sekitar daerah jalan Pemuda;
- Bahwa rincian masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan oleh saksi adalah sebagai berikut;
 - a) Reviu dokumen persiapan pengadaan, meliputi:

Halaman 150 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAK untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - Spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
 - HPS;
 - Rancangan Kontrak;
 - Dokumen anggaran belanja;
 - ID paket RUP;
 - Waktu penggunaan barang/jasa;
 - Analisis pasar; dan
 - Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi
- Bahwa pertama-tama saksi dan anggota pokja mengecek apakah dokumen persiapan pengadaan berupa HPS, Rancangan kontrak beserta SSUK dan SSKK, Spesifikasi Teknis dan gambar telah di upload oleh PPK ke aplikasi SIPBJ ((Sistem informasi pengadaan Barang/Jasa) sistem aplikasi pengadaan punya Kementerian PU)) dan di telah di upload ke SPSE ((Sistem pengadaan Secara Elektronik) sistem punya LKPP)). Setelah saksi dan tim mengecek, ternyata PPK sudah mengupload seluruh dokumen tersebut pada 2 aplikasi, dengan HPS, Rancangan kontrak beserta SSUK dan SSKK, Spesifikasi Teknis dan gambar sebagaimana kami serahkan kepada pemeriksa;
- Kemudian reviu dilakukan dengan cara:
- a. Untuk reviu KAK tidak dilakukan karena itu hanya untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi
 - b. Untuk reviu spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ini tidak dilakukan reviu secara menyeluruh pada seluruh item pekerjaan. Reviu hanya dilakukan pada item pekerjaan utama yaitu item pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa, dengan cara memastikan pada item pekerjaan tersebut mesin pompa sudah dijelaskan spesifikasinya secara detail. Reviu tersebut dilakukan oleh saksi dan anggota Pokja yang lain hanya berdasarkan asumsi atau pendapat saja, karena saksi tidak punya ukuran/pembanding yang dapat menilai Bahwa item pekerjaan mesin pompa tersebut sudah

Halaman 151 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat secara spesifik dan detail dengan tetap memenuhi ketentuan pengadaan, dan saksi beserta tim juga tidak ada berupaya untuk mencari ukuran untuk dapat memastikan Bahwa item pekerjaan pengadaan pompa tersebut telah spesifik dan terinci dengan baik sehingga akan mendapatkan barang yang baik.

c. HPS

Cara mereviu HPS yang kami lakukan adalah kami hanya melihat bahwa HPS telah memperhitungkan komponen-komponen item pekerjaan berikut kewajiban-kewajiban yang menyertainya seperti pajak, biaya over head dan keuntungan. Mengenai harga satuan dan analisa pekerjaan saksi beserta tim tidak meneliti dan menghitungnya dan percaya saja dengan apa yang dibuat PPK.

d. Rancangan Kontrak

Pokja mereviu rancangan kontrak dengan memastikan apakah isian-isian dalam surat perjanjian dan SSKK sudah diisi, antara lain identitas PPK, lingkup pekerjaan, masa pelaksanaan pekerjaan, dan besaran uang muka.

e. dokumen anggaran belanja

Pokja tidak melakukan reviu terhadap dokumen anggaran belanja karena tender paket ini adalah tender dini yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan.

f. ID paket RUP

Pokja tidak melakukan reviu ID Paket RUP, karena kami Pokja tidak ada melakukan pengecekan ke aplikasi SIRUP (Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan), kami percaya saja dengan PPK.

g. Waktu penggunaan barang/jasa

Pokja mereviu waktu penggunaan barang/jasa berdasarkan rancangan kontrak dan SSKK dari PPK bahwa masa pelaksanaan pekerjaan adalah 300 hari kalender.

h. Analisis pasar

Pokja tidak melakukan reviu analisis pasar.

i. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.



Pokja tidak mereviu mengenai uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

a) Penetapan metode pemilihan Penyedia

Pokja menetapkan metode pemilihan penyedia yang dipakai adalah metode tender karena nilainya di atas Rp. 200.000.000.

b) Penetapan metode kualifikasi

Pokja menetapkan metode kualifikasi yang dipakai adalah pascakualifikasi karena pekerjaan konstruksi ini bersifat tidak kompleks.

c) Penetapan persyaratan Penyedia

Penetapan persyaratan penyedia dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi teknis dari ppk, memperhatikan persyaratan personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi, persyaratan peralatan utama pada tender pekerjaan konstruksi, persyaratan dokumen rencana keselamatan konstruksi (rkk) dan evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi (rkk), persyaratan kemampuan dasar (kd) untuk paket pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar.

d) penetapan metode evaluasi penawaran

Pokja menetapkan metode evaluasi penawaran yang dipakai adalah harga terendah sistem gugur.

e) penetapan metode penyampaian dokumen penawaran

Pokja menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran dengan metode 1 (satu) file karena Tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur.

f) Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan

g) Penyusunan Dokumen Pemilihan

h) Penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.

Pokja menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dari nilai HPS yaitu Rp. 666.000.000

- Bahwa setelah Pokja melakukan persiapan pemilihan Penyedia melalui Tender Terbatas atau Tender/Seleksi sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Pokja melakukan pelaksanaan tender sebagai berikut:

a. Pengumuman Tender

Pengumuman tender dilakukan pada tanggal 23 November 2020 mulai jam 08.00 Wib s.d 7 Desember 2020 jam 23.59 Wib. Nama tender :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Polder Pengendalian banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjung Pinang. Pengumuman tersebut hanya ada di aplikasi SPSE milik LPSE, untuk di aplikasi SIPBJ punya Kementerian Pekerjaan Umum tidak ada karena pelaksanaan lelang mempergunakan SPSE.

- b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen
- c. Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan
- d. Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga.
- e. Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi

Terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) peserta yang memasukan penawaran, dari jumlah tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) peserta yang memasukkan penawaran dengan urutan harga penawaran dari yang terendah.

- f. Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi
- g. Pembuktian kualifikasi
- h. Penetapan dan pengumuman pemenang

Penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan melalui aplikasi SPSE pada tanggal 18 Januari 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14 Tahun 2020 Pasal 53 penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembuktian kualifikasi. Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang sebagai berikut:

- 1) PT. BELIMBING SRIWIJAYA sebagai pemenang
- 2) PT SABARJAYA KARYATAMA sebagai pemenang cadangan
- 3) PT. INDAH BUKIT NUSATAMA KSO PT. PURDA CHASEA NOLAPRANA sebagai pemenang cadangan II.

- Sanggah

Masa sanggah selama 7 (tujuh) hari kalender atau 5 (lima) dimulai tanggal 19 Januari 2021 00:00 dan berakhir pada tanggal 25 Januari 2021 23:59.

Tidak ada sanggahan yang masuk pada tender ini.

- Sanggah banding

Tidak ada sanggahan banding yang masuk pada tender ini.

- laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

Halaman 154 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokja menyampaikan hasil tender Paket Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang T.A 2021 melalui e-mail kepada PPK dilampiri Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara Penetapan Pemenang, dan data penawaran peserta PT. Belimbing Sriwijaya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

10. Saksi **SUKOMIYATNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa keterlibatan saksi pada kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang TA. 2021 adalah sebagai Pengawas Lapangan pekerjaan pembangunan tersebut dari perusahaan konsultan CV. Vitech Pratama Konsultan;
- Bahwa Dasar saksi melaksanakan tugas sebagai pengawas Lapangan dari CV. Vitech Pratama Konsultan untuk kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang TA. 2021 tidak ada dasar surat resminya secara tertulis, saksi hanya diminta dan ditunjuk secara lisan oleh Direktur CV. Vitech Pratama Konsultan Sdr. EDLIZUS, ST.;
- Bahwa awalnya saksi kenal Saksi EDLIZUS sejak tahun diatas 2010, saksi kenal dari Saksi SAFRI ILIAS (konsultan) yang memperkenalkan saksi dengan Saksi EDLIZUS. Atas perkenalan tersebut saksi langsung ditawarkan oleh Saksi EDLIZUS sebagai pengawas lapangan di perusahaan konsultannya yaitu CV. Vitech Pratama Konsultan, pada waktu itu saksi langsung jadi pengawas lapangan pekerjaan pembangunan jalan di Tanjung Uban. Setelah itu apabila ada proyek saksi kemudian dihubungi oleh Saksi EDLIZIUS untuk menjadi pengawas lapangan diantaranya yaitu pekerjaan pembangunan jalan di Kota Tanjungpinang tahun 2012, pekerjaan pembangun jalan propinsi di daerah Dompak sekitar tahun 2017,

Halaman 155 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pengawas lapangan proyek peningkatan jalan pelabuhan Moco di Dompok tahun 2020, dan sekitar tahun 2021 saksi diminta oleh Saksi EDLIZUS secara lisan untuk menjadi pengawas lapangan di pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang TA. 2021 dengan bayaran berupa gaji bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- yang dibayarkan selama 10 bulan sejak bulan Februari 2021 sampai bulan Desember 2021;

- Bahwa saksi juga diminta oleh Saksi EDLIZUS untuk menjadi pengawas lapangan di pekerjaan peningkatan jalan di Senggarang BP Kawasan Kota Tanjungpinang tahun 2022;
- Bahwa nama kegiatan pekerjaan tersebut adalah : Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang TA. 2021. Perusahaan pelaksanaannya PT. Belimbing Sriwijaya, masa waktu pelaksanaan pekerjaan 300 hari kalender sejak tanggal 10 Februari 2021, nilai kontrak saksi tidak tahu pasti sepengantuan saksi sekitar Rp. 16 milyar;
- Bahwa untuk kontrak pekerjaan pengawasan adalah:
Nama kegiatan paket Pekerjaan Konsultansi Supervisi Pembangunan Polder pengendalian banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang TA. 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/02 tanggal 8 Februari 2021, nilai kontrak Rp. 731.557.200,-, waktu pelaksanaan pekerjaan 300 hari kalender sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan berdasarkan pasal 2 Kontrak:
Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
 - a. Lingkup pekerjaan secara umum
Lingkup kegiatan konsultan, supervisi adalah membantu Balai Wilayah Sumatera IV Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini pengguna jasa PPK Sungai dan Pantai dalam keseluruhan kegiatan proyek mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
 - b. Supervisi pelaksanaan proyek
 - 1. Menyusun rencana kerja.

Halaman 156 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2. Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
 3. Melaksanakan pekerjaan pengawasan.
- Bahwa Setelah saksi diminta oleh Saksi EDLIZUS untuk menjadi pengawas lapangan di pekerjaan tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk mempelajari gambar kontrak, dan diperintahkan mengawasi pekerjaan dilapangan sesuai dengan gambar kontrak yang saksi pelajari serta saksi membuat laporan harian pengawasan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa tugas saksi selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Kontrak adalah:
 1. Melaksanakan pengawasan harian secara rutin dilapangan agar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor sesuai dengan design yang ditentukan.
 2. Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 3. Membantu supervisi engineer menyiapkan data terinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan pekerjaan lapangan.
 4. Membantu mengecek dan mengukur volume bahan dan hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh kontraktor untuk dipakai sebagai dasar pembuatan pembayaran bulanan.
 - Bahwa Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi serta mengusahakan agar supervisi engineer dan PPK fisik selalu mendaot informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan kontruksi dilapangan;
 - Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Saksi EDLIZUS pertama-tama yang saksi lakukan adalah mempelajari gambar pekerjaan. Setelah SPMK tanggal 10 Februari 2021 keluar kemudian saksi turun kelapangan/lokasi pekerjaan bersama Supervisi Engineer atas nama CV. Vitech Pratama Konsultan Saksi AGUNG BUWONO, ST dan bersama Direktur Saksi EDLIZUS pada waktu penunjukan lokasi pekerjaan/penyerahan lokasi oleh PPK tanggal 10 Februari 2021;
 - Bahwa saksi selama mempelajari gambar dan melaksanakan pengawasan saksi hanya diberi dokumen Gambar Kerja saja, untuk kontrak, spesifikasi teknis, uraian kerja dan volume saksi tidak pernah diberikan sampai hari ini. Untuk jadwal Time Schejule saksi juga tidak ada diberikan, saksi hanya melihat ada di tempel di bedeng/ruang kerja kontraktor di lokasi pekerjaan;

Halaman 157 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di lapangan hampir setiap hari, selama 300 hari kerja saksi lebih kurang sekitar 30 hari kerja tidak ada dilapangan mengawasi pekerjaan karena diantaranya isolasi mandiri, dan cara saksi mengawasi yaitu saksi hanya melihat para pekerja yang ada dilapangan mengerjakan apa dan alat apa, saksi melihat banyak hari kerja yang sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan pekerjaan, saksi bertanya kepada para pekerja dan jawaban mereka adalah karena tidak ada uang buat beli minyak alat berat dan tidak ada uang untuk mendatangkan material tanah timbun dan tidak ada uang untuk operasional lainnya, sehingga mereka pekerja sama sekali tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa hasil perhitungan saksi berdasarkan rekapan laporan harian yang saksi buat terdapat 79 hari kerja yang tidak ada dilaksanakan pekerjaan sama sekali (nganggur total) dengan rincian bulan Februari 2021 sebanyak 8 hari, bulan Maret 2021 sebanyak 6 hari, bulan April 2021 sebanyak 3 hari, bulan Mei 2021 sebanyak 10 hari, bulan Juni sebanyak 10 hari, bulan Juli sebanyak 19 hari, bulan Agustus 2021 sebanyak 6 hari, bulan September 2021 sebanyak 5 hari, bulan Oktober sebanyak 9 hari, bulan November 2021 sebanyak 1 hari, bulan Desember 2021 sebanyak 2 hari, dan sisanya juga banyak hari kerja yang ada pekerjaannya dan saksi hitung tetap ada pekerjaan seperti pengambilan sample tanah tetap saksi hitung ada pekerjaan, mobilisasi alat tepa saksi hitung ada pekerjaan. Untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan sudah tidak sesuai dengan jadwal/time schejule yang ada di kontrak yang ditempel di ruang kerja kontraktor, baik waktu pekerjaan, bentuk/jenis pekerjaan dan volume/kuantitas pekerjaan;
- Bahwa Untuk pekerjaan tanah timbunan selama melakukan pengawasan di lapangan saksi tidak pernah mengawasi kedatangan tanah timbunan, baik jumlah rate nya ataupun jumlah kubikasi serta kualitasnya. Karena tanah timbunan itu datangnya malam hari agar tidak terkena macet lalu lintas, dan saksi hanya mengawasi siang hari saja. Dari CV. Vitech Pratama Konsultan ada orang yang ditugasi untuk mengawasi kedayangan tanah timbunan di malam hari yaitu Saksi TRI orang Tanjungpinang, Saksi TRI itulah yang mengawasi kedatangan tanah timbunan dengan melakukan tanda tangan di buku Retase tanah timbunan setiap harinya sesuai kedatangan tanah dan kontraktor juga menandatangani. Saksi tidak punya buku tersebut,

Halaman 158 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi buku itu ada di Kantor BWS dan salinannya juga ada di kantor Konsultan;

- Bahwa buku laporan tentang alat berat tidak ada dibuat pembukuan dan laporan oleh saksi maupun CV. Vitech Pratama Consultan;
- Bahwa selama saksi melakukan kegiatan pengawasan yang caranya hanya dengan melihat apa yang dilakukan pekerjaan saja, dan saksi tidak ada mencocokkan yang dilaksanakan tersebut dengan kontrak dan spesifikasi teknis karena saksi tidak ada memiliki kontrak dan spesifikasi teknis;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut melakukan pengambilan sample tanah di aquary galian tanah di Jalan Panglima Dompok, saksi tidak tahu milik siapa apakah pribadi atau perusahaan, dan lokasinya lahannya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa Buku laporan alat berat yang dibuat oleh saksi dan CV. Vitech Pratama Consultan tidak ada, rincian penggunaan alat berat hanya ada di Laporan Harian kontraktor pelaksana;
- Bahwa Buku laporan pekerja yang dibuat oleh saksi dan CV. Vitech Pratama Consultan tidak ada, rincian penggunaan jumlah pekerja hanya ada di Laporan Harian kontraktor pelaksana;
- Bahwa Selain apa yang saksi terangkan diatas saksi tidak ada melaksanakan pekerjaan pengawasan proyek tersebut lainnya, saksi tidak ada ikut membuat laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan lainnya, Saksi ada beberapa kali ikut rapat antara saksi AGUNG BUWONO dengan Kontraktor dan PPK tapi saksi hanya ikut sedikit saja, untuk pembahasan lebih dalamnya saksi tidak tahu dan tidak ikut pembahasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai isi tiket tersebut, saksi hanya terima dari saksi AGUNG BUWONO. Yang saksi ketahui pada saat saksi mengobrol dengan beberapa supir dump truck tersebut bahwa dump truck yang dipakai bukan punya Aquary tetapi sewaan dan yang menyewa kontraktor pelaksana, sewanya dimana saksi tidak tahu. Untuk ukuran dump trucknya yang saksi ingat ingat itu sebagian dump truck yang 4 roda dan sebagian itu yang 6 roda dengan kapasitas sekitar lebih kurang 5 – 6 m3 baknya;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pekerja dari pelaksana pekerjaan, untuk nama-nama pekerjaanya saksi tidak tahu. Terhadap seluruh item pekerjaan tersebut dilapangan ternyata di subkontrakkan saksi tidak tahu;

Halaman 159 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada memberikan persetujuan pemesanan dan pemasangan Geotextile, yang memberikan persetujuan pemesanan dan pemasangan adalah saksi AGUNG BUWONO dan Direksi Teknis dari BWS, mengenai ternyata spesifikasi Geotextile yang terpasang tersebut tidak sesuai spesifikasi saksi juga tidak tahu karena saksi tidak memiliki spesifikasi pekerjaan selama bekerja. Saksi hanya melakukan pengawasan pemasangan Geotextile tersebut saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengawasi item pekerjaan penyerahan pompa pada pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

11. Saksi **AGUNG BUWONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Direktur CV. Vitech Pratama Consultant pada pertengahan bulan Februari untuk bekerja sebagai Supervisi Engineer pada paket pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang dengan sistem gaji per bulan berdasarkan pada surat perjanjian antara saksi dan direktur vitech pratama consultant pada tanggal 11 Februari 2023. Kemudian Direktur CV. Vitech Pratama Consultant membuat surat usulan pergantian personil, yang ditujukan kepada PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV No. 15.2/VPC/PP/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021. Bahwa berdasarkan surat usulan pergantian personil tersebut, maka terbitlah Surat Undangan yang dikeluarkan oleh PPK kepada Direktur CV. Vitech Pratama Consultant, untuk melaksanakan penandatanganan perubahan kontrak waktu penugasan (Addendum I) Paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Surat Undangan dari PPK itu, maka dikeluarkanlah Addendum I No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS 4/SPV/II/2021/13 tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 160 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara saksi dan Direktur CV. Vitech Pratama Consultant adalah:
 - Membantu Direktur dalam hal pengawasan pekerjaan Supervisi pada paket Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.
 - Menyampaikan kendala-kendala dan progress
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan banjir di jalan Pemuda. Kemudian pekerjaan tersebut tidak selesai dan terjadinya putus kontrak;
- Bahwa Adapun kronologis putus kontrak dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

PROSES SCM I

- Surat Teguran ke I (satu) Pelaksanaan Pembagunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang, tanggal 2 Juli 2021 dengan No. UM.0111/PPK.SP/75 dari PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya, bahwa per tanggal 2 Juli 2021 terjadi keterlambatan progress pekerjaan yang rencana 28.66%, namun realisasi 19.35%, sehingga terjadi deviasi -9.32%
- Surat Undangan SCM I (Show Cause Meeting) pada tanggal 14 Juli 2021 dengan No. UM.0111/PPK.SP/80 bahwa per tanggal 13 Juli 2021 terjadi keterlambatan progress pekerjaan yang rencana 30.47%, namun realisasi 19.56%, sehingga terjadi deviasi -10.91%.
- Pada tanggal 15 Juli 2021 diadakan berita acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap I No. SCM-1/SP/PJSAS-IV/Kons/VII/2021/01. Pada rapat tersebut permasalahan yang ada di lapangan adalah :
 - Peralatan tidak mencukupi
 - Cash Flow mengalami devisa
 - Jalan akses menuju pekerjaan cuma satu (Gg. Natuna)
 - Masih memfungsikan timbunan tanggul untuk akses estafet material tanah timbun
 - Curah Hujan tinggi
 - Pasang surut air laut

Untuk mengejar target keterlambatan progres pekerjaan, maka

Halaman 161 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati langkah-langkah sebagai berikut :

- Menambah alat Excavator
- Menambah Cash Flow
- Penyempurnaan Metode Pekerjaan, tenaga inti pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan penawaran pelaksana

Pemberian Test Case kepada Penyedia Jasa (PT. Belimbing Sriwijaya) untuk menyelesaikan keterlambatan progres selama 15 hari kalender dimulai tanggal 16 Juli 2021 s/d 30 Juli 2021 dengan bobot 10.15%.

- Bahwa Surat Teguran ke-1 (satu), tanggal 19 Juli 2021 dengan No. 19.7/VPC/PP/VII/2021 dari Konsultan yang ditujukan kepada PT. Belimbing Sriwijaya, karena tidak adanya pekerjaan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari yang mengarah untuk mengejar ketertinggalan progres pekerjaan sejak ditetapkan nya test case selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Surat Permintaan Kejelasan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 23 Juli 2021 dengan No. 23.7/VPC/PP/VII/2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya, melihat dan memperhatikan kondisi lapangan di hari ke-8 (delapan) test case, tidak ada kegiatan lapangan untuk mengurangi deviasi yang telah mencapai -15.17%. Untuk itu diinstruksikan kepada PT. Belimbing Sriwijaya untuk :
 - Memberikan kepastian dan kejelasan pelaksanaan pekerjaan
 - Manajer Proyek untuk selalu berada di lapangan dalam pengambilan keputusan untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Surat Permintaan Kejelasan Pelaksanaan Pekerjaan Kedua, tanggal 28 Juli 2021 dengan No. 28.7/VPC/PP/VII/2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya, meminta tanggapan dari kontraktor pelaksana (PT. Belimbing Sriwijaya), mengingat hari ke-13 (tiga belas) test case, tidak ada kegiatan lapangan untuk mengurangi deviasi yang telah mencapai -17.98%;

PROSES SCM II

- Surat Teguran ke II (dua) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang, tanggal 2 Agustus 2021 dengan No. UM.0111/PPK.SP/83 yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya, bahwa sesuai dengan berita acara test case SCM I rencana : 10.15% realisasi : 0%, sehingga progres

Halaman 162 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sampai dengan laporan Mingguan ke 25 (dua puluh lima)
Rencana : 42.33% realisasi : 20.61%, sehingga terjadi deviasi -21.73%.
Dengan demikian sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak pasal 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis, perlu mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar tidak terjadinya kontrak kritis.

- Surat Undangan SCM II (Show Cause Meeting) oleh PPK pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan No. UM.0111/PPK.SP/90 mengingat hasil test case yang ditetapkan selama 15 (lima belas) hari ternyata tidak mengalami pencapaian progres pekerjaan dan telah didapati deviasi - 20.02%, maka diterbitkan Surat Undangan Rapat SCM 2 yang dilakukan secara Daring (zoom) untuk tanggal 16 Agustus 2021, mulai jam 14.00 wib s/d selesai.
- Pada tanggal 9 Agustus 2021 diadakan berita acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap II No. SCM-II/SP/PJSAS-IV/KONS/VII/2021/02. Pada rapat tersebut permasalahan yang ada di lapangan adalah :
 - Peralatan tidak mencukupi
 - Cash Flow mengalami devisa
 - Jalan akses menuju pekerjaan cuma satu (Gg. Natuna)
 - Masih memfungsikan timbunan tanggul untuk akses estafet material tanah timbunan
 - Curah Hujan tinggi
 - Pasang surut air laut

Untuk mengejar target keterlambatan progres pekerjaan, hasil rapat belum dapat diambil kesepakatan, karena Direktur PT Belimbing Sriwijaya positif Covid-19 dan tidak ada yang mewakili untuk mengambil keputusan. Maka, rapat SCM Tahap II dilaksanakan setelah mendapat kepastian dari Direktur PT. Belimbing Sriwijaya.

- Pada tanggal 16 Agustus 2021 diadakan berita acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap II No. SCM-II.2/SP/PJSAS-IV/KONS/VIII/2021/02. Pada rapat tersebut dipaparkan bahwa Rencana : 50.01% Realisasi : 20.74% Deviasi : -30.27% dengan waktu pelaksanaan yang sudah digunakan 188 hari kalender dari 300 hari kalender yang ditetapkan didalam kontrak perjanjian. Adapun permasalahan yang ada di lapangan adalah :

Halaman 163 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan yang tidak mencukupi
- Cash Flow mengalami devisa
- Jalan akses menuju pekerjaan cuma satu (Gg. Natuna)
- Masih memfungsikan timbunan tanggul untuk akses estafet material tanah timbun
- Curah Hujan tinggi
- Pasang surut air laut

Untuk mengejar target keterlambatan progres pekerjaan, hasil rapat memutuskan :

- Mendatangkan alat Excavator Long Arm
 - Mendatangkan ALat Vibro Roller
 - Mendatangkan alat Wheel Loader
 - Menambah Cash Flow
 - Penyempurnaan Metode Kerja
- Bahwa Dalam Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap II, Kontraktor diberi Test Case untuk menyelesaikan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender, mulai dari 18 Agustus 2021 s/d 1 September 2021 untuk mengejar pemenuhan target kerja sebesar 23.79%;
 - Bahwa Rapat Hasil Test Case SCM Tahap II, tanggal 1 September 2021, berupa Berita Acara No. BA.HTC.SCM-II/SP/PJSAS-IV/KONS/IX/2021/02 yang isinya:
 - Selama selang waktu test case, PT. Belimbing Sriwijaya hanya bisa memenuhi target sebesar 18.13% dari target awal 23.79%.
 - Karena pencapaian progress sudah melebihi 75% dari rencana Test Case, maka disepakati dilakukan Addendum

DOKUMEN SCM 1 TAHAP II

- Peringatan ke I (satu) oleh PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya terkait Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang No : UM.0111/PPK.SP/111 tanggal 4 Oktober 2021 karena sampai Minggu ke-26 (dua puluh enam) Rencana = 48.18%, Realisasi = 20.37%, sehingga terjadi deviasi minus = -27.81%. Dari data yang ada perlu dilakukan penanganan kontrak kritis.
- Surat Undangan SCM I (Show Cause Meeting) Tahap II oleh PPK pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan No. UM.0111/PPK.SP/112 yang

Halaman 164 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Daring (Zoom) pada tanggal 11 Oktober 2021.

- Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I Tahap 2 No. SCM-1.2/SP/PJSAS-IV/KONS/X/2021/03. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah:
 - Peralatan yang tidak mencukupi
 - Cash Flow mengalami devisa
 - Jalan akses menuju pekerjaan cuma satu (Gg. Natuna)
 - Masih memfungsikan timbunan tanggul untuk akses estafet material tanah timbun
 - Curah Hujan tinggi
 - pasang surut air laut
- Untuk mengejar target keterlambatan progres pekerjaan, hasil rapat memutuskan:
 - Mendatangkan alat Excavator
 - Menambah Cash Flow
 - Penyempurnaan Metode Kerja
 - Pemberian Test Case selama 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal 12 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2021.
- Bahwa Undangan Pembuktian SCM 1 Tahap II oleh PPK dengan No. UM/0111/PPK.SP/116.3 tertanggal 22 Oktober 2021, yang ditujukan kepada PT. Belimbing Sriwijaya. Jadwal Pembuktian Test Case adalah tanggal 25 Oktober 2021, jam 14.00 WIB s/d selesai;
- Bahwa Peringatan Pelaksanaan Test Case SCM 1 (Tahap 2), yang dikeluarkan oleh PPK, ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya, bahwa jika sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021, progres lapangan tidak tercapai sesuai dengan berita acara SCM 1 (Tahap 2), maka segera akan dilaksanakan SCM 2 (Tahap 2) sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Berita Acara Hasil Test Case SCM 1 Tahap 2 No. BA.HTC.SCM-1 TAHAP 2/SP/PJSAS-IV/KONS/X/2021/03 tanggal 26 Oktober 2021, bahwa Penyedia Jasa PT. Belimbing Sriwijaya **tidak bisa memenuhi target progres** yang direncanakan sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam Action Plan. Capaian progres pekerjaan hanya 0.79%, sehingga terjadi deviasi -23.13%. Dengan data itu, maka segera dilaksanakan SCM II Tahap 2;
- Bahwa DOKUMEN SCM 2 TAHAP II:

Halaman 165 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan ke II (dua) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang oleh PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya dengan surat No. UM.0111/PPK.SP/117 tertanggal 25 Oktober 2021
- Undangan SCM 2 (Show Cause Meeting) Tahap 2 oleh PPK tanggal 1 November 2021 dengan surat No. UM.0111/PPK.SP/119, bahwa akan dilaksanakan Rapat SCM 2 Tahap 2 pada tanggal 2 Nopember 2021 jam 14.00 WIB s/d selesai.
- Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) II Tahap 2 No. SCM-II.2/SP/PJSAS-IV/KONS/XI/2021/04, Bahwa Penyedia Jasa PT. Belimbing Sriwijaya diberi Test Case untuk melaksanakan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari, mulai tanggal 3 November 2021 s/d 17 November 2021, dengan nilai bobot pekerjaan 13.63%.
- Undangan Pembuktian SCM 2 Tahap II oleh PPK tertanggal 17 November 2021 dengan nomor surat :UM.0111/PPK.SP/124.2 yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya untuk mengikuti rapat pembuktian hasil test case pada tanggal 18 Nopember 2021 jam 14.00 WIB s/d selesai
- Berita Acara Hasil Test Case SCM II Tahap 2 No. BA.HTC.SCM-II TAHAP 2/SP/PJSAS-IV/KONS/XI/2021/04 tanggal 18 Nopember 2021, bahwa PT. Belimbing Sriwijaya tidak bisa mencapai target progres yang direncanakan sesuai kesepakatan yang tertuang didalam Action Plan. Capaian progres pekerjaan 0.38% dari bobot pekerjaan sebesar 13.63%;
- Bahwa DOKUMEN SCM III:
 - Peringatan Ke III (tiga) Pelaksanaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang oleh PPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya dengan surat No. UM.0111/PPK.SP/129 tertanggal 24 Nopember 2021.
 - Undangan SCM 3 (Show Cause Meeting) oleh PPK tertanggal 30 November 2021 dengan surat No. UM.0111/PPK.SP/130, bahwa akan dilaksanakan Rapat SCM 3 pada tanggal 1 Desember 2021 jam 14.00 WIB s/d selesai.
 - Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) III No. SCM-III/SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/05, bahwa Penyedia Jasa PT. Belimbing Sriwijaya diberi Test Case untuk melaksanakan pekerjaan selama 10 (sepuluh)

Halaman 166 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, mulai tanggal 2 Desember 2021 s/d 11 Desember 2021, dengan nilai bobot pekerjaan 6.39%.

- Undangan Rapat Pembuktian SCM Tahap III oleh PPK tertanggal 10 Desember 2021 dengan nomor surat :UM.0111/PPK.SP/119.1 yang ditujukan kepada Direktur PT. Belimbing Sriwijaya untuk mengikuti rapat pembuktian hasil test case pada tanggal 13 Desember 2021 jam 14.00 WIB s/d selesai di Ruang Rapat Lantai II Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam
- Berita Acara Pembuktian Test Case SCM Tahap III No. BA.P.SCM-TAHAP III/PPK.SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/06 tanggal 13 Desember 2021, bahwa PT. Belimbing Sriwijaya tidak bisa mencapai target progres yang direncanakan sesuai kesepakatan yang tertuang didalam Action Plan. Capaian progres pekerjaan 1.78% dari bobot pekerjaan sebesar 6.39%. Maka sesuai dengan BA Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap III No. SCM-III/SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/05 tanggal 1 Desember 2021, apabila target progres pekerjaan pada SCM Tahap III tidak tercapai, maka penyedia jasa PT. Belimbing Sriwijaya bersedia membuat surat pernyataan ketidaksanggupan menyelesaikan pekerjaan
- Bahwa NOTULEN RAPAT
 - Pada tanggal 17 Desember 2021, dilaksanakan rapat sehubungan dengan pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang. Rapat yang dilaksanakan, membahas tentang:
 - Pemberhentian Kontrak secara permanen
 - Pemutusan Kontrak secara sepihak
 - Penyampaian Rencana Pemutusan Kontrak setelah tanggal surat penyampaian pemutusan kontrak
 - Pembayaran Volume pekerjaan berdasarkan opname jika ada
 - Pemutusan Kontrak
 - Pemberitahuan rencana pemutusan kontrak oleh PPK dengan nomor surat No. UM.0111/PPK.SP/143 tertanggal 20 Desember 2021, bahwa pemutusan kontrak akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021, pukul 10.00 WIB di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV;
 - Bahwa berdasarkan kondisi di lapangan pada saat itu, pada bulan Juli, Team Supervisi sudah menyampaikan pada saat rapat yang dihadiri oleh

Halaman 167 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasatker, PPK Sungai dan Pantai serta Direksi dan kontraktor pelaksana, bahwa jika performa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor tidak mengalami perubahan, kemungkinan kondisi yang akan terjadi adalah putus kontrak. Namun dalam kesempatan itu langsung ditanggapi (Kasatker), bahwa urusan putus kontrak adalah urusan saksi (Kasatker), bukan urusan Konsultan Supervisi;

- Bahwa Metode yang akan dilaksanakan oleh kontraktor menggunakan metode jalur darat dengan menggunakan dump truck sebagai alat untuk mendatangkan material tanah timbunan;
- Bahwa di dalam dokumen kontrak, metode pelaksanaan pekerjaan melalui jalur darat dan itu sudah sesuai. Namun dalam realisasinya ada kendala dalam hal mendatangkan material tanah timbunan dan operasional alat, sementara dalam hal teknis tidak ada kendala untuk mendatangkan material tanah timbunan seperti cuaca cerah namun dilapangan ada kalanya tidak ada kegiatan sama sekali dan ketika material tanah timbunan ada, namun alat tidak bisa bekerja karena bahan bakar alat berat (solar) belum didatangkan;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisi Engineer pada saat pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh PT. Belimbing Sriwijaya dilaksanakan dilapangan, saksi memang mengetahui Bahwa pekerjaan tersebut seperti pekerjaan:
 - Pembersihan Lokasi.
 - Pekerjaan Galian dengan alat berat.
 - Pemasangan cerucuk dengan alat berat.
 - Pekerjaan Timbunan tanah didatangkan dan dipadatkan".

Dilaksanakan oleh saksi RICKY/DAMIAN GINGTING, dan pekerjaan pemasangan Cerucuk dilapangan diborongkan kepada Sdr. UCOK. Saksi memberikan persetujuan dan tidak melarang adanya pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh mereka karena saksi menganggap masih dibawah arahan PT. Belimbing Sriwijaya

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dikontrak ternyata dilarang untuk setiap item pekerjaan tersebut disubkontrakkan kepada pihak lain, saksi baru mengetahuinya saat ini bahwa dengan disubkontrakkannya pekerjaan



tersebut maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar tidak sesuai dengan kontrak;

- Bahwa Saksi ada memberikan persetujuan pemesanan dan pemasangan Geotextile kepada PT. Belimbing Sriwijaya, pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi Joner Direksi Teknis bahwa Geotextile tersebut telah sesuai, sehingga saksi memberikan persetujuannya. Saat ini saksi baru mengetahui bahwa untuk pembelian Geotextile ke PT. Mitra Hijau Lestari, tidak beli di PT. Tirta Putra Malindo Sejati sesuai Surat Pernyataan Dukungan yang merupakan bagian dari Kontrak pekerjaan;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan pompa, saksi tidak ada melakukan pemeriksaan kepada seluruh pompa yang datang, melainkan saksi hanya melihat-lihat saja. Pada waktu itu saksi mendapatkan arahan dari saksi JONER sebagai Direksi teknis yang juga mendapatkan arahan dari PPK bahwa pekerjaan pengadaan pompa tersebut agar dihitung nilai kemajuan pekerjaannya, agar dapat dibayarkan pada termin pembayaran. Pada waktu itu saksi tidak melakukan pemeriksaan pompa tersebut, saksi hanya percaya saja apa yang dikatakan oleh pihak penjual yaitu Saksi CHARLES. Pada saat itu saksi menyetujui dan memberikan pengesahan persetujuan kemajuan pekerjaan pada pengadaan pompa tersebut untuk dibayarkan pada termin, dan pada saat itu ternyata nilai harga pompa yang dibayarkan ditambahkan 10 % jadi ditambah Rp. 300.000.000,- yang seharusnya lebih kurang Rp. 2,6 Miliar menjadi Rp. 2,9 Milyar, saksi baru mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan. Pada saat itu juga tidak ada dilakukan uji coba sebagaimana disyaratkan dalam kontrak dan saksi tetap menyetujui untuk dilakukannya pembayaran;
- Bahwa terhadap tidak sesuai spesifikasi pompa tersebut diantaranya pada item spesifikasi Maksimun Ambient Temperatur dan Voltage dikarenakan saksi tidak ada memeriksanya, dengan adanya tidak sesuai spesifikasi tersebut maka hal tersebut tidak dibenarkan dan seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat rapat dalam menyikapi kondisi di lapangan pada saat itu, pada bulan Juli, Team Supervisi pernah menyampaikan pada saat rapat yang dihadiri oleh Kasatker, PPK Sungai dan Pantai serta Direksi dan kontraktor pelaksana, bahwa jika perfoma pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor tidak mengalami perubahan, kemungkinan

Halaman 169 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang akan terjadi adalah putus kontrak. Namun dalam kesempatan itu langsung ditanggapi (Kasatker), bahwa urusan putus kontrak adalah urusan saksi (Kasatker), bukan urusan Konsultan Supervisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

12. Saksi **MORIZKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan. Akan tetapi saksi dan PT. Belimbing Sriwijaya tidak mengikat kontrak hanya berdasarkan saling percaya karena saksi dan Terdakwa Ir. Kasuma (direktur PT. Belimbing Sriwijaya) sudah saling mengenal sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi mulai bergabung di PT. Belimbing Sriwijaya di minggu Ke 9 setelah ditandatanganinya kontrak, yang mana pada saat saksi bergabung belum ada pekerjaan yang dimulai. Kemudian beberapa hari setelah saksi bergabung, pekerjaan pengurukan / penimbunan tanah dilakukan. Setelah itu memulai pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada yaitu galian tanah mekanis jarak angkut 0 sampai 50 meter dengan tujuan memasukkan cerucuk kayu yang berfungsi untuk penahan sebelum diuruk Kembali dengan tanah;
- Bahwa kontraktor hanya mendatangkan Alat Eksavator yang berfungsi untuk penggalian tanggul dan polder. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, pekerjaan banyak terhambat dikarenakan pembayaran alat eksavator kepada penyedia alat tidak berjalan dengan lancar. Bahwa hal ini pernah saksi sampaikan kepada Terdakwa Ir. Kasuma, tetapi tidak ada tindak lanjut terkait hambatan pembayaran yang terjadi;
- Bahwa dasar kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 adalah Surat Perjanjian Kontrak harga Satuan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian banjir Jalan Pemuda di kota Tanjung

Halaman 170 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II2021/01 tanggal 8 Februari 2021 dengan Total Nilai Kontrak sebesar Rp. 16.341.433.271,-

(enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan penyedia jasa kontraktor PT. Belimbing Sriwijaya dengan Direktur Terdakwa Ir. Kasuma Armaninata;

- Bahwa Adapun untuk waktu pelaksanaan adalah 300 (tiga ratus hari) kalender dimulai tanggal 8 februari 2021 sampai dengan 6 desember 2021 dan ditambah addendum sampai dengan tanggal 31 desember 2021;

- Bahwa Adapun untuk:

PPK pekerjaan tersebut adalah terdakwa Pesrizal, ST.

- Bahwa Konsultan Supervisi adalah CV. Vitech Pratama (Sdr. Edlizus Alm.) dimana Supervisi Enginernya adalah saksi Agung Bhuwono, ST.

- Bahwa Struktur organisasi Kontraktor PT. Belimbing Sriwijaya adalah sebagai berikut:

Ir. Kasuma Armaninata : Manajer Pelaksanaan / Proyek

Morizki, ST : Manajer teknik

Indrawan Mergan, SE. : Manager keuangan

Mukhtar Dinaf, ST. : Ahli K3 konstruksi.

- Bahwa pekerjaan yang sudah selesai saat itu adalah tanah yang didatangkan untuk dipadatkan tetapi belum sampai di elevasi gambar kontrak, kemudian bentuk fisik dari pompa juga pernah dihadirkan, sedangkan bangunan pendukung seperti rumah pompa, rumah jaga belum terbangun dan hanya sebatas tiang pancang untuk rumah pompa;

- Bahwa saksi pernah mencoba untuk bertanya kepada Terdakwa Ir. Kasuma tentang kelanjutan pekerjaan ini, tetapi Terdakwa Ir. Kasuma hanya menyuruh saksi untuk bersabar;

- Bahwa ada sebagian hak saksi (dalam hal ini pembayaran gaji) yang belum diselesaikan oleh Terdakwa Ir. Kasuma;

- Bahwa kronologi pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 dapat saksi sampaikan sebagai berikut;

NO	TANGGAL	URAIAN
1	09 FEBRUARI 2021	SERAH TERIMA LAPANGAN

Halaman 171 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2	16 FEBRUARI 2021	PENCAIRAN UANG MUKA 20%
		-NILAI Rp3.200.000.000
3	22 FEBRUARI 2021	PCM
4	06 APRIL 2021	ADDENDUM KE I
5	04 MEI 2021	PENCAIRAN TERMIN KE I 15%
		-NILAI Rp1.800.000.000
6	02 JULI 2021	SURAT TEGURAN KE I
7	15 JULI 2021	SCM I
8	02 AGUSTUS 2021	SURAT TEGURAN II
9	08 AGUSTUS 2021	UNDANGAN SCM II
10	09 AGUSTUS 2021	SCM 2
		-DITUNDA DIREKTUR TIDAK BISA HADIR TERKENA COVID
11	13 AGUSTUS 2021	UNDANGAN SCM II
12	15 AGUSTUS 2021	SCM 2
13	04 OKTOBER 2021	SURAT PERINGATAN I
14	08 OKTOBER 2021	UNDANGAN SCM 1 (TAHAP II)
15	11 OKTOBER 2021	SCM 1. (TAHAP II)
16	22 OKTOBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
17	25 OKTOBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
18	25 OKTOBER	SURAT PERINGATAN II

Halaman 172 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	2021	
19	01 NOPEMBER 2021	UNDANGAN SCM 2 (TAHAP II)
20	02 NOPEMBER 2021	SCM 2. (TAHAP II)
21	17 NOPEMBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
22	18 NOPEMBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
23	24 NOPEMBER 2021	SURAT PERINGATAN II
24	30 NOPEMBER 2021	UNDANGAN SCM 3
25	01 DESEMBER 2021	SCM 3.
26	10 DESEMBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
27	13 DESEMBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
28	20 DESEMBER 2021	SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK
29	30 DESEMBER 2021	SURAT PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA

Halaman 173 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



30	31 DESEMBER 2021	SURAT PEMUTUSAN KONTRAK KEPADA PT. BELIMBING SRIWIJAYA
31	03 JANUARI 2022	SURAT KEBERATAN ATAS PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN POLDER PENGENDALIAN BANJIR TANJUN PINANG
32.	2 Maret 2022	Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

- Bahwa Perincian kronologis pekerjaan:

N O	TANGG AL	NOMOR	URAIAN	KET	BO BO T
1	09 FEBRU ARI 2021	01/BA/PPK .SP/2021	SERAH TERIMA LAPANGAN		
2	16 FEBRU ARI2021		PENCAIRAN UANG MUKA 20% RP. 2882.034.594, 00	Setelah dipotong PPN,	
3	6 APRIL 2021	HK.02.01/ SP- SNVT.PJS AS4/KONS /IV/2021/1 3.1	ADENDUM KE I		
4	5 MEI 2021		PENCAIRAN TERMIN KE 15% RP.	Setelah dipotong angsuran uang	

Halaman 174 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



			1.838.411.243,00	muka dan retensi	
5	2 JULI 2021	UM.0111P PK.SP/75	SURAT TEGURAN PERTAMA	Surat Teguran dari PPK ke PT. Belimbing Sriwijaya	
6	15 JULI 2021 16 – 30 JULI 2021	SCM- 1/SP/PJSA S- IV/KONS/V II/2021/01	SCM 1 -TEST CASH 15 HARI KALENDER	Target tidak tercapai Target 10,15% Realisasi 0% (tidak ada kegiatan lapangan)	
7	19 JULI 2021	19.7/VPC/ PP/VII/202 1	SURAT TEGURAN KE-1	Surat Konsultasi i Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant ke PT. Belimbing Sriwijaya	
8	23 JULI 2021	UM.0111P PK.SP/82	SURAT TEGURAN KEDUA	Surat Teguran dari PPK ke	



				PT.Belimbing Sriwijaya	
9	23 JULI 2021	23.7/VPC/ PP/VII/202 1	SURAT PERMINTAAN KEJELASAAN PELAKSANA	Surat Konsulta n Supervisi CV. Vitech Pratama Consulta nt ke PT. Belimbing Sriwijaya	
10	9 AGUST US 2021	SCM- II/SP/PJSA S- IV/KONS/V III/2021/02	SCM 2	-Ditunda Direktur PT. Belimbing Sriwijaya + Covid- 19	
11	16 AGUST US 2021 18 AGUST US 2021 - 1 SEPT 2021	SCM- II.2/SP/PJ SAS- IV/KONS/V III/2021/02	SCM 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 18 AGUSTUS s/d 01 SEPTEMBER 2021	Target tercapai target 23,79% Realisasi 18,13% BA SCM Tahap II KEluar dari Kontrak Kritis.	
12	12	27/PT.BS/	SURAT		



	AGUST US 2021	PPB/VIII/2 021	PERMOHONA N PEMERIKSAA N POMPA PT. BS, PENGADAAN POMPA KAP. I M3/DT		
13	20 AGUST US 2021		BA PEMERIKSAA N POMPA PENGADAAN POMPA KAP.I M3/DT DATANG		
14	29 AGUST US 2021	29.8/VPC/ PP/VII/202 1	RAPAT PEMBAHASA N PENYELESAI AN PEKERJA	Surat dari Konsulta n supervise terkait rapat pembaha san Penyeles aian Pekerjaa n	
15	1 SEPTE MBER	HK.0201/S P- SNVT.PJS AS4/KONS /IV/2021/2 0/1	ADDENDUM KE II RE SCHEDULE PEKERJAAN	CCO: Semula Pondasi Sumuran Menjadi Tiang Pancang	



16	9 SEPTEMBER		TERMIN KE II 35% Rp. 2.451.214.992, 00	Setelah dipotong angsuran uang muka dan retensi	
17	27 SEPTEMBER 2021	27.9/VPC/ PP/IX/202 1	PERIHAL: INSTRUKSI PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	Surat Konsult n Supervisi CV. Vitech Pratama Consulta nt Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
18	2 OKTOBER 2021	2.10/VPC/ PP/X/2021	PERIHAL: MENINDAKLA NJUTI SURAT INSTRUKSI PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	Surat Konsulta n Supervisi CV. Vitech Pratama Consulta nt Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
19	4 OKTOBER 2021	UM.0111/P PK.SP.111	SURAT TEGURAN KETIGA	Surat Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing Sriwijaya	



20	11 OKTOBER 2021	SCM- 1.2/SP/PJ SA- IV/KONS/X /2021/03	SCM I Tahap 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 12 s/d 26 OKTOBER 2021	Target tidak tercapai Target 12,66% Realisasi 0,79%	
21	22 OKTOBER 2021		TERMIN KE III 43% Rp. 980.485.996,0 0	Setelah dipotong angsuran uang muka dan retensi	
22	25 OKTOBER 2021	UM.0111/P PK.SP/117	PERINGATAN PELAKSANAAN TEST CASE SCM	Surat Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
23	2 NOVEMBER 2021	SCM- II2/SP/PJS A- IV/KONS/X I/2021/04	SCM II Tahap 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 03 s/d 17 NOVEMBER 2021	Target tidak tercapai Target 13,63% Realisasi 0,38%	
24	23 NOVEMBER 2021	HK.02.01/ SP.SNVT. PJSAS4/K ONS/XI/20 21/27	ADDENDUM KE III RESCHEDULING PEKERJAAN	Semula 300HK Menjadi 325HK	



			(PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN 25HK)		
25	24 NOVEMBER 2021	UM.0111/P PK.SP/129	TEGURAN III (TIGA) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN POLDER PENGENDALIAN BANJIR JALAN PEMUDA DI KOTA TANJUNG PINANG	Surat Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
26	1 DESEMBER 2021	SCM-III/SP/PJS AS-IV/KONS/X II/2021/05	SCM III TEST CASE 10 HK, PERIODE TEST CASE 02 s/d 11 DESEMBER 2021		
27	11 DESEMBER		TEST CASE 10 HK, PERIODE TEST CASE 02 s/d 11	Target tidak tercapai Target 6,39% Realisasi 1,78% Rapat Pembukti	



				an Test Case	
--	--	--	--	-----------------	--

- Bahwa sejak saksi mulai bekerja yaitu di minggu ke 9 pekerjaan ini dilaksanakan, pekerjaan masih berjalan normal, namun sekitar minggu ke 11, pekerjaan dilapangan sudah mulai tidak berjalan normal karena bahan material pekerjaan seperti urugan tanah sudah macet datangnya dan pekerjaan jasa lainnya juga sudah mulai tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa terkait dengan perubahan desain dan perencanaan rumah pompa, pada awalnya sesuai desain awal itu menggunakan pondasi tapak, namun lokasi pekerjaan tidak menggunakan pondasi tersebut sehingga dilakukan perubahan perencanaan dengan pondasi menggunakan tiang pancang dengan perhitungan desain, kedalaman dan tehnik kontruksi lainnya dilakukan penelitian dan perhitungannya oleh Direksi Teknis, Konsultan Pengawas dan pihak Satker BWS serta terdakwa Ir. Kasuma selaku Direktur PT. Belimbing, saksi selaku manager tehnik hanya berkonsentrasi dilapangan dan memberi masukan kepada terdakwa Ir. Kasuma saja. Namun setelah perencanaan dirubah dan dilakukan addendum, ternyata pekerjaan pemasangan tiang pancang pun untuk pekerjaan rumah pompa tidak bisa dilaksanakan karena tiang pancang yang terpasang sudah melebihi perencana sekitar 3 s.d 4 batang namun masih bertemu tanah lembek, sehingga untuk item pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan sampai dengan putus kontrak. Kondisi tersebut mungkin disebabkan pada saat membuat perencana ulang tidak dilakukan perhitungan dan penelitian yang baik dan lengkap, sehingga tidak diketahui pasti kedalaman tanah keras dan kondisi tanah di lokasi pekerjaan pembuatan rumah pompa;
- Bahwa saksi berkerja sebagai manager Tehnik di PT. Belimbing Sriwijaya dengan gaji total sebesar Rp. 12.500.000/ bulan. Pada saat itu, saksi bekerja selama 8 bulan dan selama saksi bekerja saksi hanya menerima pembayaran gaji selama 4 bulan ditambah uang Rp. 15.000.000,- yang diberikan Terdakwa Ir. Kasuma ketika Terdakwa Ir. Kasuma menerima

Halaman 181 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang pembelian tiang pancang. Jadi masih ada kekurangan pembayaran gaji saksi sekitar 3 bulan yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

13. Saksi **PUTI MAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa keterlibatan saksi pada kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang TA. 2021 adalah sebagai bendahara yang ditunjuk oleh ayah saksi yaitu Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA selaku Direktur PT. Belimbing Sriwijaya dan Penunjukan saksi sebagai bendahara adalah secara lisan saja.
- Bahwa untuk tugas pokok saksi adalah menerima uang pekerjaan dari Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA yang ditransfer dari rekening atas nama PT. Belimbing Sriwijaya pada Bank Bukopin Nomor rekening Giro 1003041243 ke rekening atas nama saksi di Bank BNI Cabang Batam nomor rekening 0380108012, untuk selanjutnya uang tersebut saksi serahkan / bayarkan kegiatan pembelian bahan material dan pembayaran gaji pegawai baik dilakukan secara transfer maupun secara tunai;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Juli 2021 saksi ada membuat pencatatan pembukuan secara tertulis dan secara catatan komputer;
- Bahwa Saksi tidak menjadi bendahara lagi dikarenakan saksi digantikan oleh Saudari ELVINA LUBIS atas kehendak Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA dengan alasan yang saksi tidak tahu. ELVINA LUBIS pada saat itu adalah isteri ketiga dari Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA;
- Bahwa Setelah tidak jadi bendahara kemudian saksi menjadi penanggungjawab gudang yang mengurus barang keluar masuk berupa bahan material dan minyak solar yang saksi kerjakan sejak bulan agustus

Halaman 182 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan putus kontrak bulan Desember 2021. Pada saat bekerja sebagai penanggungjawab gudang saksi ada membuat pencatatan atau pembukuan yang kemudian saksi serahkan setiap bulannya kepada ELVINA LUBIS, dan saat ini saksi sudah tidak punya salinan pembukuan tersebut;

- Bahwa Selama saksi bekerja sebagai bendahara dan penanggung jawab gudang saksi dibayar sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan diluar makan dan minum;
- Bahwa selain saksi dan ELVINA LUBIS yang bekerja disana terdapat lagi keluarga saksi bekerja disitu yaitu suami saksi yang bernama YODIAN sebagai pelaksana dengan gaji Rp. 3.500.000,-/bulan, dan abang saksi yang bernama DENDY sebagai pengontrol pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan bagian surat-surat dengan gaji sebesar Rp. 4.500.000,-/bulan;
- Bahwa ELVINA LUBIS adalah isteri ketiga Ir. KASUMA ARMANINATA yang sepengetahuan saksi telah dinikahi sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu dan memiliki 1 anak yang bernama EKA NABILA saat ini berkuliah di Jakarta. Pada saat itu ELVINA LUBIS dan Ir. KASUMA ARMANINATA tinggal di rumah toko yang beralamat di Tiban Center nomor 4 dan ruko itu pada saat dipakai jualan nasi. Pada saat ELVINA LUBIS menjadi bendahara pada saat itu antara ELVINA LUBIS dan Ir. KASUMA ARMANINATA sedang mengajukan proses cerai namun masih tinggal serumah, dan sekitar setelah pekerjaan pembangunan polder tersebut selesai tidak lama kemudian surat cerainya turun selanjutnya ruko tersebut dijual;
- Bahwa jumlah total uang yang saksi terima dari Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA dari transfer dan cek sebesar lebih kurang Rp. 2.059.388.280,- yang seluruhnya saksi masukan ke rekening saksi. Dari pemasukan tersebut kemudian saksi keluarkan untuk pembayaran bahan material dan ongkos kerja/gaji pegawai sebagaimana tertuang rinciannya di rekening koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang sisanya yang digunakan oleh Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA dan atau ELVINA LUBIS, namun yang saksi ketahui untuk pembayaran pekerjaan tanah di DAMIAN GINTING pada saat saksi menjadi bendahara pembayarannya dilakukan

Halaman 183 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui saksi yang kemudian dilanjutkan oleh ELVINA LUBIS, untuk pekerjaan pengadaan pompa pembayaran oleh Terdakwa Ir. KASUMA ARMANINATA melalui cek kepada pemilik pompa. Untuk pembelian tiang pancang dilakukan oleh ELVINA LUBIS. Untuk penggunaan lainnya diluar yang saksi terangkan saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

14. Saksi **PASRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa tupoksi PJSA antara lain:
 1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
 2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air;
 3. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaanteknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi,persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air;
 4. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi,persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen;
 5. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase utama perkotaan;
 6. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dansistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
 7. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidangpelaksanaan jaringan sumber air;dan



8. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No:59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pemgguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa KPA mempunyai tugas dan Kewenangan mempunyai tugas dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penataan usaha, pengamanan administrasi dan fisik barang milik negara dan mengurus sertifikat tanah serta bertanggung jawab kepada pelaksana program;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab saksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No:59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pemgguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut yakni PPK mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/surat Perjanjian Kerja(SPK), Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA/B;
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali:
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Halaman 185 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021 ditandatangani kontrak Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Tahun 2021, antara PPK (saksi sendiri) dengan PT Belimbing Sriwijaya Selaku Penyedia dengan Direktornya Ir. Kasuma Armaninata dengan waktu pekerjaan selama 300 hari terhitung sejak 10 Februari 2021 sampai dengan 06 desember 2021, dengan harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah Rp 16.341.433.271,18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas sen rupiah), berdasarkan surat perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan polder pengendalian banjir jalan pemuda di kota tanjung pinang nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 Februari 2021, dengan Konsultan Pengawas CV Vitech Pratama Konsultan dengan ditrektornya Eddrusman dengan kontrak Rp 731.557.200, (tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan nomor kontrak HK.02.01/ SV.SNVT.PJSH.S4/SUV/II/2021/02 tanggal 10

Halaman 186 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021. Pada tanggal 10 Februari 2021 PPP mengeluarkan Surat Perintah Mulai Bekerja Nomor: HK.02.01/SP.SNPT.PJSAS4/KONS/II/2021/05 kepada PT Belimbing Sriwijaya Selaku Penyedia;

- Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2021 telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia sebesar kurang/minus/-10% dari rencana kegiatan, sehingga dilaksanakan show casse meeting (SCM) 1 untuk melaksanakan rencana target pekerjaan selama 15 hari kerja. Setelah 15 kerja SCM 1 dievaluasi lagi dan ternyata tidak memenuhi target lalu dilanjut ke SCM 2 pada tanggal 09 Agustus 2021;
- Bahwa Selanjut di SCM 2 ini diberikan lagi target pekerjaan selama 15 hari kerja dan setelah 15 hari dilakukan evaluasi progres pekerjaan yang didapatkan tercapai dengan adanya pengadaan pompa sebanyak 3 (tiga) unit dan belum terpasang, selanjutnya penyedia melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan rencana kerja;
- Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2021, Penyedia mengalami keterlambatan kurang/ -10% dari rencana kerja, sehingga dilaksanakan SCM 1 tahap 2, pada tahap ini diberikan tes casse 15 hari kerja, selanjut setelah 15 hari kerja tersebut dievaluasi ternyata tidak memenuhi target dan dilanjutkan kepada SCM 2 Tahap 2;
- Bahwa Pada 02 November 2021 dilaksanakan SCM 2 Tahap 2, pada tahap ini diberikan tes case 15 hari kerja, dalam tahap ini Penyedia mengajukan permohonan penambahan waktu kontrak ke PPK, kemudian pada tanggal 23 November 2021 diberikan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dari 06 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. selanjut setelah 15 hari kerja tersebut dievaluasi ternyata tidak memenuhi target pekerjaan dan dilanjutkan kepada SCM 3;
- Bahwa Pada tanggal 01 Desember 2021 dilaksanakan SCM3 dengan memberikan Tes Casse selama 10 hari kerja, setelah 10 hari kerja dievaluasi ternyata juga tidak memenuhi target pekerjaan;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 PPK mengeluarkan surat pemberitahuan rencana pemutusan kontrak dan pada 31 Desember 2021 PPK mengeluarkan surat pemutusan kontrak;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 31 Januari 2022, PPK melaksanakan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp1.862.923.395,- (satu milyar

Halaman 187 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enampuluh dua juta Sembilan ratus duapuluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) langsung disetorkan ke Kas negara;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 02 Februari 2022 PPK melaksanakan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah), langsung disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa laporan yang saksi sampaikan kepada KPA adalah sebagai berikut: PPK menyampaikan kepada KPA secara lisan terkait kemajuan pekerjaan dan keterlambatan pekerjaan, sedangkan untuk dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan serta berita acara back up kegiatan secara hard copy tidak pernah disampaikan kepada KPA, tetapi perkembangan dan keterlambatan pekerjaan tersebut selalui di up loud ke sistem e-monitoring;
- Bahwa Kemudian dapat saksi sampaikan bahwa pelaksanaan show cause meeting/SCM selalu dihadiri KPA dan Kepala Balai, dimana pelaksanaan SCM ini dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa SCM-1 dilakukan karena progres pekerjaan kurang/minus/-10,91% pada 14 Juli 2021, dimana rencana progress 30,47% realisasi hanya 19,56%, sehingga terjadi deviasi minus 10,91%.
- Bahwa SCM-2 dilakukan karena progres pekerjaan kurang/minus/-30,27% pada 13 Agustus 2021, dimana rencana progres pekerjaan 50,02% realisasi hanya 20,74%, sehingga terjadi deviasi minus 30,27%.
- Bahwa Pada saat test case SCM-2 penyedia jasa mengadakan pompa sejumlah tiga unit, kemudian pembelian pompa tersebut dihitung sebagai progres sebesar 17,9%. Dari hasil tersebut, pekerjaan tersebut keluar dari kontrak kritis.
- Bahwa Seiring berjalannya pekerjaan, kontraktor terlambat lagi melaksanakan pekerjaan sehingga dilakukan lagi SCM-1 Tahap 2.
- Bahwa SCM-1 Tahap Dua dilakukan karena progres pekerjaan kurang / minus / -14,59% pada 11 Oktober 2021, dimana rencana progres pekerjaan 58,26% realisasi hanya 43,67%, sehingga terjadi deviasi minus 14,59%.
- Bahwa SCM-2 Tahap Dua, dilakukan karena progres pekerjaan kurang / minus / -28,47% pada 02 November 2021, dimana rencana progress 73% realisasi hanya 44,67%, sehingga terjadi deviasi minus 28,47%.

Halaman 188 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SCM-3 dilakukan karena progress pekerjaan kurang / minus / - 25,29% pada 01 Desember 2021, dimana rencana progres pekerjaan 70,77% realisasi hanya 45,48%, sehingga terjadi deviasi minus 25,29%.
- Bahwa keterlambatan pekerjaan tersebut karena cuaca sering hujan, pengaruh pasang surut air laut, pengadaan material tanah timbunan tidak diperkenankan masyarakat masuk ke lokasi pekerjaan pada siang hari dan kurangnya atau minusnya financial (uang) dari penyedia tersebut;
- Bahwa Saksi setiap minggu melakukan pengecekan pekerjaan tersebut dan melakukan rapat evaluasi bersama dengan supervisi (konsultan penegawas) yaitu CV Vitech Pratama Konsultan dengan direktornya Eddrusman, direksi BWSIV dan Penyedia Jasa;
- Bahwa berdasarkan rekap realisasi pembayaran yang ada pada saksi yaitu:
 1. Pembayaran uang muka Rp3.268.286.654,- atau sebesar 20% dari total harga kontrak pada tanggal 16 Februari 2021;
 2. Termin ke 1/Tahap ke-2 Rp1.838.411.243,- dengan progress pekerjaan sebesar 15 % pada tanggal 5 Mei 2021;
 3. Termin ke 2/Tahap ke-3 Rp2.451.214.992,- dengan progress pekerjaan sebesar 35 % pada tanggal 9 September 2021;
 4. Termin ke 3/Tahap ke-4 Rp980.485.996,- dengan progress pekerjaan sebesar 43 % pada tanggal 22 Oktober 2021.Total Pembayaran Rp.8.538.398.885,-
- Bahwa item pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang berdasarkan kontrak atau Surat Perjanjian Kerja Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSA4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 Februari 2021 antara PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Belimbing Sriwijaya. Adapun item pekerjaannya adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Persiapan;
 2. Pekerjaan Polder;
 3. Pekerjaan Rumah Pompa Banjir dan Rumah Genset;
 4. Pekerjaan Rumah Jaga;
 5. Pengadaan dan Pemasangan Pompa;
 6. Pekerjaan Pintu Pembagi (Inlet);

Halaman 189 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



7. Pekerjaan Pintu Keluar (Outlet).

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri terkait pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 Adalah sebagai berikut **Rp. 22,200,000,000.00 (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah);**
- Bahwa perencanaan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2021 adalah dimulai pada tahun 2016 untuk melakukan studi penanganan banjir di Kota Tanjungpinang. Dimana dari rekomendasi studi tersebut didapat kesimpulan bahwa penanganan banjir di Jalan Pemuda dilakukan dengan pembangunan drainase dan polder pengendalian banjir berikut dihasilkan Detail Engineering Desain (DED) untuk pembangunan drainase dan polder pengendalian banjir tersebut;
- Bahwa Untuk pembangunan drainase telah dilakukan pada tahun 2018 dan untuk polder telah dilakukan lelang pada tahun 2020 dan telah ada pemenang tender pekerjaan polder tersebut yakni PT. Belimbing Sriwijaya dengan penawaran saksi tidak mengetahuinya, tetapi karena ada covid 19 pekerjaan tersebut batal dilaksanakan. Kemudian tahun 2021 dilakukan lelang ulang dan PT. Belimbing Sriwijaya sebagai pemenang lelang dan ditetapkan sebagai penyedia pekerjaan pembangunan polder tersebut;
- Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri / HPS terkait pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang berdasarkan kontrak atau Surat Perjanjian Kerja Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSA4/KONS/II/2021/01 tanggal 08 Februari 2021 antara PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Belimbing Sriwijaya disusun oleh tim PPK, dimana dalam penyusunan HPS tersebut saksi hanya mendapat laporan terkait penyusunan HPS tersebut;
- Bahwa Penghitungan Analisa Satuan Harga/Analisis Harga Satuan Pekerjaan dilakukan sebagai berikut:
 1. Harga satuan dihitung berdasarkan satuan volume pekerjaan termasuk didalam upah, bahan dan alat serta keuntungan wajar dan over head sebesar 15%;

Halaman 190 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harga satuan pekerjaan dikalikan dengan volume pekerjaan dan ditambah dengan penghitungan pajak PPN 10%.

Dapat saksi jelaskan harga satuan merupakan harga pasar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

- Bahwa kronologis pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN
1	02 FEBRUARI 2021	PENGUMUMAN PEMENANG
		-PT. BELIMBING SRIWIJAYA
		-NILAI Rp16.341.433.271
		-NILAI PAGU Rp22.200.000.000
		-NILAI PENAWARAN THP PAGU = 73.60%
2	05 FEBRUARI 2021	SPBJ
3	08 FEBRUARI 2021	TANDA TANGAN KONTRAK
4	09 FEBRUARI 2021	SERAH TERIMA LAPANGAN
5	16 FEBRUARI 2021	PENCAIRAN UANG MUKA 20%
		-NILAI Rp3.200.000.000
6	22 FEBRUARI 2021	PCM
7	06 APRIL 2021	ADDENDUM KE I
8	04 MEI 2021	PENCAIRAN TERMIN KE I 15%
		-NILAI Rp1.800.000.000
9	02 JULI 2021	SURAT TEGURAN KE I
10	15 JULI 2021	SCM I
11	02 AGUSTUS 2021	SURAT TEGURAN II
12	08 AGUSTUS 2021	UNDANGAN SCM II
13	09 AGUSTUS 2021	SCM 2
		-DITUNDA DIREKTUR TIDAK BISA HADIR TERKENA COVID
14	13 AGUSTUS 2021	UNDANGAN SCM II
15	15 AGUSTUS 2021	SCM 2
16	04 OKTOBER 2021	SURAT PERINGATAN I
17	08 OKTOBER 2021	UNDANGAN SCM 1 (TAHAPII)

Halaman 191 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



18	11 OKTOBER 2021	SCM 1. (TAHAPII)
19	22 OKTOBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
20	25 OKTOBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
21	25 OKTOBER 2021	SURAT PERINGATAN II
22	01 NOPEMBER 2021	UNDANGAN SCM 2 (TAHAPII)
23	02 NOPEMBER 2021	SCM 2. (TAHAP II)
24	17 NOPEMBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
25	18 NOPEMBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
26	24 NOPEMBER 2021	SURAT PERINGATAN II
27	30 NOPEMBER 2021	UNDANGAN SCM 3
28	01 DESEMBER 2021	SCM 3.
30	10 DESEMBER 2021	-UNDANGAN PEMBUKTIAN TEST CASE
31	13 DESEMBER 2021	-BA PEMBUKTIAN TEST CASE
32	20 DESEMBER 2021	SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK
33	30 DESEMBER 2021	SURAT PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA
34	31 DESEMBER 2021	SURAT PEMUTUSAN KONTRAK KEPADA PT. BELIMBING SRIWIJAYA
35	03 JANUARI 2022	SURAT KEBERATAN ATAS PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN



		POLDER PENGENDALIAN BANJIR TANJUN PINANG
36.	2 Maret 2022	Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

- Perincian kronologis pekerjaan:

N O	TANGG AL	NOMO R	URAIAN	KET	BOB OT
1	02 FEBRUA RI 2021		PENGUMUMAN PEMENANG -PT. BELIMBING SRIWIJAYA -NILAI RP. 16.341.433.271 -NILAI PAGU RP. 22.200.000.000 -NILAI PENAWARAN THP PAGU = 73.60%		
2	02 FEBRUA RI 2021	HK.02.0 1/PPK.S P/14L	SPBJ		
3	08 FEBRUA RI 2021	HK.02.0 1/SP.S NVT.PJ SAS4/K ONS/II/ 2021/01	TANDA TANGAN KONTRAK		
4	09 FEBRUA RI 2021	01/BA/P PK.SP/2 021	SERAH TERIMA LAPANGAN		

Halaman 193 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



5	16 FEBRUARIA 2021		PENCAIRAN UANG MUKA 20% RP. 2882.034.594,0 0	Setelah dipotong PPN,	
6	6 APRIL 2021	HK.02.0 1/SP- SNVT.P JSAS4/ KONS/I V/2021/ 13.1	ADENDUM KE I		
7	5 MEI 2021		PENCAIRAN TERMIN KE 15% RP. 1.838.411.243,0 0	Setelah dipotong angsuran uang muka dan retensi	
8	2 JULI 2021	UM.011 1PPK.S P/75	SURAT TEGURAN PERTAMA	Surat Teguran dari PPK ke PT. Belimbing Sriwijaya	
9	15 JULI 2021 16 – 30 JULI 2021	SCM- 1/SP/PJ SAS- IV/KON S/VII/20 21/01	SCM 1 -TEST CASH 15 HARI KALENDER	Target tidak tercapai Target 10,15% Realisasi 0% (tidak ada kegiatan lapangan)	



10	19 JULI 2021	19.7/VP C/PP/VI I/2021	SURAT TEGURAN KE-1	Surat Konsultasi Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant ke PT. Belimbing Sriwijaya	
11	23 JULI 2021	UM.011 1/PPK.S P/82	SURAT TEGURAN KEDUA	Surat Teguran dari PPK ke PT. Belimbing Sriwijaya	
12	23 JULI 2021	23.7/VP C/PP/VI I/2021	SURAT PERMINTAAN KEJELASAAN PELAKSANA	Surat Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant ke PT. Belimbing Sriwijaya	
13	9 AGUSTUS 2021	SCM-II/SP/PJ SAS-IV/KON S/VIII/2 021/02	SCM 2	-Ditunda Direktur PT. Belimbing Sriwijaya + Covid-19	
14	16 AGUSTUS 2021 18 AGUSTUS	SCM-II.2/SP/PJSAS-IV/KON S/VIII/2	SCM 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 18 AGUSTUS s/d	Target tercapai target 23,79% Realisasi	



	S 2021 – 1 SEPT 2021	021/02	01 SEPTEMBER 2021	18,13% BA SCM Tahap II KEluar dari Kontrak Kritis.	
15	12 AGUSTU S 2021	27/PT.B S/PPB/ VIII/202 1	SURAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN POMPA PT. BS, PENGADAAN POMPA KAP. I M3/DT		
16	20 AGUSTU S 2021		BA PEMERIKSAAN POMPA PENGADAAN POMPA KAP.I M3/DT DATANG		
17	29 AGUSTU S 2021	29.8/VP C/PP/VI I/2021	RAPAT PEMBAHASAN PENYELESAIA N PEKERJA	Surat dari Konsultan supervise terkait rapat pembahasa n Penyelesaia n Pekerjaan	
18	1 SEPTEMBER 2021	HK.020 1/SP- SNVT.P JSAS4/ KONS/I V/2021/	ADDENDUM KE II RE SCHEDULLE PEKERJAAN	CCO: Semula Pondasi Sumuran Menjadi Tiang	



		20/1		Pancang	
19	9 SEPTEMBER 2021		TERMIN KE II 35% Rp. 2.451.214.992,00	Setelah dipotong angsuran uang muka dan retensi	
20	27 SEPTEMBER 2021	27.9/VP C/PP/IX /2021	PERIHAL: INSTRUKSI PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	Surat Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
21	2 OKTOBER 2021	2.10/VP C/PP/X/ 2021	PERIHAL: MENINDAKLAN JUTI SURAT INSTRUKSI PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	Surat Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
22	4 OKTOBER 2021	UM.011 1/PPK.S P.111	SURAT TEGURAN KETIGA	Surat Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
23	11 OKTOBER 2021	SCM- 1.2/SP/ PJSA- IV/KON	SCM I Tahap 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 12	Target tidak tercapai Target 12,66%	



		S/X/2021/03	s/d OKTOBER 2021	26 Realisasi 0,79%	
24	22 OKTOBER 2021		TERMIN KE III 43% Rp. 980.485.996,00	Setelah dipotong angsuran uang muka dan retensi	
25	25 OKTOBER 2021	UM.011 1/PPK.S P/117	PERINGATAN PELAKSANAAN TEST CASE SCM	Surat Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing Sriwijaya	
26	2 NOVEMBER 2021	SCM-II2/SP/P JSA-IV/KON S/XI/2021/04	SCM II Tahap 2 TEST CASE 15 HK, PERIODE TEST CASE 03 s/d 17 NOVEMBER 2021	Target tidak Tercapai Target 13,63% Realisasi 0,38%	
27	23 NOVEMBER 2021	HK.02.0 1/SP.S NVT.PJ SAS4/KONS/XI/2021/27	ADDENDUM KE III RESCHEDUL E PEKERJAAN (PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN 25HK)	Semula 300HK Menjadi 325HK	
28	24 NOVEMBER 2021	UM.011 1/PPK.S P/129	TEGURAN III (TIGA) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN POLDER	Surat Teguran dari PPK Ke PT. Belimbing	



			PENGENDALIA N BANJIR JALAN PEMUDA DI KOTA TANJUNG PINANG	Sriwijaya	
29	1 DESEMB ER 2021	SCM- III/SP/P JSAS- IV/KON S/XII/20 21/05	SCM III TEST CASE 10 HK, PERIODE TEST CASE 02 s/d 11 DESEMBER 2021		
30	11 DESEMB ER 2021		TEST CASE 10 HK, PERIODE TEST CASE 02 s/d 11	Target tidak tercapai Target 6,39% Realisasi 1,78% Rapat Pembuktian Test Case	

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penyerahan lokasi pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2021, untuk pre award meeting /pre construction meeting pada tanggal 22 Februari 2021, kemudian pada tanggal 10 Februari kontraktor pelaksanaan melakukan pengukuran, ditemukan adanya perubahan Volume yang mengakibatkan adanya pekerjaan tambah kurang yang dilaporkan pada MC-0 tanggal 6 April 2021;
- Pada tanggal 16 Februari 2021 penyedia mengajukan permohonan uang muka pekerjaan sebesar 20% senilai Rp 3.268.286.654,- dengan rincian peruntukan pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan persiapan;
 2. Mobilisasi dan sewa alat;

Halaman 199 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan cerucuk;
 4. Pemasangan geotek nonwoven dan geotek woven;
 5. Pengadaan pagar;
 6. Pengadaan batu belah;
 7. Pengadaan bambu.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 uang masuk ke Rekening PT Belimbing Sriwijaya sebesar Rp 2.882.034.594,- (setelah dipotong PPN dan PPH);
 - Bahwa Pada tanggal 22 Februari dilaksanakan PCM, dari hasil PCM diperoleh informasi tentang metoda pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Dari hasil PCM dilakukan sosialisasi pada tanggal 23 Februari 2021 kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi pekerjaan, setelah selesai dibuatkan berita acara pelaksanaan sosialisasi;
 - Bahwa Pada tanggal 6 April 2021 dilakukan Adendum Kontrak terhadap adanya pekerjaan tambah kurang tanpa merubah nilai kontrak awal.
 - Bahwa Pada tanggal 29 April 2021 penyedia mengajukan pencairan termin I (satu) sebesar 15% (lima belas persen) dengan nilai Rp 2.328.654.241,- (brutto) dengan melampirkan laporan mingguan dan bekap data pekerjaan, kemudian uang masuk kerekening PT. Belimbing Sriwijaya pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp 1.621.144.461,- (setelah potong uang muka, retensi dan PPN/PPH).
 - Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2021 berdasarkan laporan konsultan supervisi telah terjadi deviasi sebesar 9,32% (sembilan koma tiga puluh dua persen) kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 diadakan SCM-1 dengan agenda pembahasan test cause untuk deviasi 10,15%, dari hasil SCM disimpulkan yaitu:
 1. Dilakukan uji coba selama 15 hari kalender dimulai tanggal 16 Juli 2021 s/d 30 Juli 2021 penyedia harus memenuhi target 10,15%;
 2. Untuk mencapai progres tersebut, penyedia jasa membutuhkan biaya operasional Rp 100.556.375,-/hari;
 3. Monitoring dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada KPA;
 4. Peratalatan yang perlu ditambahkan adalah 1 (satu) unit exavator;
 5. Sangsi apabila tidak dapat memenuhi program ujicoba maka akan diadakan SCM-2.

Halaman 200 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Curva-S untuk rencana progres pekerjaan pada bulan Agustus 2021 minggu ke-26 yaitu 50,01% akan tetapi realisasi hanya 20,74% sehingga terjadi Deviasi -30,27%, sesuai dengan jadwal yang diberikan pada SCM-1, pelaksana tidak dapat melaksanakan test cause tersebut sehingga PPK mengeluarkan surat teguran ke-2 ke pada penyedia, kemudian dilakukan SCM-2 pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Pelaksanaan SCM-2 diperoleh kesimpulan yaitu Sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara rapat SCM-2 bahwa test cause selama 15 (lima belas) hari kerja dimulai sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d 01 September 2021, dengan bobot pekerjaan harus bertambah 23,79%;
- Bahwa Pada tanggal 01 September dilakukan Adendum 2 tentang perubahan pondasi rumah pompa dari pondasi sumuran menjadi tiang pancang tanpa merubah nilai kontrak;
- Bahwa Pada tanggal 06 September 2021 penyedia mengajukan permohonan pencairan termin ke-2 sebesar 35% dengan nilai Rp 2.451.214.992,- (brutto), kemudian uang cair pada tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 2.161.525.948,- (setelah pemotongan uang muka, retensi, PPN/PPH);
- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober penyedia mengajukan permohonan pencairan termin ke-3 sebesar 43% dengan nilai Rp 980.485.996,- (brutto), kemudian uang cair pada tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp 864.610.378,- (setelah dipotong retensi, uang muka, PPN/PPH).
- Bahwa Pada tanggal 23 November 2021 dilakukan Adendum-3 tentang penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 25 hari kerja sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Adapun alasan diberikannya penambahan waktu pekerjaan karena;
 1. Penyedia tidak diperbolehkan untuk membawa tanah timbunan pada siang hari;
 2. Mobil angkut tanah timbunan tidak diperbolehkan menggunakan mobil berkapasitas besar;
 3. Terkendala dengan cuaca dan pasang surut air laut.
- Bahwa Pada tanggal 24 Nopember 2021 saksi mengeluarkan surat peringatan ke-3 karena progres pekerjaan sesuai dengan hasil SCM-2 tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia dimana pada saat itu rencana kerja

Halaman 201 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres 70,77% namun realisasi hanya 45,48% sehingga terjadi deviasi - 25,29%, kemudian pada tanggal 01 Desember 2021 diadakan rapat SCM-3 dengan kesimpulan bahwa;

1. Uji coba dilaksanakan selama 10 hari kalender;
 2. Tanggal 2 Desember s/d 11 Desember 2021 penyedia harus memenuhi target 6,39%;
 3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada KPA;
 4. Sangsi apabila tidak dapat memenuhi program test cause SCM-3 akan diadakan pembahasan kontrak kritis;
 5. Apabila uji coba test cause SCM-3 tidak tercapai, penyedia bersedia membuat surat pernyataan ketidak sanggupannya menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember dilakukan pemutusan kontrak dengan penyedia. Setelah dilakukan pemutusan kontrak, saksi selaku PPK melaporkan ke Kasatker untuk memberikan sangsi daftar hitam kepada PT Belimbing Sriwijaya. Terhadap jaminan pelaksanaan dan uang muka pekerjaan telah dilakukan klem pencairan kepada Bank Bukopin untuk jaminan pelaksanaan sedangkan jaminan uang muka kepada PT Asuransi Jasa Raharja Putra;
 - Bahwa peningkatan kemajuan pekerjaan pada bulan september terjadi dengan adanya pekerjaan pengadaan Pompa dengan bobot pekerjaan sebesar 17,9%. Terhadap bobot pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran pada termin ke-2. Dengan nilai pompa sebesar Rp 2.667.010.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sepuluh ribu lima ratus rupiah). Pekerjaan pengadaan pompa tertuang dalam kontrak pada RAB item Pengadaan dan Pemasangan Pompa dengan item uraian pekerjaan terpisah antara pengadaan dan pemasangan;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2021 saksi mendapatkan informasi dari Konsultan Pengawas bahwa di lokasi pekerjaan terjadi penurunan tanah, maka atas kejadian tersebut saksi meresponnya dengan mengajukan surat kepada Kepala Balai untuk meminta kajian kepada Tim Direktorat Bina Teknik SDA Kementerian PUPR melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 25 sampai 26 Nopember 2021, dengan hasil penambahan Counter Weight, mempelajari stabilitas tanggul pada sisi tertentu pada pekerjaan

Halaman 202 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunan tersebut termasuk pada area tempat akan dibangunnya rumah pompa. Sedangkan untuk hasil laboratorium penurunan tanah tersebut tidak ada karena tidak ada saksi diajukan;

- Bahwa Pelaksana Tugas Kegiatan untuk kegiatan Pembangunan Polder pengendalian banjir jalan pemuda Kota Tanjungpinang yaitu:
 1. KPA yaitu Saudara Midian Wahyu Tuku Boya (Kasatker Pemanfaatan Jaringan Sumber Air BWS Sumatera IV Kementerian PUPR);
 2. PPK yaitu Pesrizal;
 3. Direksi lapangan yaitu Alfiandri Sunar (Konsultan Individual);
 4. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada;
 5. Peneliti Kontrak yaitu Saudara Arda Ardianto (Kasi Pelaksanaan BWS Sumatera IV Kementerian PUPR).
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai PPK Yaitu:
 1. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Monitoring dan melaksanakan pekerjaan;
 3. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 4. Membuat dokumen kegiatan untuk tahun anggaran beriku.
- Bahwa pekerjaan pada Kasatker Pemanfaatan Jaringan Sumber Air BWS Sumatera IV Kementerian PUPR yang saksi selaku PPK nya tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Pengadaan pengamanan pantai Pulau Sedanau di Natuna;
 2. Pembangunan pengamanan pantai Parit tahap III;
 3. Pembangunan Pengamanan Pantai Pulau Moro;
 4. Pembangunan Polder pengendalian banjir jalan pemuda Kota Tanjungpinang;
 5. Pembangunan Polder pengendalian banjir Komplek PU Tanjung Piyayu Kota Batam Rp 12.000.000.000,-;
 6. Pembangunan batu miring Cendrawasih (PEN) Kota Tanjungpinang;
 7. Pembangunan batu miring Sidomulyo (PEN) Kota Tanjungpinang;
 8. Pembangunan batu miring Bengkong Sadai (PEN) Kota Batam
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penawaran timpang yang sudah dimenangkan oleh Pokja Pemilihan dimana nilai penawaran 73,60% dari HPS yang dibuat oleh PPK, yang saksi lakukan hanya evaluasi terhadap personil perusahaan pemenang,

Halaman 203 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi peralatan, izin usaha yakni SITU, SBU, SUJK kemudian surat pernyataan kesanggupan melakukan pekerjaan;

- Bahwa menurut pemahaman saksi hal tersebut bukan merupakan satu kesatuan karena item pembayaran dan pemasangan terpisah. Pembayaran tersebut didasarkan bahwa pompa masuk pada kegiatan pengadaan, maka menurut saksi karena pompa sudah diadakan oleh penyedia maka harus dilakukan pembayaran dan untuk biaya pemasangannya belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa harusnya adanya garansi dari pihak penjual jika barang tersebut tidak berfungsi, maka garansi itu harus bisa di pakai;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengusulan daftar hitam atas perusahaan PT. Belimbing Sriwijaya, dan mengusulkan permintaan audit dari APIP untuk pemograman penyelesaian pekerjaan paling lambat pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan di tahun 2023, dan audit dari APIP belum ada sampai sekarang ini;
- Bahwa PT. Belimbing Sriwijaya telah ditetapkan sanksi daftar hitam berdasarkan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 04/KPTS/SNVT.PJSA-IV/2022 Tahun 2022;
- Bahwa PPK/Kasatker dan Kepala Balai Sungai Sumatera IV Batam mengetahui semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saksi selaku PPK pada kegiatan tersebut;
- Bahwa yang Seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Penyedia yaitu PT. Belimbing Sriwijaya dan pihak Balai Sungai Sumatera IV Batam dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kepri, karena itu merupakan tanggung jawab semua pihak yang melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut, dan juga dalam setiap pembayaran kepada Penyedia sudah diperhitungkan overhead dan tidak ada alasan untuk mengatakan itu bukan tanggung jawabnya;
- Bahwa dokumen persyaratan Lelang untuk pekerjaan Pembangunan Polder pengendalian banjir jalan pemuda Kota Tanjungpinang tahun 2021;
- Bahwa Dokumen sebagai persyaratan dalam lelang yaitu:
 1. HPS;
 2. Spesiikasi Teknis;
 3. Intruksi lelang :
 - Personil SKA Ahli Sumber Daya Air Utama;

Halaman 204 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Personil SKA Ahli Sumber Daya Air Madya;
- Peralatan;
- SBU-001;
- 4. Syarat-syarat khusus kontrak;
- 5. Syarat-syarat umum kontrak;
- 6. Gambar kerja
- Bahwa Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan (BAHPP) yang diserahkan oleh Pokja Pemilihan disetujui oleh saksi sebagai PPK adalah telah saksi setuju dan tanda tangani, dimana BAHPP yang diserahkan oleh Pokja Pemilihan kepada saksi tidak ada saksi koreksi karena menurut saksi semua dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai;
- Bahwa Berdasarkan BPHPP yang saksi terima, yang ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT Belimbing Sriwijaya dengan nilai penawaran Rp 16.341.433.271,18,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan belas sen) atau 73 % (tujuh puluh tiga persen) dari nilai HPS;
- Bahwa harga penawaran timpang terdapat pada item pekerjaan;
 1. Persiapan awal;
 2. Pengadaan Pompa Summercibel;
 3. Pengerukan tanah dari Rp 30.080 menjadi Rp 18.996;
 4. Penimbunan tanah dari Rp 79.584 menjadi Rp 44.608;
 5. Pemasangan Geotek nonwoven dari Rp 135.835 menjadi Rp 94.292;
 6. Pemasangan Geotek Woven dari Rp 194.810 menjadi Rp 118.492;
 7. Pemasangan batu kosong dari Rp 1.347.984 menjadi Rp 813.050;
- Bahwa Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi tidak menerima apapun baik berupa uang maupun barang selain tertera dalam kontrak saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Saksi tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 205 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AHMAD FERI TANJUNG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 adalah tidak ada;
 - Bahwa Sertifikasi yang Ahli miliki adalah:
 - 1) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional L4 Tahun 2008;
 - 2) Sertifikat TOT Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP Tahun 2009;
 - 3) Sertifikat Pelatihan Saksi Ahli oleh LKPP Tahun 2010
 - Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah Surat tugas dari Direktur Penangan Permasalahn Hukum LKPP No. 7073/D .4.3/03/2023 tanggal 10 Maret 2023;
 - Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Bararig/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
 - Bahwa bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa di UKPBJ/ULP diawali sudah lengkapnya data persiapan pemilihan dari PPK

Halaman 206 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, maka Pokja Pemilihan melakukan revidi dokumen persiapan pengadaan dari PPK itu (pada tahap akan ditayangkan oleh Pokja pemilihan untuk pengumuman tender), dimana yang di revidi adalah terkait spesifikasi teknis (dukungan persyaratan spesifikasi barang dan teknis dari merk atau jenis barang), HPS (sumber harga atau referensi harga dari barang atau merk), rancangan kontrak (draft kontrak hak dan kewajiban, tata cara, teknis pekerjaan) yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);

- Bahwa Jika ada kekurangan atau koreksi segera ditindaklanjuti oleh PPK, sedangkan jika hasil revidi sudah lengkap dan sesuai maka Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang dituangkan dalam dokumen pemilihan dan dilengkapi dengan berita acara revidi oleh Pokja. Hal ini diatur pada Pasal 25 dan Pasal 46 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 12, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa yang melaksanakan pemilihan penyedia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan);
- Bahwa Pokja Pemilihan berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa yang berwenang untuk menetapkan Pokja Pemilihan dilakukan oleh pimpinan UKPBJ;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa tugas Pokja Pemilihan adalah:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

Halaman 207 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan LKPP No. 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dijelaskan bahwa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan; dan/atau
 - e. dapat bekerja sama dalam tim
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli, jika Pokja tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan untuk ditenderkan maka Pokja mengusulkan kepada PA/ PPK untuk menetapkan atau menunjuk tenaga ahli di dalam proses pemilihan penyedia;
- Bahwa perbedaan tingkatan atau mekanisme yang didasarkan pada nilai barang yaitu untuk barang yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengadaannya dilakukan melalui Pengadaan Langsung dan proses pemilihannya dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Sedangkan untuk barang yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pengadaannya dilakukan melalui tender dan proses pemilihan penyediannya dilakukan oleh Pokja Pemilihan;
- Bahwa Terkait dengan faktor kesulitan pemenuhan barang dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa terhadap pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa maka Pengadaan Barang/Jasa ini disebut bersifat kompleks. Sehingga kompleksitas pekerjaan tidak ditinjau dari besar kecilnya nilai pengadaan

Halaman 208 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, sehingga terhadap faktor diluar ketentuan diatas maka tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa yang kompleks atau pengadaan barang/jasa yang sederhana;

- Bahwa terhadap pengadaan suatu barang yang sumber dananya dari APBN berdasarkan DIPA, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 25 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa PPK menyusun perencanaan pengadaan dan hasilnya kemudian ditetapkan oleh PA/KPA dan diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Selanjutnya PPK menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri atas penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan HPS, penetapan Rancangan Kontrak dan penetapan besaran jaminan-jaminan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (7) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa penyusunan perkiraan biaya/RAB merupakan salah satu bagian dari perencanaan pengadaan, sehingga penyusunan RAB dilakukan oleh PPK. Kemudian terhadap mekanisme penyusunan RAB tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran pengadaan barang/jasa (RAB) meliputi biaya barang/jasa yang dibutuhkan dan biaya pendukung. Adapun untuk Biaya barang/jasa dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Harga barang;
 - b. Biaya pengiriman;
 - c. Biaya suku cadang dan purna jual;
 - d. Biaya personil;
 - e. Biaya non personil;
 - f. Biaya material/bahan;
 - g. Biaya peralatan;
 - h. Biaya pemasangan; dan/atau
 - i. Biaya sewa
- Bahwa untuk Biaya pendukung dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Biaya pelatihan;
 - b. Biaya instalasi dan testing;

Halaman 209 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya administrasi; dan/atau
- d. Biaya lainnya.
- Bahwa Dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pengadaan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sampai dengan Bulan Februari 2021 adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - b. Untuk pengadaan yang dilaksanakan di atas Bulan Februari 2021 adalah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Perpres 16/2018) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
 - a. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Perpres 16/2018) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 - b. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 8);

Halaman 210 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 9);
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 10);
- e. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 11);
- f. Kelompok Kerja Pemilihan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 12);
- g. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 13);
- h. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 15);
- i. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 13);

Halaman 211 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- j. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 35);
- k. Layanan pengadaan secara elektronik adalah adalah unit layanan penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh kementerian (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 36);
- l. Penyedia barang/jasa adalah Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 28);
- m. Dokumen pemilihan adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 43);
- n. Tender adalah Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan menggunakan sistem penyampaian penawaran 1 (satu) file yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen harga dalam satu file yang disampaikan oleh penyedia dengan menggunakan metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan Administrasi, teknis dan harga dan kualifikasi dan secara pascakualifikasi adalah penilaian evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi. Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sistem gugur (pass and fail). Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi, Metode satu file digunakan pada pemilihan dengan sistem harga terendah sistem gugur (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 36);
- o. Kontrak pengadaan barang/jasa Kontrak Pengadaan Barang/iJasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara

Halaman 212 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pel'aksana Swakelola (Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 44);

- Bahwa Prinsip-prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 213 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang etika tersebut di dalam Pasal 7, dengan ketentuan etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa Berdasarkan Pasal 11 Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah:
 - a. Menyusun Perencanaan Pengadaan ;
 - b. Menetapkan Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan Rancangan Kontrak ;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
 - g. Menetapkan tim pendukung;

Halaman 214 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menetapkan tim atau tenaga Ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak ;
 - l. Melaporkan Pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA ;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai Kinerja Penyedia
- Bahwa Jika Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK maka hal tersebut dibenarkan namun tugas dan tanggungjawab dalam proses pelaksanaan kontrak menjadi tanggungjawab PA tersebut karena melaksanakan kontrak;
 - Bahwa untuk tugas Pejabat/Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/PPHP) sebagaimana di atur dalam Pasal 15 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:
 - a. PjPHP memiliki Tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang /pekerjaan kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100.000.000,00 (sertus juta rupiah) .
 - b. PPHP memiliki tugas memeriksa administrsai hasil pekerjaan Pengadaan barang /pekerjaan kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas 100.000.000,00 (sertus juta rupiah);
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:

Halaman 215 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultasi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
- b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana

Halaman 216 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas:
 - a. Penawaran Administrasi;
 - b. Penawaran Teknis; dan
 - c. Penawaran Harga;
- Bahwa Dokumen Penawaran, meliputi:
 - a. surat penawaran;
 - b. jaminan penawaran asli (untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. daftar kuantitas dan harga (apabila disyaratkan);
 - d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - e. dokumen penawaran teknis.
 - f. RK3K;
 - g. rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
 - h. Daftar Barang yang diimpor (apabila impor)
- Bahwa tidak ada perbedaan antara pelaksanaan pemilihan secara manual dengan pelelangan secara elektronik. secara prinsip dan aturan pemilihan secara manual dan untuk pemilihan secara elektronik adalah sama berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018, (Perlem 9/2018) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 3.6 Penetapan Metode Evaluasi Penawaran, Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia. Metode Evaluasi Penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi Peserta Pemilihan menjadi acuan dalam 3.6.1 menyusun/menyiapkan dokumen penawaran dalam lampiran Perlem 9/2018 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Sistem Nilai

Halaman 217 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga

Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).

Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail).

Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen Tender. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan;

Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah;

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

Evaluasi administrasi dan teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail).

Evaluasi harga dilakukan dengan memperhitungkan total biaya perolehan (total cost of ownership) selama jangka waktu operasi/umur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga sekarang (present value).

Penentuan Pemenang berdasarkan nilai Biaya Selama Umur Ekonomis yang terendah;

c. Harga Terendah



Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah.

Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail).

Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail) atau sistem gugur dengan ambang batas.

Sistem harga terendah dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa di mana.

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa PPK menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri atas penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan HPS, penetapan Rancangan Kontrak dan penetapan besaran jaminan-jaminan dapat dijelaskan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan adalah PPK dan untuk semua jenis kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu Pengadaan Langsung, E Katalog, Penunjukan Langsung serta Tender;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia, Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi untuk Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan;
- Bahwa Kualifikasi pada pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur. Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau

Halaman 219 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Badan Usaha Jasa Konsultansi Perorangan/ Jasa Lainnya.
- Bahwa Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - 1) sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya; atau
 - 2) sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.;
- Bahwa Penyusunan HPS disusun dan dilengkapi dengan data dan informasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan seperti yang tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;

Halaman 220 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap rupiah;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa Dapat dijelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran dan penyusunan HPS adalah hal berbeda dimana cara menyusun analisa satuan harga yang dilakukan PPK dalam membuat HPS dengan melakukan survei dan berlaku harga pasar saat HPS dibuat sedangkan dalam penyusunan Standar Harga Satuan Barang berguna untuk menyusun anggaran kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa Perhitungan HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan dan batas Tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya overhead yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuangan dan beban pajak;
 - Bahwa Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pekerjaan kecuali bidang pekerjaan khusus atau spesialis namun bukan pekerjaan utama sesuai Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
 - Bahwa Berdasarkan ketentuan pada angka 4.2.7 huruf f Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 dan pada angka 4.2.7 huruf f Lampiran

Halaman 221 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- kesamaan dokumen penawaran, antara lain pada:
 - metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar, upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis.
 - para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;
 - adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1(satu) kendali;
 - adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
- jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
- Bahwa Jika demikian terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena mengidiskasikan terjadinya indikasi pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan;
- Bahwa Jika demikian terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena mengidiskasikan terjadinya indikasi pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan dan menyebabkan pihak-pihak terkait bertnggungjawab (PA/KPA);
- Bahwa Konsekuensi terhadap proses Tender dan tender dari awal adalah tender gagal pendapat saksi sebagai Ahli bagi pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawab adalah PA, KPA, Pokja Pemilihan;
- Bahwa petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bersangkutan menjadi pedoman dalam proses pengadaan barang oleh pelaksana pengadaan baik di Dinas maupun oleh UKPBJ/ULP;
- Bahwa konsultan perencana berperan dalam membantu PPK dalam menyusun perencanaan suatu kegiatan yang hasilnya sekurang-kurangnya berupa adanya hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh

Halaman 222 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultan perencana (Engineer's Estimate) berdasarkan rancangan rinci (Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis. Bahwa batasan waktu tanggungjawab sampai dengan pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:
 - a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultasi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
 - b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
- Bahwa Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas:
 - a. Penawaran Administrasi;
 - b. Penawaran Teknis; dan
 - c. Penawaran Harga;
 - Bahwa Dokumen Penawaran, meliputi:
 - a. surat penawaran;
 - b. jaminan penawaran asli (untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. daftar kuantitas dan harga (apabila disyaratkan);
 - d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
 - e. dokumen penawaran teknis.
 - f. RK3K;
 - g. rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
 - h. Daftar Barang yang diimpor (apabila impor).
 - Bahwa Hal ini diatur berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;
 - Bahwa dokumen yang disampaikan PPK kepada Pokja pemilihan dalam proses ingin mengumumkan tender adalah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan, HPS dan Rancangan kontrak yang termuat dalam Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS) dan hal tersebut harus dilakukan review terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dan memastikan sisa pekerjaan yang telah diputus kontrak dan memastikan pekerjaan yang akan ditenderkan selanjutnya dan ditandatangani oleh Pokja pemilihan melalui

Halaman 224 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara review terhadap dokumen KPJ dan disampaikan kepada PA/KPA/PPK;

- Bahwa Terhadap dokumen yang menjadi dasar untuk ditenderkan khususnya HPS harus dilakukan rivi u agar harga harga tersebut sesuai dengan harga pasar saat akan melakukan tender, demikian juga dengan teknis pekerjaan (DED) yang tercantum dalam spesifikasi harus dilakukan rivi u atau kaji ulang terhadap spesifikas pekerjaan, selanjutnya tanggungjawab penyedia dalam kontrak harus mencerminkan hasil pekerjaan yang sudah terlaksana dan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan reviu dan penjelasan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan yang akan dilaksanakan yang harus diaksankan oleh PPK adalah diatur dalam angka 2.1 Review dan penetapan spesifikasi teknis / KAK Peraturan LKPP No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia, sedangkan dasar hukum pelaksanaan reviu dan penjelasan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan yang akan dilaksanakan yang harus diaksankan oleh Pokja Pemilihan adalah diatur dalam angka 3.1 Review Dokumen Persiapan Pengadaan Peraturan LKPP No. 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia;
- Bahwa Pokja pemilihan diwajibkan melakukan Evaluasi Kewajaran Harga Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan ketentuan:

Pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:

- 1) meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
- 2) meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
- 3) hasil penelitian butir (1) dan butir (2) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
- 4) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 225 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 5) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan
 - 6) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga
- Bahwa Proses evaluasi kewajaran harga (penawaran dibawah 80%) maka dilakukan terhadap komponen item harga yang ditawarkan tersebut dan harus dibuktikan data dukung dari penyedia yang dapat dipertanggungjawabkan dan jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka gugur ditahapan evaluasi penawaran tersebut dan penyedia tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang;
 - Bahwa pembayaran yang dilakukan tidak boleh melebihi prestasi, dalam hal prestasi, dan berdasarkan data yang disampaikan bahwa harga yang disampaikan harus memperhitungkan harga barang/jasa, PPN, biaya overhead (PPh, biaya-biaya penunjang dalam pengadaan barang/jasa tersebut serta keuntungan) yang dalam dokumen penawaran dari penyedia, sedangkan pembayaran harus berdasarkan dari harga satuan yang disampaikan oleh penyedia tidak boleh melebihi dari harga tersebut dan jika melebihi yang maka tidak dibenarkan;
 - Bahwa Pekerjaan Polder tersebut termasuk pekerjaan utama dalam pengadaan barang dan jasa dalam Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir, dan perjanjian antara Sdr. Kasuma selaku Direktur PT. Belimbing Sriwijaya dengan sdr. Darmin Siamatupang tidak dibenarkan dan melanggar Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pembayaran atas pekerjaan sdr. Darmin tidak sah dan tidak dibenarkan karena mengalihkan pekerjaan utama dan tidak dapat dilakukan pembayaran;
 - Bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut bertentangan dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) karena menyampaikan data yang tidak benar dan tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak dan hal tersebut melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa Peserta pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti,

Halaman 226 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 yang mendaftar adalah 163 Perusahaan dan yang memasukan Dokumen Penawaran sebanyak 22 Peserta;

- Bahwa pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 dilakukan Prosedur evaluasi penawaran yaitu:
 - a. koreksi aritmatik;
 - b. evaluasi administrasi;
 - c. evaluasi teknis;
 - d. evaluasi harga;
 - e. evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Metode evaluasi pada tender pascakualifikasi ini menggunakan sistem gugur;
- Bahwa Berdasarkan hasil koreksi aritmatik ditemukan bahwa untuk 3 (tiga) perusahaan dengan nilai koreksi aritmatik terendah yaitu:
 - PT REKA KONSTRUKSI dengan nilai penawaran Rp. 14.290.772.188,44.
 - NADA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp. 15.628.893.567,72
 - PT.KARYA MUDA BELIA dengan nilai penawaran Rp. 16.205.279.837,11
- Bahwa apabila menggunakan sekaligus 8 (delapan) peserta dengan nilai koreksi aritmatik terendah sesuai berita acara yaitu:
 - PT REKA KONSTRUKSI dengan nilai penawaran Rp. 14.290.772.188,44.
 - NADA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp. 15.628.893.567,72
 - PT.KARYA MUDA BELIA dengan nilai penawaran Rp. 16.205.279.837,11
 - PT. BELIMBING SRIWIJAYA dengan nilai penawaran Rp. 16.341.433.271,18
 - PT SABARJAYA KARYATAMA dengan nilai penawaran Rp. 16.422.113.687,59
 - PT.PAKU BANGUN JAYA dengan nilai penawaran Rp. 16.428.000.000,01

Halaman 227 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bangun Karya Artha Lestari dengan nilai penawaran Rp 16.983.896.952,34
- PT. INDAH BUKIT NUSATAMA dengan nilai penawaran Rp 17.026.113.479,13
- Bahwa tahap evaluasi administrasi Pokja Pemilihan terkait pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. PT REKA KONSTRUKSI dinyatakan lulus.
 - b. NADA PRATAMA dinyatakan gugur karena Jaminan Penawaran disampaikan melalui isian kualifikasi dimana seharusnya diunggah dalam Dokumen Penawaran yang telah terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai dengan Bab IV Lembar Data Pemilihan (Peserta mengunggah Jaminan Penawaran tersebut dalam Dokumen Penawaran yang telah terenkripsi melalui aplikasi SPSE paling lambat sebelum batas akhir pemasukan penawaran).
 - c. PT.KARYA MUDA BELIA dinyatakan lulus.
 - d. PT. BELIMBING SRIWIJAYA dinyatakan lulus.
 - e. PT SABARJAYA KARYATAMA dinyatakan lulus.
 - f. PT.PAKU BANGUN JAYA dinyatakan lulus.
 - g. PT. Bangun Karya Artha Lestari dinyatakan lulus.
 - h. PT. INDAH BUKIT NUSATAMA dinyatakan lulus
- Bahwa kemudian selain ke-8 peserta ini tidak dilakukan evaluasi administrasi;
- Bahwa Berdasarkan data audit SPSE untuk NADA PRATAMA ditemukan adanya hasil pindaian dokumen Jaminan Penawaran No. Bond :24.1101.12.20.269292 pada data isian kualifikasi walaupun seharusnya disampaikan pada data penawaran. Data jaminan penawaran yang salah letak ini masih dapat dilihat dan dinilai sehingga seharusnya tidak digugurkan dan dinyatakan lulus dalam evaluasi administrasi. Sehingga seharusnya pada tahap evaluasi administrasi ini NADA PRATAMA itu harus dinyatakan lulus evaluasi administrasi;

Halaman 228 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian tahap selanjutnya jika peserta dinyatakan lulus dalam evaluasi administrasi maka dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis. Berdasarkan berita acara Pokja Pemilihan dinyatakan bahwa:
 - a. PT. BELIMBING SRIWIJAYA dinyatakan lulus.
 - b. PT SABARJAYA KARYATAMA dinyatakan lulus.
 - c. PT. Bangun Karya Artha Lestari dinyatakan lulus.
 - d. PT. INDAH BUKIT NUSATAMA dinyatakan lulus.
- Bahwa Kemudian Pokja Pemilihan juga menyatakan bahwa peserta lain yang telah lulus evaluasi administrasi itu (diluar peserta ke-4 di atas) dinyatakan tidak dievaluasi pada evaluasi teknis ini;
- Bahwa Berdasarkan tahapan evaluasi teknis seharusnya seluruh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi harus dilakukan evaluasi teknis secara keseluruhan. Kemudian tidak ada dasar bagi Pokja Pemilihan menyatakan bahwa terhadap PT REKA KONSTRUKSI, PT.KARYA MUDA BELIA dan PT.PAKU BANGUN JAYA tidak dilakukan evaluasi teknis dan tidak ada menyatakan peserta tersebut lulus atau gugur dalam evaluasi teknis ini. Hal ini menjadi aneh kenapa urutan peserta yang dievaluasi tidak berurut berdasarkan nilai koreksi aritmatik mulai dari yang terendah dan melangkahi 3 (tiga) peserta lain;
- Bahwa Kemudian Berdasarkan data penawaran pada SPSE diketahui bahwa pada tahap evaluasi teknis ini terhadap PT REKA KONSTRUKSI dan PT.KARYA MUDA BELIA memenuhi syarat pada evaluasi teknis, sedangkan terhadap PT.PAKU BANGUN JAYA tidak memenuhi syarat teknis karena tidak melampirkan data pendukung peralatan yang dibutuhkan. Kemudian terhadap PT. Bangun Karya Artha Lestari pada dokumen personil manajerialnya diketahui bahwa seluruh data riwayat hidup personilnya ditandatangani berupa tanda tangan hasil pindaian sehingga diragukan terhadap data tersebut;
- Bahwa Berdasarkan data SPSE calon penyedia yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dalam pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 adalah:
 - a. PT REKA KONSTRUKSI dinyatakan lulus.
 - b. NADA PRATAMA dinyatakan lulus..

Halaman 229 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PT.KARYA MUDA BELIA dinyatakan lulus.
- d. PT. BELIMBING SRIWIJAYA dinyatakan lulus.
- e. PT SABARJAYA KARYATAMA dinyatakan lulus.
- f. PT.PAKU BANGUN JAYA dinyatakan gugur.
- g. PT. Bangun Karya Artha Lestari dinyatakan gugur.
- h. PT. INDAH BUKIT NUSATAMA dinyatakan lulus.
- Bahwa terhadap seluruh data peralatan dan data personil manajerial pada evaluasi teknis ini perlu dilakukan pembuktian atau klarifikasi terhadap kebenaran data dimaksud;
- Bahwa dari hasil dari evaluasi harga terkait pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 berdasarkan berita acara Pokja Pemilihan diketahui bahwa terhadap PT. Bangun Karya Artha Lestari dinyatakan gugur karena penawaran harga peserta dinyatakan tidak wajar, karena peserta tidak dapat membuktikan harga pompa axial submersible seharga yang ditawarkan. Sehingga Pokja Pemilihan dalam berita acaranya menyatakan yang lulus evaluasi harga adalah PT. BELIMBING SRIWIJAYA, PT SABARJAYA KARYATAMA dan PT. INDAH BUKIT NUSATAMA;
- Bahwa Berdasarkan data SPSE diketahui bahwa harga penawaran peserta dibawah HPS sehingga seharusnya terhadap:
 - a. PT REKA KONSTRUKSI
 - b. NADA PRATAMA
 - c. PT.KARYA MUDA BELIA
 - d. PT. BELIMBING SRIWIJAYA.
 - e. PT SABARJAYA KARYATAMA
 - f. PT. INDAH BUKIT NUSATAMADapat dinyatakan lulus evaluasi harga dengan catatan telah dilakukan evaluasi dan klarifikasi kewajaran terhadap harga satuan yang ditawarkan para peserta;
- Bahwa evaluasi kualifikasi berdasarkan summary report Pokja Pemilihan diketahui bahwa terhadap PT.PAKU BANGUN JAYA digugurkan dengan alasan karena Laporan Auditor Independen (LAI) atas laporan keuangan peserta dinyatakan tidak valid berdasarkan hasil klarifikasi tertulis KAP

Halaman 230 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap PT REKA KONSTRUKSI dinyatakan Gugur Evaluasi Kualifikasi karena KAP tidak menyatakan opini/pendapat dalam hasil audit laporan keuangan peserta sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen (LAI) perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit harus dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian (SE Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020);

- Bahwa Pada evaluasi kualifikasi Pokja Pemilihan ini ditemukan pada berita acara Pokja Pemilihan diketahui bahwa PT.PAKU BANGUN JAYA tidak ada dinyatakan lulus evaluasi teknis dan pada evaluasi harga juga tidak ada dievaluasi, namun pada evaluasi kualifikasi kemudian tetap dilanjutkan dievaluasi. Demikian juga halnya dengan PT REKA KONSTRUKSI tidak ada dinyatakan lulus evaluasi teknis dan pada evaluasi harga juga tidak ada dievaluasi, namun tiba-tiba pada evaluasi kualifikasi kemudian muncul untuk dievaluasi;
- Bahwa Berdasarkan data SPSE seharusnya peserta yang dinyatakan lulus evaluasi harga dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dan dari data SPSE diketahui laporan auditor independen terhadap neraca keuangan yaitu;
 - a. PT REKA KONSTRUKSI dengan opini wajar.
 - b. NADA PRATAMA dengan opini wajar dengan pengecualian.
 - c. PT.KARYA MUDA BELIA dengan opini wajar.
 - d. PT. BELIMBING SRIWIJAYA dengan opini wajar dengan pengecualian.
 - e. PT SABARJAYA KARYATAMA dengan opini wajar dengan pengecualian
 - f. PT. INDAH BUKIT NUSATAMA dengan opini wajar.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan Bahwa Pokja Pemilihan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan evaluasi penawaran yang tidak profesional dan tidak mempedomani cara evaluasi sesuai dokumen pemilihan dan ketentuan pada Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 dan melanggar prinsip dan etika pengadaan;
- Bahwa Berdasarkan data berita acara dan summary report dari Pokja Pemilihan kemudian dibandingkan dengan data SPSE diketahui Bahwa seharusnya PT. BELIMBING SRIWIJAYA itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender karena penawaran yang lebih efisien;

Halaman 231 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap perbuatan Pokja Pemilihan yang tidak melakukan evaluasi yang tidak akuntabel itu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan ketentuan pada angka 4.2.7 Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018;
- Bahwa Berdasarkan tahapan evaluasi teknis seharusnya terhadap seluruh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi harus dilakukan evaluasi teknis secara keseluruhan. Kemudian tidak ada dasar bagi Pokja Pemilihan menyatakan bahwa terhadap PT REKA KONSTRUKSI, PT.KARYA MUDA BELIA dan PT.PAKU BANGUN JAYA tidak dilakukan evaluasi teknis dan tidak ada menyatakan peserta tersebut lulus atau gugur dalam evaluasi teknis ini. Hal ini menjadi aneh kenapa urutan peserta yang dievaluasi tidak berurut berdasarkan nilai koreksi aritmatik mulai dari yang terendah dan melangkahi 3 (tiga) peserta lain;
- Bahwa Berdasarkan data penawaran pada SPSE diketahui bahwa pada tahap evaluasi teknis ini terhadap PT REKA KONSTRUKSI dan PT.KARYA MUDA BELIA memenuhi syarat pada evaluasi teknis, sedangkan terhadap PT.PAKU BANGUN JAYA tidak memenuhi syarat teknis karena tidak melampirkan data pendukung peralatan yang dibutuhkan. Kemudian terhadap PT. Bangun Karya Artha Lestari pada dokumen personil manajerialnya diketahui bahwa seluruh data riwayat hidup personilnya ditandatangani berupa tanda tangan hasil pindaian sehingga diragukan terhadap data tersebut;
- Bahwa terhadap data sewa peralatan tersebut harus dilakukan klarifikasi lebih lanjut dan untuk peserta tender yang tidak melampirkan data surat perjanjian sewa peralatan dan tidak memenuhi syarat teknis maka harus dinyatakan gugur dalam evaluasi teknis;
- Bahwa Dapat dinyatakan lulus evaluasi harga dengan catatan telah dilakukan evaluasi dan klarifikasi kewajaran terhadap harga satuan yang ditawarkan para peserta;
- Bahwa Kemudian pada evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi kualifikasi berdasarkan summary report Pokja Pemilihan diketahui bahwa terhadap PT.PAKU BANGUN JAYA digugurkan karena Laporan Auditor Independen (LAI) atas laporan keuangan peserta dinyatakan tidak valid berdasarkan hasil klarifikasi tertulis KAP yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap PT

Halaman 232 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKA KONSTRUKSI dinyatakan Gugur Evaluasi Kualifikasi karena KAP tidak menyatakan opini/pendapat dalam hasil audit laporan keuangan peserta sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen (LAI) perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit harus dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian (SE Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020);

- Bahwa Pada evaluasi kualifikasi Pokja Pemilihan ini ditemukan juga kejanggalan dimana pada berita acara Pokja Pemilihan diketahui bahwa PT.PAKU BANGUN JAYA tidak ada dinyatakan lulus evaluasi teknis dan pada evaluasi harga juga tidak ada dievaluasi, namun tiba-tiba pada evaluasi kualifikasi kemudian muncul untuk dievaluasi. Demikian juga halnya dengan PT REKA KONSTRUKSI tidak ada dinyatakan lulus evaluasi teknis dan pada evaluasi harga juga tidak ada dievaluasi, namun tiba-tiba pada evaluasi kualifikasi kemudian muncul untuk dievaluasi;
- Bahwa Pada SPSE versi ini belum tersedia data IP Address masing-masing peserta tender sehingga belum diketahui adanya indikasi persekongkolan diantara peserta tender. Untuk memperoleh data IP Address itu dapat diperoleh dari data Log Akses dari Admin PPE LPSE untuk paket pekerjaan ini;
- Bahwa Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Pokja Pemilihan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan evaluasi penawaran yang tidak profesional dan tidak mempedomani cara evaluasi sesuai dokumen pemilihan dan ketentuan pada Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018;
- Bahwa Berdasarkan data berita acara dan summary report dari Pokja Pemilihan kemudian dibandingkan dengan data SPSE diketahui bahwa seharusnya PT. BELIMBING SRIWIJAYA itu tidak tepat ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Bahwa Terhadap perbuatan Pokja Pemilihan yang tidak melakukan evaluasi yang tidak akuntabel itu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan ketentuan pada angka 4.2.7 Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018;
- Bahwa di dalam dokumen pemilihan, tidak disebutkan bahwa pekerjaan dapat disubkontrakkan. Namun, dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut

Halaman 233 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas yang merupakan pekerjaan utama dalam kegiatan ini disubkontrakkan. Bahwa kegiatan yang disubkontrakkan harus dimasukkan ke dalam dokumen penawaran yang merupakan bagian dari kontrak. Jika tidak dilakukan demikian, maka kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang disubkontrakkan. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2) sebagai berikut;

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.”

- Bahwa Jika demikian terjadi, maka item pekerjaan yang tidak dikerjakan/dilaksanakan tidak dapat dilakukan pembayaran karena tidak didukung oleh kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin VII tentang Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.12 sebagai berikut:

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
- c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak;

- Bahwa Dapat disimpulkan Bahwa item-item pekerjaan yang telah tercantum dalam kontrak namun tidak dilaksanakan tidak dapat dilakukan

Halaman 234 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pembayaran, karena dasar untuk membayar suatu pekerjaan adalah kontrak;

- Bahwa benar Untuk mengganti metode, maka terlebih dahulu untuk membuat justifikasi/kajian, dan selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen kontrak yang merupakan bagian dari kontrak yang tak terpisahkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak dilakukan maka hal tersebut tidak akuntabel;
- Bahwa Jika demikian, pengadaan pompa seharusnya dibayarkan sesuai dengan spesifikasi fisik kontrak dan telah dilakukan commissioning test. Jika tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembayaran terhadap komponen pekerjaan tersebut walaupun pekerjaan tersebut terlaksana karena, pekerjaan tersebut tidak dapat disebut sebagai prestasi. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin VII tentang Pelaksanaan Kontrak nomor 7.12 sebagai berikut;
Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
 - c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak
- Bahwa apabila pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis namun belum dilakukan commissioning test dan lain-lain, PPK tidak dapat membayar 100% karena belum dapat difungsikan, lazimnya dalam bobot pembayaran peralatan berdasarkan persentase yang belum dilakukan commissioning test adalah antara 70% sampai dengan 80%;

Halaman 235 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika demikian barang tersebut secara kontrak pengadaan barang dan jasa masih menjadi tanggung jawab Penyedia, karena pompa tersebut belum dilakukan serah terima terhadap pekerjaan polder (PHO), bukan hanya penyerahan pompa saja namun pekerjaan secara menyeluruh, yaitu pekerjaan polder;
- Bahwa Diperbolehkan untuk melakukan perubahan dan dilengkapi spesifikasi teknis serta dilakukan addendum kontrak;
- Bahwa Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dijadikan pengganti pekerjaan yang kurang kuantitas dan/atau tidak sesuai spesifikasi. Jika penyedia wanprestasi, secara otomatis jaminan dicairkan dan disetor ke kas negara walaupun kuantitas dan spesifikasi barang telah sesuai kontrak;
- Bahwa dalam perkara ini, spesifikasi mesin pompa yang diperjanjikan tidak sesuai dengan spesifikasi pompa yang diterima, sehingga ini tidak dibenarkan. Bahwa terhadap pompa yang tidak terpasang, maka pompa tersebut tidak bisa dilakukan pembayaran karena dari kontraknya harus ada Berita Acara, dan ini adalah tanggung jawab penyedia dan pendatangan kontrak;
- Bahwa pompa yang dipesan oleh PT Belimbing Sriwiaya seharusnya tidak dilakukan pembayaran, karena syaratnya adalah pompa harus ada di Lokasi proyek, tidak dipindah-tangankan. Terhadap pekerjaan pompa itu memang sbenar dilakukan akan tetapi hal tersebut tidak bisa dihitung sebagai prestasi;
- Bahwa biaya-biaya yang tidak sesuai kondisi asli di lapangan itu tidak boleh dibayarkan, hal tersebut adalah manipulasi, fiktif, dan dokumen-dokumen tersebut bersifat tidak akuntabel;
- Bahwa apabila ada pekerjaan yang memiliki selisih dengan pembayaran, maka untuk melakukan pembayaran berikutnya ini terlebih dahulu harus dilakukan Audit Ekstrenal. Dari hasil audit eksternal itu akan keluar angka yang menjadi pedoman pembayaran, apakah ada lebih atau kurang. Pada saat menandatangani kontrak harus terlebih dahulu mengundang auditor untuk menghitung. Apabila memang ada pekerjaan yang dihitung lebih, maka harus dikembalikan;

Halaman 236 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila memang barang yang diperjanjikan tidak tersedia maka harus ada Surat Pernyataan dari produsen bahwa barang tersebut sudah dis-continue;
- Bahwa yang berwenang menghitung progres pekerjaan yaitu PPK. Konsultan pengawas merupakan salah satu yang membantu PPK. Jika ada kesalahan dalam perhitungan yg dilakukan oleh konsultas pengawas tanpa disengaja maka lepas tanggungjawabnya. Maka dalam hal ini yang menjadi penanggungjawab dan memegang kendali akhir adalah PPK;
- Bahwa yang dimaksud dengan subkontrak adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan utama yang mana pekerjaan itu dialihkan ke pihak lain.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Ahli **YULIZAR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang dihasilkan terkait sebagai ahli dalam pengkajian konstruksi Jembatan Tanah Merah Bintan adalah Laporan Penilaian Ahli Pekerjaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021;
- Bahwa metodologi yang kami tempuh sebagai ahli dalam pengkajian konstruksi hubungan dengan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA.2021 adalah metode observasi terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengamatan/pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 tersebut;

Halaman 237 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan pekerjaan Pengkajian pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 yang telah tertuang pada Laporan Penilaian Ahli yakni Pemeriksaan dilakukan dalam rangka membuktikan kesesuaian Adminitrasi Pelaksanaan, Spesifikasi dan Mutu serta hasil akhir pelaksanaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan, pengamatan serta investigasi terhadap hal-hal yang dilaksanakan dilapangan, maka kami menyimpulkan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dinyatakan tidak laik fungsi atau tidak bermanfaat sama sekali;
- Bahwa Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Administrasi Lapangan Atas pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Pada Item Pekerjaan Persiapan, Terdapat selisih Volume yang signifikan antara kondisi riil dilapangan pada tahap pelaksanaan dengan kontrak addendum yang disetujui. Yakni sebesar Minus - Rp. 8.379.887,50. (diluar PPN 10%)
 2. Pada Item Pekerjaan Polder, Terdapat selisih Harga Analisa Satuan Pekerjaan yang signifikan antara kondisi Perencanaan dan Kondisi riil dilapangan pada tahap pelaksanaan dengan kontrak addendum yang disetujui. Yakni sebesar Minus - Rp. 331.630.572,87 (diluar PPN 10%)
 3. Pada Item Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa, Terkait Spesifikasi Teknis dan tata cara Pembayaran untuk pekerjaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m3/det, Sesuai pada Bab XII Pekerjaan Hidromekanikal, Pada item d halaman XII – 3. Dijelaskan Tata cara Pengukuran dan Pembayaran. Jika melihat dari tata cara yang dipersyaratkan dalam kontrak, Pengukuran dan pembayaran dapat dilaksanakan, jika Kuantitas aktual terpasang dan pompa berjalan dengan baik dan sesuai dengan output yang diharapkan seperti disyaratkan dalam Seksi ini. Sehingga Terdapat selisih Volume yang signifikan antara kondisi riil dilapangan pada tahap pelaksanaan

Halaman 238 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak addendum yang disetujui. Yakni sebesar Minus - Rp. 2.667.010.500,00 (diluar PPN 10%)

4. Bahwa Tujuan, Ruang Lingkup Dan Batasan Tanggung Jawab Pemeriksaan terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 adalah sebagai berikut:

1) Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka membuktikan kesesuaian volume, spesifikasi dan Mutu terhadap kontrak Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PSSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal 08 FEBRUARI 2021, beserta addendum ke 1 Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 Tanggal 06 APRIL 2021, addendum ke 2 Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/20/1, Tanggal 01 September 2021.

- 2) Batasan Tanggungjawab Pemeriksaan Simpulan hasil pemeriksaan berdasarkan pada data/bukti dokumen yang diperoleh dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan bersama penyelidik Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Maret 2023 dan 16 April 2023. Serta laporan Sebagai rujukan berdasarkan laporan Akhir Progres Fisik Pekerjaan, Minggu Ke-XXXVI tertanggal 13-19 Oktober 2021, Observasi Atas Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang.;

- Bahwa URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

- 1) Dasar Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang dilakukan berdasarkan kontrak kerja kontrak Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PSSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal 08 FEBRUARI 2021, beserta addendum ke 1 Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 Tanggal 06 APRIL 2021,

Halaman 239 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



addendum ke 2 Nomor :
HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/20/1, Tanggal 01
SEPTEMBER 2021.

- 2) Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan pekerjaan dengan pemenuhan akan peraturan di bidang pengadaan dan peraturan lainnya yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara:

- Pengukuran kembali hasil pekerjaan dilapangan
- Melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan pemeriksaan konsistensi spesifikasi teknik antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan wawancara dengan pihak –pihak terkait.
- Melakukan analisa dan perhitungan kembali.

- Bahwa berdasarkan temuan hasil pemeriksaan berdasarkan volume terpasang sesuai perhitungan tertanggal 30 maret 2023 pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Persiapan Terdiri dari beberapa item pekerjaan yang harus dikerjakan, antara lain:

1. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja yang semula sebesar Rp. 18.480.000,00 Berubah menjadi Rp. 10.950.000,00, Selisih Kurang sebesar - Rp. 7.530.000,00
2. Pekerjaan Foto Dokumentasi yang semula sebesar Rp.6.070.625,00 Berubah menjadi Rp.5.220.737,50, Selisih kurang sebesar - Rp. 849.887,50.
3. Pekerjaan Uitzet, sesuai dengan kontrak “ Tetap”
4. Bouwplank, sesuai dengan kontrak “ Tetap”
5. Biaya Penyelenggaraan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Konstruksi, sesuai dengan kontrak “ Tetap”

PEKERJAAN POLDER

Halaman 240 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pembersihan Lokasi yang semula sebesar Rp. 126.845.430,00 Berubah menjadi Rp. 124.802.280,00, Selisih kurang sebesar - Rp. 2.043.150,00.
2. Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0-50 m, yang semula sebesar Rp. 181.264.516,31 Berubah menjadi Rp. 112.133.441,27 Selisih kurang sebesar Rp.69.131.075,04
3. Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 m yang semula sebesar Rp. 376.653.358,93 Berubah menjadi Rp. 117.510.345,10 Selisih kurang sebesar Rp.259.143.018,83
4. Pekerjaan Cerucuk Kayu/ Dolken D10-15 cm, yang semula sebesar Rp. 556.707.690,00 Berubah menjadi Rp. 555.394.356,00 Selisih kurang sebesar Rp.1.313.334,00
5. Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan, sesuai dengan kontrak “ Tetap”
6. Pemasangan Geotextile Woven, sesuai dengan kontrak “ Tetap”
7. Matras Bambu, sesuai dengan kontrak “ Tetap”

PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA

1. Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m³/det, yang semula sebesar Rp.2.667.010.500, Berubah menjadi Rp.0,- Selisih kurang sebesar Rp. 2.667.010.500,-
 2. Pengadaan Tiang Pancang Beton Pracetak Uk. 25 x 25 cm, sesuai dengan kontrak “Tetap”
 3. Pemancangan Tiang Pancang Beton Pracetak Uk. 25 x 25 Cm, sesuai dengan kontrak “Tetap”;
- Bahwa tinjauan terhadap mutu pelaksanaan berdasarkan mutu dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 adalah sebagai berikut:

PEKERJAAN POLDER

1. Pada Item. No. 2 Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0-50 m Ada koreksi harga Analisa yang semua sebesar Rp. 18.996,69 Berubah menjadi Rp.11.751,69, Selisih analisa sebesar Rp 7.245,00.

Halaman 241 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINJAUAN TERHADAP MUTU PELAKSANAAN BERDASARKAN MUTU DAN SPESIFIKASI TEHNIS YANG DIPERSYARATKAN DALAM KONTRAK 3.1 PEKERJAAN POLDER • Pada Item. No. 2 Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0-50 m Ada koreksi harga Analisa yang semua sebesar Rp. 18.996,69 Berubah menjadi Rp.11.751,69, Selisih analisa sebesar Rp 7.245,00.

2. Pada Item. No. 3 Pekerjaan Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut Ada koreksi harga Analisa yang semua sebesar Rp. 32.796,69 Berubah menjadi Rp.11.751,69, Selisih Analisa sebesar Rp 21.045,00;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Ahli **IMBUH AGUSTANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa kedudukan ahli saat ini adalah sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepri. Tugas ahli saat ini adalah:
 - 1) Mengkoordinasikan penugasan sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjutnya.
 - 2) Melakukan penugasan pengawasan dan penunjang pengawasan sesuai Surat Tugas /Nota Dinas/ SK dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri.
 - 3) Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara yaitu berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan yang nyata dan pasti jumlah menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999)

Halaman 242 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

- Bahwa Lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 6 menyebutkan KPK Mempunyai tugas: a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan pidana korupsi;
- Bahwa Instansi yang berwenang dalam penjelasan pasal 6 UU No 30 tahun 2002 : yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit terhadap penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh Pelaksana Pekerjaan PT Belimbing Sriwijaya Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Nomor PE.03.02/ST-527/PW28/5/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tahun 2021, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Nomor PE.03.02/ST-617/PW28/5/2023 tanggal 7 Agustus 2023, Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Nomor PE.03.02/ST-716/PW28/5/2023 tanggal 6 September 2023, Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Nomor PE.03.02/ST-1049/PW28/5/2023 tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan Tim dalam melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh Pelaksana Pekerjaan PT Belimbing Sriwijaya Tahun Anggaran 2021;

Halaman 243 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri untuk melakukan ekspose kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tahun 2021;
 - 2) Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 3) Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalu dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
 - 4) Meneliti, menganalisi dan mengevaluasi bukti bukti audit yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - 5) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - 6) Melakukan peninjauan lapangan;
 - 7) Menguraikan fakta-fakta dari proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh;
 - 8) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 9) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 10) Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri; dan
 - 11) Menerbitkan laporan hasil audit;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kontrak:
 - a. Tanggal 24 Fcebruari 2021, Sdr. Kasuma Armaninata selaku Penyedia melakukan pemesanan 3 unit pompa sesuai rencana penggunaan uang muka kepada PT. Anugerah Tirta Indonesia sesuai dengan Surat 006/PO/BS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 dengan rincian pesanan:

No.	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
I	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.L.38 Application : Sewage, Waste Water Flow & head : 1000 lps @ 5 m Type : Submersible Axial Flow Pump Material Impeller : Stainless steel EN 1.4308 Casing : Cast iron EN 1561 EN-GJL-250 Motor : 75 kW 3 x 380 V 8 pole 50 Hz	3 Unit	712.500.000	2.137.500.000

Halaman 244 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan PPn 10% sebesar Rp213.750.000,00 dengan total menjadi Rp2.351.250.000,00;

- b. Tanggal 20 Agustus 2021, Charles H. Fernando selaku *Sales* dari PT. Anugerah Tirta Indonesia, Kasuma Armaninata selaku Penyedia, Agung Buwono selaku *Supervisi Engineer* dan Alfiandri selaku Direksi Lapangan melakukan pemeriksaan 3unit pengadaan pompa submersible axial kapasitas 1m³/det di lokasi pekerjaan dengan hasil pemeriksaan:

No	Spesifikasi	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Jenis Pompa	Pompa Submersible dengan aliran Axial	✓	
2.	Jumlah Pompa	3 Unit	✓	
3.	Kapasitas Pompa Per Unit	1 m ³ /det	✓	
4.	Perencanaan Total Head	5 meter	✓	
5.	Efisiensi	80 %	✓	
6.	Shaft Power	66,48 kW	✓	
7.	Impeller Type	Propeller	✓	
8.	Motor Output	75 kW	✓	
9.	Voltage	400 V	✓	
10.	Frequency	50 Hz	✓	
11.	Max. Ambient Temperature	60° C	✓	
12.	Insulation Components	Class H (140° C)	✓	
13.	Panel	VSD memiliki Inverter	✓	
14.	Jenis Kabel	Kabel EMC	✓	
15.	Panjang Kabel	Sesuai Kebutuhan		Sesuai Terpa
16.	Pengait Untuk Pemasangan	Material Stainless Steel	✓	
17.	Coating Pelindung	Special Coating dan Zinc Anodes	✓	
18.	Pemasangan	Wet-Well in steel pipe		

- Bahwa Pemeriksaan tersebut tertuang di dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m³/det tanggal 20 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan secara umum telah terpenuhi, pengujian kapasitas pompa belum bisa dilaksanakan karena lokasi pengujian dalam kondisi PPKM Level 4 (Pandemi Covid-19);
- Bahwa Spesifikasi yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bab XII Pekerjaan Hidromekanikal Nomor 12.2 Pengadaan Pompa, huruf a. Umum:
- c. Tanggal 19 Oktober 2021, saksi Kasuma selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya mengajukan Sertifikat Termin III yang diperiksa oleh Sdr. Edlizus, dan disetujui oleh Terdakwa Pesrizal selaku PPK. Sertifikat termin III berisi prestasi pekerjaan dari tanggal 13 Oktober sampai dengan prestasi pekerjaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1

Halaman 245 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



m3/detik senilai Rp. 2.667.010.500,00 atau sebesar 17,95% progress fisik;

- Bahwa Hal ini tidak sesuai dengan :

1) Pelaksanaan item pekerjaan pembersihan lokasi, tanah galian dengan alat, dan timbunan tanah didatangkan/dipadatkan:

a) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

i) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:

(1) Pelaksanaan kontrak;

(2) Kualitas barang/jasa;

(3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

(4) Ketepatan waktu penyerahan; dan

(5) Ketepatan tempat penyerahan

2) Pelaksanaan Item Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Jarak Buang <1000m) dan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1m3/det:

a) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia poin VII tentang Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.12 yang menyatakan bahwa:

“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada PPK disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

d. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

e. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

f. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak:

Halaman 246 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



b) Syarat – Syarat Umum Kontrak

i) Poin 49 Hak dan Kewajiban Penyedia, meliputi:

- (1) Melaksanakan, menyelesaikan, dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- (2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

ii) Poin 70 Pembayaran, sub-poin 70.3 Material on Site memenuhi ketentuan:

- (1) Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- (2) Bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (b) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (c) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (d) disetujui oleh Pengguna Jasa sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (e) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan
 - (f) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- (3) sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;



- (4) besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70% dari Harga Satuan Pekerjaan;
- (5) besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK
- c) Dokumen Spesifikasi Teknis Bab XII Nomor 12.2 Pengadaan Pompa huruf a. Umum terdapat penjelasan "Jenis Pompa yang digunakan adalah pompa submersible, dengan aliran axial. Karena pompa ini merupakan produksi pabrikan, oleh karena itu menjadi tanggung jawab kontraktor untuk merencanakan, melaksanakan fabrikasi di pabrik, test peralatan di pabrik diwajibkan dengan didampingi direksi/konsultan untuk memastikan pompa berfungsi normal sebelum dikirim ke lokasi pekerjaan. Selain itu, sesampainya di lokasi, harus dipastikan tempat penyimpanan yang baik sebelum digunakan, hingga instalasi di lokasi sesuai rencana, pengecatan dan tes uji final di lokasi. Pedoman operasi dan pemeliharaan, garansi kerusakan minimal 2 tahun dan sertifikat garansi wajib diserahkan kepada direksi saat serah terima pertama hasil pekerjaan. Penyedia wajib melakukan training operasi dan pemeliharaan penggunaan pompa
- Bahwa menyusun kronologi kejadian dengan cara mengurutkan kejadian berdasarkan dokumen terkait yang diserahkan Jaksa Penyidik sebagai bukti. Kemudian kami melakukan klarifikasi kepada pihak terkait terhadap dokumen/peristiwa/kejadian tertentu yang kami temukan pada BAP yang ditunjukkan Jaksa Penyidik kepada Ahli;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode sebagai berikut:
 - a. Menghitung realisasi pencairan dana Pekerjaan Rp8.538.398.885,00 dari SP2D yang diterbitkan
 - b. Menghitung potongan PPN 10%
 - c. Meneliti, menganalisa dan menghitung nilai prestasi pekerjaan dan bobot pekerjaan terpasang sesuai pemeriksaan ahli bidang konstruksi, ahli bidang mesin dan pendapat ahli Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 248 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- d. Menghitung selish pajak penghasilan yang sudah dibayar dengan pajak berdasarkan nilai prestasi pekerjaan rekanan
- e. Menghitung nilai pencairan jaminan uang muka
- f. Menghitung biaya pemasangan pompa
- Bahwa sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 931.751.880,41 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh koma empat puluh satu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Nilai realisasi pencairan kontrak (rincian pada Lampiran II)	8.538.398.885,00
2	PPN 10%	776.218.080,45
3	Nilai realisasi pencairan dana (Setelah PPN) (1-2)	7.762.180.804,55
4	Nilai Pencairan Jaminan Uang Muka	1.862.923.392,89
5	Prestasi Pekerjaan Hasil Audit (rincian pada Lampiran III)	5.267.670.215,24
6	Kelebihan Pembayaran PPh (a-b)	74.835.315,54
	a. PPh yang telah disetor	232.865.422,00
	b. PPh atas pekerjaan hasil audit (5x3%)	158.030.106,00
7	Biaya pemasangan pompa (rincian pada Lampiran IV)	375.000.000,00
	Kerugian Keuangan Negara (3 – 4 – 5 – 6 + 7)	931.751.880,41
	Kerugian Keuangan Negara (Pembulatan)	931.751.880,00

Bahwa
spesifik

asi teknis menjadi hal yang harus dipenuhi oleh penyedia karena Spesifikasi Teknis merupakan bagian dari dokumen kontrak. Pembayaran yang dilakukan mengikuti volume terpasang yang dapat diakui sesuai Spesifikasi Teknis yang telah di periksa bersama oleh Penyedia, PPK dan Konsultan Pengawas. Kemudian metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan mengalikan volume terpasang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Ahli Konstruksi dengan Harga Satuan sesuai dokumen kontrak;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Ahli **FAUZUN ATABIQ**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar pemeriksaan Ahli pada saat ini adalah berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tentang permintaan keterangan Ahli Konstruksi Nomor B- /L.10.5/Fd.1/11/2023 serta berdasarkan tugas dari Direktur Politeknik Negeri Batam, Nomor : 3346/PL29/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 Perihal Kesiapan sebagai Tenaga Ahli Elektrikal dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan Polder Pengendali Banjir;
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian dari perbedaan elektrikal dan mekanikal adalah sebagai berikut :
- Bahwa Elektrikal dan mekanikal adalah dua konsep yang berbeda berkaitan dengan jenis energi yang terlibat yaitu energi listrik dan energi mekanik. Pengertian Elektrikal, pada dasarnya terkait dengan energi listrik, melibatkan aliran elektron atau muatan listrik melalui suatu rangkaian. Contoh misalnya instalasi listrik pada peralatan rumah tangga, lampu listrik yang menyala, dan motor listrik yang berputar;
- Bahwa Pengertian Mekanikal adalah berkaitan dengan gerakan, pergerakan, atau energi kinetik dari benda-benda fisik, melibatkan gaya, gerak, kecepatan, dan energi potensial dalam konteks pergerakan atau deformasi benda fisik. Sebagai contoh dalam domain mekanikal gerakan blade yang berputar, mesin pengangkat yang mengangkat beban, atau pergerakan mesin yang mengalirkan fluida;
- Bahwa Dengan demikian, perbedaan mendasar antara elektrikal dan mekanikal adalah pada sifat energi yang terlibat. Elektrikal berkaitan dengan listrik dan aliran muatan listrik, sedangkan mekanikal berkaitan dengan gerak, pergerakan, dan energi dalam konteks benda fisik. Meskipun dua konsep yang berbeda, namun pada penerapan sistem keduanya dapat

Halaman 250 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling berinteraksi dan sering kali terkait. Seperti pada perangkat motor listrik yang mengubah energi listrik ke dalam gerakan mekanis, atau generator listrik yang menghasilkan energi listrik dari pergerakan energi mekanik;

- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 terdapat pekerjaan Pengadaan Pompa Axial, dengan spesifikasi sebagai berikut;

No.	Spesifikasi Pompa	SPEC KONTRAC
		Sesuai Dokumen Pengadaan
1.	Jenis Pompa	Pompa Submersible, dengan Aliran Axial
2.	Jumlah Pompa	3 Unit
3.	Kapasitas Pompa per Unit	Minimal 1 M3/det
4.	Perencanaan Total Head	Minimal 5 meter
5.	Efisiensi	Minimal 80%
6.	Shaft Power	66,48 kW
7.	Impeller Type	Propeller
8.	Motor Output	75 kW
9.	Voltage	400 V
10.	Frequency	50 Hz
11.	Max. Ambient Temperature	60°C
12.	Insulation components	Class H (140°C)
13.	Panel	VSD memiliki Inverter
14.	Jenis Kabel	Kabel EMC
15.	Panjang Kabel	Sesuai Kebutuhan
16.	Pengait Untuk Pemasangan	Material Stainless Steel



17.	Coating Pelindung	Special coatings dan Zinc Anodes
18.	Pemasangan	Wet-Well in steel pipe

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan spesifikasi teknis dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

1) Jenis Pompa: Pompa Submersible, dengan Aliran Axial.

Penjelasan

Pompa Submersible: Pompa ini merupakan jenis pompa rendam yang dirancang untuk dapat bekerja dengan bagian listriknya seluruh atau sebagian terendam dalam cairan selama penggunaan normal. Belitan motor dapat kering, terendam dalam minyak atau dalam cairan yang dipompakan (SNI/IEC 60335)

Aliran Axial: Pompa ini menghasilkan aliran fluida sejajar dengan sumbu putar impeler. Air mengalir melalui pompa sepanjang sumbu impeler. Pompa dengan aliran axial cenderung cocok untuk digunakan pada perubahan tinggi Head yang rendah, tetapi diperlukan aliran volume air (debit) yang besar.

2) Jumlah Pompa : 3 Unit

Penjelasan

Sudah jelas, ada 3 Unit Pompa yang diadakan.

3) Kapasitas Pompa per Unit: Minimal 1 M3/det

Penjelasan

Kapasitas Pompa per unit bermaksud untuk menunjukkan kebutuhan kemampuan laju aliran pompa dari setiap unit. Kemampuan kapasitas pompa pada umumnya ditampilkan oleh pabrikan pada nameplate pompa. Contohnya Q = 3600 l/h.

Minimal 1 m3/det, dapat dimaknai bahwa setiap unit pompa yang dibutuhkan harus mampu mengalirkan fluida/air sebanyak 1 meter kubik setiap detik. Untuk memenuhi kebutuhan tsb seorang teknik dapat memperolehnya melalui melihat spesifikasi data debit pompa yang tertera pada nameplatanya.

4) Perencanaan Total Head Pompa: Minimal 5 meter

Penjelasan

Halaman 252 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Istilah “total head Pompa (H) sering digunakan produsen dalam merepresentasikan kinerja pompa mereka sebagai fungsi dari laju aliran. Perencanaan Total head pompa minimal 5 meter dapat dijelaskan bahwa dalam perencanaan penggunaan pompa ini, Pompa harus mampu bekerja dengan selisih antara inlet dan outlet (suction dan discharge) tidak kurang dari 5 m. Total head merupakan parameter yang mencakup resistensi keseluruhan yang harus diatasi oleh pompa untuk memompa air dari sumber ke titik tujuan.

5) Efisiensi Pompa: Minimal 80

Penjelasan

Efisiensi pompa mengacu pada sejauh mana daya yang dialirkan ke dalam pompa (shaft power) diubah menjadi energi yang dihasilkan oleh pompa untuk memompa air (seberapa banyak air dan tekanan yang diberikan). Dalam hal ini efisiensi pompa yang dibutuhkan memiliki tingkat efisiensi tidak kurang dari 80%. Nilai efisiensi pompa ini dapat dihitung dengan membandingkan antara nilai water horse power (WHP) terhadap nilai shaft horse power (SHP).

6) Shaft Power 66,48 kW

Penjelasan

Shaft power atau daya poros / as merupakan nilai daya yang masuk ke dalam pompa atau luaran penggerak mula yang dibutuhkan adalah sebesar 66,48 kW

7) Impeller Type Propeller

Penjelasan

Impeller adalah komponen berputar dalam sebuah mesin yang digunakan untuk mentransfer energi dari perangkat penggerak (seperti motor atau mesin) ke fluida (seperti air atau udara).

Impeller dengan tipe propeller memiliki bentuk serupa dengan baling-baling kapal atau pesawat terbang, dengan bilah-bilah yang melengkung ke belakang. Desain ini digunakan untuk memindahkan cairan atau udara dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi.

8) Motor Output: 75 Kw

Penjelasan

Motor output disebut juga dengan shaft power, menyatakan jumlah daya luaran motor yang dapat disalurkan ke beban. Motor Output ini biasanya



tertera pada nameplate motor bisa dalam satuan kW ataupun HP (horse power). Dalam hal ini daya output motor yang dibutuhkan adalah 75 kW.

9) Voltage: 400V

Penjelasan

Voltage 400V merupakan nilai rating tegangan yang digunakan oleh motor, yaitu 400Volt. Semua motor listrik didesain memiliki performa optimum pada rating tegangan yang dicantumkan. Rating tegangan ini biasanya tertera pada nameplate motor. Tegangan 400V merupakan tegangan fasa ke fasa listrik tiga fasa.

10) Frequency : 50 Hz

Penjelasan

Frequency 50 Hz merupakan rating frekuensi sistem listrik yang digunakan oleh motor bekerja sesuai desainnya, yaitu harus beroperasi pada frekuensi 50Hz. Biasanya ini dinyatakan dalam nameplate motor. Motor dengan rating frekuensi berbeda akan berdampak pada performa yang tidak sesuai datanya, terutama terkait RPM. Di Indonesia frekuensi Listrik yang digunakan adalah 50 Hz. Di beberapa negara lain ada yang 60 Hz

11) Max ambient temperature: 60oC

Penjelasan

Ambient temperatur merupakan nilai suhu maksimum yang diperkenankan dari lingkungan di sekitar objek/motor. Nilai ini biasanya tercantum pada nameplate motor. Motor-motor yang tidak mencantumkan ambient diasumsikan memiliki nilai amb tem 40oC. Motor yang dioperasikan pada suhu ambient yang lebih tinggi harus memiliki pendingin tambahan. Motor yang dioperasikan di atas amb temperaturnya harus dilakukan derating.

12) Insulation components Class H (140°C)

Penjelasan

Kelas isolasi (Insulation class) merupakan kode huruf untuk menyatakan temperatur maksimum operasi dari material isolasi belitan yang digunakan pada motor. Terdapat beberapa standar terkait ini, namun yang umum digunakan mengacu pada standar NEMA dan IEC. Standar NEMA (National Electrical Manufacturer Association) banyak digunakan di US sedangkan IEC (Internasional Electrotechnical Commission) banyak digunakan di negara-negara UE dan diadopsi di Indonesia. Mengacu pada



standar IEC ataupun NEMA ada 4 kelas isolasi yaitu A, B, F dan H yang sering dijumpai di lapangan.

Kelas Isolasi standar IEC merupakan pegelompokan kemampuan isolasi kawat motor listrik dalam menahan perubahan suhu panas yang terjadi pada belitan/ kumparan (winding) motor. Kelas A, B, F, dan H secara berturut-turut memiliki suhu operasi maksimum 105°C, 130°C, 155°C, dan 180°C. Semakin tinggi nilai ketahanan isolasi panas motor, semakin baik kerja motor dalam hal keamanan atau safety. Sebagai contoh Motor Listrik dengan kode isolasi kelas H maka memiliki nilai suhu kritis mencapai 180oC. Motor dengan kode kelas isolasi H dapat tahan beroperasi normal meskipun suhu belitan stator dan rotor mencapai hingga 180°C tanpa mengalami kerusakan permanen.

Pada dokumen spesifikasi diatas disyaratkan Insulation Class H dengan dalam kurung suhu 140°C, Ahli berpendapat ini yang dimaksud adalah 180oC.

13) Panel VSD memiliki Inverter

Penjelasan

Pada spesifikasi ini Panel pompa yang disyaratkan memiliki VSD inverter. VSD (Variable Speed Drive) inverter adalah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk mengatur operasi motor pompa yang variable. Pengaturan pengasutan, pengeraman, ataupun kecepatan putaran motor dapat dikontrol menggunakan perangkat VSD untuk diperoleh operasi optimum. VSD memungkinkan penyesuaian otomatis kecepatan motor sesuai dengan permintaan aliran air, memberikan efisiensi energi yang lebih tinggi, pengendalian aliran yang akurat, dan mengurangi arus inrush pada saat motor dimulai. Dalam panel tersebut, VSD controller, panel listrik, dan motor pompa bekerja bersama untuk mengoptimalkan kinerja sistem, cocok untuk aplikasi seperti air pendingin, irigasi, dan pengolahan air limbah. Pada dokumen ini disyaratkan panel kontrol pompa menggunakan VSD

14) Jenis Kabel Kabel EMC

Penjelasan

Kabel EMC (Elektromagnetic Compatibility) yang digunakan pada motor listrik pompa dirancang khusus untuk mengatasi masalah interferensi elektromagnetik (EMI) yang dapat dihasilkan oleh motor tersebut. Pada

Halaman 255 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dokumen ini disyaratkan spesifikasi kabel yang digunakan adalah kabel EMC.

15) Panjang Kabel Sesuai Kebutuhan

Penjelasan

Sudah jelas, disesuaikan dengan kebutuhan

16) Pengait Untuk Pemasangan Material Stainless Steel

Penjelasan

Sudah jelas, pengait untuk pemasangan berbahan dari material stainless steel

17) Coating Pelindung Special coatings dan Zinc Anodes

Penjelasan

Perangkat dilengkapi pelindung penahan korosi menggunakan lapisan pelindung khusus menggunakan metode zinc anode. Metode sacrificial anode menggunakan material zinc atau seng

18) Pemasangan Wet-Well in steel pipe

Penjelasan

Pompa dipasang pada stasiun dengan sistem Wet-well Steel Pipe. Pompa rendam dipasang menggunakan satu sumur pipa steel, dan bukan dua sumur yang terpisah antar motor dan pompanya. Dengan pompa dan motor dirancang untuk beroperasi di bawah air dengan bukaan saluran masuk terendam. Semua komponen sistem dipasang di dalam atau berdekatan dalam satu sumur basah

- Bahwa Penjelasan Spesifikasi menurut ahli adalah

Penjelasan Spesifikasi

- Pompa Submersible KPL adalah produk yang diproduksi oleh Grundfos, sebuah perusahaan global yang mengembangkan teknologi pompa. Pompa submersible KPL didesain untuk diaplikasikan sebagai pompa rendam dalam memindahkan fluida.
- Pada nameplate pompa kita dapat mengetahui beberapa parameter spesifikasi dari Pompa Axial tersebut (contohnya dari data pada nameplate Pompa 3);
- Bahwa Dari data Nameplate Pompa 3 dapat dijelaskan lebih rinci:
 - 1) EAC dan EC: Menyatakan bahwa motor ini telah memenuhi standar EAC (Eurasian Conformity) dan CE (Conformité Européene).



- Logo CE pada nameplate motor tsb menunjukkan bahwa produk tersebut telah diuji dan mematuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

- Logo EAC pada nameplate motor tsb menunjukkan kepatuhan dengan standar teknis yang diberlakukan di Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

2) Model : KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z

- Bahwa Mengenai kode huruf dan angka pada motor tersebut dapat dijelaskan:

a) KPL menyatakan tipe pompa ini merupakan pompa submersible axial flow pump

b) 800 menyatakan diameter kolom pipa sebesar 800 mm

c) 75 menyatakan daya keluaran motor listrik sebesar 75 kW

d) 8 menyatakan jumlah kutub pada pompa sebanyak 8 pole

e) T menyatakan listrik yang digunakan untuk mengoperasikan motor listrik adalah listrik 3 phasa

f) 50 menyatakan frekuensi listrik yang digunakan yaitu 50 Hz

g) 17 menyatakan propeller pith angle sebesar 17 derajat

h) L menyatakan bahwa tipe pompa KPL ini adalah pompa KPL low head atau diaplikasikan untuk nilai head yang rendah

i) 40 menyatakan tegangan listrik yang digunakan adalah 400 Volt

j) Z menyatakan bahwa varian ini merupakan varian yang dibuat khusus (custom);

H 5 m : head pompa pada best efficiency point (BEP) atau titik kerja pompa (duty point) sebesar 5 meter

Motor 8P : pompa ini memiliki 8 pole (kutub)

Tmax 40 °C : motor listrik pompa memiliki maximum ambient temperature sebesar 40 °C

Q 3600 m³/h : kapasitas pompa pada BEP atau titik kerja pompa (duty point) sebesar 3600 m³/h (setara 1 m³/s)

50 Hz : motor listrik pompa bekerja pada frekuensi listrik 50 Hz

n 720 min⁻¹ : kecepatan putaran motor listrik sebesar 720 rpm

400 V : motor listrik pompa bekerja pada tegangan 400 V

152.3 A : nilai arus nominal motor listrik pompa sebesar 152.3 A

P1 83.4 kW : daya input sebesar 83.4 kW

Halaman 257 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



P2 75 kW : daya output motor listrik dan atau shaft power sebesar 75 Kw

Cos ϕ : Faktor daya motor listrik pompa sebesar 79.0%

Insul.Class H : Insulation class motor listrik pompa berada pada kelas H

wt 1250 Kg : Berat pompa sebesar 1,250 Kg

20 m : menyatakan kedalaman instalasi maksimum pompa sebesar 20 meter

- Berdasarkan data hasil uji (test report) yang diberikan dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ketiga pompa didesain dengan kapasitas pompa 60 meter kubik per menit (setara dengan 1 m³/detik) dengan head sebesar 5 meter dan kecepatan putaran nominal sebesar 720 rpm. Pompa memiliki 4 buah bilah (blade) berdiameter 540 mm dan blade pitch sebesar 17 derajat.
- 2) Motor Listrik yang digunakan sebagai penggerak mula pompa memiliki rating daya output /shaft power 75 kW (setara 101 hp) dengan tegangan kerja 400 V dan frekuensi pengenal 50 Hz memiliki kecepatan putaran 720 rpm. Arus nominal yang diserap pada saat beban penuh adalah 152 A dan tingkat insulasi kelas H, belitan stator memiliki ketahanan sampai 180oC. Motor Listrik memiliki efisiensi sebesar 90% pada beban 100%, 89.8% pada beban 75% dan 88% pada beban 50%.
- 3) Analisis Hasil Pengujian Pompa 1 (Serial OP21410037 01)
Hasil test menunjukkan bahwa pompa 1 bekerja optimal pada kapasitas pompa sebesar 61.5 m³/min (setara dengan 1.025 m³/detik) pada total head 5 meter dengan efisiensi sebesar 79.9%
- 4) Analisis Hasil Pengujian Pompa 2 (Serial OP21410037 02)
Hasil test menunjukkan bahwa pompa 2 bekerja optimal pada kapasitas pompa sebesar 61.5 m³/min (setara dengan 1.025 m³/detik) pada total head 5 meter dengan efisiensi sebesar 81.3%
- 5) Analisis Hasil Pengujian Pompa 3 (Serial OP21410037 03)
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pompa 3 bekerja optimal pada kapasitas pompa sebesar 61.0 m³/min (setara dengan 1.0167 m³/detik) pada total head 5 meter dengan efisiensi sebesar 80.5%.
Pengujian pompa dilakukan dengan mengacu pada standar ISO 9906:2012 G 2B. ISO 9906:2012 adalah standar internasional yang

Halaman 258 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan metode pengujian dan evaluasi kinerja pompa sentrifugal.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut pompa dinyatakan lulus uji.

- Bahwa Ahli menerangkan perbandingan spesifikasi teknis berdasarkan kontrak dengan spesifikasi teknis berdasarkan ketiga pompa axial yang dokumennya telah disampaikan kepada ahli dalam Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021 adalah;

No.	Spesifikasi Pompa	SPEC KONTRAK	SPEC ORDER	SPEC PABRIC	SPEC REAL (berdasarkan nameplate)	KETERANGAN
		Sesuai Dokumen Pengadaan	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.L .38	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.17.L .40	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.5 0.17.L.40.Z	
1.	Jenis Pompa	Pompa Submersible, dengan Aliran Axial	Submersible Axial Flow Propeller Pump	Submersible Axial Flow Propeller Pump	Submersible Axial Flow Propeller Pump	Sesuai
2.	Jumlah Pompa	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Sesuai
3.	Kapasitas Pompa per Unit	Minimal 1 M3/det	1040 l/det	975 l/det	1000 l/det	Tidak Sesuai (Karena sesuai dengan Test Report terbaca minimum flow nya 836 l/det) sedangkan pada dokumen spesifikasi teknis diminta minimum flow pompa 1m3/det)
4.	Perencanaan Total Head	Minimal 5 meter	5,2 meter	5,1 meter	5 meter	Sesuai
5.	Efisiensi	Minimal 80%	88%	88%	88%	Sesuai
6.	Shaft Power	66,48 kW	83.4 Kw	83.4 kW	83.4 kW	Sesuai
7.	Impeller Type	Propeller	Propeller	Propeller	Propeller	Sesuai
8.	Motor Output	75 kW	75 kW	75 kW	75 kW	Sesuai
9.	Voltage	400 V	3 x 380 V	3 x 400 V	3 x 400 V	Sesuai
10.	Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	Sesuai
11.	Max. Ambient Temperature	60°C	40°C	40°C	40°C	Masih memenuhi Syarat karena dibawah maksimum spek, Tetapi tidak lebih baik dari permintaan spesifikasi. Dan jika pompa di celup didalam air maka suhu lingkungan (air) dibawah 30°C
12.	Insulation components	Class H (140°C)	Class F (155°C)	Class F (155°C)	Class H	Sesuai
13.	Panel	VSD memiliki Inverter	VSD dengan Inverter	VSD dengan Inverter	VSD dengan Inverter	Sesuai
14.	Jenis Kabel	Kabel EMC	PNCTR-S	PNCTR-S	PNCTR-S	Kabel PNCTR-S spek lebih tinggi dari Kabel EMC
15.	Panjang Kabel	Sesuai Kebutuhan	10 m	10 m	10 m	Sesuai
16.	Pengait Untuk Pemasangan	Material Stainless Steel				Belum Dikerjakan
17.	Coating Pelindung	Special coatings dan Zinc Anodes				Belum Dikerjakan
18.	Pemasangan	Wet-Well in steel pipe				Belum Dikerjakan

Actual calculated flow
terhitung

- Bahwa Mengacu pada tabel diatas dan data-data yang dilampirkan pada poin 10 dan 11, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:
A. Tabel diatas memberikan gambaran perbandingan antara spesifikasi pompa berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi pompa yang diorder,

Halaman 259 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



spesifikasi pabrik, dan spesifikasi pompa yang datang (real). Ahli melihat bahwa:

- 1) Spesifikasi order adalah model KPL 800.75.8.T.50.19.L.38. (Angka 19 disini menunjukkan blade pitch propeller sebesar 19 derajat dan angka 38 menunjukkan bahwa tegangan listrik yang digunakan adalah 380 volt).
- 2) Spesifikasi pabrik adalah model KPL 800.75.8.T.50.17.L.40 (Angka 17 disini menunjukkan blade pitch propeller sebesar 17 derajat dan angka 40 menunjukkan bahwa tegangan listrik yang digunakan adalah 400 volt)
- 3) Spesifikasi pompa yang datang (real) adalah model 800.75.8.T.50.17.L.40.Z (Angka 17 menunjukkan blade pitch propeller sebesar 17 derajat dan angka 40 menunjukkan bahwa tegangan listrik yang digunakan sebesar 400 volt. Huruf Z menyatakan bahwa pompa ini varian yang dibuat khusus (custom)).
- 4) Berdasarkan hasil perbandingan antara spesifikasi order dan spesifikasi pompa yang datang (merujuk pada tabel) terdapat perbedaan sebagai berikut:
 - Maximum ambient temperature pada spesifikasi kontrak sebesar 60 derajat celcius sedangkan yang tertera pada nameplate sebesar 40 derajat celcius
 - Jenis kabel yang diminta pada spesifikasi kontrak adalah jenis kabel EMC sedangkan jenis kabel pada pompa yang datang adalah kabel PNCTR-S

B. Selain hal tersebut ahli juga memiliki pandangan berbeda terhadap nilai perbandingan parameter berikut:

- 1) Nilai Shaft Power yang ditampilkan pada spesifikasi kontrak sebesar 66.48 kW, Nilai Shaft Power pada spesifikasi order, pabrik dan spesifikasi real tertulis 83.4 kW. Menurut ahli nilai 83.4 kW tersebut bukan nilai shaft power, tetapi nilai daya input (P1). Seharusnya nilainya mengacu pada nilai daya keluaran motor (P1) sebesar 75 kW.
- 2) Nilai efisiensi yang ditampilkan pada spesifikasi kontrak sebesar 80%. Ahli memahami nilai tersebut sebagai nilai efisiensi pompa. Sementara sebagai perbandingannya pada spesifikasi order, pabrik dan real, sebesar 88%, dimana menurut pendapat ahli nilai tersebut

Halaman 260 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



bukan merupakan nilai efisiensi pompa melainkan nilai efisiensi motor listrik pada saat bekerja di 50% load (pembebanan). (lihat kembali pembahasan efisiensi pompa pada poin nomor 10).

- 3) Terkait insulation class, menurut ahli yang tertulis pada nameplate motor yaitu kelas H dengan suhu maksimum 180 derajat celcius. (lihat kembali pembahasan mengenai insulation class pada poin nomor 10);

Bahwa Ahli menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam mengkonversi volume dari liter per detik (L/s) ke meter kubik per detik (m^3/s), dapat digunakan fakta bahwa 1 liter sama dengan 0,001 meter kubik. Untuk mengkonversi volume dari liter per detik (L/s) ke meter kubik per menit (m^3/min), perlu mempertimbangkan satuan waktu bahwa ada 60 detik dalam satu menit dan untuk mengkonversi volume dari liter per detik (L/s) ke meter kubik per jam (m^3/h), perlu memperhitungkan bahwa ada 3600 detik dalam satu jam.
- 2) Dalam dokumen hasil test pompa biasanya kapasitas pompa dinyatakan dalam nilai **Best Efficiency Point (BEP)**. BEP adalah titik optimum atau efisiensi terbaik ketika pompa dioperasikan pada speed dan ukuran blade/impeler yang diberikan. Setiap Pompa dirancang untuk bekerja dengan performa paling optimum pada titik BEPnya. Jika




Fig 1 Courtesy PIA Australian Pump Technical Handbook

pompa dioperasikan jauh di kanan atau di kiri titik BEP maka kinerja Pompa semakin jauh dari BEP;

- 3) Minimum Flow;



Minimum flow adalah laju aliran terendah yang dapat ditangani oleh pompa tanpa merusaknya. Di bawah minimum flow, pompa dapat mengalami cavitation atau getaran berbahaya karena tekanan yang terlalu rendah di dalam pompa. Pada umumnya, minimum flow di bawah BEP dapat menyebabkan penurunan efisiensi;

4) Maksimum Flow:

Maksimum flow adalah laju aliran tertinggi yang dapat ditangani oleh pompa tanpa merusaknya. Maksimum flow di atas BEP dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan dapat menciptakan tekanan berlebih di dalam sistem;

5) Kondisi Operasional:

Pemilihan laju aliran (flow rate) yang tepat pada saat merancang sistem





Fig 2

pompa sangat penting. Idealnya, laju aliran aktual (actual flow rate) sebaiknya mendekati atau berada pada BEP untuk memaksimalkan kinerja dan efisiensi pompa;

- Bahwa Ahli menerangkan merujuk ke tabel tersebut dan apa yang dijelaskan sebelumnya dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut
 1. Pada spesifikasi kontrak nilai kapasitas pompa perunit minimal sebesar 1 m3/detik
 2. Pompa dengan tipe desain model KPL 800.75.8.T.50.19.L.38. memiliki BEP flow rate atau duty point flow rate sebesar 1.04 m3/detik.
 3. Pompa dengan tipe desain model KPL 800.75.8.T.50.17.L.40 memiliki BEP flow rate atau duty point flow rate sebesar 0.975 m3/detik.
 4. Spesifikasi pompa yang datang (real) dengan tipe desain model 800.75.8.T.50.17.L.40.Z memiliki BEP flow rate atau duty point flow rate sebesar 1 m3/detik



- Bahwa Ahli menerangkan spesifikasi (Max. Ambient Temperature) pompa axial berdasarkan beberapa kondisi yakni Ambient Temperatur adalah suhu lingkungan sekitar objek, dalam konteks ini ambient temperatur merupakan suhu lingkungan di sekitar motor. Dapat diasumsikan ambang batas nilai suhu tsb ketika motor benar-benar dingin atau tidak beroperasi. Max Ambient temperatur memiliki pengertian merupakan nilai suhu maksimum yang diperkenankan di lingkungan sekitar objek/motor;
- Bahwa Kenaikan suhu (temperature rise) adalah perubahan suhu motor saat dioperasikan. Perbedaan antara suhu awal dan suhu akhir motor yang meningkat adalah kenaikan suhu motor. Suhu lingkungan dapat berdampak signifikan pada kinerja dan umur motor listrik. Temperatur yang tinggi dapat menyebabkan kegagalan insulasi, penurunan efisiensi, panas berlebih, dan peningkatan keausan, sedangkan temperatur rendah dapat menyebabkan kegagalan dini, penurunan efisiensi, kegagalan bantalan, dan kondensasi. Motor listrik memiliki standar panas atau suhu normal tertentu. Standar



panas motor listrik dapat dilihat dari kelas isolasinya (insulation class). Insulation class ini mengelompokkan tingkat ketahanan kawat gulungan kumparan motor listrik pada suhu tertentu;

- Bahwa Untuk menghitung standar maksimal panas pada motor listrik didapat dari menambahkan suhu lingkungan sekitar (ambient temperatur) peningkatan atau kenaikan suhu yang diperbolehkan (permissible



temperatur rise) dan titik terpanas (hot spot) dalam lilitan. Biasanya motor didesain dengan suhu lingkungan sekitar maksimal (Maksimal ambient temperatur) sebesar 40 °C;

- Bahwa Insulasi class F memiliki standar suhu ruangan (ambient temperature) 40 derajat celcius, peningkatan suhu yang diperbolehkan (permissible rise temperatur) saat beban puncak sebesar 105 derajat celcius, titik terpanas (hot spot) dalam lilitan 10 derajat celcius, sehingga maksimal pengoperasian yang diperbolehkan untuk insulation kelas F sebesar 155 derajat celcius;
- Bahwa Insulasi class H memiliki standar suhu ruangan (ambient temperature) 40 derajat celcius, peningkatan suhu yang diperbolehkan (permissible rise temperatur) saat beban puncak sebesar 125 derajat celcius, titik terpanas (hot spot) dalam lilitan 10 derajat celcius, sehingga maksimal pengoperasian yang diperbolehkan untuk insulation kelas F sebesar 155 derajat celcius;
- Bahwa Merujuk ke tabel tersebut, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut;
 - 1) Pada spesifikasi kontrak, motor listrik pompa disyaratkan memiliki maximum ambient temperature sebesar 60 °C
 - 2) Pompa dengan tipe desain model KPL 800.75.8.T.50.19.L.38 menggunakan motor listrik dengan maximum ambient temperature sebesar 40 °C
 - 3) Pompa dengan tipe desain model KPL 800.75.8.T.50.17.L.40 menggunakan motor listrik dengan maximum ambient temperature sebesar 40 °C

Spesifikasi pompa yang datang (real) dengan tipe desain model 800.75.8.T.50.17.L.40.Z menggunakan motor listrik dengan maximum ambient temperature sebesar 40 °C

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021;

- Bahwa pada tahun 2019 ada pengumuman di LPSE Kementerian PU masalah tender atau lelang tentang Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Terdakwa melakukan pendaftaran ke LPSE Kementerian PUPR. Pendaftaran dilakukan oleh Rahmadi yaitu freelance yang terdakwa kenal di kedai kopi dikenalkan oleh John Anuin Harahap yaitu honorer di PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam pada tahun 2018.;
- Bahwa Terdakwa mengenal John Anuin Harahap sejak terdakwa kuliah di UIR. Saat terdakwa bertugas sebagai PNS di Dinas PUPR Jakarta sebagai Inspector terdakwa diperbantukan di PUPR Provinsi Riau sejak 1985 sampai dengan 2000, John Anuin Harahap adalah seorang kontraktor. Selanjutnya John Anuin Harahap menjadi Honorer di PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam. Setelah terdakwa keluar dari PUPR dan bekerja sebagai kontraktor terdakwa aktif berkomunikasi dengan John Anuin Harahap. Setelah mendaftar di LPSE Kementerian PU mengenai Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang terdakwa menanyakan kepada John Anuin Harahap terkait siapa yang bisa membantu membuat penawaran, selanjutnya John Anuin Harahap mengatakan ada Rahmadi yang bisa membantu. Kemudian terdakwa, John Anuin Harahap dan Rahmadi bertemu di kedai kopi Starone (pemilik abun) di daerah Pasar Cipta Puri Tiban. Kami membicarakan terkait dengan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Administrasi untuk penawaran semuanya disiapkan oleh Rahmadi. Referensi material bahan bangunan terdakwa datang ke Tanjungpinang menanyakan ke toko-toko bahan bangunan mengenai harga. Referensi geotek terdakwa cari di internet setelah mendapatkan nomor handphonenya terdakwa telpon mencari informasi dan berkomunikasi

Halaman 265 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan salesnya. Dukungan alat berat terdakwa meminta tolong kepada teman yang ada di Pekanbaru. Perusahaan terdakwa ada dilakukan audit oleh akuntan publik, audit akuntan publik yang terdakwa lampirkan adalah audit tembak atau dikarang agar seolah-olah benar, informasi dalam audit tersebut senyatanya adalah tidak benar sebagaimana kondisi PT. Belimbing Sriwijaya yang sebenarnya. Untuk dukungan personil terdakwa menelpon kawan-kawan terdakwa menyampaikan untuk meminjam Surat Keterangan Ahli (SKA) milik mereka. Sebenarnya personil PT. Belimbing Sriwijaya hanya terdakwa sendiri sebagai Direktur. Tidak ada personil atau tenaga kerja tetap. Aset tetap juga PT. Belimbing Sriwijaya tidak punya. Yang ada adalah dukungan dari kawan-kawan lama terdakwa sejak terdakwa masih bekerja di PUPR itulah yang terdakwa manfaatkan. Untuk tanah timbun dan alat berat yang akan dipergunakan dilapangan sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan saudara Riki Jo Sinaga;

- Bahwa Setelah penawaran dibuat oleh Rahmadi selanjutnya diupload ke LPSE. Di tahun 2019 banyak perusahaan yang ikut melakukan penawaran di LPSE, terdakwa tidak ingat berapa jumlah keseluruhan. Pagu Anggaran saat itu sekitar 24 (dua puluh empat) milyar rupiah. Terdakwa melakukan penawaran dengan menurunkan harga penawaran sebesar 27% (dua puluh tujuh persen). Saat dilakukan klarifikasi terdakwa ada bertemu dengan POKJA BP2JK saat itu POKJA adalah iwan sebagai ketua, anggota lainnya terdakwa tidak ingat. Klarifikasi personil ada karena terdakwa meminta tolong kepada kawan-kawan terdakwa untuk dating. Namun klarifikasi alat, toko bangunan dan lainnya tidak ada karena hanya melihat dokumen saja. Saat itu terdakwa berada di urutan 3 dan terdakwa diumumkan sebagai pemenang di LPSE. Setelah dinyatakan menang terdakwa bertemu dengan PPK yaitu saudara Robi Gratika. Saudara Robi saat itu menyampaikan bahwa terdakwa adalah pemenang proyek namun karena kondisi Covid-19 kontrak atas pekerjaan tersebut batal atau tidak dilakukan. Saudara Robi menyampaikan akan mengusulkan dana kegiatan tersebut lagi dan menyarankan untuk ikut lagi di tahun depan. Selanjutnya saudara Robi pindah tugas ke BWS II Medan;
- Bahwa Pada akhir tahun 2020 sekitar bulan Nopember atau Desember 2020 ada pengumuman di LPSE. Setelah membaca pengumuman tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran. Terdakwa memanggil

Halaman 266 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Rahmadi untuk memperbarui dokumen-dokumen seperti dukungan alat, personil, dan lainnya. Sama dengan tahun sebelumnya bahwa PT. Belimbing Sriwijaya tidak mempunyai alat berat, personil atau karyawan tetap, karena tahun 2020 tidak ada persyaratan audit maka audit akuntan public tidak terdakwa lampirkan. Geotek masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk dukungan material terdakwa dikenalkan oleh personil TNI Angkatan Laut yaitu saudara Nasrul yang bertugas di Tanjungpinang;

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Nasrul karena sering meminta tolong kepada yang bersangkutan dalam pengiriman barang-barang. Saat itu saudara Nasrul mengenalkan terdakwa dengan saudari Rina pemilik toko bangunan Bangun Sukses Pratama yang bertempat di Jalan Handoyo Putro Tanjungpinang. Untuk tanah timbun dan alat berat yang akan dipergunakan dilapangan sebelumnya terdakwa berkomunikasi dengan saudara Riki Jo Sinaga. Saat itu saudara Riki Jo Sinaga mengatakan kalau menang pekerjaan Polder agar yang bersangkutan yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan terdakwa untuk menurunkan harga penawaran. POKJA melakukan klarifikasi dengan menghubungi nomor yang ada di dalam penawaran, selanjutnya POKJA klarifikasi melalui zoom;
- Bahwa Pokja saat itu adalah Pokja Pemilihan 21 BP2JK Wilayah Kepulauan Riau TA 2021 dengan anggota Fuad Adrian Iskandar, ST, Joni Hendri Wahyu dan Ir. Bernard Poltak Parulian Sihombing, MM. Nilai Pagu Paket Rp.22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah), terdakwa melakukan penawaran dengan menurunkan harga sebanyak 27 % sehingga menjadi Rp.16.341.433.271,18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas rupiah). Kontrak ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2021 antara terdakwa sebagai Direktur PT. Belimbing Sriwijaya dan Pesrizal, ST selaku PPK Sungai dan Pantai. Pekerjaan dilaksanakan pada tahun 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang sesuai dengan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01/SPK/PPK.SP/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang mana prestasi kemajuan pencapaian pekerjaan hanya 46,79 %. Terdakwa baru dibayarkan sebesar 43 % dari nilai kontrak;

Halaman 267 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah menjadi Direktur Perusahaan. Sebelumnya terdakwa banyak mengerjakan sub pekerjaan dari proyek-proyek yang ada pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam, terdakwa juga banyak mengerjakan paket-paket penunjukan langsung (PL) yang nilainya kecil seperti penunjukan langsung proyek sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta). Oleh karena hal tersebut terdakwa jadi banyak mempunyai kenalan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam termasuk saudara John Anuin Harahap. Karena mengetahui akan ada tender proyek pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang ada di Jambi, terdakwa menyampaikan apakah ada perusahaan yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sumber Daya Air (SDA) dengan kualifikasi menengah (M).;
- Bahwa Selanjutnya kawan terdakwa tersebut menyampaikan bahwa ada perusahaan yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sumber Daya Air (SDA) dengan kualifikasi menengah (M) yaitu saudara Hendi. Terdakwa diberikan nomor handphone saudara Hendi tersebut. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saudara Hendi. Awalnya terdakwa menyampaikan kepada saudara Hendi untuk meminjam perusahaan untuk pekerjaan proyek-proyek yang ada di Batam. Setelah berkomunikasi terdakwa berangkat ke jambi dan bertatap muka dengan saudara Hendi. Saat bertemu dengan saudara Hendi terdakwa menanyakan komitmen fee jika menang memakai perusahaan yang bersangkutan berapa yang harus terdakwa berikan kepada yang bersangkutan. Saudara hendi mengatakan jika menang proyek diatas 10 (sepuluh) milyar rupiah yang bersangkutan meminta fee proyek sebanyak 1% (satu persen), jika perusahaan menang proyek dibawah 10 (sepuluh) milyar yang bersangkutan meminta fee proyek 1,5 % (satu koma lima/ satu setengah persen).;
- Bahwa Selanjutnya saudara Hendi mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjadi direktur perusahaannya saja. Atas apa yang disampaikan oleh saudara Hendi, terdakwa bersedia. Karena perusahaan saudara Hendi ada banyak. Kemudian dibuat Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT.Belimbing Sriwijaya" Nomor 02 Tanggal 04 Desember 2018 di

Halaman 268 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Kurniawan Harahap, SH yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.20 Telp. 0741 – 24435 Jambi. Saudara Hendi sebagaimana di dalam akte Lahir di Air Itam, 10-07-1975 bertempat tinggal di Kota Jambi, Jalan Kapten Dirham, Rukun Tetangga 058, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1571081007750101. Saudara Hendi sebagai Direktur Utama dan terdakwa sebagai Direktur. Terdakwa menjadi Direktur PT. Belimbing Sriwijaya karena hal tersebut. Oleh karena PT. Belimbing Sriwijaya memenangkan proyek Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan nilai kontrak Rp.16.341.433.271,18 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan belas rupiah) terdakwa memberikan fee proyek kepada saudara Hendi;

- Bahwa Nilai proyek yang terdakwa berikan seharusnya 1% (satu persen) yaitu sekitar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta) tetapi karena harus membayar PPN dan PPH maka terdakwa meminta kepada saudara Hendi untuk memberikan fee proyek sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta) saja dan saudara Hendi menyetujuinya. Fee proyek tersebut terdakwa kirim dengan system angsuran. Tahap awal terdakwa kirim kepada saudara Hendi setelah pencairan uang muka sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saat pencairan uang berikutnya terdakwa kirimkan lagi kepada saudara Hendi. Nilai pastinya akan terdakwa sampaikan kemudian beserta bukti-bukti pengirimannya;
- Bahwa keterlibatan terdakwa pada kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang TA. 2021 adalah sebagai Direktur PT. Belimbing Sriwijaya berdasarkan akta perubahan perseroan PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 2 tanggal 04 Desember 2018 dihadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap,SH. PT. belimbing Sriwijaya sebagai pelaksana pekerjaan kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang TA. 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Nomor : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II2021 tanggal 08 Febbruari 2021;
- Bahwa PT. Belimbing Sriwijaya didirikan sesuai Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 180 tanggal 28 April 2006 Notaris Faisal, SH Di Kota

Halaman 269 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU- 41824.AH.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan tertanggal 17 Juli 2008. Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan terbatas PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 02 tanggal 04 Desember 2018 Notaris Indra Kurniawan Harahap, SH;

- Bahwa Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan terbatas PT. Belimbing Sriwijaya Nomor 02 tanggal 04 Desember 2018, Susunan pengurus PT. Belimbing Sriwijaya yaitu Direktur Utama adalah Hendi, Direktur Kusuma Armaninata, Komisaris Utama Zainaria, Komisaris Yatiman;
- Bahwa Tugas sebagai Direktur PT. Sriwijaya berdasarkan akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 180 tanggal 28 April 2006, pasal 11:
 1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mewakili kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan;
 - d. Mengikat perseroan sebagai penganggung (avalist);Harus dengan persetujuan tertulis akta yang berkenaan turut ditandatangani komisaris perseroan.
 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam suatu tahun buku baik dalam satu tranterdakwa atau beberapa tranterdakwa yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat umum Pemegang Saham

Halaman 270 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) (empat) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa Pengalaman Pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya;
 - 1). Pembangunan Jembatan Koto rendah di Kecamatan Siula Kabupaten kerinci tahun 2012.
 - 2). Pembangunan Intek dan jaringan pipa transmisi air baku di Kab. Sijunjung Sumatera Barat tahun 2013.
 - 3). Pembangunan infrastruktur air minum zona 1 lanjutan di Tanjung Jabung Timur Jambi tahun 2014.
 - 4). Paket Pengaspalan Jalan bangun Saraten Batas Merangin Kabupaten Muaratebo tahun 2015.
 - 5). Pembangunan Irigasi Paket 2 Kabupaten Natuna tahun 2018.
 - 6). Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang TA. 2021;
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui Informasi adanya Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang dari LPSE Kementerian PUPR, pada saat itu terdakwa melihat ada lelang pekerjaan diantaranya pembangunan embung di Bintan, pembangunan bendungan di Seigong Batam, Pembangunan Irigasi di Lingga dan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang. Karena terdapat persyaratan SKA (Surat Keterangan Ahli) tidak boleh lebih dari 1 kegiatan maka terdakwa hanya mengikuti 1 lelang yaitu Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Pada saat itu pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang seingat terdakwa nilai pagunya sekitar Rp. 21 milyar lebih. Setelah terdakwa

Halaman 271 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



melihat pengumuman kemudian terdakwa mengintruksikan staf pribadi terdakwa atas nama RAHMADI di Batam, sekarang terdakwa tidak tahu lokasinya dimana / sudah menghilang nomor handphone 081270080061. Pada waktu itu RAHMADI yang menyiapkan semuanya termasuk yang daftar dan upload dokumen ke aplikasi SPSE pelelangan karena terdakwa tidak mengerti komputer;

- Bahwa untuk dasar harga dan yang membuat harga penawaran adalah RAHMADI dan terdakwa, untuk harga satuan barang yang ada di penawaran tersebut terdakwa mengambil dasarnya dari harga barang di Toko Bangunan, ada 2 Toko Bangunan di Tanjungpinang yang terdakwa mintakan secara lisan salah satunya yaitu Toko Bangunan Bangun Sukses Pratama di wilayah Batu 8 Tanjungpinang yang kemudian terdakwa catat list daftar harga setiap item barang yang ada di penawaran lelang. Setelah mengetahui harga tersebut kemudian terdakwa membuat penawaran harga untuk mengikuti lelang. Setelah ditetapkan sebagai lulus evaluasi pelelangan kemudian terdakwa kembali lagi ke Toko Bangunan Bangun Sukses Pratama untuk memastikan harga dan mengunci harga ke pemilik toko yaitu kepada Bu Rina, agar nantinya harga tidak dinaikan pada saat terdakwa akan melaksanakan pekerjaan, dan terdakwa minta dibuatkan daftar harga yang terdakwa minta yang telah terdakwa tuliskan harga sesuai penawaran di lelang dan harga yang ada di toko Bangunan Bangun Sukses Pratama. Adapun Daftar Penawaran Harga Material yang ditanda tangani oleh Toko Bangunan Bangun Sukses Pratama yaitu:
- Bahwa untuk membuat penawaran harga item pekerjaan:
 - (1). Pembersihan lokasi
 - (2). Pekerjaan Galian dengan Alat Berat.
 - (3). Pemasangan Cerucuk dengan alat berat.
 - (4). Pekerjaan Timbunan Tanah di datangkan dan dipadatkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daftar harganya dari saksi DARMIN SIMATUPANG, dari daftar harga mereka kemudian terdakwa langsung masukan daftar harganya dengan terlebih dahulu disesuaikan pada koefisian perhitungan analisa harga satuan item pekerjaan, sehingga diperoleh jumlah harga sebagaimana di Daftar Kuantitas dan Harga;
- Bahwa Untuk pekerjaan "Pengadaan dan Pemasangan Pompa" terdakwa mendapatkan harganya dari Supplier atas nama PT. Tirta Putra Malindo

Halaman 272 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati (General Contractor dan Supplier) yang beralamat di Komp. Anugerah Bizpark Blok A No. 1 Batam. Namun karena dalam penawaran tidak dipersyaratkan surat dukungan dari supplier pompa maka terdakwa tidak melampirkan surat dukungan tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa lulus evaluasi dan pada tahap klarifikasi evaluasi kemudian Pokja Pengadaan melakukan klarifikasi kepada terdakwa, perwakilan PT. Tirta Putra Malindo Sejati diikuti oleh Direktur Saksi HENGKY KURNIAWAN, dan dari Toko Bangun Sukses Pratama diwakili oleh Ibu RINA (pemilik). Klarifikasi dilakukan dengan cara zoom meeting, terdakwa bersama-sama HENGKY KURNIAWAN dan Ibu RINA zoom meeting dengan Pokja yang terdakwa kenal hanya FUAD selaku Ketua Pokja;
- Bahwa Untuk pekerjaan pintu pembagi dan pintu outlet yang mempergunakan bahan plat logam, terdakwa mendapatkan harganya juga dari Toko Bangunan Bangun Sukses Pratama sedangkan untuk biaya jasa pembuatannya terdakwa menghitung dengan cara mengira-ngira saja;
- Bahwa kelengkapan dokumen penawaran telah dipenuhi dan dilengkapi oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan RAHMADI untuk mendaftar dan mengupload seluruh dokumen ke aplikasi pelelangan berupa dokumen administrasi, teknis dan harga;
- Bahwa Setelah memasukan penawaran, kemudian Pokja melakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran sebagaimana terdakwa terangkan diatas. Adapun Pokja melakukan klarifikasi kepada terdakwa sebanyak 2 kali pertemuan dengan menggunakan Zoom Meeting, yang pertama Pokja/FUAD bertanya kepada terdakwa dan RAHMADI kenapa harga penawaran Rp. 16.341.433.271,18 jauh sekali dari harga pagu anggaran sebesar Rp. 22.200.000.000,- (penawaran terdakwa tersebut turun kurang lebih sebesar 27% dari HPS), dan apakah saudara sudah mendapat untung, pada saat itu terdakwa menjawab harga tersebut terdakwa peroleh dari sumber Toko Bangunan di Tanjungpinang dan supliyer Pompa di Batam, kemudian FUAD mengatakan bisa itu dibuktikan, selanjutnya terdakwa jawab bisa, dan kemudian FUAD menjadwalkan kembali klarifikasi dengan pihak Toko. Lalu untuk persiapan kemudian terdakwa meminta Bu RINA membuat dan menandatangani Surat Penawaran harga tertanggal 18 Desember 2020 sebagaimana telah terdakwa terangkan

Halaman 273 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan terdakwa juga meminta kepada Saksi HENGKY KURNIAWAN selaku direktur PT. Tirta Putra Malindo Sejati untuk membuat surat pernyataan dukungan yang selanjutnya dibuatlah Surat Pernyataan Dukungan Pengadaan Bahan/Material Dan Harga tertanggal 17 Desember 2020;

- Bahwa pada surat dukungan tersebut salah satunya memuat **dukungan Geotextile No Woven 4 Mm sedangkan Geotextile No Woven yang dibutuhkan sesuai Spesifikasi Teknis di Kontrak adalah 6 Mm, dengan tidak ada dukungan Geotextile No Woven 6 Mm, Pokja dalam melakukan Klarifikasi hanya diam saja dan tetap meloloskannya;**
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa mendapatkan dukungan kemudian dilaksanakan klarifikasi kembali antara terdakwa, RAHMADI, dengan Pokja sekitar 4 orang dan perwakilan PT. Tirta Putra Malindo Sejati diikuti oleh Direktur Saksi HENGKY KURNIAWAN di kantornya, dan dari Toko Bangun Sukses Pratama diwakili oleh Ibu RINA (pemilik) di kantornya. Klarifikasi dilakukan dengan cara zoom meeting, pada saat itu FUAD bertanya kepada Ibu RINA dan Saksi HENGKY KURNIAWAN tentang kesiapan barang dan harga barang sesuai dengan penawaran yang dibuat, dan pada saat itu Ibu RINA dan Saksi HENGKY KURNIAWAN menjawab benar barangnya ada, harganya sebagaimana di dalam penawaran dan siap mendukung PT. Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa Pertemuan selanjutnya pada tahapan pembuktian kualifikasi PT. Belimbing Sriwijaya mendapatkan surat undangan dari Pokja untuk dilakukan pembuktian kualifikasi secara zoom, kemudian pembuktian dilaksanakan dengan menggunakan zoom dan yang mengikuti dari PT. Belimbing Sriwijaya yaitu terdakwa dan RAHMADI sedangkan Pokja lengkap sekitar 4 orang, dan yang terdakwa kenal hanya FUAD, pembuktian dilakukan pada waktu itu dengan menunjukan dokumen-dokumen asli surat yang menjadi kelengkapan PT. Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa setelah PT. Belimbing Sriwijaya lulus Evaluasi dan pembuktian kualifikasi, kemudian PT. Belimbing Sriwijaya ditetapkan sebagai pemenang melalui aplikasi SPSE pada tanggal 18 Januari 2021 Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang sebagai berikut:
7) PT. BELIMBING SRIWIJAYA sebagai pemenang

Halaman 274 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) PT SABARJAYA KARYATAMA sebagai pemenang cadangan I

9) PT. INDAH BUKIT NUSATAMA KSO PT. PURDA CHASEA NOLAPRANA sebagai pemenang cadangan II.;

- Bahwa Setelah ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya terdakwa menandatangani kontrak pekerjaan dengan PPK Saksi PESRIZAL, ST yaitu;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021:
Nilai kontrak : Rp. 16.341.433.271,18.
- Bahwa Waktu pelaksanaan pekerjaan : 300 (tiga ratus) hari kalender sejak Surat Perintah mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, selesai pada tanggal 06 Desember 2021.
- Bahwa SPMK Nomor : HK.02.01/SP/SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/05 tanggal 10 Februari 2021.
- Bahwa Berdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian :
Ruang Lingkup Pekerjaan :
 1. Pekerjaan Persiapan.
 2. Pekerjaan Polder.
 3. Pekerjaan rumah pompa dan rumah Genset.
 4. Pekerjaan Rumah jaga.
 5. Pengadaan dan pemasangan pompa.
 6. Pekerjaan pintu pembagi.
 7. Pekerjaan pintu outlet.
- Dengan rincian pekerjaan :
 1. Pekerjaan Persiapan
 - a. Mobilisasi alat
 - b. Pembuatan Keet
 - c. Pembuatan Barak Kerja
 - d. Papa nama Proyek
 - e. Foto Dokumentasi
 - f. Uizet
 - g. Bowplank
 - h. Biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan
 2. Pekerjaan Polder
 - a. Pembersihan lokasi

Halaman 275 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Galian tanah mekanis jarak angkut 0-50m
 - c. Galian tanah mekanis jarak angkut <1000m
 - d. Galian tanah mekanis jarak angkut >1000m
 - e. Cerucuk kayu
 - f. Timbunan didatangkan dan dipadatkan
 - g. Pengadaan dan pemasangan pagar
 - h. Pemasangan geotex non woven
 - i. Pemasangan geotex woven
 - j. Pemasangan batu kosong
 - k. Matras bambu
 - l. Pemasangan batu dengan mortar campuran 1PC:3PP
 - m. Pengadaan dan pemasangan nama polder pemuda
3. Pekerjaan rumah pompa banjir dan rumah Genset
 - a. Beton K125
 - b. Beton K250
 - c. Pembesian
 - d. Bekisting
 - e. Pemasangan dinding bata merah 1/2 campuran
 - f. Pemasangan sunscreen aluminium
 - g. Pemasangan pintu lipat (folding gate)
 - h. Pemasangan lantai keramik ukuran 30x30 cm
 - i. Pemgecatan tembok
 - j. Pemasangan pipa
 - k. Lampu TL 36 watt
 - l. Pemasangan titik lampu
 - m. Waterproofing
 - n. Pemasangan daya listrik
4. Pekerjaan Rumah Jaga
 - a. Pengurukan 1m³ dengan pasir pengurukan
 - b. Beton K125
 - c. Beton K250
 - d. Pembesian
 - e. Bekisting
 - f. Pemasangan dinding bata merah
 - g. Plesteran tebal 15 mm

Halaman 276 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pekerjaan acian
 - i. Pemasangan dinding keramik
 - j. Pemasangan lantai keramik
 - k. Pengecatan tembok
 - l. Pemasangan pintu aluminium
 - m. Pemasangan jendela aluminium
 - n. Kusen pintu PVC Toilet
 - o. Hak angin jendela dan pintu
 - p. Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter ½"
 - q. Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3"
 - r. Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 4"
 - s. Pemasangan kran ½"
 - t. Lampu TL 36 Watt
 - u. Pemasangan Titik Lampu
 - v. Pemasangan daya listrik
 - w. Pemasangan closet jongkok
 - x. Pemasangan wastafel
 - y. Waterproofing
 - z. Tangki air kapasitas 500 Liter
5. Pengadaan dan Pemasangan Pompa
- a. Pengadaan pompa kapasitas 1 m3/dt
 - b. Pemasangan pompa axial kapasitas 1 m3/dt
 - c. Panel kontrol dan elektikal
 - d. Saringan sampah (bar screen)
 - e. Trashboom Floating
6. Pekerjaan Pintu Pembagi
- a. Pengadaan dan pemasangan pintu air ukuran B=1,20 H=1,95
 - b. Beton K250
 - c. Bekisting
 - d. Pembesian
 - e. Beton
7. Pekerjaan Pintu Outlet
- a. Pengadaan dan pemasangan pintu air
 - b. Beton Ks250
 - c. Bekisting

Halaman 277 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- d. Pembesian
- e. Beton.
- Bahwa Setelah SPMK terbit, kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 Kantor BWS Sumatera IV Batam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang dihadiri Kasatker Saksi MEDIAN, PPK PESRIZAL, ST, terdakwa dari PT. Belimbing Sriwijaya, Konsultan Pengawas AGUNG BUWONO, Kepala Dinas PU KotaTanjungpinang, Walikota Tanjungpinang, Pemuka Masyarakat yang diadakan di Asrama Haji Tanjungpinang, pelaksanaan kegiatan ada dibuatkan berita acara namun terdakwa tidak menerimanya;
- Bahwa Setelah sosialisasi kemudian terdakwa langsung kerja dengan melakukan pengukuran lokasi. Untuk pekerjaan yang lainnya baru terdakwa kerjakan setelah adanya surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi DARMIN SIMATUPANG, dimana perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian kerja pekerjaan utama dari "Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021". Adapun berdasarkan Draft Surat Perjanjian No. 11/PK/PT.BS/II/2021 tanggal 1 Maret 2021 antara terdakwa dengan Saksi RIKI, pekerjaan yang terdakwa / PT. Belimbing Sriwijaya Subkontrakan adalah berdasarkan pasal 2 Item Pekerjaan : "PIHAK PERTAMA memberikan tugas pada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sebahagian dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Polder Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang, antara lain;
 - 1. Pembersihan Lokasi.
 - 2. Pekerjaan Galian dengan alat berat.
 - 3. Pemasangan cerucuk dengan alat berat.
 - 4. Pekerjaan Timbunan tanah didatangka dan dipadatkan".Dengan isi draft perjanjian sepenuhnya sbb :
- Bahwa Setelah adanya Draf perjanjian ini, kemudian diatas tanggal 1 Maret 2021 Saksi RIKI baru mulai memasukan alat berat, untuk rincian alat berat yang ada / masuk di lokasi pekerjaan terdakwa tidak ada membuat laporan/catatan khusus tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan MC 0 (Mutual Check 0 %) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Orientasi Lapangan/MC 0)

Halaman 278 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjung Pinang Nomor : 07/BA/PPK.SP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021;

- Bahwa saksi. RIKI sudah menyetujui isi draft perjanjian tersebut, namun belum sempat tanda tangan selanjutnya ada perubahan volume berdasarkan hasil pemeriksaann MC 0 yang dituangkan dalam Addendum I tanggal 6 April 2021, oleh karenanya kemudian dilakukan perubahan surat perjanjian antara terdakwa dengan Saksi RIKI berubah untuk volume dan nilai harga pekerjaan, pada saat itu juga Saksi RIKI mengatakan untuk merubah nama Saksi RIKI di Surat Perjanjian tersebut menjadi nama mertuanya yaitu Saksi DARMIN SIMATUPANG NIK. 2101061907620001 yang beralamat di Jl. Nusantara Km 20 Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Atas permintaan Saksi RIKI tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian dibuatlah dan ditandatangani Surat Perjanjian Nomor : 11/PK/PT.BS/II/2021 antara terdakwa dengan Saksi DARMIN SIMATUPANG tanggal 10 Mei 2021 dengan lingkup yang diperjanjikan;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Item Pekerjaan : "PIHAK PERTAMA memberikan tugas pada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sebahagian dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Polder Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang, antara lain:
 1. Pembersihan Lokasi.
 2. Pekerjaan Galian dengan alat berat.
 3. Pemasangan cerucuk dengan alat berat.
 4. Pekerjaan Timbunan tanah didatangka dan dipadatkan.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan yang terdakwa sub kan sebesar Rp. 2.981.868.185,-;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang Nomor HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021, bahwa tidak ada item pekerjaan yang boleh di subkontrakan, namun oleh terdakwa 4 item pekerjaan utama terdakwa subkontrakan kepada saksi Riki/Darmin Simatupang, karena saksi meminta terdakwa untuk item pekerjaan tersebut dengan alasan minta tolong karena ngga ada pekerjaan, atas alasan tersebut kemudian terdakwa memberikannya;

Halaman 279 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saksi RIKI melaksanakan subkontrak pada 4 item pekerjaan, terdakwa tidak ada menghitung secara khusus berapa banyak / volume dan rinciannya dari pekerjaan yang dilakukan oleh saksi RIKI. Untuk penilaian pekerjaan dilakukan langsung pada saat pemeriksaan kemajuan pekerjaan oleh Konsultan Pengawas dan Direksi Teknis, sehingga kemajuan pekerjaannya senilai apa yang tertuang pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Bahwa terdakwa pernah melaporkan secara lisan kepada saksi PESRIZAL, ST pada waktu setelah Addendum I bertempat di lokasi pekerjaan mengenai item pekerjaan "Pembersihan Lokasi, Pekerjaan Galian dengan alat berat, Pemasangan cerucuk dengan alat berat, Pekerjaan Timbunan tanah didatangkan dan dipadatkan" yang terdakwa subkontrakan kepada saksi RIKI / DARMIN SIMATUPANG, dan yang mengerjakan seluruhnya adalah saksi RIKI dan DARMIN SIMATUPANG. Saksi RIKI dan DARMIN SIMATUPANG sering berada di lokasi pekerjaan dan sering bertemu dengan saksi PESRIZAL, S.T, sehingga antara mereka sudah kenal. Setelah terdakwa berbicara dengan saksi PESRIZAL, ST kemudian saksi PESRIZAL, ST mengatakan ini di subkontrakan tidak boleh, terus terdakwa menjawab ini mau gimana lagi Pak. Setelah itu sampai dengan pemutusan kontrak, tidak ada sama sekali tindakan dari saksi PESRIZAL, ST atas pekerjaan yang terdakwa subkontrakan tersebut, dan saksi PESRIZAL, ST tetap membiarkan terdakwa untuk melaksanakan 4 item pekerjaan tersebut dengan cara di subkontrakan kepada saksi RIKI / DARMIN SIMATUPANG;
- Bahwa Dengan tidak adanya larangan, teguran dan penghentian pekerjaan yang dilakukan oleh saksi PESRIZAL, ST baik secara lisan ataupun tulisan berupa teguran lisan/tertulis dan lain-lain maka dapat diartikan bahwa saksi PESRIZAL, ST menyetujui adanya pekerjaan yang terdakwa kontrakan tersebut;
- Bahwa selain PPK yang mengetahui bahwa 4 item pekerjaan utama terdakwa subkontrakan dengan dikerjakan oleh Saksi RIKI /DARMIN SIMATUPANG seluruh pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut diantaranya Konsultan Pengawas, Direksi Teknis, Pengawas Lapangan juga mengetahuinya dan sering bertemu di lokasi pekerjaan dengan Saksi RIKI dan DARMIN SIMATUPANG;

Halaman 280 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pelaksanaan pekerjaan Saksi RIKI / DARMIN SIMATUPANG telah menerima pembayaran dari terdakwa / PT. Belimbing Sriwijaya dengan total seluruhnya berdasarkan surat perjanjian adalah Rp. 2.100.000.000,- yang dibayarkan dengan cara transfer dan tunai;
- Bahwa selain item pekerjaan yang terdakwa subkontrakkan, item pekerjaan yang terdakwa kerjakan langsung adalah:
 1. Pemasangan Geotex.
 2. Memegang kayu cerucuk yang akan ditekan oleh excavator Saksi RIKI/ DARMIN SIMATUPANG.
 3. Menyusun bambu diatas geotex.
 4. Pasangan batu di parit pinggir jalan proyek.
 5. Pemasangan tiang pancang.
 6. Pasang cerucuk di inlite / pintu air dengan menggunakan 1 excavator yang terdakwa sewa dari Saksi ALAY melalui RAJONO TAMBUNAN (UCOK), dengan bentuk sewa adalah excavator beroperasi di lapangan, bukan standby.
- Bahwa seluruh peralatan excavator/alat berat dan dump truck pada saat pelaksanaan dilapangan terdakwa mempergunakan sewa dari CIU BUK dan dari Saksi RIKI/DARMIN SIMATUPANG (sesuai Surat Perjajian Subkontrak), dan tidak menggunakan alat berat sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian/kortrak yaitu menggunakan alat berat dari PT. Andalan Indo Mustika, terdakwa telah melaporkan secara lisan kepada saksi PESRIZAL, ST untuk mempergunakan alat berat tidak dari perusahaan tersebut dan saksi PESRIZAL, ST menyetujuinya dilapangan. Untuk persetujuan secara tertulis tidak ada. Terdakwa menyadari bahwa terdakwa salah telah mempergunakan alat berat bukan dari sebagaimana diatur dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang TA. 2021;
- Bahwa untuk item pekerjaan pemasangan tiang pancang itu didasarkan pada adanya perubahan di Addendum I. yang mendasari perubahan tersebut adalah pada awalnya item pekerjaan yang dikerjakan adalah pondasi sumuran sedalam 4 M berdasarkan gambar, sedangkan tanah keras berdasarkan hasil sondir yang dilakukan oleh BWS sebelum lelang berada pada kedalaman 18 M, sehingga pada waktu itu Konsultasn Pengawas CV. Vitech mengusulkan untuk dilakukan perubahan dengan

Halaman 281 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum untuk pekerjaan pondasi sumuran diganti dengan pondasi tiang pancang. Atas adanya addendum I tersebut maka selanjutnya pekerjaan mempergunakan pondasi tiang pancang;

- Bahwa atas seluruh pemesanan tiang pancang tersebut, kemudian sekitar pada tanggal 13 Oktober 2021 datanglah tiang pancang selama beberapa waktu dengan total sebanyak 40 batang. Selanjutnya dilakukan pemasangan tiang pancang sekitar 12 titik, dan pada saat ke titik 12 tanah timbunan yang ditanamkan tiang pancang retak, sehingga kemudian item pekerjaan pemancangan dihentikan secara lisan oleh Konsultan Pengawas Saksi AGUNG BUWONO dan dari BWS saksi PESRIZAL, ST dan ALFIAN Direksi Lapangan, namun tidak ada dibuatkan Berita Acara atau addendum atau penghentian secara tertulis, dan pada waktu itu terdakwa hanya menerima saja;
- Bahwa atas penghentian tersebut kemudian terdakwa menelpon PT. Indocon Utama Karya untuk membatalkan pemesanan sisanya sebanyak 60 tiang pancang. Kemudian terdakwa meminta uang pembayaran tiang pancang yang tidak jadi dikirim dikembalikan, dengan terdakwa membuat: Bahwa Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Indocon Utama Karya mengembalikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 128.280.000,- melalui transfer;
- Bahwa untuk pelaksanaan item Pekerjaan Polder berupa pemasangan Geotextile terdakwa ada melakukan pekerjaan tersebut, dan pembelian Geotextile tidak terdakwa lakukan di PT. Tirta Putra Malindo Sejati sesuai Surat Pernyataan Dukungan Pengadaan Bahan/Material Dan Harga, karena Geotextile yang ada dan didukung dalam surat pernyataan dukungan perusahaan tersebut adalah Geotextile Non Woven 4 Mm, sedangkan Spesifikasi teknis di kontrak yang dibutuhkan Geotextile Non Woven dan Geotextile Woven adalah 6 Mm sehingga terdakwa mencari d toko yang menjual Geotextile Woven dan Non Woven 6 Mm, dan terdakwa membeli di PT. Mitra Hijau Lestari yang beralamat di Jl Darma Bhakti No. 18 Pekanbaru;
- Bahwa pembelian terdakwa hanya berupa Geotextile Woven ke PT. Mitra Hijau Lestari dengan Type Geotextile Woven FM 2000 (5,2 x 100 M2) sebagai berikut:

Halaman 282 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Geotextile Woven FM 2000 (5,2 x 100 M2) berdasarkan Invoice tanggal 25 Februari 2021 sebanyak 5.200 M2 dengan total pembayaran Rp. 137.280.000,-.
 2. Geotextile Woven FM 2000 (5,2 x 100 M2) berdasarkan Invoice tanggal 25 Februari 2021 sebanyak 5.200 M2 dengan total pembayaran Rp. 205.920.000,-.
- Bahwa total pembelian Geotextile Woven FM 2000 (5,2 x 100 M2) sebesar Rp. 343.200.000,-;
 - Bahwa Untuk bukti pengiriman Geotextile yang terdakwa beli ke lokasi pekerjaan tidak ada. Untuk Geotextile Non Woven terdakwa sama sekali belum ada membeli;
 - Bahwa untuk pembelian Geotextile ke PT. Mitra Hijau Lestari, terdakwa telah melaporkannya kepada PPK PESRIZAL, ST, Direksi dan Konsultan Supervisi, dan mereka menyetujuinya dan meminta ketebalan 6 Mm, dan mereka tidak ada menanyakan kenapa terdakwa kenapa tidak beli di PT. Tirta Putra Malindo Sejati sesuai Surat Pernyataan Dukungan yang merupakan bagian dari Kontrak pekerjaan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan yaitu ZUHERLAN, ST digantikan oleh MORIZKI, ST yang kemudian dituangkan dalam Addendum I Nomor : HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 tanggal 06 April 2021;
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa, terdakwa membeli pompa di PT. Tirta Putra Malindo Sejati (General Contractor dan Supplier). Untuk bukti pembelian, invoice dll saat ini tidak ada. Yang ada adalah hanya bukti pembayaran pembelian berupa kwitansi dan prin out rekening koran pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Selain pembayaran tersebut ada lagi terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 470.000.000,- namun kuitansinya tidak ada hanya ada cek yang terdakwa berikan;
 - Bahwa pembayaran pompa tersebut seluruhnya untuk sebanyak 3 unit merek Brancos. Untuk brosur, rincian spesifikasi dan keterangan lainnya mengenai pompa yang dibeli tidak ada datanya saat ini;
 - Bahwa terdapat addendum pekerjaan pada Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang TA. 2021, dengan rincian sbb:

Halaman 283 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Addendum I Nomor: HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 tanggal 06 April 2021. Dengan materi addendum sbb :
2. Addendum II Nomor: HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/20/1 tanggal 01 September 2021. Dengan materi addendum sbb:
3. Addendum III Nomor: HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/27 tanggal 23 November 2021. Dengan materi addendum sbb :
- Bahwa Pembayaran yang terdakwa terima adalah sebagai berikut:
 1. Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 3.268.286.654,- (tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH maka tanggal 16 Februari 2021 masuk ke rekening PT. Belimbing Sriwijaya Rp. 2.882.034.594,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
 2. Tanggal 4 Mei 2021 Pembayaran termin ke I sebesar 15 % pekerjaan dengan nilai setelah di potong PPN dan PPH maka masuk ke rekening PT. Belimbing Sriwijaya sebesar Rp 1.621.144.461,-.
 3. Tanggal 09 September 2021 Pembayaran termin ke II sebesar 35% dengan nilai setelah di potong PPN dan PPH maka masuk ke rekening PT. Belimbing Sriwijaya sebesar Rp 2.161.525.948,-
 4. Tanggal 09 September 2021 Pembayaran termin ke IV sebesar 43 % dengan nilai setelah di potong PPN dan PPH maka masuk ke rekening PT. Belimbing Sriwijaya sebesar Rp 864.610.378,-.
- Bahwa total pembayaran yang telah diterima PT. Belimbing Sriwijaya adalah **Rp. 7.529.315.381,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada PPK PESRIZAL, ST, terdakwa juga tidak ada pernah meminjamkan uang atau pinjam uang kepada PPK PESRIZAL, ST.;
- Bahwa ELVINA LUBIS adalah Isteri terdakwa pada waktu itu (sekarang sudah cerai bulan April 2022), PUTI MAYA dan DENDY ARMANITA adalah anak terdakwa, terdakwa mentransfer kepada keluarga terdakwa karena mereka yang mengurus keuangan dilapangan untuk pekerjaan yang terdakwa kerjakan;
- Bahwa SANDRI NOVIAN adalah orang dari PT. Tirta Anugerah, terdakwa pernah meminjam uang Rp. 500.000.000,- kepada Saksi HENGKY

Halaman 284 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Direktur PT. Tirta Anugerah untuk modal pekerjaan proyek yang terdakwa kerjakan, kemudian setelah ada pembayaran termin kedua kemudian terdakwa membayar hutang terdakwa tersebut. Untuk jaminan yang diberikan pada saat peminjaman tersebut tidak ada jaminan, hanya atas dasar kepercayaan saja dengan terdakwa memberikan cek yang masih kosong:

- Bahwa Karena metode pekerjaan tidak ada di penawaran pekerjaan yang terdakwa lakukan, maka metode pekerjaan yang terdakwa kerjakan dilapangan adalah atas dasar intruksi dari Konsultan Superfisi dan Direksi, termasuk untuk pekerjaan pengurukan dan pemadatan;
- Bahwa Item pekerjaan pengurukan dan pemadatan tanah sepanjang keliling polder tidak selesai dikarenakan tanah yang diurug dan dipadatkan selalu turun dan melebar sehingga selalu mengalami kekurangan tanah urug, atas permasalahan tersebut terdakwa tidak ada mengajukan secara resmi permintaan perubahan kontrak/addendum kontrak, jadi apa yang terdakwa sampaikan tidak ada dasar tertulisnya;
- Bahwa Terhadap item pekerjaan pengurukan dan pemadatan tanah yang terdakwa subkontrakkan kepada DARMIN SIMATUPANG tidak selesai sesuai surat perjanjian senilai Rp. 2.981.868.185,-, namun hanya terdakwa kerjakan senilai Rp. 2.100.000.000,- yang terdakwa bayarkan kepada DARMIN SIMATUPANG, karena terdakwa sudah kehabisan uang pada waktu itu, sehingga pekerjaan yang terdakwa subkontrakkan kepada DARMIN SIMATUPANG karena tidak terdakwa bisa bayar lagi maka sebelum waktu kontrak pekerjaan pembangunan polder selesai pekerjaan tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Dan atas pembayaran say tersbut kepada DARMIN SIMATUPANG, terdakwa sudah tidak ada hutang atau kekurangan bayar lagi yang belum terdakwa selesaikan kepada DARMIN SIMATUPANG;
- Bahwa setiap yang terdakwa kerjakan terdakwa ada meinta izin, meinta persetujuan dan melaporkan kepada PPK, Konsultan Supervisi dan Direksi Teknis/Lapangan, dan dari apa yang terdakwa sampaikan baik dalam hal pembelian bahan, setiap item pekerjaan yang akan dikerjakan dan metode pelaksanaan item pekerjaan serta item pekerjaan yang disubkontrakkan seluruh PPK, Konsultan Supervisi dan Direksi Teknis/Lapangan

Halaman 285 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, menyetujui dan mengizinkannya, oleh karena itu maka terdakwa dapat melaksanakannya dilapangan;

- Bahwa pada saat mau memasukkan penawaran terdakwa menelpon saudara Riki menanyakan berapa harga tanah timbunan di Tanjungpinang. Saudara Riki menyampaikan harga tanah timbunan awalnya adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa memasukkan penawaran di LPSE dengan melebihi harga dari yang disampaikan oleh saudara Riki. Setelah terdakwa dinyatakan menang oleh LPSE BP2JK selanjutnya sekitar bulan Januari 2021 terdakwa bersama anak terdakwa Dendi Armaninata menuju ke Tanjungpinang bertemu dengan saudara Riki dan mertuanya Darmin Simatupang di Morning Bakery Km. 7 Tanjungpinang yang posisinya setelah Hotel KITA. Pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan atas pekerjaan proyek Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh pelaksana pekerjaan PT. Belimbing Sriwijaya TA. 2021. Terdakwa melakukan negosiasi harga tanah dengan saudara Riki, saudara Riki meminta harga tanah timbunan untuk dinaikkan menjadi Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah). Mengenai alat dan pematatan semuanya tanggung jawab saudara Riki, terdakwa menerima hasil bersih dalam pekerjaan penimbunan tanah. Terdakwa menyetujui harga permintaan dari saudara Riki dan terjadi kesepakatan yang diterdawkakan oleh Dendi Armaninata dan Darmin Simatupang karena terdakwa bisa mengambil untung dari pekerjaan yang lain seperti pemasangan batu dan lain-lain. Pada prinsipnya terdakwa tidak rugi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Kemudian anak terdakwa Dendi Armaninata membuat draft perjanjian kerjasama yang diserahkan kepada saudara Riki. Saudara Riki menyetujui draft perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan yang bersangkutan namun waktu penandatanganan perjanjian mundur sampai pada akhirnya saudara Riki meminta agar perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan saudara Darmin Simatupang saja karena saudara Riki adalah Polisi dan dilakukanlah penandatanganan perjanjian dimaksud. Sejak awal saudara Riki dan saudara Darmin Simatupang aktif memantau pekerjaan dilapangan. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan saudara Riki dan saudara

Halaman 286 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmin Simatupang di lapangan berkoordinasi dengan terdakwa, saudara Jonner Sinaga, dengan pihak Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai (BWS), saudara Agung dari konsultan. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan saudara Riki dan Darmin Simatupang memberikan bon tri tanah kepada terdakwa melalui saudara Rico, Bobby dan Rajanu Tambunan (ucok Tambunan). Saat PPK turun mengecek pekerjaan saudara Riki dan saudara Darmin Simatupang juga sering bertemu dengan PPK;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada PPK bahwa pekerjaan penimbunan tanah disubkontrakkan kepada saudara Riki dan saudara Darmin Simatupang. PPK tidak ada memberikan teguran atau keberatan atas subkontrak pekerjaan penimbunan tanah yang dilakukan oleh saudara Riki dan Darmin Simatupang. Terdakwa melakukan pembayaran atas pekerjaan penimbunan tanah sesuai dengan progress pekerjaan. Bahwa pernah terjadi keributan di tempat pekerjaan Polder karena anggota Pemuda Pancasila minta diperhatikan dalam pekerjaan proyek tersebut. Oleh karena terdakwa kenal dengan ketua Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau saat itu yaitu saudara Banjir Simarmata maka terdakwa meminta tolong kepada yang bersangkutan agar diselesaikan permasalahan yang ada. Terdakwa bersama saudara Banjir Simarmata datang ke tempat pekerjaan polder untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa Tidak ada pemaksaan pelaksanaan pekerjaan dari terdakwa kepada saudara Riki maupun saudara Darmin Simatupang atau pihak-pihak lain agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Bahwa saudara Riki sering bertemu dengan pihak BWS dan saudara Agung selaku konsultan pengawas. Dalam perjalanannya kerjasama terdakwa dengan saudara Riki maupun saudara Darmin Simatupang tidak berjalan lancar. Memang sering terjadi keterlambatan pembayaran dari terdakwa. Apabila terjadi keterlambatan maka saudara Riki maupun saudara Darmin Simatupang tidak mau melaksanakan pekerjaan dan saudara Riki sering marah-marah kepada terdakwa. Kadang saudara Riki dan saudara Darmin Simatupang membawa mobil dumptruck atau alat-alat berat lainnya untuk pekerjaan di tempat lain seperti di Lagoi sehingga pekerjaan penimbunan tanah di lokasi pembangunan polder menjadi lambat. Pernah terdakwa mencari alat berat seperti escavator dan alat lainnya serta tanah timbun sebagai alternatif

Halaman 287 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain tetapi tidak ada yang mau memberikan karena alasannya segan kepada saudara Riki sehingga mau tidak mau terdakwa tetap berharap dari saudara Riki untuk pekerjaan penimbunan tanah. Terdakwa hanya bisa menyewa escavator tambahan dari orang lain untuk mempercepat pekerjaan. Pekerjaan penimbunan tanah berjalan tidak maksimal dan terjadi penurunan terus. Sampai dengan akhir dilakukan pemutusan kontrak oleh BWS yang melaksanakan pekerjaan penimbunan tanah adalah saudara Riki dan saudara Darmin Simatupang sebagaimana yang tertuang didalam surat perjanjian kerjasama karena sampai dengan terdakwa diputus kontrak oleh BWS surat perjanjian kerjasama tersebut belum pernah diakhiri;

- Bahwa Menurut perkiraan terdakwa ada kelebihan bayar terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh saudara Riki dan saudara Darmin Simatupang, mengenai angka pastinya terdakwa belum tahu karena terdakwa belum sepakat dengan saudara Riki dan saudara Darmin Simatupang terkait kelebihan atau kekurangan bayar yang terdakwa lakukan terhadap progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saudara Riki dan saudara Darmin Simatupang;
- Bahwa spesifikasi mesin pompa untuk kegiatan dimaksud yaitu:
 - Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.L.38.
 - Application : Sewage, Waste Water.
 - Flow & Head : 1000 lps @ 5m
 - Type : Submersible Axial Flow Pump.
 - Material Impeller : Satinless steel EN 1.4308.
 - Casing : Cast iron EN 1561 EN-GJL-250.
 - Motor : 75 kW 3 x 380 V 8 pole 50 Hz.;
- Bahwa berdasarkan Delivery Order mesin pompa yang telah terdakwa adakan untuk kegiatan tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) unit yang terdakwa beli dari PT. Anugerah Tirta Indonesia dan sampai di lokasin pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pekerjaan polder selanjutnya terdakwa membuat surat kepada PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 32/PPTP/PT.BS/IX/2021, Perihal : Permohonan Pencairan Termin II. Untuk pencairan tersebut terdakwa juga ada menandatangani beberapa surat lain

Halaman 288 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Sertifikat Termin 2 yang mana salah satu uraian pekerjaannya adalah Pengadaan Pompa Axial kapasitas 1 m3/det, Kuitansi Pembayaran Langsung dan Berita Acara Pembayaran;

- Bahwa Atas pengadaan mesin pompa tersebut telah dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Tanggal : 08-09-2021 Nomor 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 dengan jumlah pembayaran Rp.2.451.214.992,- (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa pemeriksaan terhadap pompa Pompa Axial kapasitas 1 m3/det dilakukan di lokasi Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang oleh konsultan pengawas, pihak BWS, supplier dan kontraktor. Hasil pemeriksaan terhadap pompa tersebut lengkap sesuai dengan pesanan tetapi tidak dilakukan uji coba terhadap pompa dimaksud sehingga tidak diketahui apakah berfungsi atau tidak. Pada saat sampai berakhir kontrak mesin pompa tersebut berada di lokasi pekerjaan polder yang mana terdakwa buatkan bedeng untuk penyimpanan mesin untuk menghindarkan cuaca panas dan hujan karena rumah pompa tidak dikerjakan dan pompa tersebut sampai saat ini belum difungsikan;
- Bahwa dasar terdakwa mengajukan pencairan atas mesin Pompa Axial kapasitas 1 m3/det karena di dalam penawaran dan kontrak terhadap mesin Pompa Axial kapasitas 1 m3/det adalah pengadaan. Oleh karena terdakwa sudah melaksanakan pengadaan Pompa Axial kapasitas 1 m3/det dan mesin tersebut sudah sampai di lokasi pekerjaan maka terdakwa mengajukan pencairan atas progress pekerjaan dimaksud. Mengenai pertimbangan PPK menghitung pengadaan Pompa Axial kapasitas 1 m3/det sebagai progress pekerjaan dan menyetujui usulan pencairan atas barang yang tidak difungsikan terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan PT. Belimbing Sriwijaya selama melaksanakan Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jl. Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang berdasarkan rekening Koran Rekening Bank Bukopin PT. Belimbing Sriwijaya;
- Bahwa yang mengelola keuangan PT. Belimbing Sriwijaya awalnya adalah saudari Puti Maya yang merupakan anak kandung terdakwa kemudian

Halaman 289 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar awal bulan Agustus 2021 pengelolaan keuangan diambil alih oleh saudari Elvina Lubis yang saat itu adalah istri terdakwa. Saudari Elvina Lubis menunjuk saudari Endang Winda Rini BR Hutagaol sebagai pengelola keuangan di lapangan;

- Bahwa sebagaimana jawaban terdakwa sebelumnya terdakwa baru mengirimkan uang kepada saudara Hendi selaku Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa kirim dengan cara membawa uang tunai ke bank Bukopin dan mentransfernya dengan bukti slip transfer ke rekening bank Bukopin milik saudara Hendi. Slip pengiriman uang tersebut belum terdakwa jumpai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Agus Sarwono (Karyawan CV. Vitech Pratama Consultan) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.
2. Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Hendi (Direktur Utama PT. BELIMBING SRIWIJAYA) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.
3. Slip Setoran Bank Negara Indonesia (BNI) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 22 - 03 -2024, NTB : 000000119729, NTPN : D00C16U8EUB770OD, STAN : 578417, Kode Billing : 820240322003725, Nama Wajib Bayar : Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV, Jumlah Setoran : Rp. 731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Bukti Penerimaan Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Bukti Penerimaan Negara tanggal 22 - 03 -2024, NTB : 000000119729, NTPN : D00C16U8EUB770OD, STAN : 578417, Kode Billing : 820240322003725, Nama Wajib Bayar : Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV, jumlah setoran : Rp. 731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 290 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), keterangan :
Setoran Kembali Ke Kas Negara Pekerjaan Pembangunan Polder
Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang Tahun
Anggaran 2021.

5. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01266/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 21-10-2021 sebesar Rp.
864.610.378,- (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus
sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada PT.
Belimbing Sriwijaya.
6. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 08-09-2021 sebesar Rp.
2.161.525.948,- (dua milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus
dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)
kepada PT. Belimbing Sriwijaya;
7. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01079/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 03-05-2021 sebesar Rp.
1.621.144.461,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus
empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) kepada
PT. Belimbing Sriwijaya;
8. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 16-02-2021 sebesar Rp.
2.882.034.594,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta
tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)
kepada PT. Belimbing Sriwijaya;
9. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01477/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 22-12-2021 sebesar
Rp.178.765.978,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam
puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada
CV. Vitech Pratama Consultant;
10. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01159/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 19-08-2021 sebesar
Rp.134.074.483,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat
ribu empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada CV. Vitech
Pratama Consultant;

Halaman 291 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01111/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 134.074.483,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;
12. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01005/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 18-02-2021 sebesar Rp. 191.534.976,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;
13. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Summary Report Informasi Tender Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.
14. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 07/POKMIL21/BAHP/POLDER/2021 Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.
15. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Back UP Data Addendum II Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.
16. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Back UP Data MC 0 / Addendum I Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang
17. 1 (Satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Konsultansi Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/02 tanggal 08 Februari 2021 antara PPK Sungai dan Pantai dengan CV. Vitech Pratama Consultant.
18. 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BAPP/PJSAS-IV/SPV.Pemuda/XII/2021/01 tanggal 16 Desember 2021.
19. 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BAST/PJSAS-IV/SPV.Pemuda/XII/2021/02.

Halaman 292 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke- 1 (Satu) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
21. 1 (Satu) eksemplar Kronologis Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang dan Data Administrasi Surat Menyurat.
22. 1 (Satu) eksemplar Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan, Paket Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang APBN TA 2021.
23. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-4 (Empat) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
24. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-5 (Lima) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
25. 1 (Satu) eksemplar Surat Perintah Membayar No. 01079/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 03-05-2021.
26. 1 (Satu) eksemplar Surat Perintah Membayar No. 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 08-09-2021.
27. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220127822113 tanggal 27-01-2022.
28. 1 (Satu) lembar fotofopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220202213569 tanggal 02-02-2022.
29. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-I Periode 10 Februari S/d 09 Maret 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
30. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-X Periode 20 Oktober S/d 16 November 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
31. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-XI Periode 17 November S/d 19 Desember 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.

Halaman 293 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VII Periode 28 Juli S/d 24 Agustus 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
33. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VIII Periode 25 Juli S/d 21 September 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
34. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-IX Periode 22 September S/d 19 Oktober 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
35. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-IV Periode 05 Mei S/d 01 Juni 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
36. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-V Periode 02 Juni S/d 29 Juni 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
37. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VI Periode 30 Juni S/d 27 Juli 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
38. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-II Periode 10 Maret S/d 06 April 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
39. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-III Periode 07 April S/d 04 Mei 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.

Halaman 294 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Daftar SP2D SATKER (SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra IV Provinsi Kepulauan Riau).
41. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-7 (Tujuh) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
42. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-8 (Delapan) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
43. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-9 (Sembilan) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
44. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-3 (Tiga) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
45. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-2 (Dua) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
46. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-6 (Enam) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
47. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01266/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 21-10-2021.
48. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM III Permohonan Penambahan Waktu Kontrak No. 52/PT.BS/SPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021.
49. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM I Pemeriksaan Lapangan (orientasi lapangan/ mc-0) No. UM.0111/PPK.SP/27.1 tanggal 11 Februari 2021.
50. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM II Usulan Perubahan Volume Pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang) No. 01/PPTP/PT.BS/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021.
51. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Dokumen Laporan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.

Halaman 295 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) lembar fotocopy Volume Timbunan.
53. 1 (Satu) eksemplar asli Pemohon Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Laporan Hasil Pengukuran dan Perhitungan Timbunan pada Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.
54. 1 (Satu) eksemplar SHOP DRAWING I SITE PLAN Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pelaksana Konstruksi Tanggal 08 Februari 2021.
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Site Plan Galian No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Februari 2021
57. 1 (satu) lembar fotocopy Site Plan Timbunan No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Februari 2021
58. 1 (satu) lembar fotocopy No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Januari 2021
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/2537/032021 Perihal : Penetapan Iuran Program Khusus Jasa Konstruksi – 2100000536226 Tanggal 01 Maret 2021
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang APBN 2021 Tanggal 12 Oktober 2020
61. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-10 (Sepuluh) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
62. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-11 (Sebelas) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
63. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota

Halaman 296 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Pinang NO : BA-PCM/SP/PJSAS-IV/II/2021/01 Tanggal : 22 Februari 2021

64. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 07/KPTS/SNVT.PJSAS-IV/2021 Tentang Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Tentang Pengangkatan Direksi Lapangan, Direksi Teknis, dan Pengawasa Pekerjaan Untuk Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021
65. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Termin II Nomor Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PKSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : Senin 08 Februari 2021
66. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Nomor : 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanggal 22 Januari 2021
67. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01/SPK/PPK.SP/2021 Perihal : Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
68. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Paket Pekerjaan SID dan DD Bangunan Pengendali Banjir pada Daerah rawan Banjir di Kota Tanjungpinang PT. BHAWANA PRASASTA Dokumen Kontrak Tahun Anggaran 2016
69. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Denah Daerah Genangan dan Rencana Penanganan Banjir JL. PEMUDA
70. 1 (Satu) Bundel fotocopy Daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan pembangunan Polder Pengendalian Banjir jalan pemuda di kota tanjungpinang APBN 2021
71. 1 (Satu) Bundel fotocopy Kertas Kerja Harga Satuan Timpang Tahun Anggaran 2021 Nama Paket : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nama PPK : Sungai dan Pantai Nilai HPS : 22.200.000.000 Metode Tender : Pasca Kualifikasi

Halaman 297 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Evaluasi : 8 Dec 20 Nama Perusahaan: PT. Belimbing Sriwijaya

72. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 1 Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota Tanjungpinang APBN 2021
73. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 2 Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota Tanjungpinang APBN 2021
74. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 3 Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota Tanjungpinang APBN 2021
75. 1 (Satu) Bundel fotocopy Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Back Up Data MC 0/Addendum I
76. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 1 Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang TA 2021
77. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 2 Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang TA 2021
78. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 3 Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang TA 2021
79. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumentasi Pelaksanaan Per.STA Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang APBN 2021
80. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumentasi Eksisting 0% Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang APBN 2021
81. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) I
82. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) II
83. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) III
84. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) I Tahap II

Halaman 298 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) II Tahap II
86. 1 (Satu) Bundel fotocopy Retase Tanah Timbunan Didatangkan
87. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Denah Map Rencana Penanganan Banjir JL.Pemuda
88. 1 (Satu) Bundel fotocopy Shop Drawing Adendum-2 I Site Plan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
89. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Termin III Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : Senin, 08 Februari 2021
90. 1 (satu) bundel fotocopy DOKumen pemilihan Nomor : 01-POKMIL21/DP/POLDER/KR/2021 Tanggal : 20 November 2020 Adendum I Nomor : 01-POKMIL.21/DP/POLDER/KR/2021/ADD1 Tanggal : 27 November 2020 Tentang : Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
91. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen satuan kerja : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor dan Tanggal SPK Nomor : HK.02.03/SP/SNVT.PJSAS-IV/PL.7/II/2021/02 Tanggal : 25 Januari 2021
92. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-1 (Satu) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
93. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sejarah Dokumen pekerjaan Pembangunan pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang dari Tanggal : 02 Februari 2021 s/d 31 Desember 2021
94. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran R/K STATEMENT Periode Maret 2021 s/d Oktober 2021 No Rek Giro : 1003041243
95. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021 Kementerian PUPR SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 299 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni Nomor : PER-66/PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021
98. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01477/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 22-12-2021
99. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01111/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 23-06-2021
100. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01159/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 19-08-2021
101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal : 22-12-2021 Nomor : 01477/LS/PJSAS-IV/01/2021
102. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar SP2D SATKER SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau No SP2D : 211371302008620 Tanggal : 23-12-2021 s.d 23-12-2021
103. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Monitoring Potongan SPM (SATKER PEMBAYAR) Tanggal : s/d 29-05-2023
104. 1 (satu) lembar fotocopy Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke-3 (Tiga) 100% Nomor : 027/TERMYN/VPC-PB/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021
105. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP/SP.PJSAS4/Pemuda-SPV/2021 Tanggal : 21 Desember 2021
106. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Langsung TA 2021 Mata Anggaran : 5037.RBH.014.147.A.534131 Jumlah Uang Rp. 204.836.016,00 ,-
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-54PKP/WPJ.02/KP.0703/2017
108. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 1/10/21 To 25/11/21
109. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-21.19885691

Halaman 300 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) eksemplar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri
Faktur Pajak : 010.004-21.20593741
111. 1 (satu) eksemplar Gambar Product GRUNDFOS Tanggal :
03/03/2020
112. 1 (satu) eksemplar fotocopy Test Report Submersible Pumps
Tanggal : 10 Juni 2021
113. 1 (satu) eksemplar fotocopy Delivery Order PT. Belimbing Sriwijaya
Tanggal : 12-Agustus-2021
114. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kwitansi 2021 PT. Anugerah Tirta
Indonesia Uang Sejumlah Rp. 407.000.000.00,-
115. 1 (satu) lembar fotocopy Perbandingan Spesifikasi pompa Banjir
Tanjungpinang
116. 1 (satu) eksemplar fotocopy Proforma Invoice Invoice No :
PI/ATI/21/02/005 PO No : 006/PO/BS/II/2021 & 010/PO/BS/VI/2021
Tanggal : 26 Februari 2021
117. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003701		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹
DOL 400 V	152.3 A	
P1: 83.4 kW	P2: 75 kW	
CosΦ: 79.0	Insul.class: H	
21 year 23 week	Wt: 1260 kg	

118. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003702		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹
DOL 400 V	152.3 A	

Halaman 301 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



P1: 83.4 kW	P2: 75 kW
CosΦ: 79.0	Insul.class: H
21 year 23 week	Wt: 1260 kg

119. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003703		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹
DOL 400 V	152.3 A	
P1: 83.4 kW	P2: 75 kW	
CosΦ: 79.0	Insul.class: H	
21 year 23 week	Wt: 1260 kg	

120. 1 (satu) eksemplar Perubahan Pelaksanaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tanggal 4 Desember 2023;

121. 1 (satu) eksemplar Audit Teknik Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jl. Pemuda Di Kota Tanjungpinang tanggal 25 Agustus 2023;

122. 1 (eksemplar) Lay Out Polder Pemuda Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda DI Kota Tanjungpinang;

123. 1 (satu) eksemplar fotocopy Back Up Perhitungan Volume Addendum II Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 Nomor Kontrak : HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/04 tanggal 06 Juni 2023 Nomor Addendum II : HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/09 tanggal Addendum II 05 September 2023;

124. 1 (satu) eksemplar fotocopy Shop Drawing Addendum II Nomor Addendum II : HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/09 tanggal Addendum II 05 September 2023.

Halaman 302 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PESRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa Terdakwa KASUMA ARMANINATA selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya berdasarkan akta perubahan perseroan PT Belimbing Sriwijaya Nomor 2 tanggal 04 Desember 2018 di hadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap, SH. Dalam perkara ini, PT Belimbing Sriwijaya adalah konsultan pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi PESRIZAL membuat informasi tender pada aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan informasi sebagai berikut:

a)	Kode Tender	:	68701064
b)	Nama Tender	:	Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
c)	K/LP/D	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d)	Satuan Kerja	:	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau
e)	Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
f)	Nilai Pagu	:	Rp22.200.000.000,00
g)	Nilai HPS	:	Rp22.200.000.000,00
h)	Jenis Kontrak	:	Kontrak Harga Satuan
i)	Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
j)	Lokasi Pekerjaan	:	Kota Tanjungpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti pengumuman tersebut, pada 23 November 2020 Saksi Fuad Adrian Iskandar, Saksi Joni Hendri Wahyu, dan Saksi Bernard Poltak Parulian Sihombing selaku Pokja mengumumkan pengumuman pascakualifikasi paket pekerjaan "Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang". Berdasarkan *Summary Report* Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, proses pelelangan adalah sebagai berikut:

a) Jadwal tahapan lelang adalah sebagai berikut:

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	23 November 2020	27 November 2020
Download Dokumen Pemilihan	23 November 2020	30 November 2020
Pemberian Penjelasan	25 November 2020	25 November 2020
Upload Dokumen Penawaran	26 November 2020	8 Desember 2020
Pembukaan Dokumen Penawaran	8 Desember 2020	8 Desember 2020
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	8 Desember 2020	18 Desember 2020
Pembuktian Kualifikasi	16 Desember 2020	18 Desember 2020
Penetapan Pemenang	18 Desember 2020	18 Desember 2020
Pengumuman Pemenang	15 Januari 2021	15 Januari 2021
Masa Sanggah	18 Januari 2021	22 Januari 2021
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Januari 2021	28 Januari 2021
Penandatanganan Kontrak	29 Januari 2021	29 Januari 2021

- b) Jumlah peserta yang mengikuti tender sebanyak 22 peserta
- c) Hasil evaluasi administrasi ke-1, menyatakan 7 peserta lulus dan 1 peserta tidak lulus serta 14 tidak dievaluasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran.
- d) Hasil evaluasi teknis ke-1, menyatakan 4 peserta lulus, yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Bangun Karya Artha Lestari, PT Indah Bukit Nusantara, dan PT Sabarjaya Karyatama.
- e) Hasil evaluasi harga ke-1, menyatakan PT Bangun Karya Artha Lestari tidak lulus karena harga yang ditawarkan dinyatakan tidak wajar. karena peserta tidak dapat membuktikan harga pompa axial

Halaman 304 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



submersible seharga yang ditawarkan. Sedangkan 3 peserta lainnya dinyatakan lulus.

- f) Hasil evaluasi kualifikasi menyatakan keempat peserta lulus.
- g) Hasil pembuktian kualifikasi, 3 peserta dinyatakan lulus yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Indah Bukit Nusantara, dan PT Sabarjaya Karyatama.
- h) Harga negosiasi PT Belimbing Sriwijaya adalah yang terendah dengan harga negosiasi sebesar Rp16.341.433.271,18.
- i) Pokja lelang mengumumkan pemenang lelang adalah PT Belimbing Sriwijaya.

- Bahwa pada 28 Januari 2021, Pokja Pemilihan menyampaikan hasil tender dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 08/POKMIL21/BAHP/POLDER/2021 kepada Saksi PESRIZAL melalui alamat e-mail: snvtpantai2@gmail.com, dilampiri Berita Acara Hasil Pernilaian, Berita Acara Penetapan Pemenang, dan data penawaran peserta PT Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa pada 8 Februari 2021, Saksi PESRIZAL menandatangani kontrak Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang dengan Terdakwa KASUMA ARMANINATA (Direktur PT Belimbing Sriwijaya) dengan rincian kontrak sebagai berikut:

Nomor Kontrak	HK.02.01/SP.SNVT.P.JSASA/KONS/11/2021/01
Nilai Kontrak	Rp16.341.433.271,00
Tanggal Kontrak	8 Februari 2021
Nama Perusahaan	PT Belimbing Sriwijaya

- Bahwa perjanjian Nomor: HK.02.01/SP.SNVT.PJAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 dengan nilai kontrak senilai Rp16.341.433.271,18 dilakukan 3 kali adendum kontrak sebagai berikut:

No	Nomor Kontrak/Adendum	Nilai Kontrak (RP)	Durasi (Hari)	Perubahan
1.	HK.02.01/SP.SNVT.PJASA/KONS/II/20210 Tanggal 8 Februari 2021	16.341.433.271,18	300	Kontrak Awal
2.	HK.02.01/SP-SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1	16.341.433.271,18	300	Perubahan personil



	tanggal 6 April 2021			
3.	HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/20/1 tanggal 1 September 2021	16.341.433.271,18	300	Perubahan volume tambah dan kurang pada: - pekerjaan rumah pompa banjir dan rumah genset - pekerjaan rumah jaga - pekerjaan pintu pembagi
4.	HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS AX/2021/27 tanggal 23 November 2021	16.341.433.271,18	325	Perubahan waktu pekerjaan

- Bahwa pada 11 Februari 2021, Saksi PESRIZAL menerbitkan surat undangan pemeriksaan lapangan dengan Nomor: UM.0111/PPK.SP/27.1 Perihal Pemeriksaan Lapangan (Orientasi Lapangan/MC-0). Pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Orientasi Lapangan/MC-0) Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor: 07/BA/PPK.SP/II/2021 tertanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani Saksi Alfianndri selaku Direksi Lapangan, Saksi Joner Ariman Sinaga selaku Direksi Teknis, Saksi Raisul Habib selaku Pengawas Lapangan, Saksi Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant, Saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer CV Vitech Pratama Consultant, Terdakwa KASUMA ARMANINATA selaku Direktur PT Belimbing

Halaman 306 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Sriwijaya, dan Saksi Zuherlan selaku Manajer Teknik PT Belimbing Sriwijaya.

- Bahwa pada 11 Februari 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA mengajukan surat permohonan pencairan uang muka kepada Saksi PESRIZAL sejumlah Rp3.268.286.654,00. Selanjutnya pada 16 Februari 2021, Saksi PESRIZAL menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 yang diperiksa oleh Saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Penguji SPP/Penerbit SPM untuk pembayaran belanja modal berupa uang muka kerja sejumlah 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp3.268.286.654,00. Selanjutnya pada 16 Februari 2021, Mas Ayu Intan Permata selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor: 01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 untuk pembayaran belanja modal berupa uang muka kerja sejumlah 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp3.268.286.654,00 yang telah dibayarkan dengan SP2D Nomor: 211371302000564 tanggal 16 Februari 2021 dengan nomor rekening tujuan Bank Bukopin KC Batam 1003041243 atas nama PT Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa pada 24 Februari 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA melakukan pemesanan 3 (tiga) unit pompa sesuai rencana penggunaan uang muka, kepada PT Anugerah Tirta Indonesia dengan rincian pesanan:

No	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.L.38 Application: Sewage. Waste Water Flow & head: 1000 lps @ 5 m Type: Submersible Axial Flow Pump Material Impeller: Stamless steel EN 1.4308 Casing: Cast iron EN 1561 EN-GIL250 Motor: 75 kW 3 x 380 V & pole 50 Hz	3 Unit	712.500.000	2.137.500.000

- Bahwa pada 4 Mei 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA menerima pembayaran termin ke-1 atau 15% progres senilai Rp1.838.411.243,00 sesuai dengan SP2D Nomor 211371302005383 tanggal 4 Mei 2021.

Halaman 307 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap item yang terdapat pada pembayaran termin ke-1 atau 15% progres tersebut terdapat item pekerjaan yang dilakukan dengan cara subkontrakkan, yakni terhadap pekerjaan pembersihan lokasi, pekerjaan galian dengan alat berat, pemasangan cerucuk dengan alat berat, dan pekerjaan timbunan tanah didatangkan dan dipadatkan. Pekerjaan tersebut dikerjasamakan/disubkontrakkan Terdakwa KASUMA ARMANINATA kepada Saksi Darmin Simatupang dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.981.868.184,-.

- Bahwa pada 25 Mei 2021, Saksi Charles H. Fernando (sales PT Anugerah Tirta Indonesia) menindaklanjuti surat pemesanan yang dibuat oleh Terdakwa KASUMA ARMANINATA dengan mengajukan surat permintaan FAT/*Factory Visit* kepada PT Grundfos Trading Indonesia melalui Surat Nomor: 110/SK/ATI-GTI/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, namun permintaan tersebut ditolak karena situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
- Bahwa pada 16 sampai dengan 30 Juli 2021, dilaksanakan test case *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I. Berdasarkan laporan harian kegiatan tanggal 30 Juli 2021 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (16 sampai dengan 30 Juli 2021) test case tidak ada pekerjaan lapangan yang mengarah untuk mengejar progres pekerjaan sehingga akan dilaksanakan *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II.
- Bahwa pada 29 Juli 2021, Saksi Charles H. Fernando mengirim surat nomor: 168/SK/ATI-BS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA terkait produk 3 (tiga) unit pompa yang dipesan telah tiba di Jakarta dan telah dilakukan pengetesan di *factory plant* sebelum tiba di Jakarta dengan *performance* sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.
- Bahwa pada 18 Agustus sampai dengan 1 September 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA melaksanakan test case *Show Cast Meeting* (SCM) Tahap II. Berdasarkan laporan harian kegiatan tanggal 30 Juli 2021 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (18 Agustus sampai dengan 1 September 2021) test case terdapat capain progres lapangan sebanyak 18.13%.
- Bahwa pada 20 Agustus 2021, Saksi Charles H. Fernando, Terdakwa KASUMA ARMANINATA, Saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer, dan Alfiandri selaku Direksi Lapangan melakukan pemeriksaan

Halaman 308 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) unit pengadaan pompa *submersible axial* kapasitas 1m³/det di lokasi pekerjaan dengan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan umum pompa sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Pengujian kapasitas pompa belum bisa dilaksanakan karena lokasi pengujian dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (Pandemi Covid-19). Spesifikasi yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bab XII Pekerjaan Hidromekanikal Nomor 12.2 Pengadaan Pompa, huruf a. Umum, yakni:

1. Pada spesifikasi kontrak, motor listrik pompa disyaratkan memiliki *maximum ambient temperature* sebesar 60 derajat celcius. Namun pompa yang dikirim pompa motor listrik dengan *maximum ambient temperature* sebesar 40 derajat celcius.
 2. Pada spesifikasi kontrak, motor listrik pompa disyaratkan memiliki debit volume minimal 1 m³/det. Namun pompa yang dikirim adalah pompa dengan debit volumen (rata-rata) 1 m³/det.
- Bahwa pada 23 Agustus 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA menyampaikan surat pernyataan pertanggungjawaban pengadaan pompa *submersible axial* kapasitas 1 m³/detik kepada Saksi PESRIZAL yang pada pokoknya menginformasikan bahwa pengadaan pompa *submersible axial* kapasitas 1 m³/detik telah dilakukan pengetesan di *factory plant* sebelum tiba di Jakarta dengan *performance* sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.
 - Bahwa pada 9 September 2021 Terdakwa KASUMA ARMANINATA menerima pembayaran termin ke-2 atau 35% progres senilai Rp2.451.214.992,00 sesuai dengan SP2D Nomor 211371302005321 tanggal 9 September 2021. Tanggal 8 Oktober 2021, Saksi PESRIZAL mengirim undangan *Show Cause Meeting* (SCM) 1 Tahap II dengan nomor UM.0111/PPK.SP/112. SCM 1 Tahap II diadakan karena progres pekerjaan pada laporan mingguan ke 35 atau 6 Oktober 2021 terdapat deviasi sebesar -14,59%.
 - Bahwa pada 11 Oktober 2021, Saksi PESRIZAL, Terdakwa KASUMA ARMANINATA, Saksi Alfirandri selaku direksi lapangan, dan Saksi Agung Buwono selaku *Supervisi Engineer* mengadakan rapat pembahasan SCM 1 Tahap II dengan hasil pembahasan tertuang pada Berita Acara *Show*

Halaman 309 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cause Meeting (SCM) 1 Tahap II nomor SCM: SCM-1.2/SP/PJSAS-IV/KONS/X/2021/03.

- Bahwa pada 19 Oktober 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA mengajukan Sertifikat Termin III yang diperiksa oleh Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant, dan disetujui oleh Saksi PESRIZAL. Sertifikat Termin III berisi prestasi pekerjaan dari tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2021 sebesar 43,13% prestasi pekerjaan, yang di dalamnya mengakui prestasi pekerjaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m3/detik senilai Rp2.667.010.500,00 atau sebesar 17,95% progres fisik.
- Bahwa pada 3 sampai dengan 17 November 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA melaksanakan test case *Show Cast Meeting (SCM)* II Tahap 2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Test Case SCM Tahap 2 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (3 sampai dengan 17 November 2021) test case PT Belimbing Sriwijaya tidak bisa memenuhi target progres yang direncanakan.
- Bahwa pada 2 sampai dengan 11 Desember 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA melaksanakan test case *Show Cast Meeting (SCM)* II Tahap 2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Test Case SCM Tahap No: BA.P.SCM-TahapIII/PPK.SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/06 tanggal 13 Desember 2021 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (2 sampai dengan 11 Desember 2021) test case PT Belimbing Sriwijaya tidak bisa memenuhi target progres yang direncanakan dan akan dilaksanakan tahap pemutusan kontrak.
- Bahwa pada 20 Desember 2021, Saksi PESRIZAL menyampaikan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA. Selanjutnya pada 30 Desember 2021, Saksi PESRIZAL menerbitkan Surat Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) No: UM.0111/PPK.SP/150 perihal pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.110.000.000,00; dan pencairan jaminan uang muka untuk melakukan pencairan uang muka sejumlah Rp1.862.923.395,00.
- Bahwa pada 31 Desember 2021, Saksi PESRIZAL menerbitkan surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA. Selanjutnya Saksi PESRIZAL menerbitkan penetapan

Halaman 310 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sanksi paket pekerjaan pembangunan polder pengendalian banjir, yaitu pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan sisa uang muka, dan daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa pada 22 Oktober 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA menerima pembayaran termin ke-3 atau 43% progres senilai Rp980.485.996,00 sesuai dengan SP2D No: 211371302006340 tanggal 22 Oktober 2021. Secara keseluruhan Terdakwa KASUMA ARMANINATA telah menerima pembayaran melalui 4 (empat) kali tahap pembayaran, yakni:
 - Pembayaran uang muka Rp3.268.286.654,-
 - Termin ke-1 Rp1.671.282.948,-
 - Termin ke-2 Rp2.228.377.265,-
 - Termin ke-3 Rp891.350.905,-
 - Total Rp8.538.398.885,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yulizar selaku ahli konstruksi dari INKINDO pada pokoknya telah melakukan perhitungan progres pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama perwakilan PPK dan PT Belimbing Sriwijaya. Dari perhitungan tersebut disimpulkan dan disepakati bahwa terdapat selisih kelebihan bayar yang dilakukan Saksi PESRIZAL kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA dari pekerjaan persiapan, pekerjaan polder, dan pengadaan dan pemasangan pompa.
- Berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kepulauan Riau tanggal 3 Mei 2023 progres volume terpasang pekerjaan yang dihitung bersama dengan kontraktor dan PPK terdapat selisih kelebihan bayar sejumlah Rp3.307.723.056,- dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	Perhitungan Bersama	Selisih
				Volume	
A	B	C	D	E	F
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	ls	23.100.000,00	0,47	7.530.000,-



2	Foto Dokumentasi	set	12.141.250,00	0,43	849.887,75
3	Uitzet	m2	2.794,00	24.000,00	
4	Bowplank	m	44.921,78	20	
5	Biaya Penyelenggaraan Keamanan Kesehatan, dan Keselamatan Konstruksi	ls	182.391.000.00	0.8	
II	PEKERJAAN POLDER				
1	Pembersihan Lokasi	m2	6.360,00	19.623,00	2.043.150,-
2	Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0- 50 m	m3	11.751,69	9.541,90	69.131.075,04
3	Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 m	m3	11.751,69	9.999.44	259.143.013,83
4	Cerucuk Kayu/ Dolken D10-15 cm	btg	48.642,00	11.418,00	1.313.334,-
5	Timbunan Tanah Didatangkan dan Dipadatkan	M3	44.608,30	20.437,00	
6	Pemasangan Geotextile Woven	m2	118.492,00	7.990,18	
7	Matras Bambu	m2	12.512,50	22.765,51	
V	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA				
1	Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m3/det	unit	889.003.500,00	0	2.667.010.500,-
2	Pengadaan Tiang Pancang Beton Pracetak Uk. 25 x 25 cm	m	477.748.33	216	
3	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pracetak Uk. 25 x 25 Cm	m	266 763,20	54	
Sub total					3.007.020.960,37
PPN 10%					300.702.096,04
Total					3.307.723.056,41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Oleh Pelaksana Pekerjaan PT Belimbing Sriwijaya Tahun Anggaran 2021, Nomor: PE.03.03/LHP-409/PW28/5/2023, tanggal 22 Desember 2023 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan keuangan negara sejumlah Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Nilai realisasi pencairan kontrak	8.538.398.885,00
2	PPN 10%	776.218.080,45
3	Nilai realisasi pencairan dana (Setelah PPN) (1-2)	7.762.180.804,55
4	Nilai Pencairan Jaminan Uang Muka	1.862.923.392,89
5	Prestasi Pekerjaan Hasil Audit	5.267.670.215,24
6	Kelebihan Pembayaran PPh (a-b)	74.835.315,54
	a. PPh yang telah disetor	232.865.422,00
	b. PPh atas pekerjaan hasil audit (5 x 3%)	158.030.106,00
7	Biaya pemasangan pompa	375.000.000,00
Kerugian Keuangan Negara (3-4-5-6+7)		931.751.880,41
Kerugian Keuangan Negara (Pembulatan)		931.751.880,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Halaman 313 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara susideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji dakwaan primair, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan masing-masing unsur delik pada dakwaan primair tersebut, Majelis

Halaman 314 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu beberapa pertimbangan hukum mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang disarikan dari putusan-putusan Mahkamah Agung, yakni dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara.
 - Mengacu pada SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menyepakati penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1).
 - b. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 3.
2. Berdasarkan subjek pelaku.
 - Mengacu pada interpretasi sejarah perumusan undang-undang (*historiche wet iterpretacie*), penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dibedakan dari sudut subjek pelaku, di mana Pasal 2 ditujukan (*adresaat*) kepada subjek pelaku non-pegawai negeri sedangkan Pasal 3 ditujukan (*adresaat*) kepada pegawai negeri/penyelenggara negara. Penafasiran ini sangat erat kaitannya dengan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, di mana dapat dipahami yang memiliki kewenangan dan jabatan tentu saja adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Frase pegawai negeri, mencakup juga penyelenggara negara sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pendekatan penerapan hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, serta memperhatikan aspek keadilan merujuk pada fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memilih untuk melakukan penilaian terhadap unsur unsur-unsur delik dakwaan dimaksud dengan pendekatan pemenuhan subjek pelaku. Untuk itu, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu pemenuhan unsur “setiap orang” pada dakwaan primair

Halaman 315 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dengan pendekatan pemenuhan subjek pelaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Untuk memahami maksud unsur subjektif pada Pasal 2 UU Tipikor, harus dikaitkan pula dengan unsur subjektif pada Pasal 3 UU Tipikor. Unsur “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor sangat berkaitan dengan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga banyak pendapat ahli yang menyebutkan bahwa sasaran (*adresat*) dari Pasal 3 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan penjelasan yang memiliki kewenangan dan jabatan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara *a contrario*, Pasal 2 tidak memiliki penjelasan yang spesifik tentang siapa saja yang dimaksud dalam kualifikasi “setiap orang”, sehingga unsur “setiap orang” pada Pasal 2 tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku, pegawai negeri atau non pegawai negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “setiap orang” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa perkara Terdakwa KASUMA ARMANINATA, merupakan perkara *splitzing* dari perkara atas nama PESRIZAL (13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg). Terhadap perkara-perkara tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara seksama masing-masing perkara dan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan pidana yang tertuang dalam masing-masing surat dakwaan tersebut merupakan **satu kesatuan peristiwa pidana yang dikonstruksikan dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) namun oleh Penuntut Umum diajukan secara *splitzing***. Menyikapi hal tersebut, Majelis Hakim telah mengawali pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perkara atas nama PESRIZAL (13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg), dengan pertimbangan bahwa perkara atas nama PESRIZAL dengan kewenangan yang dimilikinya menjadi pangkal utama terjadinya perkara secara keseluruhan. Oleh karenanya, terhadap perkara Terdakwa

Halaman 316 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



KASUMA ARMANINATA ini akan dikonstruksikan sebagai delik penyertaan (*deelnemings*) terhadap tindak pidana yang dilakukan PESRIZAL yakni sebagai delik Pasal 3 UU Tipikor.

- Bahwa Saksi PESRIZAL adalah aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai fungsional Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa unsur subjektif dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah diperuntukkan (*adresaat*) kepada subjek yang tidak memiliki kualifikasi tertentu, sedangkan kualifikasi subjektif Saksi PESRIZAL dalam hal ini adalah termasuk sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam, sehingga dalam diri Saksi PESRIZAL tidak memenuhi dan tidak terbukti unsur “setiap orang” pada Pasal 2 UU Tipikor karena memiliki kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor. Meskipun Terdakwa KASUMA ARMANINATA tidak memenuhi kualifikasi subjek tersebut, namun oleh karena dakwaan dikonstruksikan sebagai delik penyertaan (*deelnemings*), maka terhadap kualifikasi subjek Terdakwa KASUMA ARMANINATA secara hukum harus dianggap sama dengan kualifikasi subjek Saksi PESRIZAL. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pasal 2 UU Tipikor tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga pembuktian terhadap unsur-unsur lain pada pasal ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Untuk itu, secara hukum dakwaan primair harus dianggap tidak terbukti. Sehingga Terdakwa harus-lah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan masing-masing unsur pada dakwaan subsidair.

Halaman 317 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Untuk memahami maksud unsur subjektif pada Pasal 2 UU Tipikor, harus dikaitkan pula dengan unsur subjektif pada Pasal 3 UU Tipikor. Unsur “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor sangat berkaitan dengan dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga berdasarkan pendapat ahli menyebutkan bahwa sasaran (*adreesat*) dari Pasal 3 ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan penjelasan bahwa yang memiliki kewenangan dan jabatan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, serta untuk memastikan delik apa yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa. Sehingga penting untuk memeriksa identitas Terdakwa apakah benar-benar



telah sesuai dengan surat dakwaan dan memenuhi kualifikasi unsur subjektif dalam suatu delik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa KASUMA ARMANINATA dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan. Terdakwa KASUMA ARMANINATA tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa KASUMA ARMANINATA dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Terdakwa KASUMA ARMANINATA telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa KASUMA ARMANINATA sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa KASUMA ARMANINATA adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa KASUMA ARMANINATA telah lengkap dan jelas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku.

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur batin

Halaman 319 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan, atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “*menguntungkan*” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan: “*untung*” artinya: laba, sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan: *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada pada jabatannya.

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya (*mens rea*) terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dalam hal ini pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut diatas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 320 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang Saksi PESRIZAL menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan polder pengendali banjir Tanjungpinang di mana Saksi PESRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam memiliki kewenangan dalam pengendali kontrak dan pencairan anggaran untuk konsultan pelaksana kegiatan pembangunan polder pengendali banjir (PT Belimbing Sriwijaya).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penyalahgunaan kewenangan oleh Saksi PESRIZAL dapat terjadi karena adanya kesengajaan yang diinsyafi pada diri Saksi PESRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam yang memiliki kewenangan sebagai pengendali kontrak dalam kegiatan pembangunan polder pengendali banjir, di mana PT Belimbing Sriwijaya selaku konsultan pelaksana menerima kelebihan pembayaran di mana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan negara dirugikan. Bentuk lain dari adanya tujuan yang disengaja oleh Saksi PESRIZAL adalah perbuatan tersebut dilakukan secara berulang. Perbuatan Saksi PESRIZAL demikian secara hukum harus dianggap sebagai perbuatan yang dimaksudkan/ditujukan untuk menguntungkan orang lain (Terdakwa KASUMA ARMANINATA) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa KASUMA ARMANINATA telah menerima pembayaran melalui 4 (empat) kali tahap pembayaran, yakni:

- Pembayaran uang muka	Rp3.268.286.654,-
- Termin ke-1	Rp1.671.282.948,-
- Termin ke-2	Rp2.228.377.265,-
- Termin ke-3	Rp891.350.905,-
Total	Rp8.538.398.885,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yulizar selaku ahli konstruksi dari INKINDO pada pokoknya telah melakukan perhitungan progres pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama perwakilan PPK dan PT Belimbing Sriwijaya. Dari perhitungan tersebut disimpulkan dan disepakati bahwa terdapat selisih kelebihan bayar yang dilakukan Saksi PESRIZAL kepada

Halaman 321 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Terdakwa KASUMA ARMANINATA dari pekerjaan persiapan, pekerjaan polder, dan pengadaan dan pemasangan pompa.

- Bahwa kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena Saksi PESRIZAL tidak menggunakan kewenangannya selaku PPK untuk mengendalikan kontrak, khususnya terkait pembayaran kepada konsultan pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan



atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PESRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 59/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa Terdakwa KASUMA ARMANINATA selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya berdasarkan akta perubahan perseroan PT Belimbing Sriwijaya Nomor 2 tanggal 04 Desember 2018 di hadapan Notaris Indra Kurniawan Harahap, SH. Dalam perkara ini, PT Belimbing Sriwijaya adalah konsultan pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi PESRIZAL membuat informasi tender pada aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan informasi sebagai berikut:

a)	Kode Tender	:	68701064
b)	Nama Tender	:	Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
c)	K/LP/D	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d)	Satuan Kerja	:	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau
e)	Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f)	Nilai Pagu	:	Rp22.200.000.000,00
g)	Nilai HPS	:	Rp22.200.000.000,00
h)	Jenis Kontrak	:	Kontrak Harga Satuan
i)	Kualifikasi Usaha		Perusahaan Non Kecil
j)	Lokasi Pekerjaan		Kota Tanjungpinang

- Bahwa menindaklanjuti pengumuman tersebut, pada 23 November 2020 Saksi Fuad Adrian Iskandar, Saksi Joni Hendri Wahyu, dan Saksi Bernard Poltak Parulian Sihombing selaku Pokja mengumumkan pengumuman pascakualifikasi paket pekerjaan "Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang". Berdasarkan *Summary Report* Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, proses pelelangan adalah sebagai berikut:

a) Jadwal tahapan lelang adalah sebagai berikut:

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	23 November 2020	27 November 2020
Download Dokumen Pemilihan	23 November 2020	30 November 2020
Pemberian Penjelasan	25 November 2020	25 November 2020
Upload Dokumen Penawaran	26 November 2020	8 Desember 2020
Pembukaan Dokumen Penawaran	8 Desember 2020	8 Desember 2020
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	8 Desember 2020	18 Desember 2020
Pembuktian Kualifikasi	16 Desember 2020	18 Desember 2020
Penetapan Pemenang	18 Desember 2020	18 Desember 2020
Pengumuman Pemenang	15 Januari 2021	15 Januari 2021
Masa Sanggah	18 Januari 2021	22 Januari 2021
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Januari 2021	28 Januari 2021
Penandatanganan Kontrak	29 Januari 2021	29 Januari 2021

- b) Jumlah peserta yang mengikuti tender sebanyak 22 peserta
- c) Hasil evaluasi administrasi ke-1, menyatakan 7 peserta lulus dan 1 peserta tidak lulus serta 14 tidak dievaluasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran.

Halaman 324 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- d) Hasil evaluasi teknis ke-1, menyatakan 4 peserta lulus, yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Bangun Karya Artha Lestari, PT Indah Bukit Nusantara, dan PT Sabarjaya Karyatama.
- e) Hasil evaluasi harga ke-1, menyatakan PT Bangun Karya Artha Lestari tidak lulus karena harga yang ditawarkan dinyatakan tidak wajar. karena peserta tidak dapat membuktikan harga pompa *axial submersible* seharga yang ditawarkan. Sedangkan 3 peserta lainnya dinyatakan lulus.
- f) Hasil evaluasi kualifikasi menyatakan keempat peserta lulus.
- g) Hasil pembuktian kualifikasi, 3 peserta dinyatakan lulus yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Indah Bukit Nusantara, dan PT Sabarjaya Karyatama.
- h) Harga negosiasi PT Belimbing Sriwijaya adalah yang terendah dengan harga negosiasi sebesar Rp16.341.433.271,18.
- i) Pokja lelang mengumumkan pemenang lelang adalah PT Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa pada 28 Januari 2021, Pokja Pemilihan menyampaikan hasil tender dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 08/POKMIL21/BAHP/POLDER/2021 kepada saksi PESRIZAL melalui alamat e-mail: snvtpantai2@gmail.com, dilampiri Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara Penetapan Pemenang, dan data penawaran peserta PT Belimbing Sriwijaya.
 - Bahwa pada 8 Februari 2021, Saksi PESRIZAL menandatangani kontrak Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang dengan Terdakwa KASUMA ARMANINATA (Direktur PT Belimbing Sriwijaya) dengan rincian kontrak sebagai berikut:

Nomor Kontrak	HK.02.01/SP.SNVT.P.JSASA/KONS/11/2021/01
Nilai Kontrak	Rp16.341.433.271,00
Tanggal Kontrak	8 Februari 2021
Nama Perusahaan	PT Belimbing Sriwijaya

- Bahwa perjanjian Nomor: HK.02.01/SP.SNVT.PJAS4/KONS/II/2021/01 tanggal 8 Februari 2021 dengan nilai kontrak senilai Rp16.341.433.271,18 dilakukan 3 kali adendum kontrak sebagai berikut:

No	Nomor Kontrak/Adendum	Nilai Kontrak	Durasi	Perubahan
----	-----------------------	---------------	--------	-----------



		(RP)	(Hari)	
1.	HK.02.01/SP.SNVT.PJASA/KONS/II/20210 Tanggal 8 Februari 2021	16.341.433.271,18	300	Kontrak Awal
2.	HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/IV/2021/13.1 tanggal 6 April 2021	16.341.433.271,18	300	Perubahan personil
3.	HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS/IX/2021/20/1 tanggal 1 September 2021	16.341.433.271,18	300	Perubahan volume tambah dan kurang pada: - pekerjaan rumah pompa banjir dan rumah genset - pekerjaan rumah jaga - pekerjaan pintu pembagi
4.	HK.02.01/SP- SNVT.PJSAS4/KONS AX/2021/27 tanggal 23 November 2021	16.341.433.271,18	325	Perubahan waktu pekerjaan

- Bahwa pada 11 Februari 2021, Saksi PESRIZAL menerbitkan surat undangan pemeriksaan lapangan dengan Nomor: UM.0111/PPK.SP/27.1 Perihal Pemeriksaan Lapangan (Orientasi Lapangan/MC-0). Pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Orientasi Lapangan/MC-0) Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor: 07/BA/PPK.SP/II/2021 tertanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani

Halaman 326 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alfiandri selaku Direksi Lapangan, Saksi Joner Ariman Sinaga selaku Direksi Teknis, Saksi Raisul Habib selaku Pengawas Lapangan, Saksi Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant, Saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer CV Vitech Pratama Consultant, Terdakwa KASUMA ARMANINATA selaku Direktur PT Belimbing Sriwijaya, dan Saksi Zuherlan selaku Manajer Teknik PT Belimbing Sriwijaya.

- Bahwa pada 11 Februari 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA mengajukan surat permohonan pencairan uang muka kepada Saksi PESRIZAL sejumlah Rp3.268.286.654,00. Selanjutnya pada 16 Februari 2021, Saksi PESRIZAL menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 yang diperiksa oleh Saksi Mas Ayu Intan Permata selaku Penguji SPP/Penerbit SPM untuk pembayaran belanja modal berupa uang muka kerja sejumlah 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp3.268.286.654,00. Selanjutnya pada 16 Februari 2021, Mas Ayu Intan Permata selaku Pejabat Penandatangan SPM menandatangani Surat Perintah Membayar dengan nomor: 01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 untuk pembayaran belanja modal berupa uang muka kerja sejumlah 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp3.268.286.654,00 yang telah dibayarkan dengan SP2D Nomor: 211371302000564 tanggal 16 Februari 2021 dengan nomor rekening tujuan Bank Bukopin KC Batam 1003041243 atas nama PT Belimbing Sriwijaya.
- Bahwa pada 24 Februari 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA melakukan pemesanan 3 (tiga) unit pompa sesuai rencana penggunaan uang muka, kepada PT Anugerah Tirta Indonesia dengan rincian pesanan:

No	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Grundfos Pump KPL.800.75.8.T.50.19.L.38 Application: Sewage. Waste Water Flow & head: 1000 lps @ 5 m Type: Submersible Axial Flow Pump Material Impeller: Stamless steel EN	3 Unit	712.500.000	2.137.500.000

Halaman 327 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



1.4308			
Casing: Cast iron EN 1561 EN-GIL250			
Motor: 75 kW 3 x 380 V & pole 50 Hz			

- Bahwa pada 4 Mei 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA menerima pembayaran termin ke-1 atau 15% progres senilai Rp1.838.411.243,00 sesuai dengan SP2D Nomor 211371302005383 tanggal 4 Mei 2021. Terhadap item yang terdapat pada pembayaran termin ke-1 atau 15% progres tersebut terdapat item pekerjaan yang dilakukan dengan cara subkontrakkan, yakni terhadap pekerjaan pembersihan lokasi, pekerjaan galian dengan alat berat, pemasangan cerucuk dengan alat berat, dan pekerjaan timbunan tanah didatangkan dan dipadatkan. Pekerjaan tersebut dikerjasamakan/disubkontrakkan Terdakwa KASUMA ARMANINATA kepada Saksi Darmin Simatupang dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.981.868.184,-.
- Bahwa pada 25 Mei 2021, Saksi Charles H. Fernando (sales PT Anugerah Tirta Indonesia) menindaklanjuti surat pemesanan yang dibuat oleh Terdakwa KASUMA ARMANINATA dengan mengajukan surat permintaan FAT/*Factory Visit* kepada PT Grundfos Trading Indonesia melalui Surat Nomor: 110/SK/ATI-GTI/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, namun permintaan tersebut ditolak karena situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
- Bahwa pada 16 sampai dengan 30 Juli 2021, dilaksanakan test case *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I. Berdasarkan laporan harian kegiatan tanggal 30 Juli 2021 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (16 sampai dengan 30 Juli 2021) test case tidak ada pekerjaan lapangan yang mengarah untuk mengejar progres pekerjaan sehingga akan dilaksanakan *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II.
- Bahwa pada 29 Juli 2021, Saksi Charles H. Fernando mengirim surat nomor: 168/SK/ATI-BS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA terkait produk 3 (tiga) unit pompa yang dipesan telah tiba di Jakarta dan telah dilakukan pengetesan di *factory plant* sebelum tiba di Jakarta dengan *performance* sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.
- Bahwa pada 18 Agustus sampai dengan 1 September 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA melaksanakan test case *Show Cast Meeting* (SCM) Tahap II. Berdasarkan laporan harian kegiatan tanggal 30 Juli 2021

Halaman 328 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (18 Agustus sampai dengan 1 September 2021) *test case* terdapat capaian progres lapangan sebanyak 18.13%.

- Bahwa pada 20 Agustus 2021, Saksi Charles H. Fernando, Terdakwa KASUMA ARMANINATA, Saksi Agung Buwono selaku Supervisi Engineer, dan Alfiandri selaku Direksi Lapangan melakukan pemeriksaan 3 (tiga) unit pengadaan pompa *submersible axial* kapasitas 1m³/det di lokasi pekerjaan dengan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan umum pompa sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Pengujian kapasitas pompa belum bisa dilaksanakan karena lokasi pengujian dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (Pandemi Covid-19). Spesifikasi yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bab XII Pekerjaan Hidromekanikal Nomor 12.2 Pengadaan Pompa, huruf a. Umum, yakni:
 1. Pada spesifikasi kontrak, motor listrik pompa disyaratkan memiliki *maximum ambient temperature* sebesar 60 derajat celcius. Namun pompa yang dikirim pompa motor listrik dengan *maximum ambient temperature* sebesar 40 derajat celcius.
 2. Pada spesifikasi kontrak, motor listrik pompa disyaratkan memiliki debit volume minimal 1 m³/det. Namun pompa yang dikirim adalah pompa dengan debit volumen (rata-rata) 1 m³/det.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fauzun Atabiq, menerangkan pada pokoknya bahwa meskipun terdapat item kualifikasi pompa yang tidak sesuai, namun secara umum pompa tersebut masih sangat memadai untuk digunakan karena terdapat item lain yang justru di atas kualifikasi yang ditentukan misalnya jenis kabel. Terkait dengan debit volume minimal 1 m³/det yang ditentukan dalam kontrak, menurut ahli produk pompa pabrikan tidak ada yang spesifik menyebutkan debit volume minimal. Debit volume pompa juga harus dikaitkan dengan panjang *head* yang digunakan; semakin pendek *head* yang digunakan debit volume akan semakin besar. Ahli Fauzun Atabiq menyimpulkan 3 (tiga) pompa yang telah dibeli Terdakwa KASUMA ARMANINATA dapat dianggap memenuhi kualifikasi teknis yang dipersyaratkan dan layak digunakan.

Halaman 329 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 23 Agustus 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA menyampaikan surat pernyataan pertanggungjawaban pengadaan pompa *submersible axial* kapasitas 1 m³/detik kepada Saksi PESRIZAL yang pada pokoknya menginformasikan bahwa pengadaan pompa *submersible axial* kapasitas 1 m³/detik telah dilakukan pengetesan di *factory plant* sebelum tiba di Jakarta dengan *performance* sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.
- Bahwa pada 9 September 2021 Terdakwa KASUMA ARMANINATA menerima pembayaran termin ke-2 atau 35% progres senilai Rp2.451.214.992,00 sesuai dengan SP2D Nomor 211371302005321 tanggal 9 September 2021. Tanggal 8 Oktober 2021, Terdakwa PESRIZAL mengirim undangan *Show Cause Meeting* (SCM) 1 Tahap II dengan nomor UM.0111/PPK.SP/112. SCM 1 Tahap II diadakan karena progres pekerjaan pada laporan mingguan ke 35 atau 6 Oktober 2021 terdapat deviasi sebesar -14,59%.
- Bahwa pada 11 Oktober 2021, Saksi PESRIZAL, Terdakwa KASUMA ARMANINATA, Saksi Alfirandri selaku direksi lapangan, dan Saksi Agung Buwono selaku *Supervisi Engineer* mengadakan rapat pembahasan SCM 1 Tahap II dengan hasil pembahasan tertuang pada Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) 1 Tahap II nomor SCM: SCM-1.2/SP/PJSAS-IV/KONS/X/2021/03.
- Bahwa pada 19 Oktober 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA mengajukan Sertifikat Termin III yang diperiksa oleh Edlizus selaku Direktur CV Vitech Pratama Consultant, dan disetujui oleh Saksi PESRIZAL. Sertifikat Termin III berisi prestasi pekerjaan dari tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2021 sebesar 43,13% prestasi pekerjaan, yang di dalamnya mengakui prestasi pekerjaan Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m³/detik senilai Rp2.667.010.500,00 atau sebesar 17,95% progres fisik.
- Bahwa pada 3 sampai dengan 17 November 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA melaksanakan test case *Show Cast Meeting* (SCM) II Tahap 2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Test Case SCM Tahap 2 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (3 sampai dengan 17 November 2021) test case PT Belimbing Sriwijaya tidak bisa memenuhi target progres yang direncanakan.

Halaman 330 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2 sampai dengan 11 Desember 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA melaksanakan test case *Show Cast Meeting* (SCM) II Tahap 2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Test Case SCM Tahap No: BA.P.SCM-TahapIII/PPK.SP/PJSAS-IV/KONS/XII/2021/06 tanggal 13 Desember 2021 diperoleh informasi bahwa selama 15 hari (2 sampai dengan 11 Desember 2021) test case PT Belimbing Sriwijaya tidak bisa memenuhi target progres yang direncanakan dan akan dilaksanakan tahap pemutusan kontrak.
- Bahwa pada 20 Desember 2021, Saksi PESRIZAL menyampaikan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA. Selanjutnya pada 30 Desember 2021, Saksi PESRIZAL menerbitkan Surat Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) No: UM.0111/PPK.SP/150 perihal pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.110.000.000,00; dan pencairan jaminan uang muka untuk melakukan pencairan uang muka sejumlah Rp1.862.923.395,00.
- Bahwa pada 31 Desember 2021, Saksi PESRIZAL menerbitkan surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA. Selanjutnya Saksi PESRIZAL menerbitkan penetapan sanksi paket pekerjaan pembangunan polder pengendalian banjir, yaitu pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan sisa uang muka, dan daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa pada 22 Oktober 2021, Terdakwa KASUMA ARMANINATA menerima pembayaran termin ke-3 atau 43% progres senilai Rp980.485.996,00 sesuai dengan SP2D No: 211371302006340 tanggal 22 Oktober 2021. Secara keseluruhan Terdakwa KASUMA ARMANINATA telah menerima pembayaran melalui 4 (empat) kali tahap pembayaran, yakni:

- Pembayaran uang muka	Rp3.268.286.654,-
- Termin ke-1	Rp1.671.282.948,-
- Termin ke-2	Rp2.228.377.265,-
- Termin ke-3	Rp891.350.905,-
Total	Rp8.538.398.885,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yulizar selaku ahli konstruksi dari INKINDO pada pokoknya telah melakukan perhitungan progres pekerjaan

Halaman 331 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



yang dilakukan secara bersama-sama perwakilan PPK dan PT Belimbing Sriwijaya. Dari perhitungan tersebut disimpulkan dan disepakati bahwa terdapat selisih kelebihan bayar yang dilakukan Saksi PESRIZAL kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA dari pekerjaan persiapan, pekerjaan polder, dan pengadaan dan pemasangan pompa.

- Berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kepulauan Riau tanggal 3 Mei 2023 progres volume terpasang pekerjaan yang dihitung bersama dengan kontraktor dan PPK terdapat selisih kelebihan bayar sejumlah Rp3.307.723.056,- dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	Perhitungan Bersama	Selisih
				Volume	
A	B	C	D	E	F
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	ls	23.100.000,00	0,47	7.530.000,-
2	Foto Dokumentasi	set	12.141.250,00	0,43	849.887,75
3	Uitzet	m2	2.794,00	24.000,00	
4	Bowplank	M	44.921,78	20	
5	Biaya Penyelenggaraan Keamanan Kesehatan, dan Keselamatan Konstruksi	ls	182.391.000.00	0.8	
II	PEKERJAAN POLDER				
1	Pembersihan Lokasi	m2	6.360,00	19.623,00	2.043.150,-
2	Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut 0- 50 m	m3	11.751,69	9.541,90	69.131.075,04
3	Galian Tanah Mekanis Jarak Angkut <1000 m	m3	11.751,69	9.999.44	259.143.013,83
4	Cerucuk Kayu/ Dolken D10-15 cm	btg	48.642,00	11.418,00	1.313.334,-



5	Timbunan Didatangkan Dipadatkan	Tanah dan	M3	44.608,30	20.437,00	
6	Pemasangan Woven	Geotextile	m2	118.492,00	7.990,18	
7	Matras Bambu		m2	12.512,50	22.765,51	
V	PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA					
1	Pengadaan Pompa Axial Kapasitas 1 m3/det		unit	889.003.500,00	0	2.667.010.500,-
2	Pengadaan Tiang Pancang Beton Pracetak Uk. 25 x 25 cm		M	477.748.33	216	
3	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pracetak Uk. 25 x 25 Cm		M	266 763,20	54	
Sub total						3.007.020.960,37
PPN 10%						300.702.096,04
Total						3.307.723.056,41

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdapat kelebihan bayar yang dilakukan Saksi PESRIZAL kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA. Kelebihan bayar tersebut terjadi karena Saksi PESRIZAL tidak melaksanakan atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK, melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin VII tentang Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.12, pada pokoknya pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang



ada di lokasi pekerjaan.

- c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.
2. Poin 49 Hak dan Kewajiban Penyedia, Syarat - Syarat Umum Kontrak; pada pokoknya hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
 - a. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
3. Poin 70 Pembayaran, sub-poin 70.2 Prestasi Pekerjaan; pada pokoknya pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:
 - a. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- Bahwa perbuatan Saksi PESRIZAL pada pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran di mana ditemukan adanya kelebihan bayar merupakan bentuk menyalahgunakan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai PPK, yakni bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 334 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Halaman 336 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sumber anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan polder pengendali banjir adalah bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran Rp16.341.433.271,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa KASUMA ARMANINATA telah menerima pembayaran sejumlah:
 - Pembayaran uang muka Rp3.268.286.654,-
 - Termin ke-1 Rp1.671.282.948,-
 - Termin ke-2 Rp2.228.377.265,-

Halaman 337 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin ke-3 Rp891.350.905,-
Total Rp8.538.398.885,-

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Polder Pengendali Banjir Jalan Pemuda Gang Natuna Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Oleh Pelaksana Pekerjaan PT Belimbing Sriwijaya Tahun Anggaran 2021, Nomor: PE.03.03/LHP-409/PW28/5/2023, tanggal 22 Desember 2023 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kelebihan bayar dari progres pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa KASUMA ARMANINATA sehingga terjadi kerugian keuangan keuangan negara sejumlah Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Nilai realisasi pencairan kontrak	8.538.398.885,00
2	PPN 10%	776.218.080,45
3	Nilai realisasi pencairan dana (Setelah PPN) (1-2)	7.762.180.804,55
4	Nilai Pencairan Jaminan Uang Muka	1.862.923.392,89
5	Prestasi Pekerjaan Hasil Audit	5.267.670.215,24
6	Kelebihan Pembayaran PPh (a-b)	74.835.315,54
	a. PPh yang telah disetor	232.865.422,00
	b. PPh atas pekerjaan hasil audit (5 x 3%)	158.030.106,00
7	Biaya pemasangan pompa	375.000.000,00
Kerugian Keuangan Negara (3-4-5-6+7)		931.751.880,41
Kerugian Keuangan Negara (Pembulatan)		931.751.880,00

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP tersebut, 3 (tiga) pompa yang telah dibeli Terdakwa KASUMA ARMANINATA diakui sebagai progres pekerjaan. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Fauzun Atabiq yang menerangkan pada pokoknya bahwa meskipun terdapat item kualifikasi pompa yang tidak sesuai, namun secara umum pompa tersebut masih sangat memadai untuk digunakan karena terdapat item lain yang

Halaman 338 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



justru di atas kualifikasi misalnya jenis kabel. Terkait dengan debit volume minimal 1 m³/det yang ditentukan dalam kontrak, menurut Ahli Fauzun Atabiq tidak lazim pabrikan pompa menyebutkan debit volume minimal, karena debit volume pompa juga harus dikaitkan dengan panjang *head* yang digunakan; semakin pendek *head* yang digunakan debit volume akan semakin besar. Dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fauzun Atabiq.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang kemudian mengakibatkan kerugian negara sebagaimana uraian tersebut di atas terjadi karena adanya peran keterlibatan Saksi PESRIZAL selaku PPK dan Terdakwa KASUMA ARMANINATA selaku direktur PT Belimbing Sriwijaya yang bertindak sebagai konsultan pelaksana yang saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi PESRIZAL dan Terdakwa KASUMA ARMANINATA dalam perkara ini sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur-unsur tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 340 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan kualifikasi subjektif Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi PESRIZAL dalam perkara ini sebagaimana uraian unsur kerugian keuangan negara tersebut di atas adalah sejumlah Rp931.751.880,00.
- Bahwa oleh karena dari keseluruhan kerugian keuangan negara tersebut, Saksi PESRIZAL terbukti tidak ada menerima uang atau pemberian dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung dari Terdakwa KASUMA ARMANINATA, sehingga terhadap Saksi PESRIZAL tidak dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti, dan dibebankan kepada Terdakwa KASUMA ARMANINATA.
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya (Rp931.751.880,00) telah dititipkan kepada Kejaksaan sebagai pengembalian kerugian. Oleh karenanya terhadap Terdakwa KASUMA ARMANINATA dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa KASUMA ARMANINATA telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa KASUMA ARMANINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidier Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori ringan, terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang 10% dari kerugian keuangan negara; nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga, skor total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa tersebut adalah kategori sedang.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 343 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 1, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.
2. Barang bukti nomor 2, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.
3. Barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 4, terlampir di dalam berkas perkara dan uang sejumlah Rp731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah disetorkan kembali ke Kas Negara melalui Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV.
4. Barang bukti nomor 5 sampai dengan nomor 12, dikembalikan kepada Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV melalui Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam.
5. Barang bukti nomor 13 sampai dengan nomor 116, terlampir dalam berkas perkara.
6. Barang bukti nomor 117 sampai dengan nomor 119, dikembalikan kepada Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV melalui Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam untuk dipergunakan sebagaimana perencanaan.
7. Barang bukti nomor 120 sampai dengan nomor 124, terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Halaman 344 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengembalikan seluruh kerugian negara.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASUMA ARMANINATA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp931.751.880,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah), dimana terhadap uang pengganti tersebut seluruhnya telah dilakukan penitipan

Halaman 345 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sebagai pengembalian kerugian, sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayar menjadi nihil;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Agus Sarwono (Karyawan CV. Vitech Pratama Consultan) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.

Disita dari : Agus Sarwono (Karyawan CV. Vitech Pratama Consultan).

Alamat: Perumahan Kijang Kencana III Blok C No. 322 RT.004 RW.009 Tanjungpinang.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

2. Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Hendi (Direktur Utama PT. BELIMBING SRIWIJAYA) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.

Disita dari : Hendi (Direktur Utama PT. BELIMBING SRIWIJAYA).

Alamat : Jl. Kapten Dirham RT. 058 RW.000 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

3. Slip Setoran Bank Negara Indonesia (BNI) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 22 - 03 -2024, NTB : 000000119729, NTPN : D00C16U8EUB770OD, STAN : 578417, Kode Billing : 820240322003725, Nama Wajib Bayar : Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV, Jumlah Setoran : Rp. 731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 346 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Penerimaan Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI)
Bukti Penerimaan Negara tanggal 22 - 03 -2024, NTB :
000000119729, NTPN : D00C16U8EUB770OD, STAN : 578417,
Kode Billing : 820240322003725, Nama Wajib Bayar : Pelaksana
Jaringan Sumber Air Sumatera IV, jumlah setoran : Rp.
731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh
satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), keterangan :
Setoran Kembali Ke Kas Negara Pekerjaan Pembangunan Polder
Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang Tahun
Anggaran 2021.

**Disita dari : Ir. Kasuma Armaninata (Direktur PT. Belimbing
Sriwijaya)**

**Terlampir di dalam Berkas Perkara dan uang sejumlah Rp.
731.751.880,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima
puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah
disetorkan kembali ke Kas Negara melalui Pelaksana Jaringan
Sumber Air Sumatera IV.**

5. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01266/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 21-10-2021 sebesar Rp.
864.610.378,- (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus
sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada PT.
Belimbing Sriwijaya.
6. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 08-09-2021 sebesar Rp.
2.161.525.948,- (dua milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus
dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)
kepada PT. Belimbing Sriwijaya;
7. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01079/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 03-05-2021 sebesar Rp.
1.621.144.461,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus
empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) kepada
PT. Belimbing Sriwijaya;
8. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor :
01004/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 16-02-2021 sebesar Rp.
2.882.034.594,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta

Halaman 347 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada PT. Belimbing Sriwijaya;

9. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01477/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 22-12-2021 sebesar Rp.178.765.978,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;
10. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01159/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 19-08-2021 sebesar Rp.134.074.483,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;
11. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01111/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 134.074.483,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;
12. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perintah Membayar Nomor : 01005/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 18-02-2021 sebesar Rp. 191.534.976,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada CV. Vitech Pratama Consultant;

Disita dari : MIDIAN WAHYU TUKUBOYA (Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam)

Alamat : Jl. KH. M. Usman No. 101A RT.001 RW.006 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok.

Dikembalikan kepada Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV melalui Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam.

13. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Summary Report Informasi Tender Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.
14. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 07/POKMIL21/BAHP/POLDER/2021 Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.

Halaman 348 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Back UP Data Addendum II Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang.
16. 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Back UP Data MC 0 / Addendum I Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang
17. 1 (Satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Paket Pekerjaan Konsultansi Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/02 tanggal 08 Februari 2021 antara PPK Sungai dan Pantai dengan CV. Vitech Pratama Consultant.
18. 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BAPP/PJSAS-IV/SPV.Pemuda/XII/2021/01 tanggal 16 Desember 2021.
19. 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang No. BAST/PJSAS-IV/SPV.Pemuda/XII/2021/02.
20. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke- 1 (Satu) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
21. 1 (Satu) eksemplar Kronologis Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang dan Data Administrasi Surat Menyurat.
22. 1 (Satu) eksemplar Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan, Paket Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang APBN TA 2021.
23. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-4 (Empat) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
24. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-5 (Lima) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.

Halaman 349 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) eksemplar Surat Perintah Membayar No. 01079/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 03-05-2021.
26. 1 (Satu) eksemplar Surat Perintah Membayar No. 01195/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 08-09-2021.
27. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220127822113 tanggal 27-01-2022.
28. 1 (Satu) lembar fotofopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820220202213569 tanggal 02-02-2022.
29. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-I Periode 10 Februari S/d 09 Maret 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
30. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-X Periode 20 Oktober S/d 16 November 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
31. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-XI Periode 17 November S/d 19 Desember 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
32. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VII Periode 28 Juli S/d 24 Agustus 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
33. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VIII Periode 25 Juli S/d 21 September 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
34. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-IX Periode 22 September S/d 19 Oktober 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
35. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda

Halaman 350 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-IV Periode 05 Mei S/d 01 Juni 2021
Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.

36. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-V Periode 02 Juni S/d 29 Juni 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
37. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-VI Periode 30 Juni S/d 27 Juli 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
38. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-II Periode 10 Maret S/d 06 April 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
39. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Harian Inspector Pekerjaan Supervisi Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Bulan Ke-III Periode 07 April S/d 04 Mei 2021 Konsultan Supervisi CV. Vitech Pratama Consultant.
40. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Daftar SP2D SATKER (SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra IV Provinsi Kepulauan Riau).
41. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-7 (Tujuh) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
42. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-8 (Delapan) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
43. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-9 (Sembilan) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
44. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-3 (Tiga) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.

Halaman 351 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-2 (Dua) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
46. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-6 (Enam) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya.
47. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01266/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 21-10-2021.
48. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM III Permohonan Penambahan Waktu Kontrak No. 52/PT.BS/SPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021.
49. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM I Pemeriksaan Lapangan (orientasi lapangan/ mc-0) No. UM.0111/PPK.SP/27.1 tanggal 11 Februari 2021.
50. 1 (Satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM II Usulan Perubahan Volume Pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang) No. 01/PPTP/PT.BS/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021.
51. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Dokumen Laporan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.
52. 1 (Satu) lembar fotocopy Volume Timbunan.
53. 1 (Satu) eksemplar asli Pemohon Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Laporan Hasil Pengukuran dan Perhitungan Timbunan pada Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.
54. 1 (Satu) eksemplar SHOP DRAWING I SITE PLAN Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pelaksana Konstruksi Tanggal 08 Februari 2021.
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Site Plan Galian No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Februari 2021

Halaman 352 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotocopy Site Plan Timbunan No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Februari 2021
58. 1 (satu) lembar fotocopy No.Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : 08 Januari 2021
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/2537/032021 Perihal : Penetapan Iuran Program Khusus Jasa Konstruksi – 2100000536226 Tanggal 01 Maret 2021
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang APBN 2021 Tanggal 12 Oktober 2020
61. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-10 (Sepuluh) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
62. 1 (Satu) eksemplar Laporan Bulan Ke-11 (Sebelas) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
63. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) Paket Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang NO : BA-PCM/SP/PJSAS-IV/II/2021/01 Tanggal : 22 Februari 2021
64. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor : 07/KPTS/SNVT.PJSAS-IV/2021 Tentang Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Tentang Pengangkatan Direksi Lapangan, Direksi Teknis, dan Pengawasa Pekerjaan Untuk Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021
65. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Termin II Nomor Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PKSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : Senin 08 Februari 2021
66. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Nomor : 59/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna

Halaman 353 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanggal 22 Januari 2021

67. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01/SPK/PPK.SP/2021 Perihal : Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
68. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Paket Pekerjaan SID dan DD Bangunan Pengendali Banjir pada Daerah rawan Banjir di Kota Tanjungpinang PT. BHAWANA PRASASTA Dokumen Kontrak Tahun Anggaran 2016
69. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Denah Daerah Genangan dan Rencana Penanganan Banjir JL. PEMUDA
70. 1 (Satu) Bundel fotocopy Daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan pembangunan Polder Pengendalian Banjir jalan pemuda di kota tanjungpinang APBN 2021
71. 1 (Satu) Bundel fotocopy Kertas Kerja Harga Satuan Timpang Tahun Anggaran 2021 Nama Paket : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nama PPK : Sungai dan Pantai Nilai HPS : 22.200.000.000 Metode Tender : Pasca Kualifikasi Tanggal Evaluasi : 8 Dec 20 Nama Perusahaan: PT. Belimbing Sriwijaya
72. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 1 Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota Tanjungpinang APBN 2021
73. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 2 Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota Tanjungpinang APBN 2021
74. 1 (Satu) Bundel fotocopy Back up Data Termin 3 Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di kota Tanjungpinang APBN 2021
75. 1 (Satu) Bundel fotocopy Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Back Up Data MC 0/Addendum I

Halaman 354 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 1 Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang TA 2021
77. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 2 Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang TA 2021
78. 1 (Satu) Bundel fotocopy Asbuilt Drawing Termin 3 Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang TA 2021
79. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumentasi Pelaksanaan Per.STA Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang APBN 2021
80. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumentasi Eksisting 0% Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang APBN 2021
81. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) I
82. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) II
83. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) III
84. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) I Tahap II
85. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Show Cause Meeting (SCM) II Tahap II
86. 1 (Satu) Bundel fotocopy Retase Tanah Timbunan Didatangkan
87. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Denah Map Rencana Penanganan Banjir JL.Pemuda
88. 1 (Satu) Bundel fotocopy Shop Drawing Adendum-2 I Site Plan Pekerjaan Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang
89. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Termin III Pekerjaan : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Nomor Kontrak : HK.02.01/SP.SNVT.PJSAS4/KONS/II/2021/01 Tanggal Kontrak : Senin, 08 Februari 2021
90. 1 (satu) bundel fotocopy DOKumen pemilihan Nomor : 01-POKMIL21/DP/POLDER/KR/2021 Tanggal : 20 November 2020

Halaman 355 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum I Nomor : 01-POKMIL.21/DP/POLDER/KR/2021/ADD1
Tanggal : 27 November 2020 Tentang : Untuk Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi : Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan
Pemuda di Kota Tanjungpinang

91. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen satuan kerja : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Nomor dan Tanggal SPK Nomor : HK.02.03/SP/SNVT.PJSAS-IV/PL.7/I/2021/02 Tanggal : 25 Januari 2021
92. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Laporan Bulan Ke-1 (Satu) Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang PT. Belimbing Sriwijaya
93. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sejarah Dokumen pekerjaan Pembangunan pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang dari Tanggal : 02 Februari 2021 s/d 31 Desember 2021
94. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran R/K STATEMENT Periode Maret 2021 s/d Oktober 2021 No Rek Giro : 1003041243
95. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021 Kementerian PUPR SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau
96. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni Nomor : PER-66/PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021
98. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01477/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 22-12-2021
99. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01111/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 23-06-2021
100. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Membayar No. 01159/LS/PJSAS-IV/01/2021 tanggal 19-08-2021
101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal : 22-12-2021 Nomor : 01477/LS/PJSAS-IV/01/2021

Halaman 356 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar SP2D SATKER SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau No SP2D : 211371302008620 Tanggal : 23-12-2021 s.d 23-12-2021
103. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Monitoring Potongan SPM (SATKER PEMBAYAR) Tanggal : s/d 29-05-2023
104. 1 (satu) lembar fotocopy Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke-3 (Tiga) 100% Nomor : 027/TERMYN/VPC-PB/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021
105. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP/SP.PJSAS4/Pemuda-SPV/2021 Tanggal : 21 Desember 2021
106. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Langsung TA 2021 Mata Anggaran : 5037.RBH.014.147.A.534131 Jumlah Uang Rp. 204.836.016,00 ,-
107. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-54PKP/WPJ.02/KP.0703/2017
108. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 1/10/21 To 25/11/21
109. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-21.19885691
110. 1 (satu) eksemplar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-21.20593741
111. 1 (satu) eksemplar Gambar Product GRUNDFOS Tanggal : 03/03/2020
112. 1 (satu) eksemplar fotocopy Test Report Submersible Pumps Tanggal : 10 Juni 2021
113. 1 (satu) eksemplar fotocopy Delivery Order PT. Belimbing Sriwijaya Tanggal : 12-Agustus-2021
114. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kwitansi 2021 PT. Anugerah Tirta Indonesia Uang Sejumlah Rp. 407.000.000.00,-
115. 1 (satu) lembar fotocopy Perbandingan Spesifikasi pompa Banjir Tanjungpinang
116. 1 (satu) eksemplar fotocopy Proforma Invoice Invoice No : PI/ATI/21/02/005 PO No : 006/PO/BS/II/2021 & 010/PO/BS/VI/2021 Tanggal : 26 Februari 2021

Halaman 357 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Disita dari : MIDIAN WAHYU TUKUBOYA (Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam)

Alamat : Jl. KH. M. Usman No. 101A RT.001 RW.006 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

117. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003701		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹
DOL 400 V	152.3 A	
P1: 83.4 kW	P2: 75 kW	
CosΦ: 79.0	Insul.class: H	
21 year 23 week	Wt: 1260 kg	

118. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003702		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹
DOL 400 V	152.3 A	
P1: 83.4 kW	P2: 75 kW	
CosΦ: 79.0	Insul.class: H	
21 year 23 week	Wt: 1260 kg	

119. 1 (satu) Mesin Pompa Grundfos DK-8850 Bjerringbro, Denmark :

Model: KPL.800.75.8.T.50.17.L.40.Z		
Serial No: OP2141003703		
Prod. No: 92563025		
H: 5m	Q: 3600 m ³ /h	
	IP68	
Motor: 8 P	50 Hz	n:720min ⁻¹



		1
DOL 400 V	152.3 A	
P1: 83.4 kW	P2: 75 kW	
CosΦ: 79.0	Insul.class: H	
21 year 23 week	Wt: 1260 kg	

Disita dari: MIDIAN WAHYU TUKUBOYA (Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam)

Alamat: Jl. KH. M. Usman No. 101A RT.001 RW.006 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok

Dikembalikan kepada Kantor balai Wilayah Sungai Sumatera IV melalui Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Batam untuk dipergunakan sebagaimana perencanaan.

120. 1 (satu) eksemplar Perubahan Pelaksanaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjungpinang tanggal 4 Desember 2023;
121. 1 (satu) eksemplar Audit Teknik Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jl. Pemuda Di Kota Tanjungpinang tanggal 25 Agustus 2023;
122. 1 (eksemplar) Lay Out Polder Pemuda Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda DI Kota Tanjungpinang;
123. 1 (satu) eksemplar fotocopy Back Up Perhitungan Volume Addendum II Pekerjaan Penyempurnaan Polder Pengendalian Banjir Jalan Pemuda Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 Nomor Kontrak: HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/04 tanggal 06 Juni 2023 Nomor Addendum II : HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/09 tanggal Addendum II 05 September 2023;
124. 1 (satu) eksemplar fotocopy Shop Drawing Addendum II Nomor Addendum II: HK 02.01/PPK.SP.II/PJSAS4/09 tanggal Addendum II 05 September 2023.

Disita dari : Arif Akbar, ST.,MT

Alamat: Jl. Pemancar Komplek Pengairan No. 21, Kel. Lamteumen Timur, Kec. Jaya Baru, Aceh

Terlampir di dalam Berkas Perkara.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 359 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fausi, S.H., M.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 360 dari 360 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG